

Rencana Strategis

2025-
2029

Kementerian
Komunikasi dan Digital



DAFTAR ISI



BAB I Pendahuluan

2 Kondisi Umum

4 A. Hasil Evaluasi Pencapaian Program & Kegiatan Renstra 2020-2024

26 B. Analisis Posisi Indonesia

33 Potensi dan Permasalahan

33 A. Analisis Tren

35 B. Permasalahan Yang Akan di Hadapi

60 C. Analisis SWOT Jangka Menengah

BAB II

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

62 Visi Kementerian Komunikasi dan Digital

63 Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

64 Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

64 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

**BAB III****Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan**

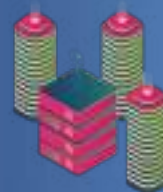
- 76 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**
- 77** A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
- 78** B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
- 80 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi**
- 80** A. Konektivitas Digital
- 88** B. Ekosistem Digital
- 95** C. Pemerintah Digital
- 98** D. Pengawasan Ruang Digital
- 102** E. SDM dan Masyarakat Digital
- 108** F. Komunikasi Publik dan Media
- 112** G. Kuasi Publik
- 114** H. Dukungan Manajemen
- 121 Kerangka Regulasi**
- 129 Kerangka Kelembagaan**

BAB IV**Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan**

- 132 Target Kinerja**
- 135 Kerangka Pendanaan**

BAB V**Penutup**

DAFTAR TABEL

**23****TABEL 1**

Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual

46**TABEL 2**

Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT

47**TABEL 3**

Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

65**TABEL 4**

Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis

134**TABEL 5**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

136**TABEL 6**

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 (dalam Ribuan Rupiah)

DAFTAR GAMBAR



27

GAMBAR 1

Hasil Indeks TDN 2022

28

GAMBAR 2

Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023

29

GAMBAR 3

Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

30

GAMBAR 4

Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)

31

GAMBAR 5

Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023

32

GAMBAR 6

Digital Civility Index

36

GAMBAR 7

Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia

62

GAMBAR 8

Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

79

GAMBAR 9

Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7

Pendahuluan



Kondisi Umum



Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang baru dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun tersebut dirancang sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam 4 fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025–2029, II 2030–2034, III 2035–2039, dan IV 2040–2045.

Pada RPJPN 2025–2045 terdapat 8 agenda transformasi Indonesia di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Kemudian, **8 agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas**. Dari ketujuh belas arah pembangunan tersebut, salah satunya memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi. Dalam fase awal atau periode pertama RPJPN yaitu Tahun 2025–2029, pembangunan nasional difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi.



Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai *leading sector* pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional ke depan perlu merencanakan berbagai strategi untuk memperkuat tatanan transformasi digital di Indonesia.

Pada tahun 2023 lalu, Kemenkomdigi telah menyusun Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045), yaitu dokumen strategis yang berisikan rekomendasi/arah kebijakan pembangunan digital, termasuk di dalamnya memuat *milestone* arah tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN. Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan digital tersebut untuk periode lima tahun ke depan, maka disusun **Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029** yaitu dokumen perencanaan jangka menengah fase pertama yang menjadi fondasi demi tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Renstra ini menjadi landasan yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendukung pembangunan transformasi digital.

Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan **nilai produk domestik bruto (PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi dunia**. Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting dalam mendorong produktivitas berbagai sektor, dan digitalisasi akan meningkatkan nilai dari setiap komponen PDB. Diperkirakan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai **19%** pada tahun 2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai **Rp22.513 triliun (VID2045, 2023)**. Potensi bonus demografi juga dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan penduduk usia produktif mencapai **203,1 juta** atau 68% dari keseluruhan populasi (VID2045, 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi perlu mentranslasi strategi untuk membangun ekosistem digital yang produktif yang mampu mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh agar tertuang secara komprehensif ke dalam Renstra 2025–2029. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan dan penerapan digitalisasi di berbagai sektor, baik permasalahan teknis di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan struktural dan koordinasi internal pemerintahan dalam mewujudkan transformasi digital nasional, seperti masalah akses internet, penggunaan internet yang belum tepat guna, hingga tantangan disrupsi teknologi.

Searah dengan RPJMN 2025–2029, arah pembangunan 2025–2029 akan diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu, pada renstra akan diupayakan pembangunan infrastruktur digital yang merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai transformasi yang ada. Penguatan yang diperlukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau hingga pembangunan ekosistem digital di dalamnya. **Keberhasilan dalam tahap ini bukan hanya akan memberikan pondasi yang kuat bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global**. Sebaliknya, jika upaya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045.



Sebagai langkah awal penyusunan Renstra Kemenkomdigi 2025–2029, dilakukantelaah terhadap kondisi umum pembangunan digital nasional serta hasil evaluasi program kementerian pada periode 2020-2024. Hal ini penting sebelumnya guna merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan digital ke depan.



A. Hasil Evaluasi Pencapaian Program & Kegiatan Renstra 2020-2024

a. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi

Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan penyebaran infrastruktur TIK ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja untuk pilar infrastruktur TIK.

Akses internet pita lebar

Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong penetrasi layanan *fixed broadband* dengan memberikan bantuan kepada operator dalam bentuk kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan prioritas dan strategis nasional. Hingga tahun 2024, kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* sudah mencapai 68,48% (Pantau Komdigi, 2025)

Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi juga mendorong *demand* terhadap layanan *fixed broadband* di masyarakat melalui kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa bersaing langsung dengan penyedia layanan. Hingga tahun 2024, 21,32% (Pantau Komdigi, 2025) rumah tangga di Indonesia sudah terlayani jaringan internet akses *fixed broadband*.



Tahun 2024 (Pantau Komdigi, 2025)

Akses seluler 4G di wilayah non 3T

Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 4G ke wilayah non-3T, Kemenkomdigi melakukan upaya akselerasi dengan mendorong komitmen pembangunan BTS 4G oleh operator seluler melalui perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator. Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil menyediakan layanan internet *broadband* di wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan (Lakip Komdigi, 2024).

Dengan komitmen ini, operator seluler dapat memperpanjang izin frekuensi mereka, memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses seluler 4G yang lebih merata di seluruh Indonesia, mendukung konektivitas nasional dan inklusi digital.

Kebijakan Industri Telekomunikasi

Sepanjang Tahun 2020–2024, pemerintah memperkuat fondasi industri telekomunikasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sebagai kerangka regulasi terpadu sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi ini kemudian diturunkan lebih lanjut, antara lain melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan

Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efektivitas penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, penataan dan pelelangan spektrum, serta penetapan standar kualitas layanan melalui Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2021, turut mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, sekaligus memperkuat daya saing industri.

Layanan 5G di wilayah prioritas

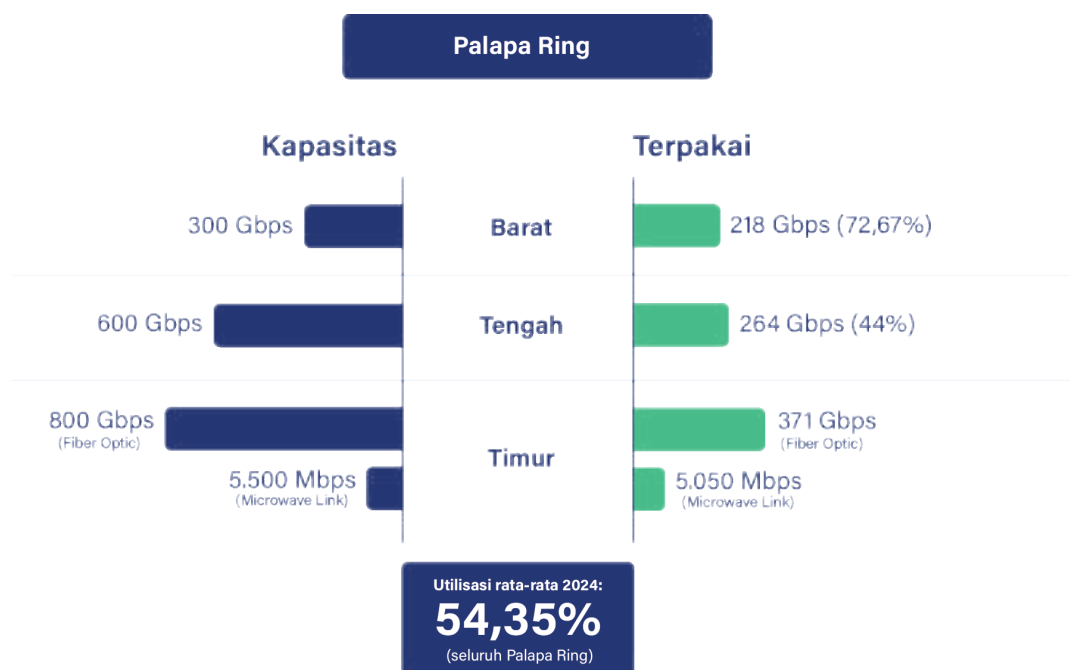
Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman **tercover sinyal 5G sebesar 4,44%** (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, 2025). Sampai Desember 2024, **terdapat 12 dari 13 lokasi yang seharusnya menjadi target dalam Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani jaringan 5G**, antara lain enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa

(Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi pariwisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, 2025).

Palapa Ring

Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. **Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi Palapa Ring sudah mencapai 54,35%**. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan jaringan *fiber optic* dengan **kapasitas 300 Gbps**) terpakai sebesar **218 Gbps (72,67%)**.

Sementara itu, Palapa Ring Tengah (menghubungkan **17 ibu kota kab/kota** dengan jaringan *fiber optic* dengan **kapasitas 600 Gbps**) **terpakai sebesar 264 Gbps (44%)**. Terakhir, Palapa Ring Timur (menghubungkan **35 kabupaten/kota** memiliki kapasitas *fiber optic* sebesar **800 Gbps**, dan *microwave link* sebesar **5.500 Mbps**), hingga akhir 2024 telah terutilisasi sebesar **371 Gbps atau 46,38%** untuk kapasitas *fiber optic*, dan **5.050 Mbps (91,82%)** untuk kapasitas microwave link.



Program Penyediaan BTS di Daerah 3T

Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya perluasan akses layanan digital secara merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2024, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah 3T telah mencakup **6.794 lokasi** yang telah beroperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak **1.642 lokasi** merupakan BTS USO dengan skema sewa layanan, sementara **5.152 lokasi** lainnya merupakan BTS *4G New Site* yang dibangun melalui skema belanja modal (Lakip Komdigi, 2024).

Akses Internet Titik Layanan Publik

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, terutama di wilayah Indonesia yang kurang terlayani akses internet, Kemenkomdigi telah menyediakan akses internet di berbagai titik layanan publik. Titik layanan publik tersebut antara lain sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, balai desa dan kantor pemerintahan serta markas komando (TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan wilayah yang masih memerlukan sarana dan prasarana TIK.

Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah **38.274 lokasi** layanan publik dengan rincian, **23.751** fasilitas pendidikan, **8.438** kantor pemerintahan, **3.194** fasilitas pelayanan kesehatan, **834** tempat ibadah, **801** pusat kegiatan masyarakat, **674** fasilitas pertahanan dan keamanan, **287** fasilitas pelayanan usaha, **212** lokasi wisata, dan **83** fasilitas transportasi publik (Lakip Komdigi, 2024).



SATRIA-1

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan *broadband* di Indonesia, Kemenkomdigi telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 2024, kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai *gateway* SATRIA-1.

Sampai dengan akhir tahun 2024, *user terminal* yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150 Gbps (Lakip Komdigi, 2024).

Ekosistem Penyiaran Digital (DBS dan STB)

Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital selesai paling lambat 2 November 2022. Proses ini dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai wilayah. ASO dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2 November 2022 untuk 24 wilayah layanan, termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian, hingga tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang mendapatkan layanan siaran televisi digital hanya mencapai angka 66%.

Untuk mendukung transisi ini, Program *Digital Broadcasting System* (DBS) juga telah diimplementasikan terhadap lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI. Proyek ini merupakan dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku LPP dalam bentuk pemancar digital, studio, serta pelatihan SDM yang andal. Melalui proyek ini TVRI mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 studio TV digital. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas cakupan siaran TV digital ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan siaran TV analog dan meningkatkan kualitas pembuatan konten dari LPP TVRI.

Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT)

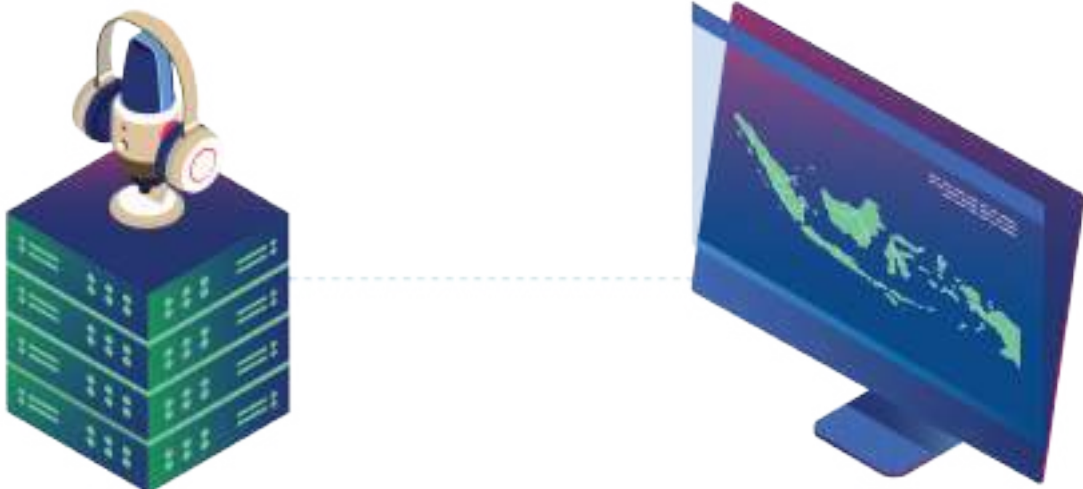
Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan pada Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat dan pengembangan sistem untuk mendukung *dashboard* yang memantau infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran, *Quality of Service* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta *dashboard* pengaduan masyarakat.

Pada periode 2023–2024, PMT telah mengoperasikan keempat *dashboard* tersebut di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan PMT diteruskan dengan pengadaan perangkat pengukuran QoS Telekomunikasi *support* 5G, perangkat pengukuran QoS *Fixed Broadband*, serta pengembangan sistem aduan masyarakat.

Cakupan dan Kualitas Layanan Pos

Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan yang terlayani oleh layanan pos, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan sistem *profiling* data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos komersial. Di sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah mengambil peran melalui Layanan Pos Universal, dengan tetap memastikan kualitas layanannya melalui sertifikasi ISO 9001:2015.

Hingga tahun 2024, layanan pos telah mencakup 100% atau setara 5.022 kecamatan di Indonesia. Namun demikian, cakupan ini diartikan bahwa satu titik layanan pos dapat melayani beberapa kecamatan sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan di beberapa wilayah.

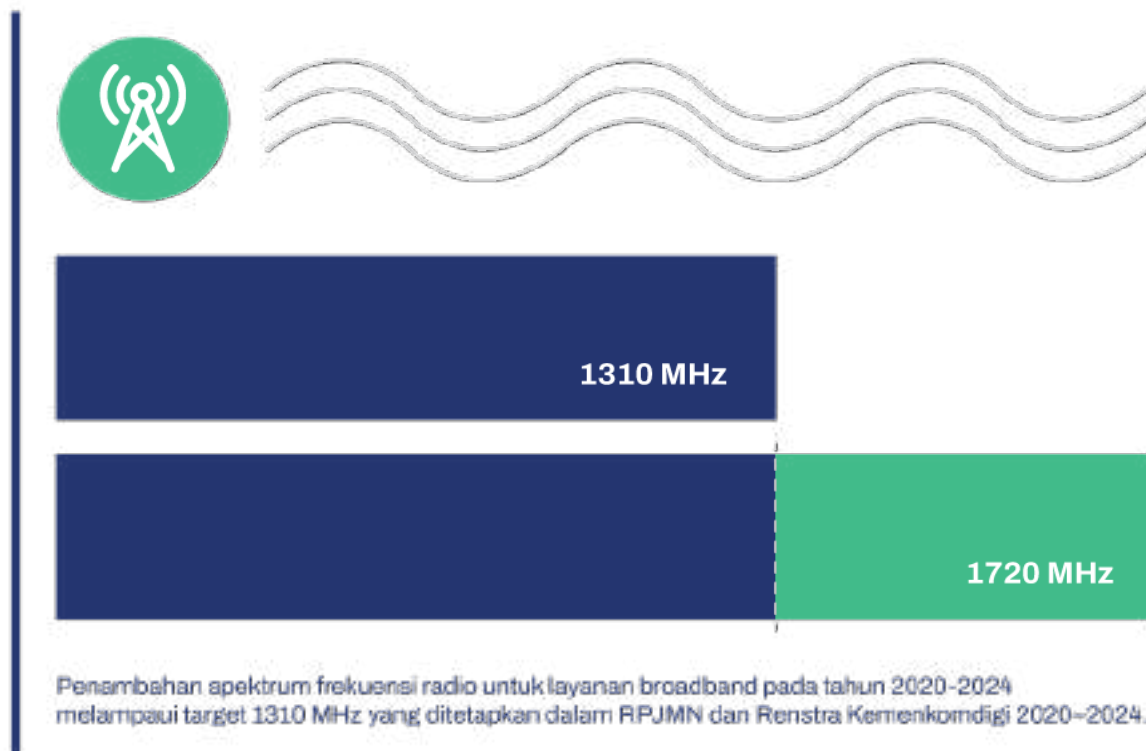


b. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik

Alokasi Spektrum Frekuensi

Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* pada tahun 2020-2024 kini telah mencapai 1720 MHz, melampaui target 1310 MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenkomdigi 2020–2024. Capaian ini terbagi dalam beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian, pada tahun 2023, ditambahkan lagi 1690 MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz) dan 26 GHz (1600 MHz).

Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio, terdapat berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan pita frekuensi radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan selain *broadband*. Proses pembebasan ini tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan bisnis, yang sering kali memakan waktu cukup lama.



Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung

Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tujuan menjadikan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian Perangkat TIK BBPPT telah mencapai 100% pada akhir tahun 2024, melalui tahapan yang dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 2020, pembangunan gedung pada 2021, hingga penyelesaian infrastruktur pengujian dan kalibrasi pada 2023.

Pada tahun 2024, kegiatan difokuskan pada mobilisasi laboratorium *Specific Absorption Rate* (SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev Capaian Program Strategis B12, 2024).

Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR)

Penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian penting dalam upaya memastikan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2024, penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio telah melampaui target, mencapai 133 unit.

Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, terdapat kendala dalam pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga saat ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan.



c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Dalam Renstra Kemenkomdigi 2020–2024, Kemenkomdigi juga berfokus untuk **mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi talenta digital nasional**. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut

Digital Technopreneur

Program *Digital Technopreneur* diluncurkan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan *startup digital* baru yang berkualitas dan dapat memberikan dampak positif pada industri TIK secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Program ini dilakukan melalui dua program strategis, yaitu **Gerakan Nasional 1000 Startup Digital** yang berfokus pada tahap *ideation* dan *problem validation* dan *Startup Studio* Indonesia yang berfokus untuk memfasilitasi *early-stage startup* untuk mengembangkan potensi bisnis hingga mencapai *product market fit* dan siap untuk mendapatkan pendanaan.

Dalam kurun waktu 2020–2024, program *Digital Technopreneur* melalui Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* telah memfasilitasi penciptaan 694 *startup digital* sampai tahap *product validation* dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, program *Digital Technopreneur* telah menciptakan 140 *startup digital* aktif yang diukur melalui 4 *key metrics*, yaitu **penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan revenue, peningkatan traction, dan peningkatan jumlah investasi startup digital**. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti pola pikir kewirausahaan masyarakat Indonesia yang masih rendah khususnya di bidang digital, kurangnya kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital yang berdampak pada peningkatan potensi *startup* daerah, serta kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Business Matchmaking Startup Digital

Business Matchmaking merupakan sebuah metode yang **memperbanyak model *one on one business meeting* secara langsung** untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku *startup digital*. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui 2 program strategis, yaitu *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*.



Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, *Business Matchmaking Startup Digital* diukur melalui persentase *startup digital* yang berhasil naik kelas dengan target sebesar **5%** atau **3 dari 50 *startup*** yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat **9,56% atau 22 *startup digital*** yang berhasil naik kelas dari target sebanyak **230 *startup digital*** melalui bantuan program *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*, menunjukkan program ini telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan *startup digital* untuk naik kelas adalah adanya perkembangan program *HUB.ID* dalam menciptakan inovasi baru, seperti *IP Research Matchmaking* untuk menciptakan kerja sama antara *startup* dengan perguruan tinggi, *Partner Day* yang berhasil mendatangkan ratusan *business partner* yang siap berkolaborasi dengan *startup* di ekosistem *HUB.ID*, dan *Venture Capital Engagement* yang berhasil mendatangkan *VC* dari benua lain.



Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis

Salah satu pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang dilakukan di sektor pertanian telah memberikan transformasi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, dan kualitas tanaman secara *real-time*, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Penggunaan teknologi IoT juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan serta meminimalkan risiko gagal panen. Salah satu program fasilitasi *use case* IoT sektor pertanian yang dilakukan Komdigi di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi IoT. Inovasi ini mendukung modernisasi pertanian menuju pertanian berbasis data, sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis merupakan upaya Kemenkomdigi dalam mengatasi hambatan digitalisasi yang masih dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral untuk dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal dari peluang ekonomi digital yang ada. Program ini dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital dengan mendorong transformasi digital pada sektor pertanian, maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Implementasi teknologi digital dilaksanakan dengan skema *Proof of Concept* (PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor.

Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM

Fasilitas adopsi teknologi digital pada UMKM merupakan suatu langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di era digital, mengingat UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi Teknologi Digital Perdagangan (UMKM) untuk menentukan potensi adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa daerah yang berbeda. Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat.

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 UMKM yang sudah *active selling* dengan kriteria aktif melakukan *upload* foto dan deskripsi produk, aktif melakukan interaksi dengan pelanggan, dan aktif berjualan di platform *digital*. Sementara itu, terdapat 9.586 UMKM yang sudah *scaling up* dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan adopsi digital untuk UMKM memiliki berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, minimnya kesadaran pelaku UMKM akan manfaat penerapan teknologi digital dalam bisnis, persepsi biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta persepsi risiko keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform *digital* untuk berjualan.

Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional yang dilakukan sesuai dengan mandat pada Perpres No. 95 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data Indonesia. Secara kumulatif, berdasarkan Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024, pembangunan PDN ditargetkan terwujud sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per Desember 2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk pembangunan PDN-2.



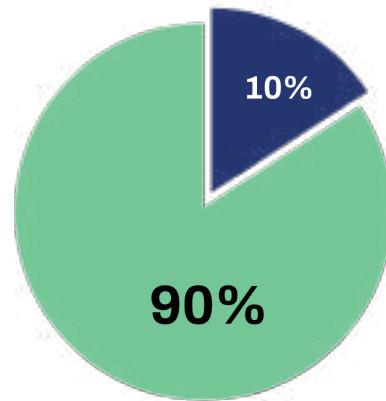
Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Pada pembangunan PDN-1 kendala yang ditemui antara lain terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan server (*IT installation & other local mounting*), penyambungan internet, dan penyelesaian sertifikat laik fungsi.

Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui antara lain, belum terpilihnya *Consultant Services* dikarenakan belum terbitnya *Non-Objection Letter* (NOL) oleh pihak *Lender* (EDCF) terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul *Article XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement* (b) yang menyebutkan bahwa “Apabila pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai dari hasil pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu delapan belas (18) bulan setelah tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat oleh Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya Perjanjian Pinjaman akan berakhir.” berdasarkan klausul tersebut, dengan aktifnya *Loan Agreement* yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 Desember 2024 *loan agreement* dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan pendanaan dalam pembangunan PDN-2.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai entitas pemerintah. JIP yang terintegrasi juga dapat mendukung perbaikan dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target integrasi JIP adalah 100% keterhubungan antar K/L/Prov. Sementara dalam Renstra 2020–2024, Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan sebesar 90%. Pada akhir periode Renstra 2020–2024, data menunjukkan capaian JIP sebesar 90% atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP. Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi angka yang ditargetkan dalam RPJMN.



99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan terwujudnya integrasi layanan antar instansi secara efisien, mempercepat alur pertukaran data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan SPLP berperan untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berdasarkan Renstra 2020–2024, target pemanfaatan SPLP adalah 629 K/L/D. Data per Desember 2024 menunjukkan capaian pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 K/L/D yang telah memanfaatkan SPLP untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Capaian ini belum mampu memenuhi target yang ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D mengenai nilai strategis penggunaan SPLP dalam mendukung terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi SPBE.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi

Transformasi digital menuntut banyak perubahan di setiap aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) merupakan langkah awal untuk mengubah proses penanganan perkara pidana dari dokumen fisik menjadi elektronik. Selain itu, pengembangan ini juga akan mempermudah proses pertukaran data perkara bagi aparat penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020–2024 adalah terbentuknya 4 desain dari 4 desain Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang ditargetkan pada RPJMN 2020–2024.

Penyusunan dan implementasi *Masterplan Smart City*

Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi digital adalah terciptanya ekosistem digital yang dapat ditopang melalui implementasi kota cerdas (*smart city*) yang berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan *masterplan smart city* ditargetkan bagi 150 kota dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 telah dilaksanakan penyusunan *masterplan smart city* di 251 kota/kabupaten.

Hal ini berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi kota cerdas (*smart city*) yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik.

PSE Lingkup Privat

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang PP PSTE. Pada lingkup privat, PSE merujuk pada entitas atau organisasi di sektor swasta yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk memproses, mengelola, dan/atau menyimpan data secara elektronik.

Dalam sistem pengendalian tata kelola, PSE yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional.



Adapun capaian kinerja Kemenkomdigi terkait durasi pemutusan akses PSE terhadap konten melanggar telah memenuhi target Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024 dengan **berhasil memutus akses dalam kurun waktu rata-rata 0,43 jam dari target kurang dari 3 jam** yang harus dipenuhi pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

Penyusunan dan Implementasi UU PDP



Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada tahun 2022 dan efektif berlaku sejak Oktober 2024. Dengan berlakunya UU PDP, semua organisasi privat dan publik wajib patuh dan mengimplementasikan ketentuan UU PDP.

Selain UU PDP, ditargetkan juga penyusunan dua naskah regulasi turunannya, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Lembaga Pelaksana PDP (Rperpres Badan PDP), dalam Rencana Strategis Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Komdigi telah menyerahkan naskah RPerpres Badan PDP kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, RPP Pelaksanaan UU PDP juga telah memasuki tahap pembahasan harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum.

Pada tahun 2025, Komdigi bersama dengan tim antar Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan proses harmonisasi RPP Pelaksanaan UU PDP dan menyampaikan naskah final kepada Presiden untuk pengesahan. Sedangkan RPerpres Badan PDP sedang dalam proses harmonisasi bersama dengan tim antar Kementerian/Lembaga. Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Badan PDP, Komdigi dan Kementerian/Lembaga terkait tetap melakukan pengawasan PDP di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif

Penanganan konten negatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman, positif, dan bermanfaat bagi pengguna. Aktivitas penanganan dan penanggulangan konten negatif telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2024 dan terus mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkomdigi 2020-2024. Berdasarkan data terakhir di 2024, penanganan dan penanggulangan konten negatif telah berhasil ditangani untuk total 6.624.677 konten selama tahun 2020-2024.

Literasi Digital

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal dan pencegahan konten negatif. Pelaksanaan program literasi digital didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 pilar, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*.

Program ini telah memberikan literasi digital kepada 29.793.185 orang hingga tahun 2024 kepada berbagai segmentasi sasaran seperti masyarakat umum, pendidikan, dan pemerintahan. Pelaksanaan program literasi digital memiliki beberapa tantangan seperti kondisi geografis, keadaan jangkauan internet yang berbeda-beda, dan rendahnya kolaborasi yang dilakukan untuk menjangkau segmentasi masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan.

Digital Talent Scholarship (DTS)

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) merupakan program bantuan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetisi digital masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, baik dari Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia Bagian Timur. Program ini terdiri dari 8 akademi pelatihan, antara lain *Vocational School Graduate Academy* (VSGA), *Professional Academy* (ProA), *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA), *Fresh Graduate Academy* (FGA), *Thematic Academy* (TA), *Government Transformation Academy* (GTA), *Talent Scouting Academy*, *Digital Leadership Academy* (DLA).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah talenta digital mencapai 250.000 peserta. Secara kumulatif program DTS berhasil melampaui target tersebut, dengan memberikan pelatihan kepada 654.083 talenta digital hingga tahun 2024 dengan persentase peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi *completion* sebesar 77,33% atau sebanyak 505.783 talenta digital.



Tingkat completion
certificate mencapai **77,33%**
atau setara **505.783** peserta

Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika

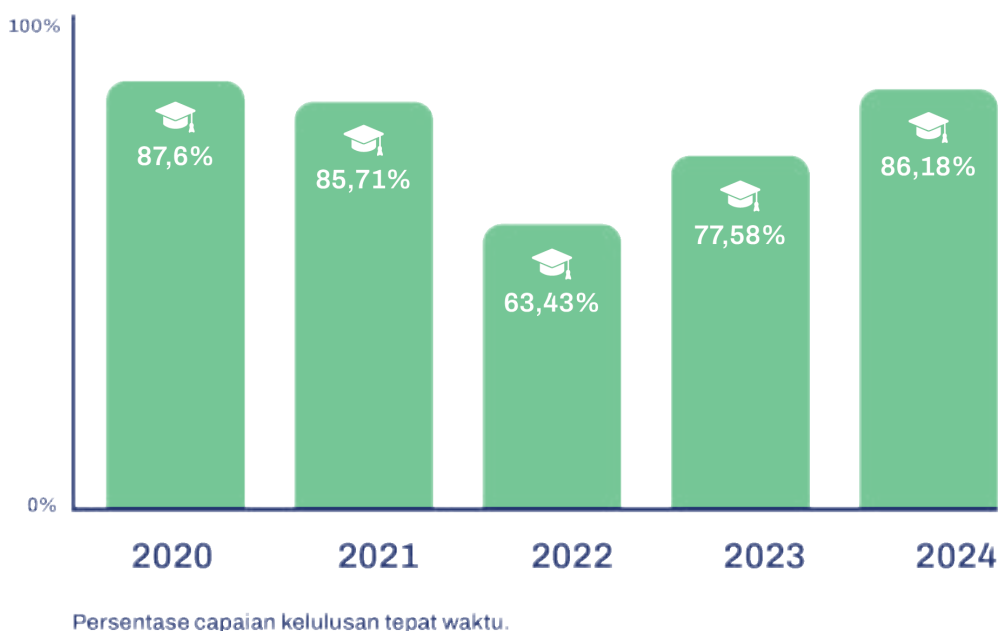
Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk menciptakan SDM nasional bidang komunikasi dan informatika yang kompeten, andal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin kerja sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik dalam negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar negeri.

Selama periode 2020-2024, program ini telah berhasil memberikan beasiswa kepada total 1.044 peserta dengan persentase capaian kelulusan tepat waktu setiap tahun berturut-turut adalah 87,6%; 85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target program Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo disebabkan oleh kendala dalam proses pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta persyaratan kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman dengan menghadirkan alumni kepada penerima beasiswa untuk mendukung keberhasilan kelulusan tepat waktu.



Beasiswa kepada total
1.044 peserta



d. Komunikasi Publik

Diseminasi Informasi Bidang Polhukam

Diseminasi informasi publik bidang politik, hukum, dan keamanan dipandang perlu untuk mampu mewujudkan misi ketujuh Presiden, yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan konter narasi atas konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menjaga kestabilan keamanan di lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024, Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas di bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara, UU Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, UU Hak Kekayaan Intelektual, serta pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam serta 93% berita hoaks yang berhasil dikonter pada bidang Polhukam. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020-2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, dengan adanya upaya diseminasi yang dilakukan melalui kanal media Kemenkomdigi, seperti media elektronik, media *online*, media sosial, media tatap muka, serta media luar ruang.

Diseminasi Informasi Bidang PMK

Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkomdigi bertanggung jawab dalam perencanaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Selama periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas, seperti COVID-19, Pendidikan Karakter Pancasila, Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, Penanganan *Stunting*, serta Jaminan Kesehatan Nasional.

Dari isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang PMK serta 84% berita hoaks yang berhasil di konter pada bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan menggunakan saluran-saluran komunikasi sesuai target sasaran yang ditetapkan, berdasarkan karakteristik tema yang disosialisasikan.



Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim

Program Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim berfokus pada beberapa isu prioritas, yakni sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Berdasarkan pencapaian program per tahun, program ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim.

Di samping itu, program ini juga menunjukkan adanya perolehan yang cukup signifikan pada aktivitas konter berita hoaks bidang Perekonomian dan Maritim, mencapai 94%. Keberhasilan ini tercapai berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan terhadap isu, seperti: (1) Isu Perekonomian I: Sampah Laut, Literasi Finansial, Ketahanan Pangan; (2) Isu Perekonomian II: UMKM *Go Online*, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; dan (3) Isu Maritim: Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Bangga Berwisata di Indonesia).

Diseminasi Informasi Melalui Media Kemenkomdigi

Kemenkomdigi bertanggung jawab atas pengelolaan kanal media, meliputi media *online*, cetak, audio visual, dan media sosial untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah. Kanal-kanal diseminasi yang dimaksud meliputi Indonesiabaik.id; GPRTV; Infopublik.id; Indonesia.go.id; Komik Komunika; Jurnal Dialog Kebijakan Publik; dan majalah GPRNews sebagai media publik untuk menjangkau masyarakat sasaran berbeda. Media *online* seperti Infopublik, Indonesia.go.id, dan Indonesiabaik.id digunakan untuk menjangkau masyarakat perkotaan hingga pedesaan yang mempunyai akses komunikasi digital melalui internet.

Selanjutnya, media Komik Komunika dan GPRTV merupakan kanal diseminasi untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang minim akses komunikasi digital. Berdasarkan capaian kinerja pada program diseminasi informasi melalui media Kemenkomdigi, program ini telah mencapai angka target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, tercatat sebesar 87% masyarakat telah mengakses informasi berkaitan dengan program prioritas pemerintah melalui kanal media pemerintah (*owned media*). Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya program ini adalah program dan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif tersebar ke seluruh masyarakat hingga ke wilayah 3T melalui sinergi dengan media massa.

Diseminasi Informasi Bidang *Stunting*

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Kemenkomdigi bertanggung jawab atas advokasi dan komunikasi pada kampanye penurunan prevalensi *stunting*. Sejak tahun 2017, Kemenkomdigi telah melakukan upaya penanggulangan *stunting* melalui kampanye yang dilakukan secara lebih masif melalui Kampanye Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di tahun 2019. Kampanye ini menargetkan masyarakat di beberapa lokasi prioritas serta melibatkan generasi muda untuk mendorong gerakan bersama penyebaran informasi terkait *stunting*.

Untuk mencapai target kampanye, beberapa saluran diseminasi digunakan yaitu media tatap muka, media elektronik, media cetak, media sosial, media *online*, serta media luar ruang. Hingga tahun 2024, tercatat masyarakat di lebih dari 176 kabupaten/kota telah memperoleh akses terhadap informasi pencegahan *stunting*, dengan rata-rata jangkauan tiap tahun lebih dari 9,8 juta orang. Sepanjang tahun 2020-2024, kampanye Genbest menghadapi berbagai kendala, seperti pandemi COVID-19. Meskipun pandemi melanda, Kemenkomdigi tetap menjaga komitmen untuk mencapai target kampanye, salah satunya melalui perubahan strategi diseminasi menjadi berbasis digital.

Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kemenkomdigi berperan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2020, Kemenkomdigi menetapkan capaian khusus dengan menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam upaya pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. Hingga tahun 2024, telah tercapai sebesar 75,9% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala yakni target audiens diseminasi informasi yang belum tepat sasaran, meskipun lokus kanal yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik audiens. Meski demikian, program ini turut memberikan dampak bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

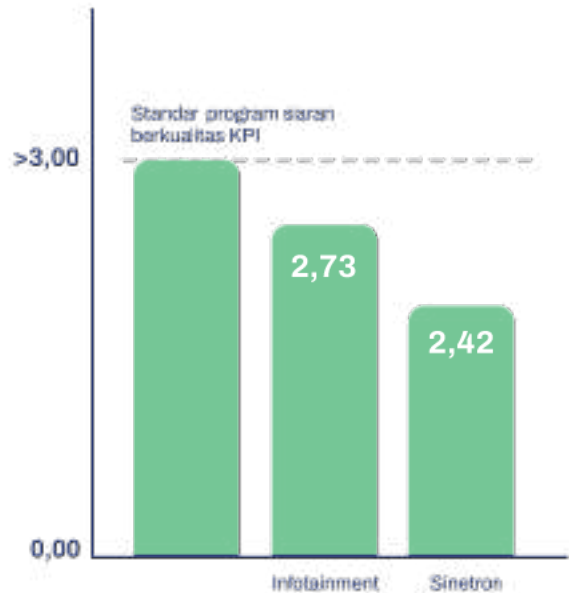


e. Kuasi Publik

Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV

Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menilai kualitas isi siaran televisi jaringan nasional secara periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata nasional IKPSTV tahun 2024 adalah sebesar 3,19, yang berarti telah memenuhi standar minimal KPI (nilai $\geq 3,00$).

Berdasarkan 8 kategori program siaran yang diteliti, program *Infotainment* dan *Sinetron* secara berurutan memiliki nilai 2.73 dan 2.42 yang tidak memenuhi standar program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai di bawah 3.00. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, tantangan masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas program, khususnya karena masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).



Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio

Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait isi siaran TV dan radio yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi dan menjaga kualitas program yang disiarkan TV dan radio agar tidak melanggar norma dan etika sesuai dengan P3SPS.

Saat ini, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan, terdiri dari 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk dan tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI. Selama periode 2020-2024, tercatat sebanyak 4.798 aduan yang diterima, dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui target penyelesaian pengaduan secara efektif pada tahun tersebut.

4.798

Aduan
ditangani

100%

Penyelesaian

3

Kanal
pengaduan

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat adalah dengan **meluncurkan aplikasi “SARAN” (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022** untuk mengawasi konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun aplikasi SARAN dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan aplikasi lebih lanjut seperti penambahan fungsi *Progressive Web Application* (PWA), optimalisasi pengoperasian, maupun penyempurnaan fitur aplikasi akan dilakukan.



Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang Diawasi

Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran (LP) televisi dan radio yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Selama periode 2020-2024, sebagian besar LP yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LP yang dinilai mematuhi peraturan adalah LP yang tidak dikenai sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran dan/atau penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan data KPI Pusat, pada tahun 2020 terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Meskipun demikian, jumlah LP yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetap melampaui target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 2024.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem perangkat pemantauan isi siaran pada sistem aplikasi *Broadcasting Information System* (BIS) dan server penyimpanan data KPI yang mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengawasan LP selama beberapa minggu.

Rekomendasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers

Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers baik secara nasional maupun pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang dilanjutkan dengan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 69,36. Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum dapat memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, nilai Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih termasuk dalam kategori cukup bebas.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang memiliki nilai di atas 73 adalah berkisar antara 30-31 provinsi dari 34 provinsi sehingga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah provinsi yang memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 provinsi. Adapun dari total 38 provinsi yang diteliti, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki nilai yang cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan pada capaian Indeks Kemerdekaan Pers tersebut disebabkan oleh beberapa isu, di antaranya adalah kondisi lingkungan fisik dan politik terkait kebebasan pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan perusahaan media pada pemasukan iklan yang bersumber dari APBD.

Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers

Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif.

Tahun	Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual	Jumlah Media yang Diverifikasi Faktual		% Media Terverifikasi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	145	114	145	80%	100%
2021	295	350	365	80%	81%
2022	106	650	326	80%	32,5%
2023	117	700	208	80%	56,3%
2024	132	736	181	80%	72,92%

Tabel 1. Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual

Sumber: Dewan Pers, 2024

Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan hasil yang fluktuatif. **Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan prosedur pada tahapan verifikasi administrasi di pertengahan tahun 2022 dengan tujuan agar proses verifikasi dapat secara pasti memberikan dampak positif terhadap keberadaan media, baik dari kualitas konten berita maupun kebutuhan administratif.** Dari perubahan tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers yang lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun 2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers belum mencapai target.



Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers dalam mendukung peningkatan kualitas jurnalis, pelatihan jurnalistik dan penyelenggaraan UKW dilaksanakan sebagai upaya melindungi kemerdekaan pers dan kejernihan isi ruang publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), sehingga target atas kegiatan ini diturunkan menjadi 20 wartawan tersertifikasi dan telah tercapai pada bulan Maret 2020. Pada tahun berikutnya, target atas jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers hanya tercapai pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat tercapai disebabkan masih terdapat peserta UKW yang belum kompeten dalam memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), peraturan terkait pers, penulisan berita/tajuk/*feature*, serta membuat TOR berita investigasi (pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran).

Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers

Fungsi Dewan Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers yang masuk setiap tahunnya, capaian penyelesaian atas pengaduan tersebut juga mengalami peningkatan dan persentase penyelesaian pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, tahun 2023 memiliki jumlah pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 794 aduan. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 678 kasus dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 667 aduan.

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memberikan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran IKIP baru dimulai pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan pada tahun tersebut hanyalah satu dokumen metodologi penyusunan indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021 nilai IKIP mencapai nilai sebesar **71,38** dan telah mencapai target nilai yang ditetapkan sebesar **35**.

Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas target yang ditetapkan serta mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar **75,65**. Di tingkat provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor baik berjumlah **11 provinsi**, **21 provinsi berada pada situasi sedang**, dan **2 provinsi berada pada kategori buruk**. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik akan berdampak pada berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses bantuan sosial kepada masyarakat, aspek pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, serta mendorong pembangunan daerah.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki tanggung jawab atas penyelesaian sengketa informasi publik, yang dilakukan dalam rangka menjaga hak akses informasi publik dan memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa ke KIP, pemohon dapat melalui beberapa tahap yang dimulai dari mediasi, adjudikasi, dan pelaksanaan putusan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Secara umum, KIP secara konsisten mampu mencapai target penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditetapkan selama periode 2020-2024.

Adapun jumlah permohonan register sengketa informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak **469** register sengketa, serta masih terdapat sebanyak **482** *carry over* register sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Target penyelesaian sengketa informasi dalam lima tahun terakhir adalah sebanyak **452** register sengketa informasi, dan dari target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak **704** register sengketa informasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, masih menyisakan **247** register sengketa yang harus dikerjakan ke tahun 2025.

Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik Pemerintah oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) perlu dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, pengawasan kepada Badan Publik Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang selalu mengalami tren peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, terdapat **162** badan publik yang memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak **130** badan-badan publik informatif. Walaupun demikian, masih terdapat **149** Badan Publik yang memiliki predikat kurang dan tidak informatif pada tahun 2024 dengan jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak **18** lembaga.



B. Analisis Posisi Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih ke platform daring, dan layanan pemerintahan pun bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional.

Untuk mengukur sejauh mana kemajuan transformasi digital baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi menyusun Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) yang menjadi alat ukur yang komprehensif untuk memantau perkembangan transformasi digital secara menyeluruh, serta mendukung proses perencanaan program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran. **Indeks TDN disusun dengan mengadaptasi konsep *Digital Transformation Index* (DTI) dari UNESCAP yang digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital di berbagai negara.**

Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan **5 pilar utama, yaitu jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem** yang akan diukur melalui tahap *foundation*, *adoption*, dan *acceleration*.



Jaringan dan Infrastruktur



Pemerintah



Bisnis

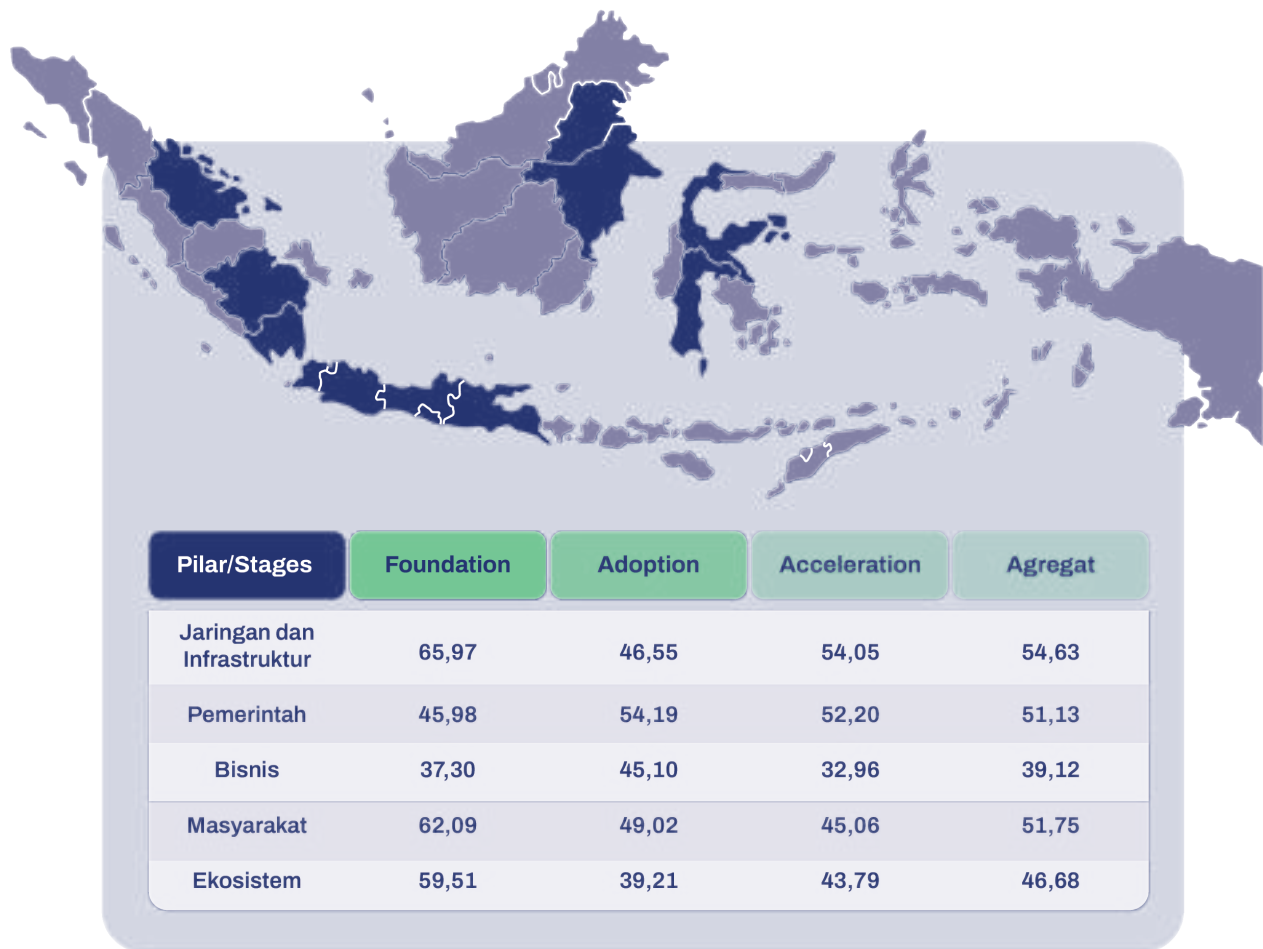


Masyarakat



Ekosistem

Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, dimana tahap *foundation* berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap *adoption* berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai pihak; dan tahap *acceleration* menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi canggih.



Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022

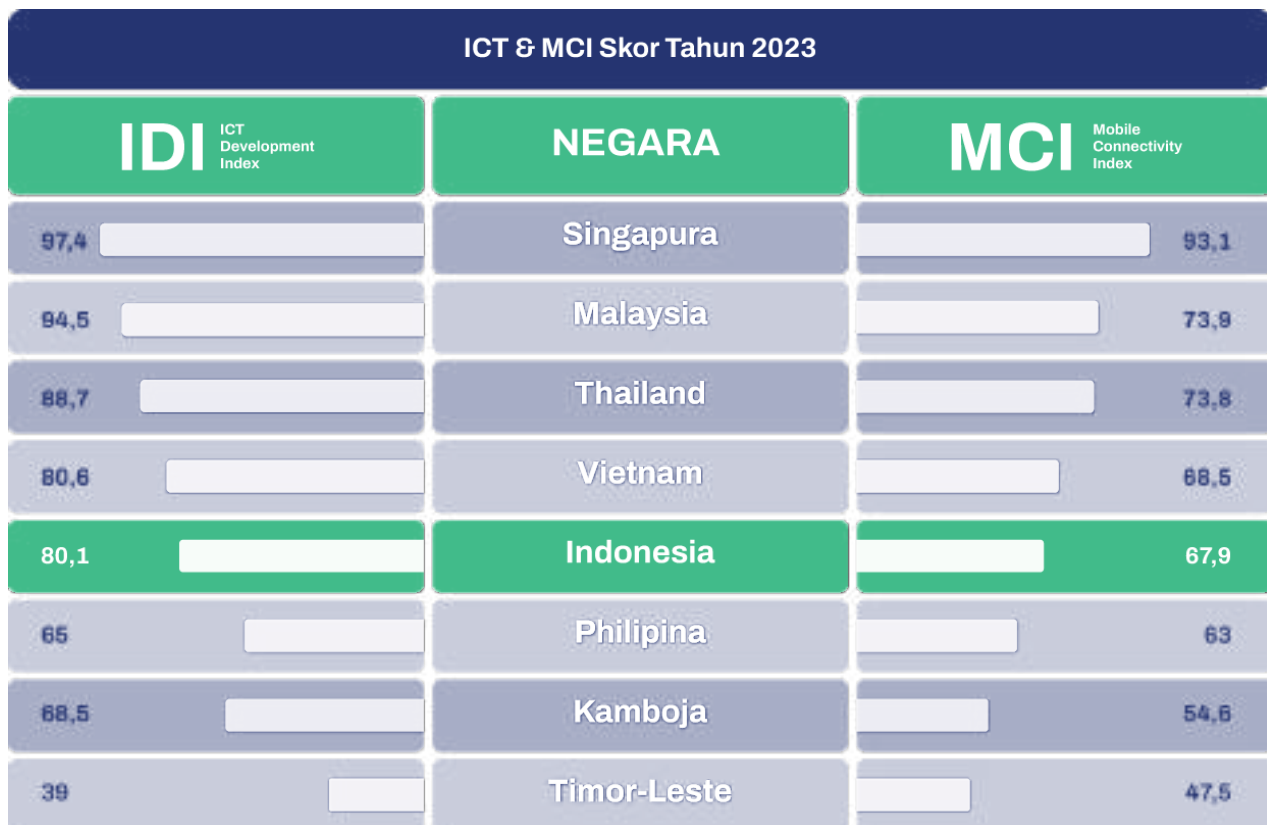
Sumber: Indeks TDN, 2023

Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia memiliki skor sebesar 49,2 dari skala 100. Meskipun masih berada dalam klasifikasi cukup, skor tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mendorong peningkatan digitalisasi di berbagai sektor. Selain itu, dari hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 2022 terlihat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing pilar (Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022), kemajuan transformasi digital nasional masih didominasi oleh pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan utilisasi dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital dan transformasi di berbagai sektor terus didorong dan dikembangkan di berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu secara proaktif mengevaluasi capaian transformasi digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara global. Evaluasi ini penting untuk memahami kondisi, perkembangan, dan upaya digitalisasi yang diterapkan di berbagai negara, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan strategi dalam pembangunan digital ke depan.

Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Kondisi perkembangan infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil laporan *ICT Development Index* (IDI) 2023, yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dan *Mobile Connectivity Index* (MCI) 2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam penggelaran infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terjangkau.

Secara global, Indonesia memperlihatkan hasil yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI, Indonesia memperoleh skor **80,1** dan pada hasil MCI, Indonesia memperoleh skor **67,9**. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah negara-negara regional lainnya, seperti **Malaysia yang memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI)**, **Singapura dengan skor 97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI)**, **Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8 (MCI)**, dan **Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 (MCI)**.



Gambar 2. Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023

Sumber: ITU; GSMA, 2023

Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa **pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara**. Beberapa indikator masih memperlihatkan skor yang belum maksimal, misalnya persentase penetrasi internet Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu pula dengan kepemilikan *smartphone* yang masih sebesar 65,9%.

Namun demikian, dari sisi *coverage*, Indonesia telah menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, sebagian besar populasi yang ada telah tercakup jaringan 4G (ICT, 2023).



Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, kecepatan internet di Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Data dari *Speedtest Global Index per Maret 2024* menunjukkan kecepatan unduh *mobile broadband* sebesar 25,83 Mbps dan menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula dengan kecepatan unduh *fixed broadband* yang menunjukkan Indonesia masih di peringkat 125 dari 181 negara dengan kecepatan 29,37 Mbps, dengan tren kecepatan yang masih fluktuatif.

Secara umum, laporan MCI menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam adopsi internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun harga perangkat pendukung. **Harga layanan *mobile broadband* sudah relatif terjangkau**, dilihat dari persentase harga layanannya sebesar **1,1% GNI/capita**, sedangkan persentase harga layanan *fixed broadband* sebesar **6,1% GNI/capita** (ICT, 2022). Meskipun telah mengalami penurunan menjadi **4,86%** untuk harga layanan *fixed broadband* (ICT, 2023) tetapi ini masih relatif mahal. Adapun, harga layanan yang ideal berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union* (ITU) adalah 2% dari GNI per *capita*.



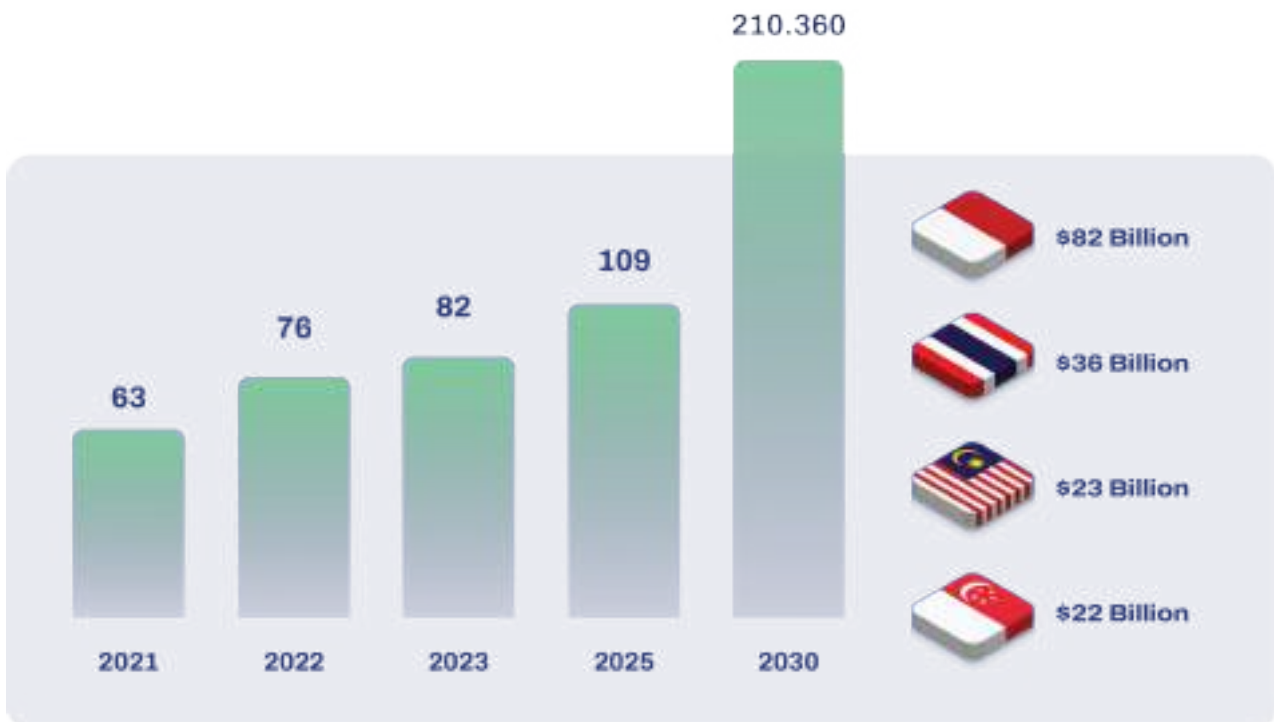
Gambar 3. Perkembangan Konektivitas Digital Nasional dibanding Negara-Negara Kawasan

Sumber: Analisis World Bank, 2024

Di sisi lain, **pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang cukup besar** yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi digital tiap tahunnya.



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023, *Gross Merchandise Value* (GMV) Indonesia meningkat menjadi **US\$82 miliar** dari tahun 2019 sebesar **US\$41 miliar**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar **\$110 miliar pada 2025**.



**Gambar 4. Nilai Ekonomi Digital 2023
(Gross Merchandise Value)**

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti **Thailand (\$36 miliar)**, **Malaysia (\$23 miliar)**, dan **Singapura (\$22 miliar)**. Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk *local player* Indonesia dengan adanya dominasi pemain asing terutama di sektor-sektor strategis seperti *e-commerce*, media serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai **74%** di tahun 2030 dengan *potential loss* mencapai **2000 Triliun Rupiah** jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, **Indonesia menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks *Talent Competitiveness* dari 134 negara dengan skor 40.25**, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di **peringkat ke-2** dengan skor **77.11**, dan Malaysia di **peringkat ke-42** dengan skor **51.35**. Kualitas SDM ini sangat penting untuk dimaksimalkan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dalam sektor digital. SDM yang unggul dan kompetitif tidak hanya diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.



Gambar 5. Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023

Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023



Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga menghadapi tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga profesional bidang TIK/digital, melihat potensi yang ada dan *demand* yang cukup tinggi, jumlah pekerja sektor TIK dibandingkan total pekerja secara keseluruhan masih di bawah rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5,1%, China 3,0%, dan India 1%.

Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan ketersediaan internet untuk hal yang produktif dan tidak disertai dengan *netiquette* (etika berinternet) yang baik di media sosial. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index* Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Tingginya keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap risiko *online* seperti ujaran kebencian, *sexual risk*, *cyberbullying*, hingga pornografi menunjukkan rendahnya kesopanan *online* dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga etika berinternet.

Peringkat ini juga masih di bawah dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura mencatatkan posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 10, dan Vietnam peringkat 24.



Gambar 6. Digital Civility Index

Sumber: Microsoft, 2020

Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga merubah lanskap di ranah pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas. Menurut survei yang dilakukan oleh ITU terkait *E-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia telah berada pada peringkat 53, Singapura 12, Thailand pada peringkat 54, dan Brunei Darussalam pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut, pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE nasional pada tahun 2024 adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa SPBE masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berupaya memperkuat posisinya dalam lanskap digital, dimulai dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah merupakan perkembangan signifikan yang telah dicapai, tetapi capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk menyamai negara-negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal kualitas internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, dengan peningkatan pada *Gross Merchandise Value* (GMV), yang saat ini melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberdayakan pemain lokal. Sementara itu, masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, serta masih perlu meningkatkan literasi digital dan etika berinternet.

Potensi dan Permasalahan



A. Analisis Tren

Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai bidang, didukung oleh ekonomi nasional yang cukup kuat, penetrasi internet yang tinggi, serta jumlah pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang besar. **Tercatat tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat telah mencapai 79,5% (APJII, 2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta (Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara stabil dengan inflasi yang tetap terkendali.**

Di masa depan, persaingan antar negara akan semakin berkaitan erat dengan kemajuan teknologi digital, dan Indonesia harus mampu bersaing di dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor, serta menciptakan masyarakat yang berdaya saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam menghadapi berbagai tren teknologi depan.



a. Konektivitas Digital

Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki jaringan yang lebih cepat dan berkualitas, melalui pembangunan infrastruktur digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja baru, yang kelak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet yang semakin tinggi di masa depan akan meningkatkan permintaan akan data yang cukup besar.

Diperkirakan *global internet traffic* tahun 2030 mencapai 710 Exabytes dan 2000 Exabytes tahun 2045, dengan Indonesia berkontribusi 20% di dalamnya (Mastel, 2023). Saat ini, kapasitas data center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada tahun 2020 (Bank, 2024).

Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, diperkirakan diperlukan sekitar 1.595 MW atau sekitar 22 kali lipat lebih besar daripada kapasitas saat ini. Selain dengan pertumbuhan *traffic* data yang semakin besar, kecepatan internet juga menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor strategis, adapun peningkatan kecepatan *mobile broadband* dapat meningkatkan lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank, 2024)





b. Ekosistem Digital

Digitalisasi di berbagai sektor seperti *e-health*, *e-farming*, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga *e-government* juga semakin masif dilakukan. Diperkirakan tren perkembangan teknologi di tahun-tahun mendatang yang perlu diantisipasi, antara lain: (i) **Artificial Intelligence (AI)**; (ii) **Internet of Things (IoT)**; (iii) **Metaverse**; (iv) **Cloud Computing**; (v) **Blockchain**; dan (vi) **Data Analytics**. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu juga akan membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. **Pada tahun 2030, usia produktif penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah)**. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing global. Akan tetapi, untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya adalah talenta digital. **Saat ini, talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sedangkan kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024)**. Dengan optimalisasi yang dilakukan, ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai **Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023)**.



Artificial
Intelligence (AI)



Internet of Things
(IoT)



Metaverse



Cloud Computing



Blockchain



Data Analytics



Ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023)

Talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang

Kebutuhan diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024)



B. Permasalahan yang akan dihadapi



a. Konektivitas Digital



Broadband

Pembangunan *broadband* difokuskan pada penyediaan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan kualitas layanan internet yang baik, dan menjamin keterjangkauan akses internet untuk mewujudkan *meaningful connectivity*. Meski demikian, beberapa aspek tersebut masih belum sepenuhnya tercapai dan menghadapi berbagai tantangan.

Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat setiap tahun, didorong oleh perluasan cakupan layanan *mobile broadband* 4G. Meskipun, kualitas layanan masih relatif rendah. Sementara, penetrasi dan jangkauan layanan *fixed broadband*, baik di rumah tangga maupun di titik-titik layanan publik, masih tergolong rendah. Penggelaran infrastruktur digital di berbagai daerah juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Selain itu, perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai merupakan kunci utama dalam mengakses internet, tetapi penetrasi perangkat TIK (*laptop* dan *smartphone*) masih tergolong rendah.

Di sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah, baik pada *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti pengelolaan sumber daya frekuensi yang belum optimal dan efisien, serta kualitas dan manajemen layanan telekomunikasi yang belum sesuai standar. Selain itu, harga layanan internet, khususnya *fixed broadband*, masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebabnya adalah tingginya biaya penggelaran infrastruktur dan belum efisien.

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tidak lepas dari peran industri telekomunikasi sebagai penyedia jasa layanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi industri telekomunikasi Indonesia dianggap kurang sehat, yang mengakibatkan kemampuannya dalam melakukan investasi juga menurun. Di sisi lain, keberadaan OTT (*over-the-top*) juga semakin besar dan telah mendisrupsi keberlanjutan industri telekomunikasi.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan *broadband* yang merata dan berkualitas, antara lain:

Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih Terbatas

Pembangunan akses *broadband* menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi internet oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik layanan publik

1. Jangkauan *mobile broadband* (4G/LTE) sudah tinggi (97,16% luas pemukiman)
2. Jangkauan *fixed broadband* masih rendah (ODP 70,88% kecamatan)
3. Jangkauan 5G masih rendah (4,44% luas pemukiman)
4. *Usage gap fixed broadband* tinggi (24,5 juta rumah tangga belum menggunakan layanan)

5. Akses internet di sekolah masih rendah (42,38% sekolah)
6. Akses internet di puskesmas masih rendah (40,80% puskesmas)
7. Akses internet di kantor pemerintah masih rendah (44,32% kantor pemerintah)
8. Kepemilikan *smartphone* rendah (67,88% penduduk)
9. Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah tangga)



Gambar 7. Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia

Sumber: World Bank, 2023

Kualitas internet rendah dan tidak stabil

Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak stabil, baik untuk *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Selain itu, kualitas layanan internet di setiap daerah juga berbeda-beda.

1. Rata-rata kecepatan *mobile broadband* rendah (25,83 Mbps)
2. Rata-rata kecepatan *fixed broadband* rendah (28,37 Mbps)
3. Rata-rata latensi *mobile broadband* tinggi (26 ms)
4. Rata-rata latensi *fixed broadband* tinggi (7 ms)

Harga layanan internet belum terjangkau

Harga layanan *fixed broadband* yang masih cukup tinggi menjadi faktor utama yang menghambat tingkat adopsi *fixed broadband*, sementara harga layanan ideal yang direkomendasikan oleh ITU adalah maksimal 2% dari GNI/Capita.

1. Harga layanan *mobile broadband* terjangkau (0,24% GNI/Capita)
2. Harga layanan *fixed broadband* mahal (4,86% GNI/Capita)

Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah

Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta adanya inefisiensi cost dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang mengakibatkan penurunan pendapatan operator.

1. Persentase EBITDA *margin* pada tahun 2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan (dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%).
2. Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB (0,20% PDB)
3. *Regulatory cost* (spektrum) cukup tinggi (>10% pendapatan operator)



Data Center

Pertumbuhan permintaan terhadap *data center* diprediksi akan terus mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi data. Selain itu, ekspansi ekonomi digital juga memainkan peran signifikan dalam mendorong kebutuhan akan pusat data. Percepatan adopsi teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*AI*), *blockchain*, dan konsep *metaverse* semakin memperkuat kebutuhan akan *data center* dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi.

Kondisi *existing* menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait data center di Indonesia berada di sisi penyediaan. Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah dan pertumbuhannya yang lambat, membuat Indonesia cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan data center di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas, tidak stabil, dan belum berkelanjutan. Selain itu dari sisi keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang mengatur data center di Indonesia.

Berikut isu strategis terkait perkembangan *data center* di Indonesia, antara lain:

Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat Akibat Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas Digital

1. Kebutuhan akan *data center* diproyeksikan akan terus meningkat (1,41 K MW pada tahun 2029)
2. Nilai pasar layanan berbasis *cloud* diproyeksikan akan terus meningkat (2,1 Miliar Dolar AS pada tahun 2024)

Pertumbuhan Ekosistem *Data Center* Masih Rendah

1. Kapasitas *data center* Indonesia masih rendah (< 1 W per Kapita)
2. Rasio belanja modal terhadap PDB untuk penyimpanan dan pemrosesan data sangat rendah (0,09%)
3. Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan (Kontribusi energi baru terbarukan hanya 13,09%)





Jaringan Komunikasi Khusus

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi dibutuhkan dalam menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih *fragmented*, belum menggunakan teknologi terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi khusus di Indonesia, antara lain:

Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan Kedaruratan yang *Silo*

Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia masih dilakukan secara *silo*, masing-masing instansi terkait memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda-beda (117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk Damkar, 118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum adanya *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia juga menghambat integrasi antar instansi tersebut.

1. Instansi terkait jaringan komunikasi khusus cenderung mempertahankan sistem *existing* (Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans)
2. Belum terdapat *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan

Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh Kabupaten/Kota

Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai dengan standar internasional (112 dan 911) belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya operasional dari layanan tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah.

1. Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia (142 Kab/Kota)

Infrastruktur dan Sistem *Existing* Belum Terpadu dan Belum Terjamin Keandalannya

Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi untuk kebencanaan di Indonesia masih terbatas, belum cukup untuk menyediakan *backup*. Selain itu, adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim, terlihat dari sistem diseminasi peringatan dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta masih digunakannya sistem konvensional seperti LMR (*Land Mobile Radio*) dan TETRA (*Terrestrial Trunked Radio*). Hal tersebut menyebabkan sistem *existing* menjadi kurang aman dan andal.

1. Sistem diseminasi peringatan dini belum terintegrasi dengan jaringan internet
2. Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim
3. Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung pada sistem konvensional yang kurang aman dan andal (LMR, TETRA)
4. Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak terjamin, tetapi belum diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi untuk *backup* (*redundant*) masih minim sistem Digital



b. Ekosistem Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 nilainya mencapai \$82 miliar atau setara dengan Rp1.283 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy SEA Report 2023). Namun demikian, aktivitas transaksi ekonomi digital di Indonesia masih dikuasai oleh pasar asing dan *local player* industri lokal belum bertumbuh secara signifikan. Transformasi ekonomi berbasis digital memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global serta mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang pada ujungnya dapat memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Akan tetapi, pergeseran menuju ekonomi digital tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital yang masih cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap internet dan teknologi, di mana masyarakat di wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses infrastruktur, ketimpangan dalam aspek keterampilan digital juga menjadi isu krusial, di mana masyarakat di daerah terpencil seringkali kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Hal ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses peluang ekonomi baru, seperti *e-commerce* dan pekerjaan jarak jauh, yang semakin berkembang di era digital. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan digital juga memperparah situasi ini, menghambat kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital.

Kebutuhan akan pengembangan ekosistem digital yang lebih memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi di berbagai sektor menjadi salah satu isu dalam mencapai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat dan kapabilitas inovasi yang memadai, transformasi digital di berbagai sektor akan berjalan lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Pengembangan ekosistem ini mencakup perluasan infrastruktur digital, peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya (termasuk ketersediaan talenta digital), serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi melalui regulasi yang mendukung dan kemitraan strategis. Dengan demikian, sektor-sektor industri dapat lebih efektif dalam mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk serta layanan yang lebih inovatif.



Startup Digital

Startup digital memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *startup* untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi *existing* ekosistem *startup* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau Jawa.

Berikut merupakan isu strategis terkait *startup digital* di Indonesia, antara lain:

Ekosistem *startup digital* nasional memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi perkembangannya tidak signifikan

Startup menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya telah mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki potensi pengembangan ekosistem *startup*, ditandai dengan Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara pada *Global Startup Ecosystem Index 2024*. Akan tetapi, masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan ekosistem *startup* di Indonesia.

1. Tingkat kesuksesan *startup* Indonesia hanya mencapai 1-5%.
2. Lebih dari 57% persebaran *startup* di Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung.
3. Sebanyak 48.1% *startup* yang ada didominasi oleh skala usaha mikro, yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil, dan minimnya koneksi ke inkubator/industri yang menghambat pertumbuhan inovasi.
4. Pendanaan pada *startup digital* 70% masih berpusat di Jabodetabek.

Startup kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku *startup* adalah kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan. Para pelaku *startup* membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global.

1. Sebanyak 34.1% *startup* di Indonesia mengalami kendala dalam modal usaha.
2. Total investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi nominal pendanaan bagi *startup* mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, dari US\$11,352 *million* menjadi US\$3,698 *million*.
3. Kualitas *startup* Indonesia saat ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh investor dan meyakinkan investor untuk menyalurkan pendanaannya, sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan.
4. Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekosistem investasi melalui *angel investor*, tetapi potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya *awareness* serta *approach* untuk menarik minat para calon *angel investor* untuk berinvestasi pada *startup* di Indonesia. Diperlukan langkah dalam meningkatkan *awareness* yang dapat dilakukan melalui forum *networking*.

Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi yang rendah

Tingkat keberlanjutan *startup* juga dipengaruhi oleh kapabilitas inovasi yang mereka miliki. *Startup* dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, *startup* memerlukan dukungan dan ekosistem yang memadai untuk dapat mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang berkualitas.

1. *Startup* yang ada saat ini belum banyak bergerak untuk mendorong produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Sebanyak 32.7% *startup* yang ada masih bergerak di bidang general, dimana bidang ini mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu spesifik sehingga inovasi yang dihasilkan cenderung lebih umum dan kurang memiliki daya saing yang kuat.
2. Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi tidak dilakukan dengan memadai akibat keterbatasan jumlah laboratorium, *innovation hub*, maupun *makerspace* di daerah. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 166 *creative hub* dimana mayoritas masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta 14 lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389 lembaga inkubator yang ada.
3. Ketersediaan talenta digital yang terampil juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90% perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja dengan keterampilan digital yang tepat.
4. Kapasitas *talent founder* dan *talent* teknis yang relatif kurang memadai dengan pengetahuan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat inovasi *startup* di Indonesia. Talenta lokal cenderung tidak memiliki *mindset* global dan lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Untuk itu, program *mentoring* dan kolaborasi dengan industri domestik maupun global perlu diperluas untuk membantu *startup* dalam membangun inovasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi digital yang lebih canggih.





Industri Gim

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat *mobile* di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di Indonesia, antara lain:

Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi pangsa pasar gim Indonesia masih didominasi oleh pemain asing

Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim lokal di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun 2025. Namun, 95% pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim-gim impor.

1. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengembangan gim lokal dalam manajemen produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana sebanyak 36% pengembang gim mengalami kekurangan kemampuan dan *skill* yang dibutuhkan dalam pembuatan gim.
2. Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri gim nasional. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang gim menghadapi permasalahan kekurangan jumlah SDM dalam pembuatan gim.
3. Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal, termasuk akses ke pendanaan, infrastruktur teknologi, dan platform distribusi, masih belum berkembang secara optimal.

Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi

Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan inovasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tantangan mulai dari keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi teknologi.

1. Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor strategis nasional umumnya masih berada pada level *emerging*, yang artinya sektor-sektor tersebut masih berada dalam proses integrasi teknologi tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi digitalnya.
2. Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas, yaitu pertanian, maritim, kesehatan, logistik, pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:
 - a. Keterbatasan dan distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil;
 - b. Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di masing-masing sektor untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya;
 - c. Investasi dan kemudahan dalam akses pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis; dan
 - d. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi dan transformasi digital di masing-masing sektor.



Ekosistem Teknologi Baru

Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial (*AI*), *blockchain*, *Internet of Things* (*IoT*), dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru ini dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan publik maupun sektor industri. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan.

Berikut merupakan isu strategis terkait Ekosistem Teknologi baru di Indonesia, antara lain:

Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru menuntut akselerasi dalam berbagai aspek digital

Perkembangan teknologi baru (seperti *AI*, *Blockchain*, *Big Data*, dst) yang semakin pesat membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga perekonomian nasional. Riset menunjukkan bahwa *AI* berpotensi untuk meningkatkan PDB Indonesia hingga 12% atau setara dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. Namun, dampak ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur sektoral dan tingkat kematangan infrastruktur *AI* di Indonesia. Selain itu, *Big Data* juga memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor strategis.

1. Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru tergolong masih rendah. Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia masih berada pada *early stages* dan penerapannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu.
2. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital yang mumpuni di berbagai sektor.
3. Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi baru ke dalam sebuah proses bisnis.
4. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi baru.



Tata Kelola Ekosistem Digital

Pertumbuhan *platform digital* belum menghasilkan nilai tambah berarti bagi perekonomian

Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan model bisnis baru yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi industri *co-existence*.

1. *Equal treatment* belum dapat dilakukan terhadap platform OTT dan mengancam keberlangsungan industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan radio, dsb.
2. Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi regulasi, perizinan, hingga monetisasi layanan.
3. Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada industri yang terkena disrupsi digital.
4. Lambatnya pembaharuan regulasi untuk pengembangan ekosistem digital yang kondusif dan andal.
5. Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan dinamika global.



Pos dan Logistik

Sektor pos berperan sebagai tulang punggung dalam lalu lintas perdagangan pada ekonomi digital. Adanya peningkatan tren industri *e-commerce* menjadi tuntutan bagi penyelenggara pos untuk meningkatkan sebaran infrastruktur dan titik layanan, dengan tetap memperhatikan kualitas layanannya. Namun demikian, kondisi *existing* sebaran titik layanan pos di Indonesia masih tergolong rendah, di mana hanya mencakup sebagian wilayah Indonesia dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebagai wilayah yang mendominasi usaha *e-commerce* di Indonesia.

Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang dikuasai oleh penyelenggara berskala besar berpotensi menimbulkan berbagai praktik yang dikhawatirkan menjadi ancaman bisnis bagi penyelenggara berskala kecil untuk dapat bersaing.

Sedangkan, tata kelola perizinan yang tidak efektif menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos di Indonesia menjadi tergolong sangat besar dengan didominasi oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa diiringi dengan adanya kebijakan standarisasi layanan minimum.

Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan bagi sektor pos di Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing di skala global. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya inefisiensi dalam penyelenggaraan pos akibat minimnya kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur antar penyelenggara pos.

Berikut merupakan isu strategis yang terjadi dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur serta layanan yang berkualitas pada sektor pos di Indonesia.

Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum Inklusif

Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan masih terbatas di daerah terpencil, selain itu kondisi *existing* dari rantai logistik (*logistic chain*) masih terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas. Hal ini kemudian berdampak pada kesenjangan tarif layanan serta lama waktu pengiriman barang antar wilayah di Indonesia.

1. Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari seluruh kecamatan di Indonesia per tahun 2024)
2. Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58% titik layanan pos *existing* terkonsentrasi di Pulau Jawa)
3. *Infrastructure sharing* belum masif dilakukan oleh penyedia layanan pos, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok logistik (*logistic chain*)

Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik Cenderung Lambat

Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia layanan pos berskala besar yang dapat melakukan adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan berskala kecil masih menggunakan teknologi konvensional.

1. Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi digital masih terbatas, terutama bagi penyedia layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di Indonesia merupakan berskala usaha mikro dan kecil)
2. Rendahnya *awareness* pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital (Hanya 43,45% tenaga kerja di bidang transportasi dan pergudangan yang bekerja menggunakan internet)

Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos

Keberadaan *marketplace* yang kini juga menyediakan layanan pos dan kurir menjadi tantangan bagi penyedia layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi belum ada penindakan yang tegas.

1. Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena (di bawah HPP) oleh *marketplace* (maraknya 'free ongkir' yang dilakukan oleh *marketplace*)
2. Opsi kurir di *marketplace* yang dibatasi dan tidak transparan, tanpa ada regulasi yang jelas

Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif

Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang tindih dan *fragmented* di mana terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa kementerian. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia layanan. Selain itu kondisi regulasi yang *fragmented* belum disatukan oleh *roadmap* maupun rencana nasional terkait pembangunan industri pos kedepannya.

1. Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di beberapa kementerian (izin terkait penyelenggaraan pos merupakan wewenang Kemenkomdigi, izin terkait jasa transportasi merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, izin terkait *marketplace* merupakan wewenang Kementerian Perdagangan)
2. Regulasi *existing* belum mengatur proses/aktivitas pos secara *end-to-end* atau dari hulu ke hilir
3. Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait standar layanan minimum dari penyelenggara pos



Penyiaran

Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi industri penyiaran nasional. Masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat. Akibatnya, pendapatan industri penyiaran, yang mayoritas berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk media penyiaran FTA (*Free to Air*). Pelaku industri penyiaran menghadapi kesulitan dalam bersaing karena regulasi yang tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan pengawas khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara aturan tersebut tidak berlaku bagi penyedia layanan OTT. Selain itu, lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran nasional.

Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat ini, konten digital dari internet, termasuk layanan OTT, lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan konten TV dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan media internet yang lebih tinggi. Namun, konten digital yang belum diatur seringkali membawa dampak negatif. Pelaku penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan layanan OTT dalam menyediakan konten. Adapun penyebabnya adalah terbatasnya survei kepemirsaaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan dengan cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan minat penonton di seluruh Indonesia.

Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas akses bagi penggunanya, di sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan akses adalah melalui implementasi teknologi konvergensi penyiaran, misalnya melalui *Integrated Broadcast-Broadband* (IBB) yang menggabungkan DTV *terrestrial* dan internet. Namun demikian, kondisi *existing* dari infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan teknologi *next-gen* tersebut.

Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan digitalisasi penyiaran yang berkualitas, antara lain:

Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun dan Mengancam Keberlanjutan Industri

Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap media, dimana konten *on-demand* lebih digemari. Lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu penghambat, dimana saat ini ekosistem penyiaran digital baru terbentuk (paska ASO) dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem untuk implementasi teknologi *next-gen* untuk penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran harus bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih digemari oleh masyarakat.

1. Pangsa pasar pengeluaran iklan TV *Free-to-Air* (FTA) terus mengalami penurunan, yakni sebesar 24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 40,8% pada tahun 2019.
2. Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih terbatas hanya melalui perangkat tertentu (TV, Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk implementasi *5G broadcast* maupun *Integrated Broadcast Broadband* (IBB) masih belum tersedia.

Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran dengan OTT

Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak terciptanya *fair level of playing field* antara penyedia layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia layanan industri penyiaran terikat dengan aturan terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan pengawas, sementara tidak dengan media OTT.

1. Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA dan media OTT

Regulasi	Media	
	TV FTA	OTT
Kewajiban memperoleh izin operasi	✓	✓
Memiliki badan pengawas khusus	✓	-
Terikat dengan regulasi terkait konten (P3SPS, Sensor, Komposisi konten asing, Iklan)	✓	-

Tabel 2. Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran

Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan sepanjang tahun, tersaingi oleh media internet. Di sisi lain, masih terdapat wilayah *blank spot* yang belum mendapatkan layanan siaran digital, salah satu akibatnya adalah keterbatasan penggelaran infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah *multiplexer* (MUX) pada beberapa wilayah layanan dengan populasi TV tunggu juga masih terbatas.

1. Penetrasi media FTA terus menurun sementara penetrasi media internet meningkat selama tahun 2015-2022

Media	Δ
TV FTA	Menurun 17,98%
Radio	Menurun 41.24%
Internet	Meningkat 97,66%

Tabel 3. Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

2. Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi kualitas resolusi siaran SD dan HD (belum mampu jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst)

Konten Penyiaran yang tidak Bersaing

Saat ini konten digital, termasuk yang berasal media OTT lebih diminati oleh masyarakat. Selain karena minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi konten penyiaran, penyedia layanan penyiaran juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas konten akibat survei kepemirsaaan di Indonesia yang tidak menyeluruh.

1. Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2 Jam 41 Menit untuk TV dan 41 menit untuk Radio)
2. Survei kepemirsaaan hanya dilakukan Nielsen dan belum menyeluruh (11 Kota dan 55,9 Juta Penonton)



C. Pengawasan Ruang Digital

Saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan diikuti oleh persebaran informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan ruang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan tantangan baik aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek bisnis dan industri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, tantangan tersebut mencakup penyebaran konten negatif, aktivitas judi *online*, pornografi, radikalisme, hingga penyebaran berita bohong melalui media sosial yang mengancam kohesi sosial dan keamanan individu. Jumlah pengguna internet yang semakin meningkat di berbagai kalangan usia diiringi dengan rendahnya pengawasan ruang digital menyebabkan kelompok anak-anak dan remaja semakin rentan terhadap paparan konten negatif dan aktivitas ilegal di ruang digital, dimana menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 520 ribu pemain judi *online* masih berusia di bawah 20 tahun dengan potensi kerugian akibat judi *online* yang mencapai Rp900 Triliun.

Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas di ruang digital menimbulkan berbagai isu krusial, seperti perlindungan data pribadi dan maraknya praktik penipuan *online* yang menjadi hambatan serius bagi kepercayaan publik terhadap layanan digital. Lemahnya upaya perlindungan data pribadi masyarakat menyebabkan tingginya potensi insiden kebocoran data pribadi yang merugikan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2024, tercatat sebanyak 94 juta pengguna telah mengalami kebocoran data pribadi dengan perkiraan kerugian finansial rata-rata sebesar \$4,88 juta per kasus kebocoran data. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pengawasan ruang digital yang efektif dan mampu memastikan ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat:

Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu diantisipasi

Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kelompok masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi mendorong sulitnya menyaring konten negatif seperti pornografi, judi *online*, kekerasan, *cyberbullying*, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama anak-anak, dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan nyaman.

1. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index Microsoft* pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara.
2. Posisi Indonesia pada *Child Online Safety Index* berada di peringkat 26 dari total 30 negara yang diukur.
3. Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000 pemain judi *online* berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun.
4. Berdasarkan angka dari *Datareportal* Tahun 2024, secara rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk aktivitas hiburan dan sumber informasi.

Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif

Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, regulasi pengawasan untuk memitigasi dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Teknologi baru seperti *AI*, *blockchain*, dan *IoT* berkembang sangat pesat, berbagai ancaman teknologi baru bermunculan mulai dari *AI deepfake* dan manipulasi, *AI phishing*, *malware*, dan *ransomware*, serangan *distributed denial-of-service* (DDoS), pencurian data hingga manipulasi persepsi dan realitas, menjadi tantangan baru yang perlu direspons secara tepat. Mengingat proses penyusunan regulasi memerlukan kajian yang komprehensif dan partisipatif, penguatan kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan dan integritas ruang digital.
2. Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan analisis menyeluruh tentang potensi dampak jangka pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun

Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak kebocoran data saat ini masih menemui berbagai isu penting seperti:

1. Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level PP telah usai di Bulan Oktober 2024. Akan tetapi, peraturan turunan UU tersebut masih belum disahkan, termasuk Rancangan Perpres Badan PDP.
2. Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi antar lembaga saat ini yang menjalankan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya kerangka kelembagaan yang bersifat tetap dan independen. Dalam masa transisi ini, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor penting untuk dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara optimal.





D. Pemerintah Digital

Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia salah satunya tergambar melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024, skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang menghasilkan skor 51,12 dan juga berada dalam kategori baik. Kedua data ini menunjukkan masih terdapat banyak ruang perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan pelayanan publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendukung seperti pusat data nasional masih belum terbangun dan sistem pemerintahan digital masih belum saling terhubung satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar kebijakan, pengawasan serta kapasitas SDM pemerintah di bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:

Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu sama lain dan belum bersifat *end-to-end* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan publik yang belum tersedia secara digital, sementara pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling terhubung antara satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakannya.

1. Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori Baik.
2. Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi pemerintah terbangun secara *silo* dan tidak saling terhubung.
3. Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan dengan melakukan pengembangan dan operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari 53 sektor layanan yang telah dikelompokkan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum pada Peraturan Presiden No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang telah didukung.
4. Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital adalah sebagai berikut :
 - a. Kemandirian sektor pemerintahan untuk mengelola layanan digitalnya
 - b. Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan teknologi yang berkembang pesat dan perubahan tata kelola pemerintahan dengan layanan digital yang dikelola
 - c. Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat terhubung atau saling ber interoperabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Digital Public Infrastructure belum tersedia dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh IPPD

Digital Public Infrastructure (DPI) menurut Bill & Melinda Gates Foundation adalah kumpulan sistem dan platform digital dasar yang dirancang untuk mendukung penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata kelola digital melintasi berbagai sektor. Infrastruktur ini berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik menghubungkan orang, data, dan uang sehingga berbagai layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, dan aman.

Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:

1. *Digital identity systems*: memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan otentikasi identitas unik untuk digunakan dalam skenario digital.
2. *Digital payment systems*: memungkinkan pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengirim dan menerima uang secara instan, terlepas dari siapa yang mengelola akun tersebut.
3. *Data exchange systems*: memungkinkan individu, organisasi, dan pemerintah untuk berbagi informasi digital secara aman.

Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi krusial dalam memastikan layanan publik digital pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat terhubung lebih baik, membuat layanan lebih efisien dan responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI belum sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah masih cenderung membangun solusi digitalnya sendiri secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi *silo* yang menyulitkan pertukaran data dan fungsionalitas antar layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan pemerintah digital belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI *data exchange systems* tercermin melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu Infrastruktur SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer data dan informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

1. Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan dioperasikan pada tahun 2022 untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar layanan SPBE, adopsinya masih terbatas.
2. Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh IPPD baru mencapai 55%, dengan 345 IPPD menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Pada tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi 65%, atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total target 629 IPPD pada Desember 2024. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi menyeluruh oleh seluruh IPPD, sehingga potensi DPI untuk menghubungkan dan mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas belum terealisasi secara merata dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien

Fleksibilitas tata kelola dan birokrasi pemerintah membantu pemerintah dalam beradaptasi pada perkembangan teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan ekosistem digital. Meskipun demikian, kondisi tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong kurang efisien. Banyak sistem yang masih berjalan secara silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit kerja. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan berkelanjutan berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka dan berkelanjutan.

Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK

Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata nasional dan berada di posisi cukup berdasarkan Indeks SPBE dan Indeks TDN. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan mengacu kepada kerangka Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan untuk melihat perkembangan transformasi digital di tingkat nasional hingga daerah. Pengukuran indeks ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan digital antara pusat dan daerah sehingga memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya secara efektif. Hasil indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan adopsi teknologi digital di Indonesia masih rendah serta terdapat tantangan yang dihadapi masing-masing pilar pembangunan digital yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tingkat provinsi secara rata-rata skor indeks TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi yang mendapatkan indeks cukup.

Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki indeks skor TDN sebesar 49,2. Skor ini meningkat dari sebelumnya sebesar 43,67 pada tahun 2018. Peningkatan skor indeks TDN mencerminkan tren positif dan kemajuan transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa perkembangan transformasi digital pada tingkat daerah di Indonesia masih belum merata. Hanya 15 Provinsi dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks skor Baik sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan indeks skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan ini perlu perhatian karena dapat memunculkan berbagai efek negatif seperti kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan pemerataan tingkat pemahaman serta mendorong transformasi digital kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian diterapkan pada *e-government* masing-masing daerah.

Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan setara melalui pemerataan digitalisasi pelayanan publik.





E. SDM dan Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat menuntut industri untuk selalu membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang terbaru dan relevan. Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru di era digital, industri di berbagai sektor perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk pekerja yang tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi digital, tetapi juga mampu menguasai keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem dan perangkat digital canggih. Akan tetapi, jumlah SDM digital nasional yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Sementara dari sisi kualitas, *skills* yang dimiliki oleh SDM *digital existing* masih belum memadai untuk memenuhi standar yang diperlukan oleh industri *modern*. Ketimpangan *skills* juga masih terlihat di berbagai daerah, dengan banyak pekerja terampil yang masih terfokus pada wilayah tertentu seperti kota-kota besar dan pusat industri, ketidakmerataan distribusi keterampilan ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi di daerah. Keterbatasan SDM digital nasional ini disebabkan oleh berbagai isu strategis, seperti akses pelatihan digital belum merata dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lambatnya *update* keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi, infrastruktur digital yang belum merata, dan biaya sertifikasi yang masih mahal bagi beberapa golongan masyarakat.

Isu terkait SDM digital ini juga tidak terlepas dari peran pendidikan dalam mempersiapkan calon talenta digital, kurangnya lulusan pendidikan STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), sistem pendidikan yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri yang belum efektif, dan infrastruktur TIK yang belum merata di semua lembaga pendidikan menyebabkan pendidikan sering kali tidak berorientasi pada *future ready workforce*.

Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam aspek keterampilan digital, tetapi juga mencakup perilaku digital masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan internet oleh masyarakat sering kali tidak disertai dengan etika yang baik di media sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran norma-norma berbasis Pancasila. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap etika digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Dari sisi keamanan digital, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dapat mengakibatkan risiko keamanan siber, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun akses teknologi dan internet semakin luas, banyak individu belum teredukasi baik tentang praktik keamanan digital yang penting seperti pengaturan privasi dan pengenalan penipuan *online*.

Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata kurangnya kesadaran pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya peningkatan literasi digital yang belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang belum terbangun dengan baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri, antara lain:

Mismatch SDM digital nasional

Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital belum sebanding dengan kebutuhan talenta digital. Sementara itu, secara kualitas, sulit menemukan SDM digital yang memiliki *skill* yang dibutuhkan.

1. Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital. (Kemenaker, 2023)
2. Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang (Kajian Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024)
3. Berdasarkan *APAC digital skills study*, di Indonesia, tingkat penggunaan keterampilan digital di tempat kerja adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk tingkat *intermediate*, 7% untuk *tingkat advanced*, dan sebanyak 73% tidak menggunakan keterampilan digital di tempat kerja (*APAC digital skills study report* Gallup & AWS, 2023)

Upaya *linkmatch* belum optimal dalam menyelaraskan *supply* talenta digital dengan kebutuhan industri

Upaya *linkmatch* yang belum optimal menyebabkan perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

1. Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat
2. Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga kerja di sektor digital
3. Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan sektor TIK *existing* dan belum sesuai dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas pelatihan bagi SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat adaptasi SDM terhadap dinamika perubahan teknologi.

1. Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun
2. Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan tidak menyasar pada kebutuhan *skill* di pasar tenaga kerja
3. Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu yang lama
4. Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penyusunan SKKNI bidang kominfo sesuai Perpres 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK 6 Tahun 2022
5. Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja digital secara makro dan keterampilan di berbagai tingkatan
6. Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk mendapatkan sertifikasi

Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era digital

Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan belum menyesuaikan keterampilan yang diperlukan industri berpotensi menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang semakin mengandalkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan digital.

1. Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era digital, saat ini terdapat 136.442 sekolah dari 220.711 sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan World Bank, 2024)
2. Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan lulusan pada tahun 2023 hanya 18.47% (Bappenas, 2023)
3. Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi digital
4. Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang memadai di bidang digital
5. Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam mengembangkan pendidikan
6. Belum mengintegrasikan *soft skills* dalam proses kegiatan belajar mengajar

Keterbatasan keterampilan digital pada SDM ASN

Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat penting dalam mengimbangi perkembangan teknologi ke depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa depan memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun saat ini, talenta digital ASN dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada level kapasitas dasar.

1. Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi digitalnya (Pijar foundation, 2024)
2. Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum cukup menekankan pentingnya keterampilan digital
3. Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan untuk ASN
4. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai tidak melihat kebutuhan ke depan
5. Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi keterampilan digital dan kemampuan bisnis

Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital yang rendah

Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap penipuan dalam ruang digital seperti kejahatan etika, konten negatif, dan penipuan finansial

1. Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Kominfo, 2023)
2. Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024)
3. Penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten (Kominfo, 2023)
4. Peningkatan pinjaman *online* hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023)
5. Transaksi judi *online* warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023)

Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal produktif

Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat cenderung digunakan untuk aktivitas hiburan dan konsumsi konten yang tidak mendukung peningkatan produktivitas. Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat.

1. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk mengakses internet, dengan media sosial menjadi layanan yang diakses setiap harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024)
2. Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi (VID2045, 2023)
3. Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang dan jasa melalui platform *online* (Survey IMDI, 2022)
4. Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi *e-commerce* masih rendah, terlihat dari 34,7% masyarakat yang sering menerapkan metode *cash on delivery* (COD) dalam pembelian secara *online* (Survey IMDI, 2022)



F. Komunikasi Publik dan Media



Informasi dan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat, akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Komunikasi publik perlu memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang inklusif. Kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan. Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi yang efektif.

Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan penyebaran informasi dan komunikasi publik yang merata dan berkualitas, antara lain sebagai berikut:

Akses informasi publik yang belum inklusif dan kapasitas SDM komunikasi publik yang masih terbatas

Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi juga berkaitan dengan jaringan humas pemerintah yang masih belum optimal.

1. Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan daerah masih kurang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah yang terintegrasi
2. Akses informasi belum menjangkau ke seluruh kelompok masyarakat, seperti wilayah 3T maupun akses kepada kelompok rentan
3. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintah dalam mengelola informasi publik
4. Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi yang masih terbatas

Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah

Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan informasi publik.

1. Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah
2. Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak *up-to-date*
3. Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik
4. Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk memahami informasi

Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi informasi di era digital

Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform *online* dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting.

1. Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami transisi ke arah konten digital
2. Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial

Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dan konter isu belum memadai

Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis.

1. Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif untuk mengonten isu dan sentimen secara cepat dan responsif
2. Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih rendah

Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara optimal

Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik.

1. Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten informasi publik
2. Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal
3. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi



Transformasi Industri Media Massa

Lingkup komunikasi publik juga berkaitan dengan media massa, dimana media berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik. Selain itu, media juga memainkan peran pengawas (*watchdog*) terhadap tindakan pemerintah, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Media massa juga mendidik masyarakat tentang isu-isu penting dan kebijakan pemerintah, serta berperan dalam pembentukan opini publik melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan berimbang.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penyebaran informasi melalui media massa semakin masif dimana industri pers mengalami transformasi dari pemberitaan melalui media cetak menjadi media digital. Kondisi ini memberikan berbagai peluang dan tantangan terhadap industri media massa, di satu sisi media massa dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara lebih efisien, tetapi di sisi lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap media massa timbul akibat maraknya pemberitaan hoaks di berbagai platform digital.

Fenomena ini mempengaruhi kestabilan ekosistem media massa akibat pertumbuhan platform digital, sehingga keberlanjutan media massa terutama pers dan penyiaran di era digital semakin tergerus.

Isu terkait media massa di Indonesia tak lepas dari peran pers dalam menyediakan pemberitaan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kualitas insan pers dianggap belum merata di tiap daerah, serta kesejahteraan pers semakin sulit karena model bisnis yang kurang adaptif. Adapun dari sisi penyiaran, kualitas program siaran televisi cenderung mementingkan jumlah penonton melalui program hiburan dibandingkan memperbanyak program edukatif.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), antara lain:

Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal

Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan independensi dan kebebasan media semakin terkekang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita dan pemilihan naratif. Pelaksanaan standar etika jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan.

1. Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah lembaga pers terverifikasi, dan pengawasan pers yang belum optimal
2. Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi masyarakat dan industri pers

Perkembangan teknologi mempengaruhi akses informasi menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita dari media sosial. Tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan di media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial memungkinkan jurnalisme warga yang menambah variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan etika jurnalistik.

1. Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai informasi di media sosial dibandingkan portal berita
2. Portal berita lebih mementingkan *clickbait* dan porsi iklan yang lebih besar dibandingkan isi konten
3. Masyarakat enggan membayar *subscription* portal berita

Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum terintegrasi

Terdapat data dan informasi dari Badan Publik yang tidak tersaji dengan lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan koordinasi antar lembaga menyebabkan informasi seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

1. Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga ke daerah dalam pengelolaan informasi publik
2. Kurangnya transparansi badan publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat

Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan media konvensional

Penurunan omzet dan pendapatan iklan karena pergeseran audiens ke platform digital memengaruhi stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak perusahaan media konvensional berjuang untuk mempertahankan operasi dan memberikan gaji layak bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan, perusahaan media perlu beradaptasi dengan teknologi baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti langganan digital dan kemitraan strategis.

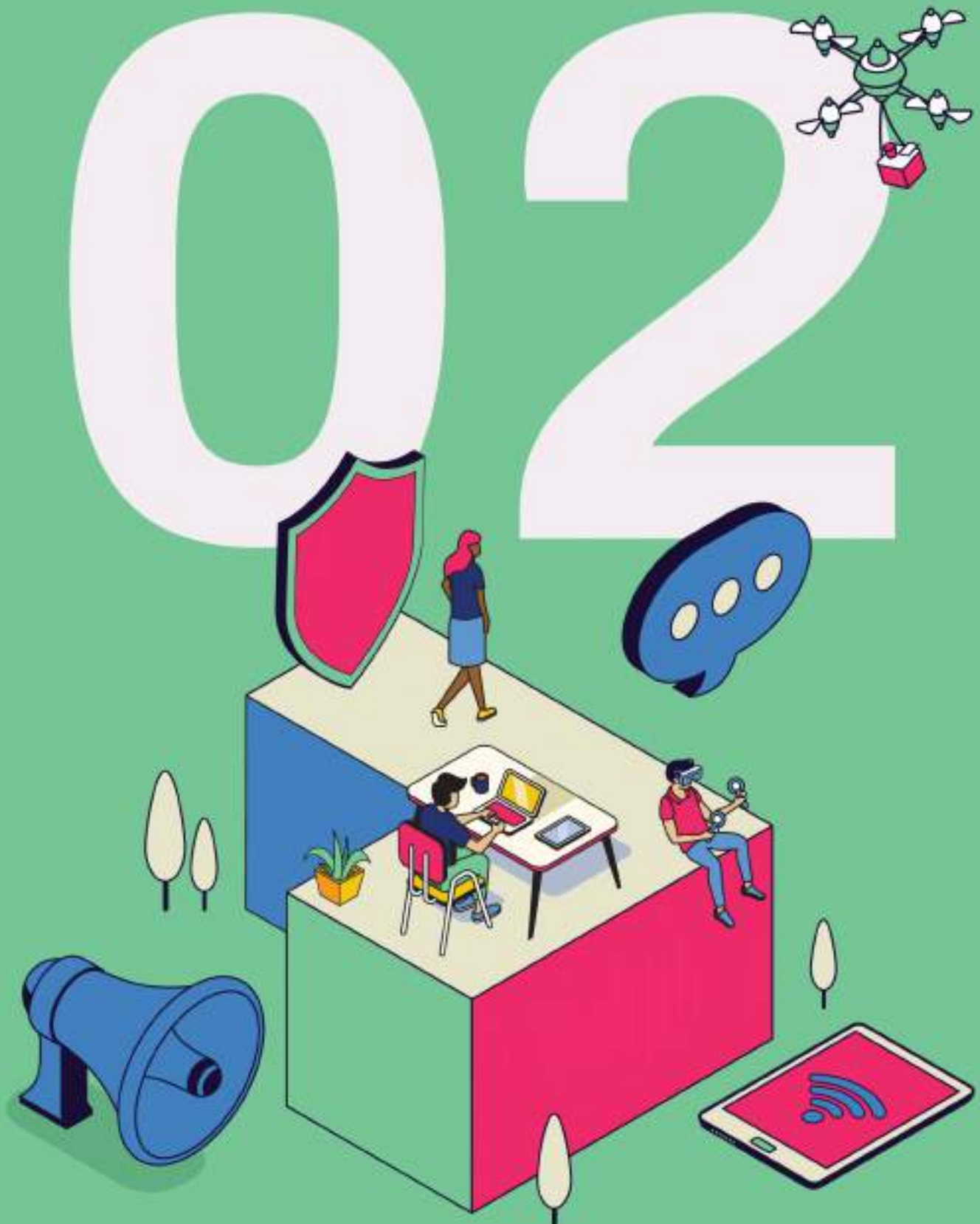
1. Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji karyawan di bawah UMR, kurangnya perlindungan terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan ancaman dari pihak luar
2. *Playing field* antara perusahaan pers, platform media, dan media sosial dianggap tidak adil dan merugikan industri pers



C. Analisis SWOT Jangka Menengah



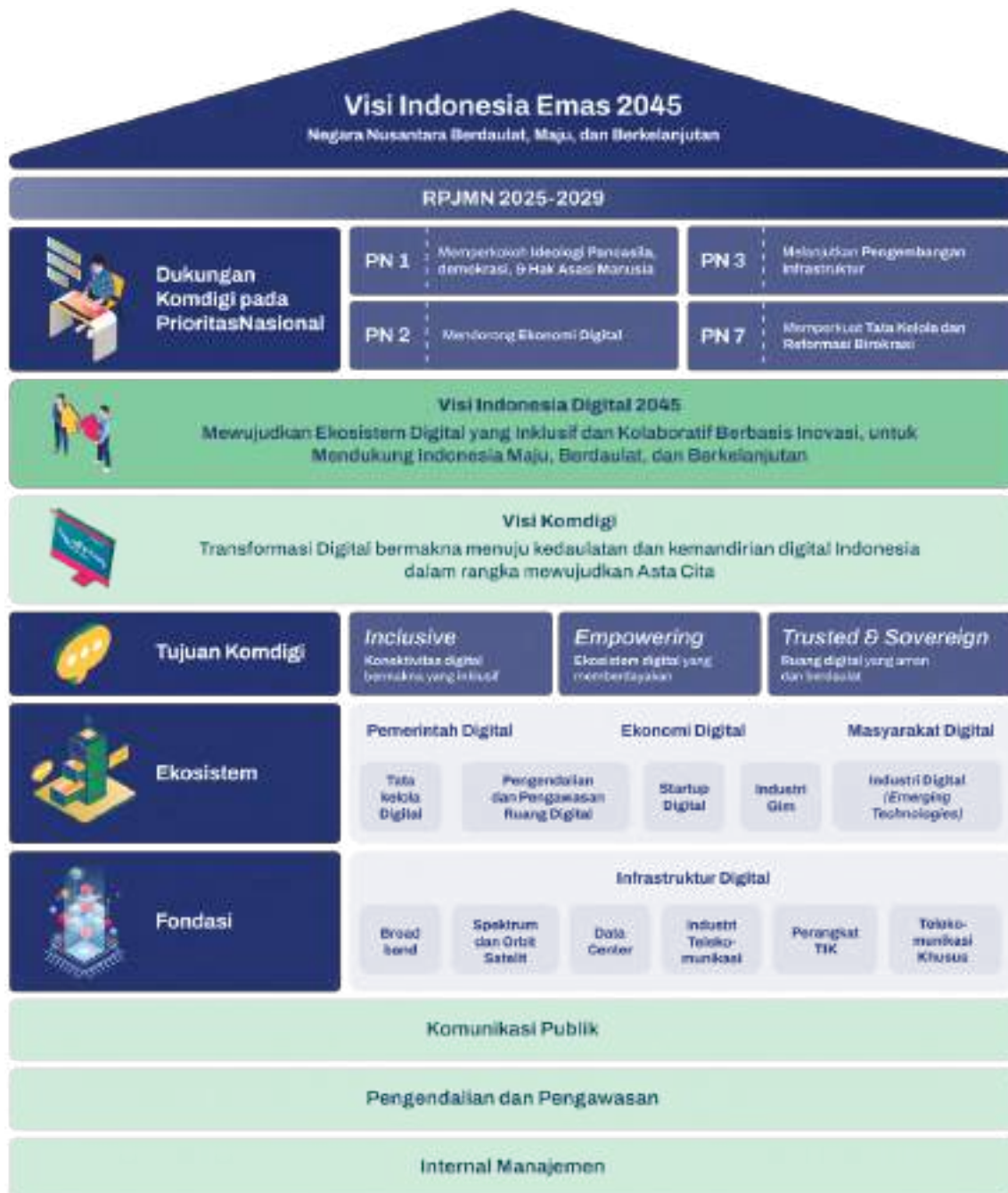
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga



Visi Kementerian Komunikasi dan Digital



Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita.



Gambar 8. Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Sumber: Komdigi, 2025

**Kerangka Renstra
Kemenkomdigi
2025-2029
berfokus untuk
mendukung
pencapaian
tahap pertama
Visi Indonesia
Emas 2045,
yang bertujuan
untuk menjadikan
Indonesia sebagai
negara yang
berdaulat, maju, dan
berkelanjutan.**

Dalam konteks ini, Kemenkomdigi berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita, dengan tujuan utama mencakup terciptanya konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan ekosistem digital yang memberdayakan, serta memastikan ruang digital yang aman dan berdaulat. Transformasi ini melibatkan pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, serta masyarakat digital, yang semuanya didukung oleh tata kelola digital yang solid, pengembangan *startup digital*, ekosistem industri gim, dan pembangunan industri digital (*emerging technologies*).

Infrastruktur digital, termasuk *broadband*, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta *data center*, menjadi fondasi penting bagi proses transformasi ini. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta internal manajemen berperan sebagai pendukung dalam memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka ini, Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Misi Kementerian Komunikasi dan Digital



1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan
2. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional
3. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi *pentahelix*
4. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

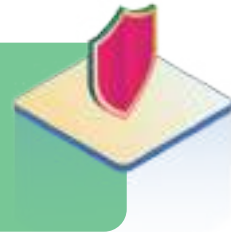


Tujuan yang ditetapkan Kementerian Komdigi adalah Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat.

Indikator Tujuan Kemenkomdigi yaitu:

1. Indeks Transformasi Digital Nasional
2. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital



Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:

1. Mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* inklusif, berkualitas, dan terjangkau
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemenkomdigi.

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau		
Ketidakakuratan data lokasi point of interest (POI) terkait pembangunan infrastruktur digital yang berpotensi menghambat identifikasi kebutuhan, prioritas pembangunan, dan pengambilan keputusan yang tepat	1. Melakukan integrasi sistem data nasional 2. Melakukan validasi data secara berkala dan sinkronisasi dengan instansi terkait (BPS, PLN, dll) 3. Melakukan pemutakhiran informasi POI melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan data akurat dan terkini	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Ketidaktepatan dalam proses sinkronisasi roadmap terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan rencana dan regulasi lintas sektor yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian arah kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur digital	1. Membentuk tim koordinasi lintas K/L (Kemenkopangan (eks Kemkomarves), Kemenko Infrastruktur, ESDM, Komdigi, KKP, Pertahanan, Perhubungan, Pusidrosal TNI AL, KLHK, BIG), dan lintas unit terkait SKKL 2. Melakukan sinkronisasi data, rencana, dan regulasi lintas sektor (perijinan ruang laut, peta laut, AMDAL, dsb) 3. Menyusun kajian proyeksi pemanfaatan, potensi, hambatan, dan perkembangan teknologi guna mendukung harmonisasi regulasi dan perencanaan pembangunan yang terarah	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap perizinan penggelaran jaringan Akses Internet yang berpotensi menghambat penggelaran akses internet yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi	Melakukan sosialisasi dan/atau berkoordinasi dengan perangkat desa dan target pengguna layanan	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Keengganan penyelenggara telekomunikasi untuk membangun di wilayah WPUTI karena biaya investasi yang tinggi, sehingga berpotensi menghambat percepatan pemerataan akses internet di wilayah tertarget	Menyediakan dukungan bagi penyelenggara telekomunikasi agar mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi di wilayah WPUTI	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Menurunnya kemampuan industri telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas coverage karena beban BHP Frekuensi Radio yang semakin meningkat	1. Mengevaluasi parameter penentuan BHP Frekuensi Radio berdasarkan data terbaru 2. Melakukan koordinasi dengan instansi K/L terkait seperti BPS, Kemenkeu, Bappenas, BPKP 3. Sosialisasi ke operator untuk menyampaikan beban tarif BHP yang akan diberlakukan 4. Menyusun rancangan Keputusan Menteri untuk penetapan parameter komponen tarif BHP Frekuensi	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Keterbatasan anggaran untuk menjangkau daerah target layanan	1. Optimalisasi pembiayaan/alternatif pendanaan non-APBN 2. Prioritisasi wilayah strategis	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional

Lambatnya harmonisasi antar K/L terkait Rancangan Perpres Siskomnas Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB).	Membentuk tim lintas K/L dan mempercepat harmonisasi Rancangan Perpres Siskomnas PMPB dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BNPB, POLRI, Kementerian Kesehatan, Basarnas	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Keterbatasan Infrastruktur TIK dan/atau kurang optimalnya layanan telekomunikasi di kabupaten/kota untuk integrasi layanan	1. Melakukan fasilitasi penyediaan bantuan teknis untuk daerah prioritas oleh penyedia jasa Layanan 112 dalam bentuk CSR berupa sistem dan akses ke operator seluler 2. Melakukan fasilitasi permohonan bantuan daerah blankspot oleh BAKTI/operator seluler	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Gangguan operasional karena bencana besar/force majeure	1. Melakukan redundansi Sistem Informasi Bencana 2. Mendorong semua penyedia jasa Layanan 112 untuk memiliki SOP Pengelolaan Kendala Teknis, termasuk kesiapsiagaan bencana	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional

Rendahnya integrasi ekosistem bisnis digital dengan sektor lain	1. Mendorong tersedianya standar teknologi (API, cloud nasional, big data center) yang mendukung pertukaran data antar-sektor 2. Mendorong regulasi yang mewajibkan keterbukaan data dan sistem untuk integrasi antar-sektor 3. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah 4. Mendorong terbentuknya kemitraan lintas sektor melalui MoU, pilot project, atau integrasi data dan layanan	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Rendahnya keberhasilan startup nasional dalam 5 tahun terakhir	1. Memfasilitasi market access melalui kerja sama dengan BUMN, kementerian/ Lembaga, dan korporasi besar 2. Memfasilitasi Kemitraan dan investasi Startup Digital 3. Memfasilitasi inkubasi dan akselerasi Startup Digital 4. Mengembangkan komunitas startup dan pembentukan Digital Innovation Hub kota	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha di Sektor prioritas	1. Menyusun peta jalan AI 2. Mendorong kesiapan infrastruktur digital melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait 3. Memetakan sektor dan kelompok usaha yang paling rendah tingkat adopsinya untuk menjadi prioritas intervensi 4. Melakukan survei berkala adopsi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Ketidaksesuaian perencanaan program Komdigi dengan kebutuhan sektor prioritas penggerak ekonomi digital	1. Melakukan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga sektor prioritas 2. Memberikan bantuan atau insentif untuk mengakses dan mengadopsi teknologi bagi pelaku usaha di sektor prioritas	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

Ketimpangan kompetensi digital antar wilayah dan sektor	1. Memfasilitasi pelatihan dan modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kompetensi digital 3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia 4. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi digital nasional 5. Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Sosial /Kurangnya kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan etis	1. Memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan literasi digital 3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia 4. Memfasilitasi peningkatan literasi digital bagi kelompok rentan dan anak	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Kurangnya Kompetensi Digital Aparatur di Era Digital	1. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kurikulum yang adaptif untuk peningkatan kompetensi digital aparatur Indonesia 2. Melakukan kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi digital ASN 3. Melakukan survei pengukuran untuk mengukur tingkat kompetensi digital ASN Nasional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan <i>citizen centric</i>		
Terhambatnya transformasi digital di pemerintahan daerah	1. Mendorong pemerintah kota/kabupaten agar mampu mengembangkan alternatif pembiayaan lainnya dalam pembangunan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur kota cerdas sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD 2. Memfasilitasi koordinasi antara OPD di masing-masing pemerintah daerah untuk meminimalisir ego sektoral yang menyebabkan terhambatnya transformasi digital di pemerintah daerah	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Tidak optimalnya/berlanjutnya penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional khususnya dalam hal pelaksanaan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) serta Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023)	1. Melakukan penyusunan PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (organisasi, tata kelola, manajemen, layanan, kemitraan dan pengawasan) yang memuat pengaturan pembagian peran sektoral antar K/L/D dan kemitraan penyelenggaraan PDN oleh pihak ketiga 2. Memastikan keberlanjutan ekosistem pusat data nasional yang sesuai dengan pengaturan terkait klasifikasi data (PM Komdigi 5 tahun 2025) khususnya pada layanan komputasi awan pihak ketiga dengan melakukan asesmen CSP/layanan komputasi awan pihak ketiga	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Stagnansi pengembangan layanan digital pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik	1. Penyusunan masterplan teknologi baru di pemerintahan untuk menjadi pedoman pengembangan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan digital pemerintah 2. Penyusunan kebijakan terkait <i>government technology</i> (govtech) untuk optimalisasi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan digital pemerintah	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Ketidakterpaduan antara perencanaan anggaran dengan arsitektur SPBE	1. Penyusunan kebijakan yang menempatkan <i>clearance</i> belanja TIK sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan penganggaran agar selaras dengan arsitektur SPBE 2. Penguatan komunikasi, koordinasi atau kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait (KemenpanRB, Bappenas, Kemenkeu)	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

Rendahnya kepatuhan PSE terhadap regulasi UU ITE, PP 71/2019, dan PM Kominfo 5/2020	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE 2. Menerapkan sanksi bagi PSE yang tidak patuh seperti pemblokiran akses sistem, pencabutan Tanda Daftar PSE (TDPSE), dll.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
Terjadinya insiden kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE privat	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE terhadap PP 71/2019 terkait dengan PDP 2. Melakukan penanganan dugaan kegagalan perlindungan data pribadi 3. Menerapkan sanksi dan/atau memberikan rekomendasi bagi PSE yang mengalami kegagalan perlindungan data pribadi 4. Berkoordinasi dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan pembahasan dan penetapan RPP PDP, sebagai acuan yang lebih detail bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan PDP serta memperkuat dasar hukum pengawasan PDP dan pemberian sanksi	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	Berkoordinasi dengan K/L dan stakeholders terkait untuk percepatan pembahasan RPerpres Badan PDP sebagai lembaga pengawas PDP, agar dasar hukum pengawasan PDP serta pengenaan sanksi semakin kuat	
Meningkatnya konten ilegal di ruang digital termasuk konten judi online	- Melakukan penyusunan SOP terkait moderasi konten - Melakukan penyusunan SOP terkait penanganan konten ilegal baik mengenai sinkronisasi dengan RPZ maupun penanganan konten ilegal melalui TKPPSE - Melakukan pemantauan kepatuhan moderasi konten oleh platform	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
Maraknya pemantauan transaksi elektronik untuk praktik judi online	- Menyusun mekanisme pelaporan rekening dan dompet digital yang berkaitan dengan judi online - Koordinasi intensif dengan OJK terkait pemblokiran rekening atau dompet digital tersebut	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

Proses layanan publik tidak sesuai SLA (Service Level Agreement)	- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi proses pelayanan publik - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala - Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik - Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) - Peningkatan kualitas dan kapabilitas petugas pelayanan publik (customer service excellence)	- Dit. Layanan Ekosistem Digital - Dit. Layanan Infrastruktur Digital - Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik - Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital - Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
--	---	--

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Realisasi PNBPN tidak optimal	1. Optimalisasi pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PNBPN berbasis digital 2. Sinkronisasi dan integrasi antar sistem internal dan eksternal agar data valid dan update 3. Sosialisasi regulasi, penguatan mekanisme penagihan, dan penerapan sanksi atas keterlambatan/ketidakpatuhan. 4. Memperkuat budaya anti korupsi, pelayanan prima, dan zona integritas, serta evaluasi tarif 5. Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik terkait izin penggunaan frekuensi radio 6. Melakukan audit kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penyetoran PNBPN	1. Dit Layanan Ekosistem Digital 2. Dit. Layanan Infrastruktur Digital 3. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik 4. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital 5. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta
Terganggunya keberlangsungan layanan publik Kemenkomdigi	1. Backup data dan disaster recovery plan (DRP) secara berkala 2. Mengaktifkan mekanisme layanan publik secara offline apabila sistem online mengalami gangguan 3. Menerapkan prosedur tetap untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber 4. Implementasi sistem security information and event management (SIEM) 5. Melakukan uji keamanan (VAPT) dan audit keamanan sistem secara berkala 6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber 7. Harmonisasi sistem dengan regulasi terbaru	Pusat Data dan Sarana Informatika

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik		
Masyarakat bisa salah/tidak memahami pesan komunikasi dari pemerintah karena narasi yang terlalu teknis atau tidak sesuai dengan karakteristik sasaran komunikasinya.	Melakukan riset publik untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sasaran, narasi yang sesuai dan mudah dipahami, serta menetapkan metode pengukuran atau evaluasi efektivitas kampanye yang terukur.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Beredarnya hoaks dapat mengurangi efektivitas komunikasi publik yang disampaikan pemerintah atau menjadi rujukan yang salah bagi masyarakat.	Melakukan kerja sama dengan platform digital agar dapat melakukan supervisi konten di platformnya, melakukan monitoring isu/sentimen dan penanganannya (klarifikasi/counter narasi), serta melaksanakan edukasi literasi digital.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Melemahnya ketahanan dan keberlanjutan ekosistem/industri media massa.	Melakukan penyusunan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri media dan menyusun skema insentif/kerja sama.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Tidak meratanya sebaran pesan pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk wilayah 3T).	Melakukan penguatan jaringan humas daerah, mitra komunitas, serta media lokal.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Kesenjangan kapasitas/kompetensi SDM komunikasi publik pusat dengan daerah.	Melakukan program peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui pelatihan, workshop, modul e-learning, dan penetapan standar kompetensi humas pemerintah.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam penyelenggaraan komunikasi publik.	Melakukan penerapan Whistleblowing System & SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), transparansi dalam pengadaan (e-procurement, publikasi kontrak), sosialisasi dan pembinaan integritas ASN, serta audit internal rutin & evaluasi kinerja.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien		
Ketidakpastian regulasi, dinamika kebijakan nasional dan politik yang berpotensi mengubah arah prioritas pembangunan serta mempengaruhi tata kelola internal.	1. Melakukan monitoring regulasi, kebijakan, dan dinamika politik secara berkala untuk deteksi dini 2. Menyusun contingency plan agar kegiatan strategis tetap selaras dengan prioritas nasional 3. Meningkatkan koordinasi lintas unit dan dengan K/L terkait untuk mempercepat penyesuaian tata kelola internal	Sekretariat Jenderal
Kapasitas dan tata kelola SDM kurang adaptif dengan perubahan, sehingga menurunkan kinerja organisasi dan menghambat pencapaian target strategis.	1. Melakukan pemetaan kompetensi dan analisis jabatan secara berkala agar penempatan SDM sesuai kebutuhan unit 2. Menyusun program pengembangan kapasitas (reskilling, upskilling) berbasis kebutuhan jabatan 3. Mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem kerja internal secara bertahap untuk mengurangi risiko tertinggal	Sekretariat Jenderal
Realisasi anggaran kementerian rendah, ketidaktepatan alokasi anggaran dan adanya temuan BPK	1. Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur 2. Melakukan monitoring realisasi anggaran secara triwulanan dengan sistem peringatan dini untuk kegiatan yang berisiko terlambat 3. Memperbaiki mekanisme pengendalian internal, khususnya dalam kepatuhan keuangan, guna meminimalisir temuan audit BPK	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

Tabel 4. Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis

Arah Kebijakan. Strategi, Kerangka Regulasi & Kerangka Kelembagaan



Arah Kebijakan dan Strategi Nasional



Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen strategis nasional, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045) telah disusun dan menempatkan akselerasi digital sebagai elemen kunci dalam mendukung Indonesia Emas 2045.



Kemenkomdigi berperan penting dalam **mempercepat transformasi digital** melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.



A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan lima Agenda Nasional utama, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sejalan dengan amanat Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital nasional.

Dalam kerangka RPJPN tersebut, Transformasi digital diidentifikasi sebagai salah satu elemen dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan merupakan bagian dari agenda Indonesia Emas 8. Transformasi Digital dilakukan dengan tujuan Membangun Ekosistem Transformasi Digital melalui pengembangan Super Platform. Dalam mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan *supply*, penguasaan teknologi, dan penguatan *demand*, yang didukung oleh fondasi penguatan keamanan siber dan penelitian serta pengembangan (R&D).

Selanjutnya dalam pembangunan komunikasi publik, arah pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung tujuan Indonesia Emas 10. Komunikasi publik yang inklusif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.



B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) dilakukan dalam mendorong penguatan fondasi transformasi, untuk mendukung lima sasaran vv: **(1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.**

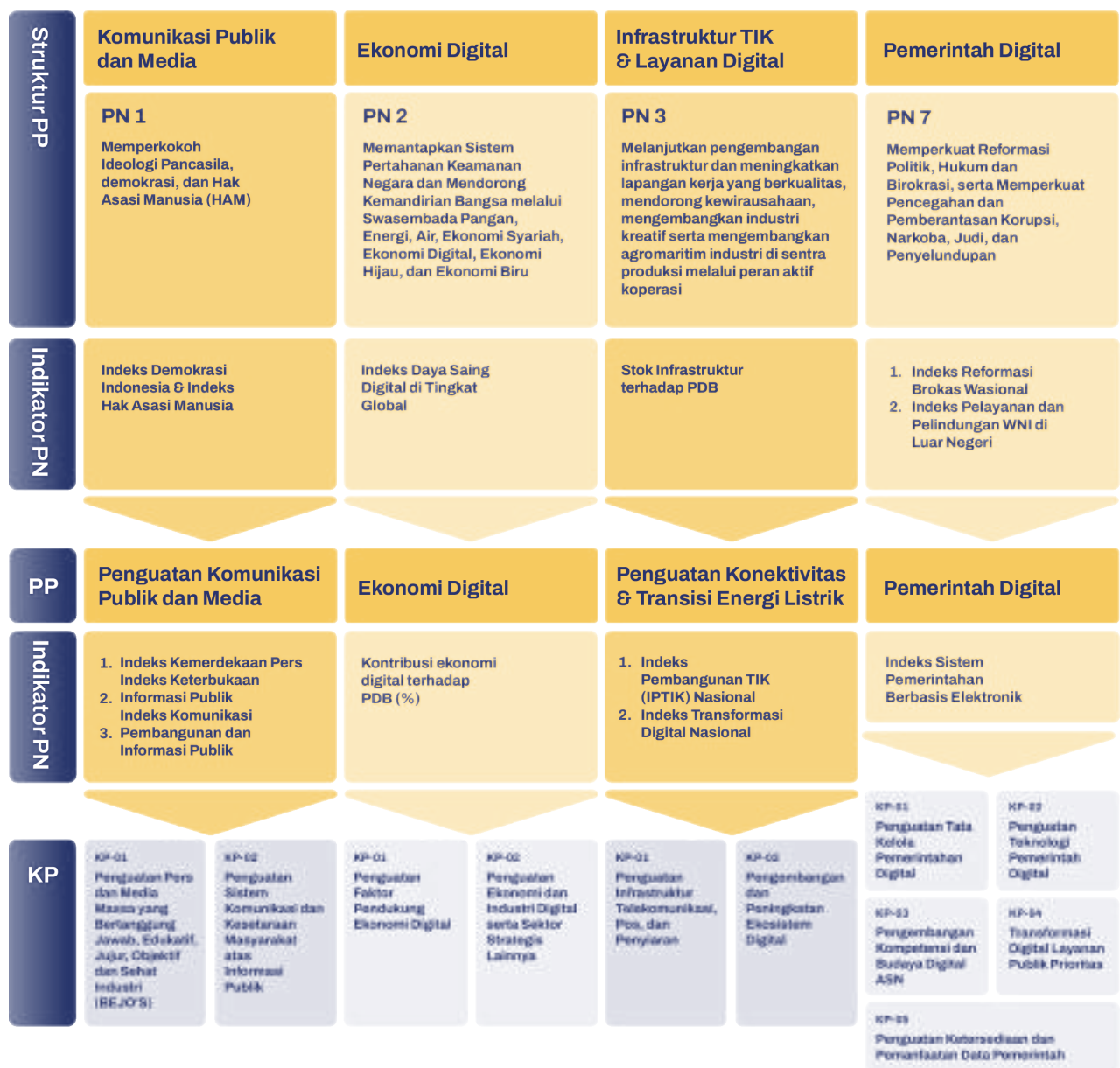
Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program Prioritas Nasional (PN), antara lain:

- PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara & mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, & ekonomi biru;
- PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital.

- Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk memperkuat sistem komunikasi publik nasional dan meningkatkan standar kualitas informasi publik.
- Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
- Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk memperluas dan mengembangkan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional.
- Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintah digital yang terpadu

STRUKTUR RPJMN 2025-2029: Bidang Komunikasi dan Digital



Gambar 9. Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7

Sumber: Bappenas, 2025

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut, pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh Kemenkomdigi.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi



Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, akselerasi digital merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan tidak akan hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.



A. Konektivitas Digital

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025–2029), kebijakan bidang *broadband* diarahkan untuk mencapai konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu:

meningkatnya *coverage broadband* yang menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) *internet broadband*; meningkatnya kualitas *internet broadband* nasional; meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri.

a. Meningkatnya *Coverage Broadband* yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia

Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di era digital saat ini. Belum tersedianya akses internet di seluruh desa di Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan jangkauan broadband dilakukan dengan 3 cara, yaitu peningkatan jangkauan *mobile broadband* (4G), peningkatan jangkauan *fixed broadband*, serta peningkatan jangkauan *mobile broadband* (5G).

Strategi perluasan jangkauan *mobile broadband* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah yang terintegrasi, dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur secara menyeluruh. Pemberdayaan operator telekomunikasi menjadi strategi utama untuk menjangkau wilayah yang memiliki kelayakan komersial. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah yang belum layak secara komersial, perlu dilakukan penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, intervensi dilakukan oleh BAKTI dengan pendekatan berbasis teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator agar infrastruktur yang dibangun dapat segera dialihkan dan dioperasikan secara komersial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa peran BAKTI bersifat sementara (*non-permanen*), serta mendorong percepatan *exit strategy* yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada dibawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Sementara itu, perluasan jangkauan *fixed broadband* akan diakselerasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, yang diperkuat dengan dukungan kebijakan nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan percepatan pembangunan serta sinkronisasi infrastruktur telekomunikasi hingga ke tingkat daerah, termasuk integrasi dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. Lebih lanjut, pengembangan jaringan *broadband* (5G) akan diprioritaskan pada kawasan dan sektor prioritas, seperti kawasan industri dan/atau kawasan ekonomi khusus.

Meningkatnya *Coverage Mobile Broadband* (4G) Desa/Kel

Strategi	Deskripsi
Pemenuhan jangkauan <i>mobile broadband</i> 4G di seluruh desa/kelurahan di wilayah WPUTI	Pemerataan akses <i>mobile broadband</i> 4G di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dilakukan melalui intervensi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI). Intervensi ini dilaksanakan oleh BAKTI dengan pendekatan teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat <i>exit strategy</i> secara terencana dan memastikan keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di luar WPUTI

Peningkatan jangkauan mobile broadband 4G di luar WPUTI melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam menggelar infrastruktur broadband di daerah.

Meningkatnya *Coverage Jaringan Fixed Broadband* ke seluruh wilayah Indonesia

Strategi	Deskripsi
Mendukung akselerasi fiberisasi nasional	Akselerasi fiberisasi nasional melalui fasilitasi penyelenggara jaringan dalam bentuk kerja sama usaha dan kemudahan penggelaran infrastruktur jaringan serat optik seperti penerapan kebijakan terkait SOP perizinan, retribusi, dan kemudahan penggelaran di gedung dan kawasan.

Meningkatnya akses *next-generation broadband*

Strategi	Deskripsi
Mendorong peningkatan jangkauan mobile broadband 5G	Peningkatan jangkauan next-generation mobile broadband 5G melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam penggelaran jaringan dan infrastruktur, serta mendorong peningkatan use case khususnya pada kawasan dan sektor prioritas.

b. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) internet *broadband*

Di samping permasalahan pada ketersediaan akses, terdapat permasalahan *usage gap* pada konektivitas *fixed broadband* yang terlihat dari jumlah *home passed*/rumah yang dilalui jaringan *fiber optic* sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 juta rumah tangga terhubung *fixed broadband*. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya *awareness* dari masyarakat dalam memanfaatkan internet (terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat yang kompatibel masih terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan yang dapat meningkatkan penetrasi *broadband* di Indonesia. Pengembangan *demand* ini salah satunya dapat dimulai dari dorongan melalui penyediaan di berbagai titik layanan publik, diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun kantor pemerintah. Dengan penyediaan internet di layanan publik diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet karena titik-titik layanan publik tersebut memiliki potensi dan *demand* yang cukup besar.

Meningkatnya Penetrasi Pengguna *Broadband* Nasional

Strategi	Deskripsi
Mendorong akomodasi penyediaan akses internet broadband sesuai dengan konkuren	Pendekatan untuk mendorong tersedianya konektivitas internet pada layanan publik dilakukan melalui fasilitasi, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi. Fasilitasi ini dilakukan pada titik-titik fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah, simpul transportasi, termasuk kawasan prioritas dan kawasan ekonomi khusus, dengan mengedepankan skema kemitraan pemerintah dan swasta.
Meningkatkan penetrasi pengguna broadband nasional melalui penyediaan jaringan berkapasitas tinggi	Pengembangan jaringan berkapasitas giga di Kab/Kota yang diprioritaskan melalui fasilitasi penyelenggara jaringan untuk memenuhi kebutuhan demand broadband yang terus meningkat.

c. Meningkatnya kualitas internet *broadband* nasional

Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas internet *broadband* antar wilayah di Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Dalam mendukung peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet *mobile broadband* nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband*, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan *fixed broadband* dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet *broadband* dan mendorong tersedianya internet *exchange* dan *Content Delivery Network* (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband* melalui pendekatan kebijakan nasional untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Meningkatkan kualitas *mobile broadband* melalui penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio

Strategi	Deskripsi
Menambah dan mengoptimalkan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband	Penyusunan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan <i>mobile broadband</i> , termasuk adopsi teknologi baru seperti misalnya Non Terrestrial Network (NTN)
Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mencegah penurunan kualitas layanan broadband.

Meningkatnya kualitas *fixed broadband* melalui pengukuran *Quality of Services (QoS)* dan *Quality of Experience (QoE)* Telekomunikasi

Strategi	Deskripsi
Melakukan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi	Penyelenggaraan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi yang diukur di Kab/Kota.

d. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan *data center* yang berkelanjutan

Konektivitas *broadband* di Indonesia tidak terlepas dari peran industri telekomunikasi yang melakukan penggelaran jaringan hingga menyediakan layanan telekomunikasi. Namun, kesehatan industri telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, diiringi dengan peningkatan *cost* yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya berbagai disrupsi digital turut menciptakan ekosistem kompetisi yang tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya akan berdampak negatif pada keberlanjutan industri telekomunikasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan industri telekomunikasi sehat dan berlanjut melalui sasaran mengakselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengembangkan industri *data center* dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan pengembangan *data center* beserta standarisasi keamanan dan *sustainability*.

Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan

Strategi	Deskripsi
Mendorong tersusunnya kebijakan nasional tentang infrastruktur broadband Rasionalisasi regulatory cost	Mendorong peningkatan konektivitas broadband melalui dukungan dari sisi kebijakan seperti Penetapan PM Komdigi tentang Rencana Pita Lebar Indonesia/ Roadmap Infrastruktur TIK (National Broadband Plan) Mendukung penyehatan industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan terkait rasionalisasi regulatory cost yang dibebankan pada penyedia layanan telekomunikasi
Mendorong penetapan kebijakan untuk mengakselerasi bisnis industri telekomunikasi di era digital	Mendorong efisiensi dalam proses bisnis industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan dan penetapan rancangan PM Komdigi tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Meningkatnya pertumbuhan industri *data center* dalam negeri

Strategi	Deskripsi
Mengembangkan dan menumbuhkan industri data center	Mendorong pertumbuhan industri data center nasional dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup standarisasi teknis, tata kelola, dan insentif investasi, serta fasilitasi pengembangan data center melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha.

e. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman

Percepatan transformasi digital di berbagai sektor mendorong pentingnya pengembangan industri perangkat digital yang aman sebagai fondasi ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti lemahnya standardisasi perangkat digital, perlindungan pengguna, dan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) dapat menghambat pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi perangkat *data center*, layanan sertifikasi dan pengujian perangkat digital, serta perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi.

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan dan pengawasan limbah elektronik harus diperkuat untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, kebijakan strategis yang memfasilitasi *link match* industri TIK dalam negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi pasar domestik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perangkat digital yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi

Strategi	Deskripsi
Mendorong tersusunnya kebijakan yang mendukung tersedianya perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan	Memastikan ketersediaan perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan melalui standarisasi perangkat digital, serta penerapan kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital dan pengelolaan limbah elektronik (<i>e-waste</i>)
Dukungan pengembangan industri perangkat TIK	Dukungan pengembangan industri perangkat TIK Mendorong industri perangkat dalam negeri melalui fasilitasi para pelaku industri perangkat digital dalam melakukan pengembangan dan inovasi perangkat TIK dalam negeri.



Selain fokus pada penyediaan konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup **percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.**

f. Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya untuk layanan khusus dan penyiaran

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas layanan siaran digital.

Integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi Pemerintah.

Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan

Strategi	Deskripsi
Mempercepat integrasi layanan panggilan darurat dan sistem informasi kebencanaan melalui kebijakan	Penyusunan regulasi dan pedoman teknis untuk mempercepat penyelenggaraan serta pengintegrasian Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
Mempercepat implementasi jaringan sistem komunikasi nasional pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana secara terpadu	Koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sistem komunikasi nasional untuk pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup fasilitasi K/L/D dalam penerapan layanan darurat, seperti panggilan 112, dan sistem informasi kebencanaan. Selain itu, integrasi juga dilakukan pada sistem diseminasi informasi kebencanaan dan kedaruratan melalui berbagai jenis jaringan, seperti penyiaran maupun internet.

Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran

Strategi	Deskripsi
Memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus	Penyusunan regulasi pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah



B. Ekosistem Digital

Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Upaya ini dilakukan melalui program-program untuk peningkatan pertumbuhan industri digital (*startup* digital nasional dan industri gim), percepatan digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan industri AI dan teknologi baru, serta peningkatan pertumbuhan industri TIK, seperti pos logistik dan penyiaran.

a. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan ekosistem digital nasional

Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi digital perlu didorong oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi secara meluas untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem digital akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan *startup* digital, pengembangan industri gim, serta pengembangan industri digital lainnya termasuk layanan komputasi awan (*cloud*).

Upaya ini akan didukung oleh tata kelola dan regulasi yang mendorong terciptanya *fair playing field* bagi seluruh pelaku usaha Indonesia. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional dan kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang telah tumbuh untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan *Startup* Digital Nasional

Strategi	Deskripsi
Pengembangan ekosistem startup digital nasional	Peningkatan sustainability bisnis dan ekosistem fundamental startup digital nasional melalui akselerasi produk dan pengembangan kapasitas founder startup digital.
	Perluasan pengembangan ekosistem startup digital di berbagai wilayah Indonesia melalui peningkatan kapasitas ekosistem pendukung seperti inkubator startup, komunitas startup nasional, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas ekosistem pendanaan startup nasional.
	Penguatan ekosistem inovasi melalui optimalisasi innovation hub dalam mempercepat pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi.
	Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan startup dan pengembangan startup nasional yang kompetitif, adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

Meningkatnya Pertumbuhan Ekosistem Gim Nasional

Strategi	Deskripsi
Pengembangan industri gim nasional	Peningkatan ekosistem dan pengembangan kapasitas pengembang gim melalui komunitas, akselerator, dan inkubator gim yang berkualitas.
	Peningkatan kemitraan dan kerja sama di berbagai bidang dalam pengembangan industri gim.
	Penyelenggaraan layanan klasifikasi gim.
	Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis penunjang fasilitasi akselerasi dan pengembangan industri gim nasional.

Mengembangkan Tata Kelola Ekosistem Digital untuk Iklim Usaha yang Sehat

Strategi	Deskripsi
Penyediaan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional	Penyediaan regulasi dan kebijakan strategis untuk mendukung terciptanya iklim pasar digital yang sehat penguatan tata kelola bisnis, industri, dan pelaku usaha.

b. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan AI dan teknologi baru di sektor strategis nasional

Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi akan difokuskan pada sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), yang akan diintegrasikan dalam pengembangan bisnis dan industri, khususnya pada sektor prioritas utama yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi.

Penguatan ekosistem teknologi baru juga akan didukung melalui penyusunan *roadmap* nasional pengembangan industri AI sebagai panduan strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan ekosistem *sandbox* akan dioptimalkan sebagai ruang uji coba teknologi, model bisnis, dan tata kelola baru yang adaptif dan berorientasi pada percepatan pertumbuhan industri digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Mempercepat Transformasi Digital di Sektor Strategis dengan Pemanfaatan Teknologi Baru

Strategi	Deskripsi
Percepatan digitalisasi di sektor pertanian, perikanan, logistik dan energi	Pengembangan solusi digital yang customized sesuai kebutuhan sektoral dan wilayah di sektor-sektor prioritas utama diantaranya sektor pertanian, perikanan, logistik, energi dan sektor lainnya yang diprioritaskan presiden.

Meningkatnya Pertumbuhan Bisnis Bidang Teknologi Baru

Strategi	Deskripsi
Pengembangan industri teknologi baru	Pengembangan ekosistem sandbox untuk inovasi digital teknologi baru
	Dukungan pengembangan ekosistem dan perluasan aksesibilitas investasi industri berbasis teknologi baru
	Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi baru untuk mendorong pengembangan usaha dan ekosistem industri
	Memfasilitasi, akselerasi, dan kerjasama untuk pengembangan green tech

c. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan di bidang pos logistik dan penyiaran difokuskan untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri pada tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah Indonesia melalui penekanan pada pemerataan layanan, dan digitalisasi sektor pos logistik, serta peningkatan kinerja dan daya saing industri pos logistik dalam lingkup nasional dan global.

Sementara itu, pada sektor penyiaran, kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola industri penyiaran yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan industri penyiaran.

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik

Strategi	Deskripsi
Mendorong keberlanjutan industri pos logistik melalui regulasi yang sehat	Penyusunan kebijakan terkait industri pos logistik, termasuk untuk merevisi UU Pos, pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggara pos logistik, serta pengawasan iklim usaha pos logistik.
Mendorong transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggara pos logistik	Pengembangan sistem informasi untuk pengembangan pos logistik nasional yang mencakup aplikasi geospasial pos logistik, dashboard industri pos logistik, pembangunan dan pemanfaatan platform kolaborasi logistik bersama. Fasilitasi penyelenggara pos logistik dalam pemanfaatan teknologi pos logistik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Mengoptimalkan Mutu Layanan dan Menerapkan Keberlanjutan untuk Daya Saing Global	Penyusunan pedoman dalam penyelenggaraan pos logistik yang mencakup rencana peningkatan postal development level, serta rencana penerapan logistik halal dan logistik hijau pada penyelenggara pos logistik nasional. Penyusunan kebijakan terkait revitalisasi prangko, baik dari segi kebijakan, teknologi, pelaksanaan, sosialisasi, serta edukasi.

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pos Logistik di Seluruh Wilayah Indonesia

Strategi	Deskripsi
Mendorong pemerataan layanan pos logistik melalui Layanan Pos Universal (LPU)	Penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum LPU serta pemantauan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan LPU melalui sistem informasi.
	Pengembangan layanan pos melalui Kemitraan penyelenggara pos dengan mitra strategis dan potensial, salah satunya melalui UMKM dan BUMDes.

Menguatnya Tata Kelola untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran

Strategi	Deskripsi
Mendorong keberlanjutan industri penyiaran melalui regulasi yang adaptif	Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan penyiaran nasional, termasuk untuk merevisi UU penyiaran, implementasi teknologi baru bidang penyiaran, serta peluang model bisnis penyiaran.
Mendorong lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas penyiaran	Meningkatkan kualitas penyiaran melalui fasilitasi lembaga penyiaran dalam mengadopsi teknologi penyiaran baru serta pelatihan terhadap SDM bidang penyiaran.

d. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), penyelenggaraan pengelolaan data serta pengendalian untuk mendukung bidang ekosistem digital akan berfokus pada dua sasaran utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan data dan *monitoring* kualitas layanan untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi,

dan mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku untuk menciptakan ekosistem yang tertib dan transparan.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan *Monitoring* Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital

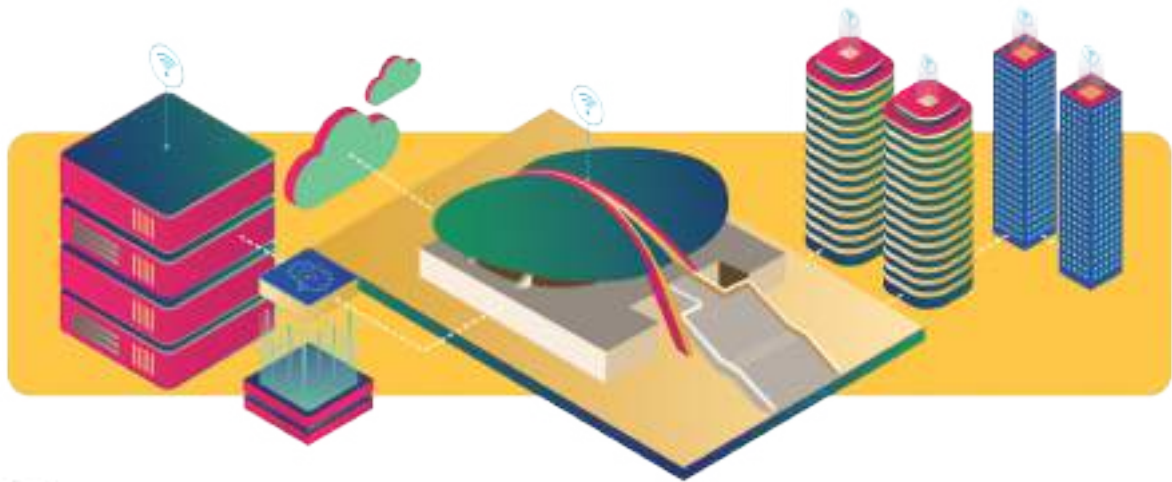
Strategi	Deskripsi
Pengembangan sistem informasi untuk mendorong penyusunan kebijakan berbasis data	Sistem monitoring terintegrasi bagi penyelenggaraan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran.
	Pengolahan dan penyajian data monitoring pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran untuk keperluan penyusunan kebijakan.
Monitoring terhadap layanan dan kinerja bidang ekosistem digital	Pengembangan perangkat monitoring serta koordinasi untuk pemantauan serta pengukuran kinerja bidang pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran.

Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Pos Logistik, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika

Strategi	Deskripsi
Kepatuhan dan Kontribusi Lembaga pada Bidang Ekosistem Digital	Pelaksanaan pengawasan kepatuhan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos logistik, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, dan penertiban penyelenggaraan pos Logistik, telekomunikasi dan penyiaran.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan ekosistem digital nasional

Strategi	Deskripsi
Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta memeriksa tindak lanjut atas ketidaksesuaian dalam pengembangan ekosistem digital	Pemberian rekomendasi kebijakan atas kondisi ekosistem digital, dan mendorong stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.



C. Pemerintah Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem *smart government* menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan mengakselerasi transformasi digital daerah.

a. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas antar satu sama lain.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital

Strategi	Deskripsi
Perencanaan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif dan akseleratif	Merumuskan kebijakan terkait masterplan pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital.
	Merumuskan kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital nasional.
	Merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional.
	Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknologi pemerintah digital nasional.
	Penguatan tata kelola penyelenggaraan clearance belanja TIK pemerintah.
	Penyelenggaraan dan tata kelola PSE Lingkup Publik.

Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien

Strategi	Deskripsi
Penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah yang terintegrasi, reliabel, dan resilien antar instansi pemerintah	Menyelenggarakan ekosistem pusat data nasional untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional.
	Penyusunan kebijakan teknis terkait standar teknis infrastruktur digital.
	Menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan jaringan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ekosistem pusat data nasional.
	Merekomendasikan pertimbangan belanja infrastruktur pemerintah digital guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya.

Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah

Strategi	Deskripsi
Percepatan interoperabilitas aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru	Meningkatkan keterhubungan K/L/Prov dengan sistem penghubung layanan pemerintah
	Merumuskan pedoman teknis aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru pemerintah digital bagi <i>govtech</i> , kementerian, lembaga, dan daerah.
	Menyelenggarakan ekosistem aplikasi pemerintah digital termasuk layanan domain pemerintah.
	Meningkatkan kapasitas penata kelola informatika pemerintah digital serta merekomendasikan pertimbangan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital.

b. Mengakselerasi transformasi digital daerah

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital.

Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital

Strategi	Deskripsi
Fasilitasi konkuren bidang digital dan penerapan teknologi baru pada kota cerdas	Melakukan pembinaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang digital.
	Menyusun standar operasional dan regulasi untuk mendorong akselerasi teknologi digital di daerah.
	Mendukung implementasi provinsi cerdas dan mengevaluasi berdasarkan standar kota cerdas.
	Mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan digitalisasi pemerintah dan sektor prioritas guna mengurangi ketimpangan.



D. Pengawasan Ruang Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada perlindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital, serta menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat.

a. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital

Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas masyarakat seperti berinteraksi, bekerja, dan berbelanja yang dilakukan secara *online* di dalam ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang digital turut disertai dengan arus informasi yang semakin deras, menyajikan berbagai konten positif maupun negatif yang semakin sulit untuk disaring. Aktivitas masyarakat di ruang digital juga semakin dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi baru yang semakin canggih. Akan tetapi, teknologi baru tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat melainkan juga berpotensi memiliki dampak negatif yang merugikan seperti pencurian data, serta manipulasi persepsi dan realitas.

Oleh karena itu, untuk tetap dapat memanfaatkan teknologi dengan nyaman dan kondusif, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan di ruang digital. Adapun strategi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital, menerapkan tata kelola teknologi baru (seperti kecerdasan artifisial, *blockchain*, dsb di ruang digital), memperkuat perlindungan data pribadi, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital.

Menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital

Strategi	Deskripsi
Menerapkan regulasi yang inklusif dan melindungi masyarakat	Mengembangkan kebijakan perlindungan masyarakat yang mencakup kelompok rentan, seperti anak-anak.
	Merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem pengendalian konten negatif dan ilegal termasuk judi online.
	Merumuskan kebijakan yang melindungi aktivitas masyarakat dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
	Merumuskan kebijakan untuk pengawasan ancaman dan dampak teknologi baru ke depan.

Memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat

Strategi	Deskripsi
Menerapkan dan mengawasi perlindungan data pribadi masyarakat	Merumuskan kebijakan untuk perlindungan data pribadi masyarakat.
	Pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi dan strategi manajemen transisi bagi kelembagaan tersebut.
	Penyelenggaraan perlindungan data pribadi selama masa transisi kelembagaan perlindungan data pribadi.
	Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif.

Memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital

Strategi	Deskripsi
Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif.	Memperkuat efektivitas dan upaya perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan kelompok rentan) dari dampak negatif ruang digital, termasuk konten berbahaya, penyalahgunaan teknologi, dan praktik judi online.
	Penguatan sistem pemantauan dan pemblokiran konten negatif dan ilegal.
	Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat terhadap konten ilegal.
	Melakukan Kerja Sama dengan platform digital dan Penyedia Layanan Internet (ISP) dalam menanggulangi konten negatif dan ilegal.

Meningkatkan Kecepatan dan Akurasi Penyidikan Digital

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan kualitas penyidikan digital	Penanganan aduan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana ITE dalam mendukung penegakan hukum.
	Penguatan regulasi, tata kelola, dan sinergi ekosistem Penyidikan Digital.
	Pengelolaan layanan Laboratorium Forensik Digital.

b. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini cenderung didominasi pada platform digital karena menawarkan kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran aktivitas masyarakat ke ruang digital dibayangi oleh ancaman keamanan dan penipuan *online*.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas masyarakat di ruang digital, pemerintah perlu menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital dan menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital.

Memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital

Strategi	Deskripsi
Menerapkan tata kelola dan mengawasi layanan transaksi elektronik terpercaya	Penguatan Standar dan Regulasi Tata Kelola Layanan Transaksi Elektronik
	Mengawasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menerbitkan layanan sertifikasi elektronik
	Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sesuai dengan UU ITE
	Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Layanan Transaksi Elektronik
	Merumuskan kebijakan tata kelola implementasi identitas digital
	Optimalisasi Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia
	Penguatan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru
	Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Menyediakan Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital

Strategi	Deskripsi
Menerapkan layanan aktivitas dan transaksi elektronik terpercaya	Mengawasi dan mendorong promosi domain.id di Indonesia
	Pengakuan PSrE untuk mendukung ekosistem transaksi elektronik terpercaya



E. SDM dan Masyarakat Digital

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, pembangunan SDM digital menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung ekosistem digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM digital difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat.

Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya strategis, meliputi akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional agar sesuai kebutuhan industri, mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, serta mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa bijak dan produktif dalam menggunakan internet.

a. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai kebutuhan industri ke depan

Untuk mengurangi *gap* pada kualitas dan kuantitas SDM digital di Indonesia, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi salah satu komponen penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri dan dinamika teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk menyiapkan SDM digital masih menghadapi tantangan berupa akses keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan berkualitas.

Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya tersedia di pasar tenaga kerja saat ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani *gap* tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan yang *accessible* untuk masyarakat, pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta penguatan upaya *link and match* SDM digital.

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Talenta Digital

Strategi	Deskripsi
Ketersediaan akses pelatihan digital untuk seluruh masyarakat	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM digital nasional
	Pemberian beasiswa untuk masyarakat di bidang komunikasi dan digital
	Penyusunan materi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan self-paced learning
	Memberikan penyaluran kesempatan kerja bagi SDM digital nasional

Meningkatnya SDM Vokasi yang Bertalenta Digital

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan kualitas SDM digital melalui pendekatan kerangka kerja nasional	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi dan digital
	Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan pelatihan digital

Meningkatnya Relevansi Standar Kompetensi Bidang Komdigi dengan Industri

Strategi	Deskripsi
Mengembangkan kerangka kerja nasional untuk mendukung ekosistem SDM komunikasi dan digital	Penyusunan kerangka kebijakan standar kompetensi SDM digital, seperti rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi bidang komunikasi dan digital
	Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital
	Mendorong stakeholders memanfaatkan standar kompetensi

Meningkatnya Pemanfaatan Data SDM Digital dalam mendukung Perencanaan Kebijakan SDM Digital Nasional

Strategi	Deskripsi
Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi SDM digital untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas SDM digital nasional	Pengolahan dan analisis data SDM digital melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
	Mengelola layanan dan pengembangan fitur sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas data SDM digital
	Melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis data, serta diseminasi informasi SDM digital

Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi yang Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan lulusan dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri	Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi Kementerian Komdigi
	Penyelenggaraan kerjasama kampus dengan industri digital
	Penyelenggaraan penelitian dan inovasi oleh kampus
	Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan Komdigi

b. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi, diperlukan SDM ASN yang memiliki keterampilan digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu mendukung penerapan layanan *e-government*, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

Selain itu, kepemimpinan ASN juga menjadi elemen penting dalam proses transformasi digital, agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan menginisiasi kebijakan digital yang tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah.

Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih optimal.

Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan digital bagi seluruh ASN	Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan digital bagi seluruh ASN
	Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital
	Penyediaan akses materi pembelajaran untuk mendukung <i>self-paced learning</i>
	Pemberian pelatihan untuk jabatan fungsional bidang komdigi

Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemenkomdigi di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Penyediaan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi	Merencanakan dan melaksanakan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi
	Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital

Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan SDM Aparatur

Strategi	Deskripsi
Penyediaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur	Pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital yang adaptif
	Kemitraan dengan institusi pendidikan dan privat dalam menyelenggarakan pelatihan

c. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup.

Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi *online*, penyebaran hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan inklusif.

Meningkatnya Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas

Strategi	Deskripsi
Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dasar untuk mendorong masyarakat agar produktif dalam menggunakan teknologi digital
	Meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan kelompok rentan lainnya melalui kerjasama dengan platform dan <i>big companies</i> , penyediaan modul atau akses <i>open source</i> yang dapat diakses masyarakat secara luas.
	Penyelenggaraan <i>Training of Trainers</i> (TOT) kepada pandu digital untuk memperluas penyebaran literasi digital kepada masyarakat



F. Komunikasi Publik dan Media

Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan komunikasi publik difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas komunikasi publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan penguatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi.

Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi melaksanakan pengelolaan komunikasi publik terhadap berbagai program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk membangun narasi positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat citra dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan manusia unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik.

a. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Strategi	Deskripsi
Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi	Penyusunan kebijakan dan regulasi serta implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)
	Orkestrasi perencanaan komunikasi strategis pusat dan daerah
	Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan konkuren bidang informasi dan komunikasi publik
	Evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik nasional
Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah	Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait program prioritas Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Meningkatnya Kualitas Konten Informasi Publik

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi	Penyusunan kebijakan dan standardisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik
	Penyediaan konten informasi publik terkait program prioritas pemerintah
	Manajemen aset dan aksesibilitas layanan informasi publik
	Monitoring dan evaluasi kualitas konten informasi publik
Pengelolaan isu dan krisis komunikasi publik	Pengelolaan konten kontra narasi
	Monitoring isu strategis dalam pengelolaan komunikasi publik

Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik

Strategi	Deskripsi
Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi	Penyusunan kebijakan terkait kehumasan dan kemitraan komunikasi strategis
	Pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN)
	Pengembangan kemitraan komunikasi strategis

Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik	Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekosistem media
	Pengukuran dan pemantauan terhadap kesehatan industri media
	Pengelolaan relasi media
	Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media

b. Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten informasi publik selama ini didukung oleh implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah.

Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Strategi	Deskripsi
Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Penyusunan rancangan revisi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
	Penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik



G. Kuasi Publik

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, Kemenkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan kesekretariatan dan penganggaran. Secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan di masing-masing lembaga.

Penyelenggaraan komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi, mengingat media massa memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung jawab.

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi

Media massa berperan sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi publik serta menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai isu, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas informasi. Di era digital, media arus utama menghadapi tantangan besar akibat pergeseran pola konsumsi informasi ke media sosial. Maraknya berita hoaks dan disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, strategi peningkatan kualitas pengelolaan media diarahkan pada penguatan media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan fokus pada kemerdekaan pers yang berintegritas dan peningkatan kualitas penyiaran nasional. Dalam mendukung strategi tersebut, peran lembaga kuasi publik menjadi sangat mendasar.

Dewan Pers berperan dalam menjaga standar jurnalisme profesional melalui sertifikasi media, peningkatan kompetensi wartawan, serta penguatan regulasi yang menjamin independensi pers dan menangkal berita hoaks. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) melengkapi ekosistem ini dengan memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi, termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi secara adil dan independen. Sinergi antara Dewan Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan pelaku industri media menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem media yang kredibel, mendorong transparansi, serta memastikan keberlanjutan industri media.

Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional

Strategi	Deskripsi
Penguatan kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalistik	Melakukan pengukuran terhadap kemerdekaan pers serta menyusun rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas
	Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
	Melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers dan melayani pengaduan publik terkait pers

Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

Strategi	Deskripsi
Penyehatan media arus utama untuk meningkatkan kualitas konten penyiaran	Merencanakan dan melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait sistem penyiaran
	Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran TV dan radio, serta melayani pengaduan publik terkait konten siaran TV dan radio

Memperkuat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Strategi	Deskripsi
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran dan pemantauan kinerja keterbukaan informasi publik melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik
	Penyelesaian sengketa informasi publik
	Pengembangan badan publik yang informatif
	Penguatan sistem informasi terintegrasi



H. Dukungan Manajemen

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital nasional, Komdigi menempatkan transformasi internal sebagai fondasi utama melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Manajemen yang adaptif berarti mampu mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional secara tepat waktu, sementara manajemen yang resilien menekankan ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi.

Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi proses kerja, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, pengembangan SDM berbasis kompetensi dan kinerja, serta penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang berorientasi hasil. Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur manajerial yang siap mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Dalam mendukung transformasi digital nasional membutuhkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi *outcome*, sehingga Komdigi perlu melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk itu, Komdigi perlu mendorong peningkatan kualitas SDM yang berakhlak serta penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan itu, peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja juga menjadi prioritas guna memastikan transparansi dan keterukuran hasil kerja.

Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, Komdigi melakukan penataan layanan umum dan pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi layanan digital dan sistem data internal.

Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola organisasi Komdigi yang efektif dan tepat fungsi

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas SDM Komdigi yang berakhlak	Melaksanakan manajemen ASN Komdigi yang meliputi dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan, pelayanan serta sistem informasi berbasis sistem merit dan Implementasi Core Value ASN.
	Penyelenggaraan pengembangan SDM Digital Komdigi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bidang digital.

Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Komdigi yang tepat fungsi	Melakukan penyusunan proses bisnis, Standard Operating Procedure (SOP), dan penyesuaian sistem kerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku
	Melaksanakan reorganisasi sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis
	Penyusunan rancangan peraturan mengenai manajemen jabatan dan jabatan fungsional
	Melaksanakan perencanaan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta sinergitas dengan stakeholders	Melakukan sinkronisasi perencanaan program transformasi digital nasional, dan melaksanakan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional sebagai ukuran indikator RPJMN 2025-2029
	Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
	Melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dan koordinasi konkuren
	Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan non pemerintah bidang komdigi
	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran untuk mendukung perencanaan yang lebih berkualitas

Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi

Strategi	Deskripsi
Harmonisasi regulasi dan penguatan layanan hukum yang adaptif dan responsif	Melakukan pembentukan, harmonisasi, dan penyuluhan regulasi di bidang komdigi, serta pengelolaan layanan hukum secara digital
	Melakukan penanganan dan pendampingan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kemenkomdigi, serta evaluasi lanjutan atas proses dan hasil persidangan.

Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif Kementerian Komdigi

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terintegrasi untuk membangun citra positif	Menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi meliputi <i>pra-event</i> , <i>launching</i> , <i>maintenance</i> , dan evaluasi pasca-kampanye
	Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui monitoring isu, peliputan, publikasi terpadu, media sosial, layanan informasi, serta penyelenggaraan kegiatan strategis

Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan

Strategi	Deskripsi
Peningkatan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran gaji yang mencakup verifikasi data kepegawaian, penyusunan dokumen pembayaran, koordinasi dengan satuan kerja, serta monitoring ketepatan waktu dan akurasi pencairan belanja pegawai
	Menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan melalui koordinasi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pembinaan perbendaharaan, serta pemantauan dan evaluasi realisasi keuangan secara berkala
	Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup pencatatan, pelaporan, penilaian, penghapusan, serta pemantauan efektivitas pemanfaatan aset di lingkungan kementerian

Menyelenggarakan layanan umum yang efektif dan efisien

Strategi	Deskripsi
Penguatan tata kelola layanan umum yang profesional, terintegrasi, dan responsif untuk mendukung efektivitas kerja organisasi	Melaksanakan tata usaha pimpinan dan kegiatan keprotokolan secara profesional dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan kelancaran acara resmi kementerian.
	Pengelolaan sarana dan prasarana, urusan dalam, serta perlengkapan melalui pemeliharaan fasilitas, koordinasi penyediaan kebutuhan operasional, serta penataan lingkungan kerja yang mendukung kinerja organisasi.
	Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan unit kerja.
	Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan secara tertib, akuntabel, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran dokumentasi dan administrasi perkantoran.

Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi

Strategi	Deskripsi
Penguatan transformasi digital di internal kementerian yang terintegrasi melalui tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang adaptif, layanan digital yang berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur TIK dan data yang andal dan aman	Menyediakan layanan Komdigi Smart Services secara adaptif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital terkini untuk mendukung efektivitas layanan internal kementerian.
	Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola SPBE Komdigi yang mencakup interoperabilitas, keamanan siber, dan pengelolaan aplikasi secara terstandar dan berkelanjutan.
	Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur TIK, termasuk sistem, perangkat keras, jaringan, dan sistem keamanan informasi untuk mendukung kinerja kementerian.
	Mengelola layanan data dan informasi melalui proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data secara akurat, relevan, dan aman.

Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi yang harmonis dan berdampak

Strategi	Deskripsi
Penguatan kebijakan strategis berbasis analisis dan harmonisasi isu komunikasi dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang harmonis dan berdampak	Pelaksanaan analisis kebijakan berdasarkan analisis strategis lintas sektor, sinkronisasi kebijakan nasional, dan tren komunikasi serta digitalisasi guna mendukung posisi Kementerian dalam forum strategis internal maupun eksternal.
	Melakukan analisis kebijakan berbasis data dan riset analitis sebagai rekomendasi kepada pimpinan, dengan fokus pada harmonisasi regulasi dan strategi transformasi digital yang relevan dengan isu terkini.
	Merancang dan mengembangkan peta jalan agenda strategis kementerian, termasuk penentuan isu prioritas dan narasi kebijakan publik, guna memperkuat positioning Kementerian sebagai motor penggerak transformasi komunikasi dan digital nasional.

Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja

Strategi	Deskripsi
Membangun sistem audit internal yang terintegrasi dan responsif melalui pelaksanaan audit kepatuhan, audit kinerja, audit keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja kementerian	Melaksanakan audit terhadap kepatuhan unit kerja di lingkungan Kementerian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar prosedur operasional yang berlaku guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
	Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
	Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna memastikan kewajaran laporan keuangan serta mendeteksi potensi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian intern.
	Menyusun, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal untuk memastikan perbaikan kelembagaan dan pencegahan risiko berulang di masa mendatang.

b. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna

Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional serta memastikan hasil kerja sama berdampak langsung pada pembangunan digital nasional, Komdigi akan mendorong peningkatan efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan.

Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola kerja sama internasional, termasuk penguatan peran Komdigi dalam forum global, penajaman agenda prioritas yang selaras dengan kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas diplomasi digital.

Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional yang efektif, berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis Komdigi

Strategi	Deskripsi
Peningkatan tata kelola kerja sama internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sasaran strategis Komdigi	Melakukan koordinasi bahan substansi, partisipasi aktif, tindak lanjut, dan evaluasi sidang internasional di bidang komunikasi dan digital
	Pelaksanaan sidang, negosiasi, advokasi, dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang komunikasi dan transformasi digital, termasuk penyusunan posisi nasional dan pendampingan teknis dalam forum-forum global.
	Penyusunan, pemantauan, dan fasilitasi implementasi perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang mendukung agenda dan program prioritas Kementerian.
	Perencanaan dan koordinasi strategis kerja sama internasional melalui penyusunan dokumen rencana, identifikasi peluang kerja sama, dan pemantauan capaian Kementerian dalam dokumen strategis internasional.
	Peningkatan posisi kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional prioritas, termasuk advokasi penempatan wakil Indonesia, penguatan profil nasional, dan dukungan pencalonan pada posisi strategis.



Kerangka Regulasi



Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam mengakselerasi transformasi digital, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkomdigi, serta menjadi acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.

Dalam upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan di masa depan. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi, tetapi juga menjabarkan peran strategisnya dalam mempercepat transformasi digital nasional.



Konektivitas Digital

Untuk mendukung penuntasan *blank-spot* di daerah dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung hal ini diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi. Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, meski masih perlu dilakukan revisi.

Beberapa yang belum terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:

- Penerapan teknologi maupun layanan *Fixed Wireless Access* (FWA) dan *Fixed Mobile Convergence* (FMC) untuk mendukung penetrasi internet *broadband* berkapasitas Gigabit;
- Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;
- Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;
- Mekanisme penerapan *regulatory sandbox* pada penyelenggaraan telekomunikasi;
- Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (*Full IP*).

Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol internet secara lebih lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet.

Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:

- Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor *Internet Protocol* (IP) dan *Autonomous System Numbers* (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;
- Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;
- Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan *Network Access Point* (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;

- d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada *end user* pengguna layanan internet (*fixed & mobile broadband*), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.

Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Roadmap* Penerapan IPv6 di Indonesia, yang meliputi:

- a. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;
- b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.

Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target implementasi IPv6 sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan target Kemenko Perekonomian yang tertulis pada Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

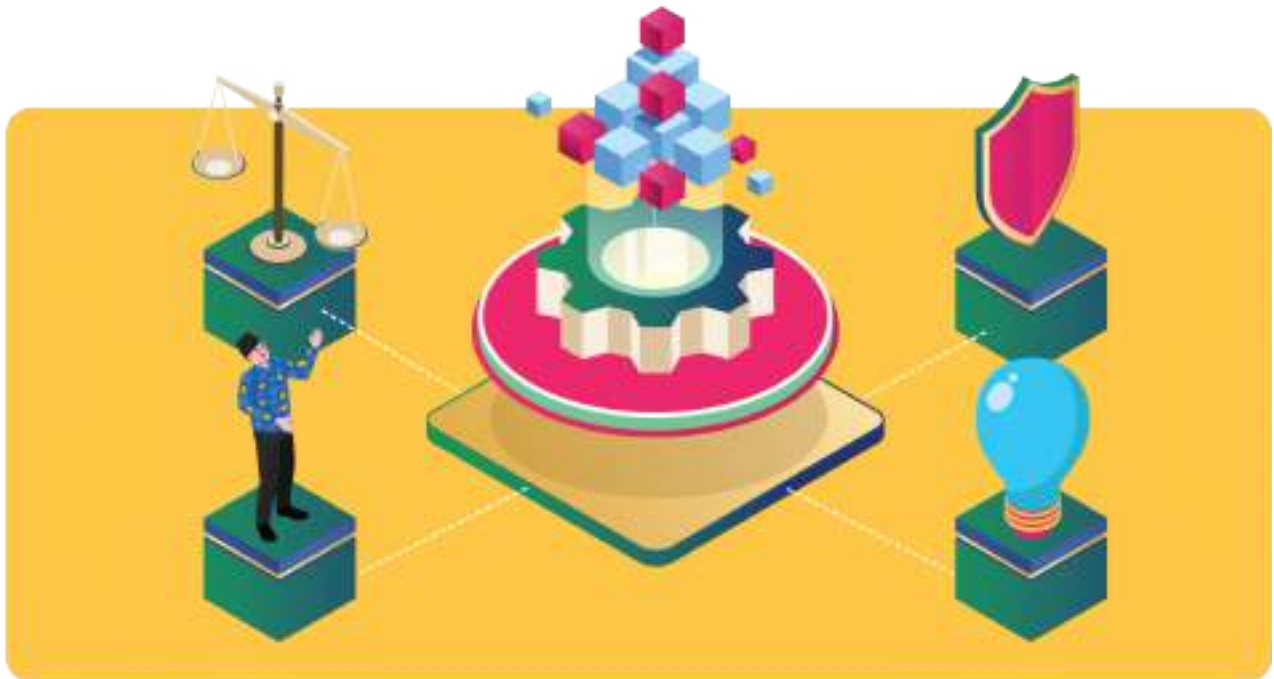
Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu adanya rancangan peraturan presiden tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi *tower provider* dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Regulasi ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian.

Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:

- a. Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini meliputi ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan.

Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman, perlu dilakukan dukungan terhadap perlindungan pada perangkat digital. Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat, Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan penanganan pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau dicuri untuk mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* untuk ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut.



Ekosistem Digital

Sebagai upaya dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan adanya kerangka regulasi yang dapat mengatur dinamika perkembangan teknologi dan menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital, yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini akan menjadi landasan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penguatan daya saing pelaku usaha, dan pengendalian risiko yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut, aturan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang memastikan prinsip *fair playing field* untuk seluruh pelaku ekosistem digital.

Dalam mendukung pengembangan ekosistem industri digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, diperlukan perhatian pada sektor-sektor yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan, salah satunya adalah pengembangan industri gim. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan dilakukan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerbit Gim disusun untuk menjadi landasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan industri gim Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini:

- a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;
- b. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;
- c. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
- d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU

Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya proses *Analog Switch Off* (ASO) menandai transisi penuh dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Maka, diperlukan penyesuaian terkait perkembangan penyiaran ke depan.

Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia
- b. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim
- c. Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies
- d. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran.
- f. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang *Integrated Broadcast Broadband* (IBB)
- g. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui *Free-To-Air* (FTA) satelit



Pemerintah Digital

Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan sejak ditetapkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui payung hukum berupa Perpres No. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Walaupun begitu, pengembangan SPBE nasional masih menemui berbagai isu dan permasalahan diantaranya yaitu duplikasi aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas data dan aplikasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan *clearance* yang belum optimal hingga tata kelola ekosistem pusat data nasional yang belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai *Chief Technology Officer* pada tim koordinasi SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam pembinaan domain arsitektur aplikasi dan infrastruktur SPBE nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk memperkuat peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah digital yang berbasis masyarakat.

Adapun kerangka regulasi yang dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan terkait hal-hal sebagai berikut.

- a. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- b. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

- c. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- f. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas



Pengawasan Ruang Digital

Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas di ruang digital memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran konten ilegal hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh karena itu, kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman, kondusif, dan berdaulat.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029) diantaranya sebagai berikut.

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data pribadi masih melekat pada Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke depan perlu disusun kerangka regulasi untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP secara menyeluruh.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan ini menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan PDP selama masa transisi.
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, revisi pada peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan amanat atas perubahan substansial dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum Nama Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia.
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir.
- f. Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas Digital yang mencakup tata kelola, standardisasi, teknologi, prosedur, dan keamanan bagi PSrE yang menerbitkan identitas digital, termasuk pengembangan *use case*/ perluasan layanan identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

- g. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini diperlukan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari *The Certification Authority Browser Forum* (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.

Selain itu, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan paparan konten tidak pantas. Laporan *Child Online Safety Index* menunjukkan bahwa keamanan anak di ruang digital Indonesia masih sangat rendah, dengan peringkat 26 dari 30 negara. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital. Kemenkomdigi sedang menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak
- b. Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak;
- c. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak;
- d. Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang digital.



SDM dan Masyarakat Digital

Sebagai upaya menciptakan kualitas SDM digital yang sesuai dengan standar kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatur penentuan kriteria standar kompetensi yang perlu dipenuhi oleh tenaga kerja di bidang digital. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI bidang Komdigi.

Regulasi ini disusun setiap tahun untuk memastikan pembaruan standar kompetensi yang terus relevan dengan dinamika industri. Regulasi ini tidak hanya akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan mengembangkan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan SDM digital dengan tren teknologi terkini. Sehingga, akan bermanfaat bagi lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi dalam merancang program-program yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, SDM digital yang dihasilkan dapat siap menghadapi tantangan di masa depan sekaligus mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional.



Komunikasi Publik dan Media

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagai landasan hukum dan pedoman strategis untuk menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan. Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka regulasi juga memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta evaluasi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan 2025-2029 pada bidang komunikasi publik dan media antara lain sebagai berikut.

a. **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023, teridentifikasi kendala pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah pada tatanan norma yang diatur dalam UU KIP, yakni terkait ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain itu, adanya perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu dilakukan peninjauan. Melalui pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU KIP yang diserahkan kepada Kemenkomdigi.

b. **Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, dengan pendekatan *top-down* yang belum mengarah pada kebutuhan layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama yang hanya pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan dukungan publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat komunikasi publik dengan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045, untuk mengatur aspek-aspek strategis seperti komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, komunikasi strategis, serta akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.

c. **Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat**

Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2023 menekankan perlunya optimalisasi peran Bakohumas dalam mendukung kehumasan pemerintah, meliputi perancangan program kehumasan nasional, menetapkan isu strategis, penyusunan *best practices* kehumasan, pembinaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, serta meningkatkan kapasitas anggota humas untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat kerjasama antar humas pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi terkait narasi tunggal dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.

d. **Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik**

Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat *top-down* dan memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik yang modern memerlukan pendekatan partisipatif dan integratif. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendorong perubahan paradigma komunikasi publik, termasuk pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi, sehingga mampu memperkuat respons pemerintah terhadap partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas keterlibatan publik.





Dukungan Manajemen

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta memperkuat pengawasan internal yang akuntabel, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional.

Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:

- a. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- b. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kerangka Kelembagaan



Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. Penetapan perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh Wakil Menteri Kemenkomdigi serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
3. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
4. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
6. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
9. Staf Ahli Bidang Hukum
10. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
11. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
12. Staf Ahli Bidang Teknologi

Sebagai tambahan, dalam mendukung penyediaan infrastruktur, terdapat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Hingga saat ini, Organisasi dan tata kerja BAKTI masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023. Namun demikian, saat ini tengah dilakukan proses penyesuaian kelembagaan penyusunan struktur organisasi yang baru.

Sementara itu, dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital pemerintah seperti ekosistem pusat data nasional dan jaringan intra pemerintah, perlu dibentuk unit organisasi non-eselon yang berperan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional.

Unit organisasi ini akan berada di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Kemudian, dalam mendukung perlindungan data pribadi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran strategis yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang ada. Penguatan ini juga dilakukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab atas fungsi yang dijalankan untuk mendukung visi misi kementerian, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional secara optimal.

Target Kinerja & Kerangka Pendanaan



Target Kinerja



Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)		2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat					
IKT 1.1	Indeks Transformasi Digital Nasional	50,80	51,23	51,66	52,09	52,5
IKT 1.2	Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	2,82 Miliar USD	3,12 Miliar USD	3,41 Miliar USD	3,71 Miliar USD	4,01 Miliar USD
SS.01	Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau					
IKSS 1.1	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur	56,08	56,41	56,74	57,07	57,41
IKSS 1.2	Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	6,10	6,15	6,20	6,25	6,30
IKSS 1.3	Peningkatan kota/kabupaten yang memiliki konektivitas min. 1 Gbps	-	1 Kab/Kota	29 Kab/Kota	30 Kab/Kota	38 Kab/Kota
SS.02	Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional					
IKSS 2.1	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan	33%	38%	43%	48%	53%

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)		2025	2026	2027	2028	2029
SS.03		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional				
IKSS 3.1	Skor Indeks TDN Pilar Bisnis	40,38	40,70	41,03	41,37	41,70
IKSS 3.2	Kontribusi Komidigi pada Nilai Ekonomi Digital (dalam miliar rupiah)	137.888,51	155.565,38	172.431,87	189.298,17	206.164,59
IKSS 3.3	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,4%
SS.04		Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital				
IKSS 4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	44,34	45,34	46,34	47,34	53,23
IKSS 4.2	Indeks TDN pilar Masyarakat	52,08	52,12	52,16	52,20	52,24
IKSS 4.3	Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)	3,21%	3,71%	4,21%	4,71%	5,21%
IKSS 4.4	Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital	-	1,8	2,1	2,4	2,7
SS.05		Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric				
IKSS 5.1	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah	54,05	54,85	55,75	56,65	57,65
SS.06		Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif				
IKSS 6.1	Indeks Ruang Digital Kondusif	3	3,2	3,4	3,6	3,8

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)		2025	2026	2027	2028	2029
SS.07		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi				
IKSS.7.1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5
IKSS.7.2	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBK Kemenkomdigi	100%	100%	100%	100%	100%
SS.08		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik				
IKSS.8.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)	71	72	73	74	75
SS.09		Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien				
IKSS.9.1	Indeks RB Kemenkomdigi	87	88	89	90	91
IKSS.9.2	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.9.3	Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi pemangku Kebijakan Digital	3	3,2	3,4	3,6	3,7

Tabel 5. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029



Kerangka Pendanaan



Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025 – 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).



Kemenkomdigi berkomitmen untuk **mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan** serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

Penutup

05



Penutup



Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang. Sejalan dengan visi pembangunan nasional kedepan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase pertama dan RPJMN 2025-2029, dengan kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

Renstra ini dirancang sebagai panduan bagi Kemenkomdigi dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi yang bertujuan untuk penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan ekosistem digital, dan penguatan komunikasi publik dan media. Penguatan infrastruktur digital bertujuan untuk memastikan akses teknologi yang merata, andal, dan aman, di sisi pengembangan ekosistem digital dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi, menciptakan inovasi, dan memperkuat kolaborasi. Sementara itu, penguatan komunikasi publik dilakukan dengan memastikan penyebaran informasi yang transparan dan akurat.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program strategis yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan daya saing dan inovasi digital, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, pengembangan masyarakat yang cakap digital, penciptaan ruang digital yang aman dan kondusif, serta penguatan komunikasi publik melalui diseminasi informasi yang efektif. Berbagai target ambisius ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, yang dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis dan indikator keberhasilan yang terukur bagi pembangunan nasional, terutama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga sebagai wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam menciptakan masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat.

Lampiran

006



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUTS) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Rca RPJMD) / Rca PN	Baseline	TARGET					UNIT PENGUKURAN PELAKSANA
					2024	2025	2027	2028	2029	
Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital										
		Menciptakan konektivitas digital berwujud yang efektif, efisien, digital yang aman, dan etas digital yang aman dan berkeadilan								
BCT.1.1	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 5 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat pilar penentuannya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.	PN (RPJMN)	49,30 (Korinfo, 2023)	50,80	51,23	51,66	52,09	52,52	Ketercapaian
BCT.1.2	02 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	Jasa Telekomunikasi, Komputer dan Informasi dapat didefinisikan sebagai jasa yang meliputi jasa penyiaran atau transmisi informasi (dalam bentuk suara, gambar, data, atau informasi lainnya) melalui media komunikasi, layanan perangkat keras & lunak, pemrosesan data, serta layanan berbasis data (informasi lainnya yang pengolahannya oleh masyarakat luar negeri). Diukur berdasarkan data pada Tabel Neraca Perdagangan (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEK) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BKI-g-ii)	PN (RPJMN)	2,37 Miliar USD (RPJMN, 2023)	2,62 Miliar USD	3,12 Miliar USD	3,41 Miliar USD	3,71 Miliar USD	4,01 Miliar USD	Ketercapaian
Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital										
	03.1	01 - Menguatifikasi Perencanaan, Koordinasi, dan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan								
BCT.1.1	03.1.1	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur	Non PN	54,63 (Korinfo, 2023)	55,06	55,41	55,74	56,07	56,41	Ketercapaian
BCT.1.2	03.1.2	02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	PN (RPJMN)	5,30 (BPS, 2023)	6,10	6,35	6,60	6,85	7,10	Ketercapaian
BCT.1.3	03.1.3	03 - Penambatan kota/kab yang memiliki internet broadband. Berkecapaian giga (min. 1 Gbps)	Non PN	0 (Korinfo)	-	1 Kab/Kota	29 Kab/Kota	30 Kab/Kota	34 Kab/Kota	Ketercapaian

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran RPJMD) / Rca PN	Baseline	TARGET					UNIT DIMANSURKAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	SS.3	02 - Mempercepat Penyebaran Jaringan dan Layanan Komunikasi untuk Layanan Utama Sektor Nasional									
ICT.1.1	ISS.3.1	01 - Persentase Kaki/Kota yang memanfaatkan sistem pengumpulan informasi berbasis data dan kecerdasan buatan	Indikator yang mengukur tercapainya layanan, sistem, infrastruktur, teknologi untuk tujuan keadilan, pemerataan, pertumbuhan dan keamanan, pelayanan, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital	Non PN	31% (2024)	38%	38%	43%	46%	53%	Kemendikdig
	SS.3	03 - Meningkatkan Percepatan Transformasi Digital Nasional									
ICT.1.1	ISS.3.1	01 - Indeks TDM Pilar Biru	Indeks berdasarkan Indeks TDM Pilar Biru. Pilar ini mengukur sejauh mana sektor bisnis dan ekonomi suatu negara mendukung dan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk pertumbuhan dan daya saing. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.	PN (RPJMN)	39,12 (2024)	40,56	40,70	41,00	41,37	41,70	Kemendikdig
ICT.1.2	ISS.5.2	02 - Kontribusi Ekonomi pada Nilai Ekonomi Digital	Nilai kontribusi Ekonomi pada nilai ekonomi digital merupakan nilai kontribusi Ekonomi pada nilai ekonomi digital (dalam miliar rupiah) dalam periode tahun tertentu yang dihasilkan melalui implementasi program. Kontribusi implementasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi atau pendapatan pada beberapa sektor kegiatan ekonomi digital yang meliputi Industri startup digital, Industri GIG, dan Sektor post logistik. DGD ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: $C = A + B + D$ C = Nilai Kontribusi Ekonomi pada ekonomi digital A = Nilai Investasi Industri startup B = Total Gross Revenue Industri gas C = Total Revenue sektor post logistik	Non PN	N/A	Rp197.889,51 Miliar	Rp155.565,38 Miliar	Rp172.431,97 Miliar	Rp189.296,17 Miliar	Rp206.164,59 Miliar	Kemendikdig
ICT.1.1	ISS.1.3	03 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	Kontribusi nilai produk atau barang dan jasa (output) sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB nasional yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi "akhir" masyarakat. DGD berkontribusi pada sektor informasi dan industri pelayanan	PN (RPJMN)	4,3% (BPS, 2024)	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,4%	Kemendikdig
	SS.4	04 - Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital									
ICT.1.3	ISS.4.1	01 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia (MDI)	MDI merupakan instrumen strategis untuk mengukur kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari aspek nasional hingga tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek, termasuk literasi digital, akses infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.	Non PN	43,34 (2024)	44,34	45,34	46,34	47,34	50,28	Kemendikdig

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUTS) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran RPJMD) / Rca PN	Baseline	TARGET					UNIT HINGGAKAM PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	
KT 1.1	IKS2.4.3	02 - Indeks TDR Pilar Masyarakat	PN (RPJMN)	51,75 (Kondisi 2022)	52,08	53,13	53,16	53,20	53,24	Kemenkominfo
KT 1.1	IKS2.4.3	03 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (jumlah) (%)	PN (RPJMN)	3% (BPS 2024)	5,23%	9,73%	4,21%	4,73%	5,21%	Kemenkominfo
KT 1.1	IKS2.4.4	04 - Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital	Rca PN	1,86 (Kondisi 2022)	-	1,8	2,1	2,4	2,7	Kemenkominfo
	05 - Mendorong penerapan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric									
KT 1.1	IKS2.5.1	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah	PN (RPJMN)	51,13 (Kondisi 2022)	54,06	54,95	55,75	56,65	57,45	Kemenkominfo
	06 - Mendukung ruang digital yang aman dan berkeadilan									
KT 1.1	IKS2.6.1	01 - Indeks Ruang Digital Komunitas	PN (RPJMN)	N/A	3	3,2	3,4	3,6	3,8	Kemenkominfo

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran RPJMD) / Rca PN	Baseline	TARGET					UNIT INDIKATOR PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	02.7	07 - Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik Kementerian Digital									
KT.1.1	IK25.7.1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Digital	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Kementerian Digital. Pengukuran dilakukan oleh mining-mining atau kerja sama masyarakat pelayanan publik. Pengukuran tahunan dilakukan oleh Kementerian Digital.	Non PN	<3.5 (Koridig, 2024)	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	Kementerian Digital
KT.1.1	IK25.7.2	Persentase Capaian Realisasi Penerapan PMRP Kementerian Digital	Jumlah pemerintahan negara bagian pajak (PMRP) yang diintegrasikan dari layanan dan ini akan terdapat dengan layanan Kementerian Digital. Pengukuran tersebut dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Digital dan ketercapaiannya akan berdasarkan target yang ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal.	Non PN	119,9% (Koridig, 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Digital
	02.8	08 - Meningkatkan efektivitas penyediaan informasi dan komunikasi publik									
KT.1.1	IK25.8.1	01 - Indeks Komunikasi Pemerintahan dan Informasi Publik (KPIP)	Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup akurasi, transparansi, dan aksesibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media.	PN (RPJMN)	69,60 (Indeks PMRP, 2023)	71	72	73	74	75	Kementerian Digital
	02.9	09 - Meningkatkan Transformasi Layanan Manajemen sipil dan media									
KT.1.1	IK25.9.1	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Digital	Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengukur kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini berfokus pada aspek kelengkapan, tata laksana, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Terpadu.	Non PN	87 (Kementerian PAN&RB, 2024)	82	84	86	88	90	Kementerian Digital
KT.1.1	IK25.9.2	02 - Indeks Opini Publik Pemerintahan Keuangan (OPK) atau Laporan Keuangan	Ukuran atau penilaian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau laporan keuangan instansi pemerintahan yang disediakan pada kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kelengkapan pengungkapan (adequacy disclosure); 3. Efektivitas.	Non PN	WTP (Penilaian atau Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kementerian Digital
KT.1.1	IK25.9.3	03-Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Perangkat Rangkaian Digital	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kementerian Digital memberikan dampak terhadap peningkatan kolaborasi antara para pemangku kebijakan digital nasional maupun internasional. Dampak kolaborasi mencakup peningkatan koordinasi, pengembangan kebijakan bersama, transfer pengetahuan, dan implementasi program-program kolaborasi dengan menggunakan metode pengukuran skor komposita index dengan skala 1 – 5.	Non PN	N/A	3	3,2	3,4	3,6	3,7	Kementerian Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Ran RPJMD) / Ran PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital												
SD1	DP1	SD1 - Meningkatkan Coverage Broadband yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia										
SD1.1	KEP1.1	01 - Jangkauan jaringan pita lebar keempat (mobile broadband) per populasi	Rasio penetrasi sistem jaringan seluler (mobile broadband) (visional 4G) yang tersedia oleh masyarakat dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya. Diukur per tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital	PM (RPJMN)	-	97,30% (RPJMN, 2023)	97,30%	97,30%	97,70%	97,30%	98%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1.1.1	KEP1.1.1	01 - Peningkatan akses jaringan pita lebar keempat (mobile broadband) per populasi	Penetrasi akses per individu yang terakumulasi SD. Diukur per tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital	N/A PM	-	4,44% (Kendala 2024)	4,44%	4,44%	5%	6%	7%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1.1.2	KEP1.1.2	01 - Rasio akses jaringan pita lebar keempat (mobile broadband) per populasi	Pertambahan rasio akses jaringan pita lebar tetap terhadap penduduk per kapita pedesaan mencapai 100% pada 2025. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh BPS dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program	PM (RPJMN)	-	4,39% (BPS, 2024)	4,30%	4%	5,30%	3%	5,30%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1	DP2	SD2 - Meningkatkan Penetrasi dan Utilisasi (Take Up) Internet Broadband										
SD1.1	KEP2.1	01 - Penetrasi (Take Up) Penetrasi dan Utilisasi (Take Up) Internet Broadband	Rasio penetrasi sistem jaringan pita lebar publik (kuarter pemerintah (G/L/D), sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik) terhadap akses internet broadband dibandingkan dengan seluruh jumlah fasilitas publik yang teridentifikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program	N/A PM	-	Kuarter Pemerintah: 40,00% Sekolah: 42,50% Puskesmas: 40,00% (Kendala 2023)	40,5%	40,0%	40,7%	40,1%	40,0%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1.1.1	KEP2.1.1	01 - Penetrasi (Take Up) Penetrasi dan Utilisasi (Take Up) Internet Broadband	Pertambahan sistem ruang yang menggunakan internet dengan jumlah penduduk Indonesia. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh BPS	PM (RPJMN)	-	79,5% (BPS, 2024)	61,10%	62,70%	62,30%	61,10%	67,10%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1	DP3	SD3 - Meningkatkan Kecepatan Internet Broadband Nasional										
SD1.1	KEP3.1	01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Berkecepatan (Mobile Broadband)	Rata-rata akses, latency, dan throughput yang dihasilkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadband di wilayah pedesaan (Ran Konektivitas Digital) per tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital	PM (RPJMN)	-	47,00 Mbps (Kendala 2024)	20 Mbps	60 Mbps	75 Mbps	60 Mbps	100 Mbps	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1.1.1	KEP3.1.1	01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)	Rata-rata akses, latency, dan throughput yang dihasilkan untuk transfer data melalui fixed broadband (kuarter pemerintah) per tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital	PM (RPJMN)	-	51,50 Mbps (Kendala 2024)	37 Mbps	45 Mbps	64 Mbps	68 Mbps	100 Mbps	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1	DP4	SD4 - Meningkatkan Partisipasi Industri Telekomunikasi dan Data Center yang Berkualitas										
SD1.1	KEP4.1	01 - Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi	Pengukuran EBITDA Margin yang diukur dari EBITDA terhadap Pendapatan Industri Telekomunikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Industri Telekomunikasi Pengukuran Jaringan Berkecepatan Tinggi	N/A PM	-	8/4	40%	40%	40%	40%	40%	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1.1.1	KEP4.1.1	01 - Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi	Tetap positif pertumbuhan dan pengaplikasian data melalui data center yang dapat diakses oleh individu terhadap jumlah populasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Kominfo	PM (RPJMN)	-	0,74 W/Kapita (RPJMN, 2024)	1,47 W/Kapita	3,51 W/Kapita	4,16 W/Kapita	5,55 W/Kapita	6,97 W/Kapita	Dirjen Infrastruktur Digital
SD1	DP5	SD5 - Meningkatkan Partisipasi Industri Perangkat Digital dalam Regerasi										

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					SINTAKSIS PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
BSD1.1	IEP5.1	D1 - Peningkatan nilai investasi yang mendukung industri perangkat digital dalam negeri	Non PM	-	Rp 5 Triliun (RPJMN & RKA RPJMD, 2024)	Rp 3,5 Triliun	Rp 4 Triliun	Rp 4,5 Triliun	Rp 5 Triliun	Rp 5,5 Triliun	Dirjen Infrastruktur Digital
SD2	SD-6	SD - Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khasanah Budaya Nasional									
BSD2.1	IEP6.1	D1 - Peningkatan aksesibilitas untuk teknologi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komputasi Layanan Khasanah Publik	Non PM	-	- 514 Kab/Kota terlayani Sistem Informasi Geospasial Open Data (SDOT) Digital - 153 Kab/Kota dan 1 Provinsi DKI Jakarta terlayani layanan pengaplikasian digital 1.10 (Rendah, 2024)	55,2% Kab/Kota	40% Kab/Kota	45% Kab/Kota	50% Kab/Kota	55% Kab/Kota	Dirjen Infrastruktur Digital
SD3	SD-7	SD - Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan PMSD Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital									
BSD3.1	IEP7.1	D1 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital	Non PM	-	8,7 (DJSI Rendah, 2022)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	Dirjen Infrastruktur Digital
BSD3.2	IEP7.2	D2 - Peningkatan Realisasi Peningkatan PMSD Bidang Infrastruktur Digital	Non PM	-	180% (Rendah, 2022)	180%	200%	300%	300%	100%	Dirjen Infrastruktur Digital
BSD3.3	IEP7.3	D3 - Indeks integrasi pelayanan publik bidang infrastruktur digital	Non PM	-	9,52 (DJSI Rendah, 2022)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	Dirjen Infrastruktur Digital
REKAPITULASI 1: Akseleerasi Pengembangan Infrastruktur Digital											
SD1	SD-1	SD - Meningkatkan Coverage Mobile Broadband 4G/5G Menjangkau Seluruh Daerah Kabupaten									
BSD1.1	BK1.1	D1 - Peningkatan Luas Penyebaran Tower Seluler 4G	Non PM	-	95,45 (Rendah, 2024)	97,47%	97,6%	97,75%	97,85%	98%	Dirjen Akseleerasi Infrastruktur Digital, Dirjen Infrastruktur Digital
BSD1.2	BK1.2	D2 - Peningkatan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Mendapat Layanan Telekomunikasi	Non PM	-	M/A	-	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	Dirjen Akseleerasi Infrastruktur Digital, Dirjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGATIF	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RUPM) / PM (Rus. RUPM) / Rus. PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Peningkatan Pengukuran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Sektor-4 oleh Penyelenggara Jaringan Berbasis Sektor		PS (RUPM)	Psat		-	4 Bulan Usaha	4 Bulan Usaha	4 Bulan Usaha	4 Bulan Usaha	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 2. Peningkatan Peningkatan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih		PM (Rus. RUPM)	Psat		-	5 Day	400 Days	500 Days	500 Days	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 3. Peningkatan Pengukuran Infrastruktur Digital Berkeadilan Teras 4G Wilayah Swasembada Pangan		PM (Rus. RUPM)	Psat		-	1 Bulan Usaha	2 Bulan Usaha	2 Bulan Usaha	2 Bulan Usaha	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal		PS (RUPM)	Psat		1 Peningkatan Kualitas	-	-	-	-	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 5. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Sektor pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika		Rus. PM	Psat		-	63 Days	67 Days	67 Days	68 Days	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SR.1	SR.1	2. Meningkatkan Coverage Jaringan Fixed Broadband ke seluruh wilayah Indonesia									
SR1.1	SR1.1	D1 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan	PS (RUPM)	-	70,89% (Koridag 2424)	70%	82%	86%	88%	90%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SR1.1	SR1.1	D2 - Peningkatan Konektivitas layanan akses tetap pada level area rural optik	Rus. PM	-	N/A	-	0,5%	1%	1,2%	2%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 1. Rangkaian/Kota yang Akses Fiber Menempati Infrastruktur Padi Beras		PS (RUPM)	Psat		20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 2. Peningkatan Dukungan Peningkatan Akses Internet Padi Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih		PM (Rus. RUPM)	Psat		-	245 Days	245 Days	245 Days	-	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 3. Peningkatan Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda		PM (Rus. RUPM)	Psat		-	4 Leshage	10 Leshage	15 Leshage	20 Leshage	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 4. Peningkatan Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Majat		PM (Rus. RUPM)	Psat		-	100 Leshage	100 Leshage	100 Leshage	100 Leshage	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 5. Peningkatan Akses Internet Peningkatan Fiber Optik Pada Daerah Beresada		Rus. PM	Psat		-	268 Trak/Lokasi	268 Trak/Lokasi	260 Trak/Lokasi	260 Trak/Lokasi	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 6. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Akses Internet Tetap pada Wilayah Tindak Terjangkau Sinar Optik		Rus. PM	Psat		-	52 Days	43 Days	43 Days	51 Days	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 7. Peningkatan Dukungan Dukungan Peningkatan Penyelenggaraan 3G/4G		Rus. PM	Psat		-	1 Bulan Usaha	1 Bulan Usaha	1 Bulan Usaha	1 Bulan Usaha	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 8. Peningkatan Kualitas Peningkatan Padi Beras Infrastruktur Teras 4G		Rus. PM	Psat		1 Peningkatan Kualitas	1 Peningkatan Kualitas	1 Peningkatan Kualitas	-	-	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RUPM) / PM (Non RUPM) / Non PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					DIT (DASAPAS) PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
SP 3	SK 3	3. Meningkatkan Penetrasi Pengguna Fixed Broadband Nasional									
SKR 2.2	SKL 3.1	D1 - Pelanggan terlayani jaringan publik tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	PS (RUPM)	-	21,9% (Kondisi 2024)	50%	55%	60%	65%	70%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SKR 2.1	SKL 3.2	D2 - Penetrasi pengguna akses internet di rumah publik	Non PM	-	30/A	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Peningkatan Penetrasi Akses Internet di Fasilitas Publik dan Komunitas Prioritas	Non PM	Pusat		1.000 Titik/Lokasi	2.000 Titik/Lokasi	3.000 Titik/Lokasi	4.000 Titik/Lokasi	5.000 Titik/Lokasi	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Peningkatan Penetrasi Pengguna Digital City	PS (RUPM)	Pusat		-	1 Kab/Kota	20 Kab/Kota	30 Kab/Kota	38 Kab/Kota	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SP 1	SK 4	4. Meningkatkan Akses Real-Generasi Broadband Nasional									
SKR 1.2	SKL 4.1	D1 - Penetrasi layanan dan akses prioritas yang terintegrasi ke publik	Non PM	-	3/A	2%	5%	10%	10%	40%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Peningkatan Penetrasi Jaringan Berbasis Seluler dalam Penguasaan Jaringan 5G & Kecepatan dan akses Prioritas	PS (RUPM)	Pusat		-	+ Badan Usaha	+ Badan Usaha	+ Badan Usaha	+ Badan Usaha	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SP 5	SK 5	5. Meningkatkan Integrasi Sistem Kolaborasi dan Koordinasi Berbasis Nasional									
SKR 5.1	SKL 5.1	D1 - Penetrasi ke layanan yang telah terintegrasi layanan yang ada dalam 112 dan aliran informasi lainnya	Non PM	-	51,2% (Kondisi 2024)	33,2%	34,2%	43,2%	44,2%	53,2%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SKR 5.1	SKL 5.2	D2 - Penetrasi ke K/L/D yang sudah terintegrasi dengan Sistem dan PMPD	Non PM	-	3/A			10%	10%	10%	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Rancangan Peningkatan Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis	PS (RUPM)	Pusat		1 Peningkatan	-	-	-	-	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Koordinasi ke layanan Publik dalam Sistem PMPD	PS (RUPM)	Pusat		1 Peningkatan ke layanan	-	-	-	-	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 3. Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis	PS (RUPM)	Pusat		-	-	120 Kab/Kota	120 Kab/Kota	244 Kab/Kota	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 4. CM Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis	PS (RUPM)	Pusat		-	-	-	120 Kab/Kota	120 Kab/Kota	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 5. Peningkatan Integrasi K/L/D dengan Layanan Peningkatan dan 112	PS (RUPM)	Pusat		-	50 Layanan	50 Layanan	50 Layanan	50 Layanan	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTIASI	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN RPJMN) / RAN PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 6. Kolaborasi antara Badan Teknologi Layanan Pengulas Online 112 dan Sistem Informasi Sektoral		PS (RUBM)	Psak		26 Kol/Kota	26 Kol/Kota	26 Kol/Kota	26 Kol/Kota	26 Kol/Kota	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebijakan		PS (RUBM)	Psak		2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 8. Sistem Informasi Kebijakan (OAI)		PS (RUBM)	Psak		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
REGULATOR Di Penguatan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital											
SR3	SK.1	1. Meningkatkan Kualitas Internet Broadband melalui Penguatan Spektrum Frekuensi Radio									
KRP.1	KCE.1.1	D1 - Pita yang dimanfaatkan untuk Layanan Broadband (Kumulatif)	Ran PM	-	10 Pita Frekuensi (Bandwidth 20MHz)	2 Pita Frekuensi	3 Pita Frekuensi	5 Pita Frekuensi	2 Pita Frekuensi	4 Pita Frekuensi	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	PS (RUBM)	Psak		4 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SR6	SK.2	2. Meningkatkan Akses Spektrum Frekuensi Radio untuk Kolaborasi Layanan Pita dan Penguatan									
KRP.1	KCE.1.1	D1 - Penguatan pita yang dimanfaatkan untuk layanan khusus	Ran PM	-	N/A	30%	30%	30%	30%	30%	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Spektrum Frekuensi Radio untuk layanan khusus publik dan internal Pemerintah	PS (RUBM)	Psak		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan dan Internal Penguatan Spektrum Frekuensi Radio	Ran PM	Psak		3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SR3	SK.3	3. Meningkatkan Penguatan Industri Perangkat Dalam Negeri yang Aman dan Terstandarisasi									
KRP.1	KCE.1.1	D1 - Penguatan industri perangkat elektronik dalam negeri	Ran PM	-	N/A	3%	15%	15%	15%	15%	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
KRP.1	KCE.1.2	D2 - Penguatan industri perangkat elektronik dalam negeri yang aman dan terstandarisasi	Ran PM	-	N/A	30%	30%	30%	30%	30%	Dit. Penguatan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Sektoral dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGATIF	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Detail	PM (RUPM) / PM (Rus. RPJMD) / Rus. PM	LOKASI KO	Berkas	TARGET					DIT. ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Rekomendasi kebijakan perlu adanya pengguna perangkat digital		PS (RUPM)	Pusat		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 2. Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, DDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasa		PS (RUPM)	Pusat		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 3. Rekomendasi kebijakan pengalihan frekuensi elektronik ke-wireless		PS (RUPM)	Pusat		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Reger		PS (RUPM)	Pusat		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 5. Peningkatan Industri Telekomunikasi ITK Dalam Reger		PS (RUPM)	Pusat		1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
	Output - 6. Layanan Komunikasi dan Harmonisasi Perangkat Digital		Non PM	Pusat		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Obat Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
REGISTRAR 3: Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital											
SK4	SK3	1. Menegativkan Perencanaan Industri Telekomunikasi untuk Mendukung Peningkatan Pengalihan Keaktifan Digital Nasional									
SK4.1	SK3.1	D1 - Peningkatan Peningkatan Industri Telekomunikasi	Non PM	-	6,70% (Rendahnya 2023)	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SK4.1	SK3.1	D2 - Basis Biaya Huk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Gross Revenue Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi	Non PM	-	N/A	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Pasa Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital	Non PM	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Peningkatan Kapasitas Peningkatan Testing Pasa Jalan Infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (ITK) Nasional	PS (RUPM)	Pusat		1 Peningkatan	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RUPM) / PM (Non RUPM) / Non PM	LOKASI SD	Batas Waktu	TARGET					DIT JAWABKAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 3. Pelaksanaan Kebijakan Regulasi yang jelas		PS (RUPM)	Psak		-	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 4. Pelaksanaan Monev/evaluasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Basis Regulasi Perundang-undangan Telekomunikasi		Non PM	Psak		1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 5. Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Over-The-Top (OTT) Dengan Penanganan Jarak Jauh		Non PM	Psak		1 Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 6. Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio		Non PM	Psak		1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 7. Pelaksanaan Kebijakan Strategi Gigabit City		Non PM	Psak		1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 8. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Pemanfaatan Perantara, Interkoneksi dan Konektivitas		Non PM	Psak		1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
SR 4	SK 3	2. Meningkatkan Peran dan Fungsi Industri Data Center Nasional									
SR 4.2	SK 3.1	D1 - Peningkatan distribusi lokasi data center di Indonesia	Non PM	-	12 Lokasi (Kendati 2024)	14 Lokasi	16 Lokasi	18 Lokasi	17 Lokasi	16 Lokasi	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 1. Pelaksanaan Kebijakan pengembangan data center dan cloud		PS (RUPM)	Psak		-	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	1 Pelaksanaan Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 2. Peningkatan Pengembangan data center dan cloud		PS (RUPM)	Psak		-	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
REGISTRASI 4: Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Peningkatan Digital, dan Kualitas Layanan Telekomunikasi											
SR 5	SK 1	1. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Layanan Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Indonesia									
SR 5.2	SK 1.1	D1 - Kualitas layanan internet broadband di desa/dusun dengan minimal kecepatan 5 Mbps	Non PM	-	50% (Kendati 2024)	50%	60%	70%	80%	90%	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 1. Riset Monitoring Telekomunikasi (RMT)		PS (RUPM)	Psak		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 2. Peningkatan Pengukuran QoS Telekomunikasi		PS (RUPM)	Psak		8 Unit	94 Unit	97 Unit	98 Unit	100 Unit	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 3. O-M Task Monitoring Telekomunikasi		PS (RUPM)	Psak		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
	Output - 4. Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi		Non PM	Psak		3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital
SR 5	SK 2	2. Meningkatkan Kualitas Efisiensi dan Efektivitas Pengembangan Spektrum Frekuensi Radio dan Peningkatan Digital									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN RPJREN) / RAN PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
						2025	2026	2027	2028	2029		
KCR.1	KCR.1.1	01 - Pemertanian pasokan alat dan/atau perangkat SPP	Pada pengujian spektrum, frekuensi radio baik yang dioperasikan maupun tidak dioperasikan dalam satu tahun. Dikaji perubahannya oleh Balai Monitoring dan Pengawasan	Non PM	-	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
KCR.1	KCR.1.2	02 - Pemertanian pasokan alat dan/atau perangkat telekomunikasi pengguna standar standar	Proses pemertanian standar frekuensi dan penggunaan frekuensi standar dan perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat baik peredaran secara online di e-commerce maupun secara offline yang teridentifikasi dan sesuai dengan standar teknis. Dikaji perubahannya oleh Balai Monitoring dan Pengawasan	Non PM	-	N/A	10%	10%	10%	10%	10%	Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Layanan Perbaikan Pasokan Perangkat Telekomunikasi	PM (RPJMN)	Pusat		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan		Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Layanan Pengawasan dan Pengendalian SPP	PM (RPJMN)	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 3. Layanan Pemertanian Pelanggaran Standar dan/atau Perangkat Telekomunikasi	Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 4. Layanan Pengawasan Kapasitas Sektoral Alokasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi	Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 5. Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	Non PM	Pusat		35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 6. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		96 Layanan	96 Layanan	96 Layanan	96 Layanan	96 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 7. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transmisi dan Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 8. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transmisi dan Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 9. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transmisi dan Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		13 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	13 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 10. Pemertanian Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pse dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 11. Pemertanian Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pse dan Informatika Luar Kota Transmisi dan Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		44 Layanan	44 Layanan	44 Layanan	44 Layanan	44 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 12. Pemertanian Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pse dan Informatika Luar Kota Transmisi dan Wilayah Sumatera	Non PM	Pusat		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 13. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa	Non PM	Pusat		91 Layanan	91 Layanan	91 Layanan	91 Layanan	91 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 14. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transmisi dan Wilayah Jawa	Non PM	Pusat		280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan	280 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 15. Pemertanian, Pengawasan dan Pemertanian Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transmisi dan Wilayah Jawa	Non PM	Pusat		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		Balmon, Loka dan Pse Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAW	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Duluan	PM (RUPM) / PM (Rus. RPJMD) / Rus. PM	LOKASI KO	Desain	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 16. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa		Non PM	Pusat		14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 17. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Jawa		Non PM	Pusat		34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 18. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Jawa		Non PM	Pusat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 19. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 20. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 21. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Laut Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 22. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 23. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 24. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 25. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Udara Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 26. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Kalimantan		Non PM	Pusat		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 27. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 28. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		171 Laporan	171 Laporan	171 Laporan	171 Laporan	171 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 29. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Laut Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 30. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Luar Kota Transparansi Sungai/ Laut Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 31. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 32. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 33. Penertikan Prokesasi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Sulawesi		Non PM	Pusat		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital
	Output - 34. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesasi Radio Dalam Kota Wilayah Papua		Non PM	Pusat		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	Balitan, Lolo dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Detail	PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM PM	LOKASI SD	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 35. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua		Non PM	Pusat		25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 36. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua		Non PM	Pusat		35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 37. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Papua		Non PM	Pusat		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 38. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua		Non PM	Pusat		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 39. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Papua		Non PM	Pusat		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 40. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua		Non PM	Pusat		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 41. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 42. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		85 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 43. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 44. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		62 Laporan	62 Laporan	62 Laporan	62 Laporan	62 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 45. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 46. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut/ Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 47. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 48. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 49. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 50. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
	Output - 51. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut/ Wilayah Kepulauan		Non PM	Pusat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital
SDP	SD 2	3. Meningkatkan Kapabilitas Sistem untuk Meningkatkan Monitoring Prekursori Radio Seluruh Wilayah Indonesia									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTIASI	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN RPJMN) / RAN PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KCR.1	KCR.1.1	01 - Peningkatan (N) Rangka SDPPT yang handal	Peningkatan tingkat agilitas sistem monitoring frekuensi radio dalam periode 2 tahun, termasuk untuk operasional yang dinamis. Rata-rata per tahun diukur oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital	Non PM	-	80% (Koridag, 2024)	80%	87%	97%	97%	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	PS (PRUMH)	Psak		1 UaR	31 UaR	85 UaR	96 UaR	-	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	Non PM	Psak		4 UaR	4 UaR	4 UaR	4 UaR	4 UaR	Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
RESIKATAS 5: Layanan Publik Ruang Saver Daya dan Perangkat Digital											
SR7	SR.1	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan PRDP Ruang Saver Daya dan Perangkat Digital									
KCR.1	KCR.1.1	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum, Frekuensi Radio, Sertifikasi Perangkat Digital, Indeks Kepuasan terhadap layanan publik: Ruang Saver Daya dengan skala 1 s/d 4. Diukur per tahun oleh Dit. Layanan Infrastruktur Digital	Non PM	-	8,7 (D-JED Koridag, 2022)	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
KCR.3	KCR.1.2	02 - Indeks Integrasi Pelayanan Publik (IPP) Layanan Perizinan Spektrum, Frekuensi Radio, Sertifikasi Perangkat Digital, dan Sertifikasi Perangkat Digital	Non PM	-	9,55 (D-JED Koridag, 2022)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
KCR.2	KCR.1.3	03 - Peningkatan (N) Capaian Target PRDP SPP dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital	Non PM	-	105,3% (Koridag, 2022)	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SPP, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus	PS (PRUMH)	Psak		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 2. Layanan Pengujian PRDP SPP	PS (PRUMH)	Psak		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 3. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)	PS (PRUMH)	Psak		1 UaR	1 UaR	1 UaR	1 UaR	-	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
		Output - 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)	Non PM	Psak		1 UaR	1 UaR	1 UaR	1 UaR	1 UaR	Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital
SR7	SR.2	2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur									
KCR.1	KCR.1.1	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Non PM	-	8,7 (D-JED Koridag, 2022)	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	Dit. Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital
KCR.3	KCR.1.2	02 - Indeks Integrasi Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Non PM	-	9,55 (D-JED Koridag, 2022)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	Dit. Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATW	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN RPJREN) / Non PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
						2025	2026	2027	2028	2029		
IKP7.2	IKEL.3	D3 - Peningkatan PM Capaian target P507 Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Capaian target P507 dalam RHP	Non PM	-	105,0% (Rendah 2023)	110%	110%	110%	110%	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
IKP7.1	IKEL.4	D4 - Peningkatan PM Peningkatan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Peningkatan SLA	Non PM	-	M/A	90%	90%	90%	90%	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 1. Layanan Pengujian Perangkat Digital	PM (RPJMN)	Kota Depok	-	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Ruang Lingkup BPPPT	Non PM	Kota Depok	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital	Non PM	Kota Depok	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 4. Penyelesaian Kapasitas Pengujian Perangkat TI & BPPPT	PM (RPJMN)	Kota Depok	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 5. Peningkatan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital	Non PM	Kota Depok	-	29 Unit	91 Unit	91 Unit	91 Unit	91 Unit	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 6. Peningkatan Pengujian untuk Layanan dan Peningkatan Perangkat Digital Dalam Regerasi	PM (RPJMN)	Kota Depok	-	-	1 Indikasi	1 Indikasi	1 Indikasi	1 Indikasi	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 7. Peningkatan Teknis Uji Telekomunikasi BPPPT	Non PM	Kota Depok	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
		Output - 8. Layanan Pengujian Standar Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Non PM	Kota Depok	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Badai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital	
REGULATOR 6: Peningkatan dan Penguatan Sektor Telekomunikasi Digital di Wilayah Sumatera												
IKP1	IKEL.3	1. Meningkatkan Coverage Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUKI)										
IKP1.1	IKEL.1	D1 - Peningkatan dan kalibrasi yang tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps	Rasio jumlah layanan pambangunan infrastruktur TI & BPPPT yang telah tersedia, layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps	Non PM	-	M/A	55,00%	60,00%	61,84%	65,00%	65,67%	Dit. Informatika, BPPPT
IKP1.1	IKEL.2	D2 - Peningkatan jumlah dan yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUKI)	Rasio jumlah dan yang tersedia layanan broadband di wilayah dengan target pambangunan layanan broadband di WPUKI. Ditakar per tahun oleh BPPPT	Non PM	-	M/A	24,20%	20%	40%	100,00%		Dit. Informatika, BPPPT
		Output - 1. BTS 4G	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	938 Tdk/Lokasi	973 Tdk/Lokasi	930 Tdk/Lokasi	930 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	
		Output - 2. Transmisi	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	1.040 Tdk/Lokasi	1.403 Tdk/Lokasi	1.743 Tdk/Lokasi	1.774 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	
		Output - 3. OM R2S 4G/Landline	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	3.761 Tdk/Lokasi	3.761 Tdk/Lokasi	3.761 Tdk/Lokasi	3.761 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	
		Output - 4. OM R2S 4G/Landline Pagar dan Pagar Barel	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	3.509 Tdk/Lokasi	3.509 Tdk/Lokasi	3.509 Tdk/Lokasi	3.509 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	
		Output - 5. OM Alas Internet	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	50.019 Tdk/Lokasi	50.019 Tdk/Lokasi	50.019 Tdk/Lokasi	50.157 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	
		Output - 6. OM Alas Internet Pagar dan Pagar Barel	PM (RPJMN)	Pusat	-	-	5.612 Tdk/Lokasi	5.612 Tdk/Lokasi	5.612 Tdk/Lokasi	5.747 Tdk/Lokasi	Dit. Informatika, BPPPT	

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PR (RPJMN) / PR (RKA RPJMD) / RKA PR	LOKASI KO	Baseline	TARGET					SINT. ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 7. CM SATRIA-1		PR (RPJMN)	Pusat		100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	Dit. Instrumenclat, B&ETI
	Output - 8. CM Polya Kog		PR (RKA RPJMD)	Pusat		57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	Dit. Instrumenclat, B&ETI
SP-1	SK-3	2. Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Untuk Mendukung Kesehatan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)									
RPJ-1	RK-2.1	D1 - Penambahan PMSP melalui kerja sama badan usaha pada infrastruktur Badan WPUTI	Non PR	-	Rp 100.000.000.000 (Serabip, 2024)	Rp 100.000.000.000	Rp 100.000.000.000	Rp 110.000.000.000	Rp 115.000.000.000	Rp 121.000.000.000	Dit. Laporan Teknokrat dan Informatika Badan Usaha B&ETI
	Output - 1. Kerjasama Badan Usaha		PR (RPJMN)	Pusat		4 Badan Usaha	-	-	-	-	Dit. Laporan Teknokrat dan Informatika Badan Usaha B&ETI
SP-1	SK-3	3. Meningkatkan Kualitas Internet Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)									
RPJ-1	RK-3.1	D1 - Tingkat Penetrasi Teknologi Digital bagi Masyarakat yang menggunakan Infrastruktur Digital B&ETI	Non PR	-	R/A	5%	10%	15%	20%	25%	Dit. Laporan Teknokrat dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah, B&ETI
	Output - 1. Peningkatan Penetrasi Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)		Non PR	Pusat		15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	Dit. Laporan Teknokrat dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah, B&ETI

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN)/ PN (Ran. KEMDIK)/ Rinc. PN	LOKASI/LO	Monev	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital											
005	001	01 - Meningkatkan Penguasaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional									
005.0.2	001.1	01 - Meningkatkan penguasaan ekosistem startup digital terhadap nilai ekonomi digital (Adani M&P Export)	Ran. PN	—	Rp 5400 Miliar (Kendagri, 2024-2029)	Rp 140 Miliar	Rp 1.000 Miliar	Rp 1.050 Miliar	Rp 1.100 Miliar	Rp 1.150 Miliar	Ditjen Ekosistem Digital
005.0.2	001.2	02 - Meningkatkan kemandirian pada Pertumbuhan dan Inovasi	Ran. PN	—	1,20% (Kendagri, 2024)	1,48%	1,47%	1,48%	2,03%	1,34%	Ditjen Ekosistem Digital
Mengukur kontribusi startup digital yang mendapat intervensi dari Kementerian dan provinsi provinsi yang sesuai (dalam rupiah) Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Kontrol dari Kementerian pada pertumbuhan nilai ekonomi ekosistem yang dihasilkan oleh provinsi yang diberikan melalui intervensi program kemandirian, RCF dan lainnya berdasarkan pengapalan pertumbuhan dari pendanaan (proses investasi/paduan industri gas lokal yang dilakukan kemandirian melalui nilai ekonomi industri gas nasional setiap tahunnya. Nilai ekonomi industri gas nasional akan meningkat pada setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. RCF dan lainnya dengan nilai sebagai berikut: Hitung dengan rumus sebagai berikut: $Q = (T_1 / T_0) \times 100$ Q = Kontribusi kemandirian dalam pertumbuhan pertumbuhan gas nasional T₁ = Total nilai pendapatan (proses revenue) dari paduan industri gas lokal yang dihasilkan kemandirian T₀ = Total nilai ekonomi industri gas nasional											
005.0.1	001.3	03 - Target kemandirian startup nasional / accelerate startup	PN (RPJMN)	—	1-1% (Kendagri, 2024)	7%	8%	10%	12%	10%	Ditjen Ekosistem Digital
Pertumbuhan dilakukan dalam bentuk pertumbuhan dengan memandirikan startup startup yang memandirikan startup kemandirian dan penguatan dan mengoptimalkan perkembangan dengan nilai startup akan dalam kemandirian kemandirian (1 tahun). Pertumbuhan dilakukan untuk skala nasional dan kemandirian Ditjen Ekosistem Digital. Hitung dengan rumus sebagai berikut: Max-min startup nasional yang memandirikan startup kemandirian pada waktu tertentu (1 tahun) sejak startup kemandirian.											
005	002	02 - Meningkatkan Pengembangan dan Penguatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional									
005.0.1	002.1	01 - Penguatan Target Produktivitas Adopsi Teknologi Baru	Ran. PN	—	R/W	10%	10%	10%	10%	10%	Ditjen Ekosistem Digital
Pengukuran akan dengan pengukuran teknologi baru dari nilai ekonomi, nilai tambah (value added), dan sustainability pada pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Metode Survey Industri (kuantitatif), Pengukuran Teknologi dan Pengukuran nilai tambah teknologi baru dari nilai ekonomi, nilai tambah, dan sustainability.											
005	003	03 - Meningkatkan Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Psa Logistik dan Perikanan									
005.0.2	003.1	01 - Pertumbuhan Sektor Psa Logistik	PN (RPJMN)	—	9,18% (BPS, 2024)	9,2%	10%	10,5%	11%	11,2%	Ditjen Ekosistem Digital
Pengukuran pertumbuhan nilai tambah sektor psa, kuantitas logistik nasional yang diukur oleh BPS. Dengan demikian, kemandirian hanya berkontribusi terhadap sektor psa dan logistik.											

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDIK) / Ran. PN	SOLASIKO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
SDS 2.4	IKP 1.0	02 - Indeks keberterimaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	Ran. RI	-	R/A	-	0	0,15	0,3	0,45	Ditjen Siberisasi Digital
		Indeks yang mengukur tingkat terakomodasi layanan (Radio dan TV) dalam mengadopsi pendakian dan pendakian teknologi, indikator: 1. Indeks aksesibilitas dari layanan terakomodasi, Layanan Penyelenggaraan, 2. Indeks program siaran broadcast dengan KPI untuk pengalihan kondisi program siaran) Dikurangkan DiRanar setiap tahunnya.									
SDS 7	IKP 4	04 - Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Ruang Ekosistem Digital									
SDS 7.1	IKP 4.1	01 - Indeks representasi integrasi Perwujudan Layanan Publik Ruang Ekosistem Digital	Ran. RI	-	3,79 (Koridig 2024)	3,8	3,91	3,92	3,93	3,94	Ditjen Siberisasi Digital
		Indeks yang mengukur tingkat representasi terakomodasi dalam skala 1 s/d 4) Indeks layanan publik dalam ekosistem digital yang diadopsi oleh Kementerian digitalisasi layanan per, pelayanan, dan telekomunikasi. KPI ini akan dihitung secara terakomodasi dan nilai rerata dari setiap terakomodasi yang digunakan sebagai nilai akhir pengalihan kinerja. Pengalihan per tahun akan dilakukan Ditjen Siberisasi Digital.									
SDS 7.3	IKP 4.3	02 - Persentase Realisasi Penertarikan PMP Ruang Ekosistem Digital	Ran. RI	-	>100% (Koridig 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	Ditjen Siberisasi Digital
		Jumlah persentase negara bukan pajale PMP yang terakomodasi dan layanan dan lain yang terakomodasi dalam bidang ekosistem digital. Pengalihan per tahun akan dilakukan Ditjen Siberisasi Digital.									
SDS 7.1	IKP 4.3	03 - Indeks Integrasi Data Pelayanan Publik RPH Ruang Ekosistem Digital	Ran. RI	-	9,36 (Koridig 2024)	9,3	9,77	9,78	9,79	9,8	Ditjen Siberisasi Digital
		Indeks yang mengukur tingkat integrasi pelayanan publik (skala 1 s/d 10), mencakup layanan per, pelayanan, dan telekomunikasi, indikator per tahun oleh masing-masing terakomodasi per, pelayanan publik di Ditjen Siberisasi Digital. KPI ini akan dihitung secara terakomodasi dan nilai rerata dari setiap terakomodasi yang digunakan sebagai nilai akhir pengalihan kinerja.									
SDS 6	IKP 5	05 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan di Ruang Digital									
SDS 6.1	IKP 5.1	01 - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Inovasi Elektronik	Ran. RI	-	R/A	3,3	4	5	6	8	Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan dari penyelenggaraan sistem, sertifikasi dan inovasi elektronik. Berasaskan sampel layanan RPH, PSE, Project area dan lain dan tingkat pemenuhan akan terakomodasi elektronik. Pengalihan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Rumus Perhitungan: Indeks: $X1 \times X2 \times X3 \times X4 = 3$ $X1 = (\text{Tingkat Kepuasan PSE} / 100\%) + 5$ $X2 = (\text{Tingkat Kepuasan PRR} / 100\%) + 5$ $X3 = (\text{Tingkat Kepuasan Nara Utama} / 100\%) + 5$ $X4 = (\text{Tingkat Penyelamatan Ajaib. Terakomodasi Elektronik} / 100\%) + 5$									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / DETAIL	Definisi	PN (RP/PMK) / PN (Ran. KEMEND) / NIS PN	LOKASI/LO	Berkas/line	TARJAH					UNIT BANGKITAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
BK2.6.1	HEP.3	03 - Tingkat efisiensi dan efisiensi layanan layanan Peningkatan Digital									Ditjen Pengawasan Peningkatan Digital
BK2.6.1	HEP.3	03 - Tingkat efisiensi dan efisiensi layanan layanan Peningkatan Digital									Ditjen Pengawasan Peningkatan Digital
BK2.6.1	HEP.3	03 - Tingkat efisiensi dan efisiensi layanan layanan Peningkatan Digital									Ditjen Pengawasan Peningkatan Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR DS. / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Nilai PN	LOKASI	Kategori	TARGET					UNIT PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
SDS 5.1	KEP 5.4	04 - Target interoperabilitas esensial dalam berinteraksi di ruang digital	Indikator ini mengukur seberapa ruang digital mendukung interoperabilitas dari masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital yang terdapat indikator ini merupakan bagian dari Indeks Ruang Digital Terpadu yang bersumber dari Target Utama Pengukuran di bidang sdn (Dijin Pengukuran Ruang Digital)	Nilai PN	-	N/A	-	2,0	2,0	2,7	2,2	Dijin Pengukuran Ruang Digital
SDS 5.1	KEP 5.5	05 - Target pengembangan ekosistem penyelenggaraan usaha dengan skema bisnis teknologi baru	Indikator ini mengukur kemampuan penyelenggaraan usaha yang dilakukan melalui skema bisnis yang memiliki nilai aktivitas penyelenggaraan dari sisi beredukasi, analisis dan aktivitas penyelenggaraan teknologi beredukasi, atau aktivitas penyelenggaraan usaha yang dilakukan dengan pemanfaatan pendanaan bidang penyelenggaraan ruang digital. Pengukuran dilakukan oleh Dijin Pengukuran Ruang Digital. Data perbandingan: Target kemampuan penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha yang memiliki usaha terkait/terkait dengan usaha yang memiliki teknologi baru = 100%	Nilai PN	-	N/A	-	60%	60%	75%	75%	Dijin Pengukuran Ruang Digital
SD 5	DP 5	06 - Menguatkan Keterpaparan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital										
SDS 5.1	KEP 6.1	01 - Target kuantitas layanan aplikasi pemerintah	Pemerintah ini mengukur kuantitas target kuantitas pada aspek layanan dan aplikasi. Aplikasi pemerintahan yang dimaksud adalah aplikasi yang merupakan layanan yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Dijin TPO, Koridig Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dijin Teknologi Pemerintah Digital. Menggunakan metode kuantitas layanan berikut: (Total waktu operasional) - downtime / total waktu operasional x 100% 168 jam x 24 jam = 4.032 jam 2025 = 27% x 4.032 jam = 1.088,64 jam (Downtime maksimum 56 hari) 2026 = 25% x 4.032 jam = 1.008 jam (Downtime maksimum 63 hari) 2027 = 20% x 4.032 jam = 806,4 jam (Downtime maksimum 73 hari) 2028 = 17% x 4.032 jam = 685,44 jam (Downtime maksimum 82 hari) 2029 = 14% x 4.032 jam = 564,48 jam (Downtime maksimum 91 hari)	Nilai PN	-	N/A	70%	70%	80%	80%	80%	Dijin Teknologi Pemerintah Digital
SDS 5.1	KEP 6.2	02 - Target kuantitas layanan infrastruktur pemerintah	Pemerintah ini mengukur kuantitas layanan infrastruktur layanan dan indikator pada indikator infrastruktur digital pemerintah untuk mengukur tanggung jawab Dijin Teknologi Pemerintah Digital, Koridig. Rata-rata = (% pengujian JIP + % SLA Pengujian Layanan + % penyelenggaraan RAS) / 3	Nilai PN	-	N/A	30,00%	30,00%	30,00%	30%	30,00%	Dijin Teknologi Pemerintah Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (RAN) / RAN	SOLASIS	Baseline	TARGET					UNIT BUDJETER PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
B2D 4.2	IEP 4.2	03 - Peningkatan (N) penguasaan literasi digital dengan konsep literasi digital			6,23% (Kendit, 2024)	6,2%	6,75%	7%	7,25%	7,3%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
		09 - Mengembangkan Akademi Kecepatan SDM Aparatur dan Regenerasi Digital									
B2D 4.4	IEP 4.4	Peningkatan (N) dampak pengembangan kompetensi digital (N) bagi organisasi			N/A	47%	47%	44%	44%	49%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
B2D 4.4	IEP 4.4	Peningkatan (N) dampak pengembangan kompetensi digital (N) bagi masyarakat			N/A	47%	47%	44%	44%	49%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
B2D 4	IEP 10	10 - Mengembangkan Masyarakat Digital untuk Gizi Produktif dan Gizi Sejahtera Berkeadilan Berkelanjutan									
B2D 4.1	IKP 30.1	01 - Nilai IMDI pada platform digital			N/A	60,25	62,25	64,25	66,25	68,25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
B2D 4.3	IKP 30.2	02 - Program remaja dan dewasa lima 15-59 tahun dengan literasi digital Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			70% (RPI, 2022)	40%	45%	48%	49%	50%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
B2D 7	IEP 11	11. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui SDN Digital									
B2D 7.3	IKP 11.1	01 - Peningkatan Fasilitas Peningkatan PMKP Melalui Talenta Digital			N/A	100%	100%	100%	100%	100%	BPKM Kendit
B2D 7	IEP 12	12. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Penguasaan Ruang Digital									
B2D 7.2	IKP 12.1	01 - Peningkatan Fasilitas Peningkatan PMKP Melalui Penguasaan Ruang Digital			N/A	40%	40%	40%	40%	40%	Ditjen Penguasaan Ruang Digital
REKAPITULASI: Pengembangan Berkelanjutan untuk Masyarakat Digital dan Gizi Sejahtera											
IEP 1	IKP 1	01 - Meningkatkan Penguasaan Masyarakat Digital Nasional									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KKMMD) / Rinc. PN	LOKASI / R	Mekanisme	TARGET					UNIT EKSPANSI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
001.1	001.1	01 - Peningkatan Penambahan Jumlah Kota yang Berpartisipasi dalam Ekosistem Berkeadilan Digital Tier 1	Menyusun peta jalan pengembangan program nasional terhadap target akhir pada tahun 2029. Matriks Tier 1 berisikan hasil pengamatan Indeks Ekosistem Berkeadilan Digital yang dilakukan Komdis sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan hal tersebut. Indikator yang menjadi subjek pengamatan meliputi: aksesibilitas, jumlah startup aktif, akses ke pendanaan, keterampilan infrastruktur digital, kolaborasi dengan pemerintah, dan inovasi ekosistem digital. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital.	Rinc. PN	-	N/A	10%	20%	30%	70%	100%	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
001.1	001.1	02 - Rasio startup yang berhasil scale up	Perkembangan dalam jumlah startup yang berhasil mencapai peningkatan yang cukup dari indikator: penambahan aset, penambahan pendanaan, dan pertumbuhan bisnis dengan jumlah total startup yang dihasilkan. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital. Rasio = A/B 02 Rasio startup yang berhasil scale up A: Jumlah startup yang berhasil mencapai peningkatan indikator: penambahan aset, penambahan pendanaan, dan pertumbuhan bisnis B: Jumlah total startup yang dihasilkan	Rinc. PN	-	3% (Kendala, 2024)	3%	3%	3%	3%	3%	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
		Output 1. Peningkatan Digital Entrepreneur		PN (RPJMN)	Nasional		7 Startup	-	-	-	-	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
		Output 2. Berkeadilan Digital (Tertinggal)		PN (RPJMN)	Nasional / Kota Tier 1		1	150 Startup Digital	150 Startup Digital	150 Startup Digital	150 Startup Digital	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
		Output 3. Ekosistem Startup Digital (Konsolidasi)		PN (RPJMN)	Bundling, Berbasis Yogyakarta, BDI Denpasar, Medan, Makassar, Palembang, Serang, Semarang, Pontianak		0	4 Kota	6 Kota	8 Kota	10 Kota	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
		Output 4. Penguatan Ekosistem Startup Digital		Rinc. PN	Nasional		-	1 Penguatan Ekosistem	1 Penguatan Ekosistem	1 Penguatan Ekosistem	1 Penguatan Ekosistem	Dit. Pengawasan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital
001	001	02 - Meningkatkan Partisipasi Ekosistem dan Nasional										

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. RPJMN) / Rinc. PN	LOKASI / NO	Berkas	TARGET					UNIT BUDJETER PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
ISP.L1	RK3.1	Peningkatan pertumbuhan pengembang dan pemilik gas lokal. P = $JK_1 / JK_0 \times 100$ P = Peningkatan pertumbuhan pengembang dan pemilik gas lokal. JK = Jumlah pengembang dan pemilik gas lokal yang diketahui memiliki skala usaha. JK = Jumlah pengembang dan pemilik gas lokal yang aktif di Indonesia. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Inovasi Digital.	Nilai RI	-	R/A	2%	2,33%	2,50%	2,75%	3%	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
ISP.L1	RK3.2	Tingkat konsumsi rating gas yang terakreditasi. TK = $(M1 / M0) \times 100$ TK = Tingkat konsumsi klasifikasi gas yang terakreditasi Indonesia. M0 = volume dasar, gas yang telah terakreditasi rating dan terakreditasi sesuai ketentuan klasifikasi gas yang ada secara nasional. M1 = $Rated\ Gas$, Gas yang telah terakreditasi rating berdasarkan self-assessment (asasannya mandiri) pada tahun 2025.	Nilai RI	-	R/A	70%	73,3%	75%	77,5%	80%	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 1. Peningkatan Inovasi Startup Gas		PS (RPJMN)	Nasional		20 Startup	-	-	-	-	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 2. Akreditasi dan indikator gas		PS (RPJMN)	Nasional		-	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 3. Peningkatan dan inovasi gas		Nilai RI	Nasional		-	10 Startup Gas	10 Startup Gas	10 Startup Gas	10 Startup Gas	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 4. Layanan indikator gas		PS (Ran. RPJMN)	Nasional		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 5. Peningkatan dan indikator strategi terkait industri gas		Nilai RI	Nasional		-	2 Peningkatan Kebijakan	2 Peningkatan Kebijakan	2 Peningkatan Kebijakan	2 Peningkatan Kebijakan	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
	Output 6. Peningkatan Kebijakan yang berkaitan Klasifikasi Gas		Nilai RI	Nasional		3 Peningkatan Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Pengembangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital
REKAPITULASI 2. Tera Nelayan Pengembangan Inovasi Digital Nasional											
SP3	IK.1	Dit. Pengembangan Tera Nelayan Inovasi Digital untuk Tera Nelayan yang Berhasil									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
KRL.1	SKL.1	01 - Indeks Daya Saik Sektor Digital (Ekonomi Digital)	Tragik dampak teknologi dalam ekonomi digital merupakan dampak indeks terhadap daya saik industri digital secara ekonomi dan non ekonomi. Industri digital adalah industri yang dengan DTS ini dihitung dari mana saja aspek dampak teknologi dan inovasi industri	Nilai 70	-	R/A	-	65	67	69	71	Dit. Pengendalian Ekonomi Digital, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 1. PPP Ekonomi Digital		PS (PP/MB)	Positif		-	-	-	1 RPP	-	Dit. Pengendalian Ekonomi Digital, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 2. Penguatan Sektor Digital untuk Penguatan Perekonomian Perekonomian Digital		Nilai 70	Positif		-	1 Penguatan Sektor Digital	1 Penguatan Sektor Digital	-	-	Dit. Pengendalian Ekonomi Digital, Ditjen Ekonomi Digital
KEGIATAN 3: Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Digital dan Teknologi Baru												
SP2	SK1	01 - Mengembangkan Transformasi Digital di Sektor Strategis dengan Penguatan Teknologi Baru										
RP2.1	SKL.1	01 - Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saik teknologi digital	Merupakan pertumbuhan ekonomi teknologi digital yang diukur berdasarkan jumlah user (pengguna/pengguna/produk/produk teknologi baru. DTS ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut $P = \frac{A + B + C}{3} \times 100$ P = Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saik teknologi digital A = Penguatan jumlah pengguna (user) baru teknologi digital yang terdapat/diimplementasikan pada tahun t B = Total pengguna (user) teknologi digital dari tahun t-1 C = Total pengguna (user) teknologi digital dari tahun t-2 Sumber Data: Survey Industri dan pasar, pengguna teknologi terkait jumlah pengguna/pengguna user teknologi	Nilai 70	-	R/A	0,50%	2,00%	2,25%	3,25%	3,75%	Dit. Koordinasi Artificial dan Ekonomi Teknologi Baru, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 1. Penguatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan		PS (PP/MB)	Positif		250 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	Dit. Koordinasi Artificial dan Ekonomi Teknologi Baru, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 2. Penguatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan		PS (PP/MB)	Positif		60 Orang	200 Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang	Dit. Koordinasi Artificial dan Ekonomi Teknologi Baru, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 3. Penguatan Teknologi Digital di Sektor Logistik		PS (PP/MB)	Positif		200 Orang	-	-	-	-	Dit. Koordinasi Artificial dan Ekonomi Teknologi Baru, Ditjen Ekonomi Digital
		Output 4. Penguatan Penguatan Teknologi Digital di Sektor Energi		Nilai 70	Positif		-	1 Sektor Energi	2 Sektor Energi	3 Sektor Energi	4 Sektor Energi	Dit. Koordinasi Artificial dan Ekonomi Teknologi Baru, Ditjen Ekonomi Digital
SP2	SK2	02 - Meningkatkan Penguatan Sektor Digital dan Teknologi Baru										

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN	SOLUSI/NO	Berkas/No	TARGET					UNIT EKSPANSI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
OSP.1.1	OSP.1.1	Pemerintah digital pertukaran data publik untuk bidang teknologi baru yang akan memberikan nilai tambah di bidang AI dan Teknologi Baru yang mendukung Potensi Berusaha di OSS RBA (KEL 60914, 60915, 60924) HKK dituangkan dalam rencana strategis berikut	Non-PN	-	N/A	2%	2%	2,5%	3,2%	3,7%	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
OSP.1.1	OSP.1.1	Pemerintah digital pertukaran data publik untuk bidang teknologi baru $P = A / (B+A) \times 100\%$ P = Persentase pertukaran data publik untuk bidang teknologi baru A = Jumlah data publik untuk bidang teknologi baru pada tahun n B = Total Akumulasi data publik untuk bidang teknologi baru dari tahun n-1 Sumber Data: OSS RBA (KEL 60914, 60915, 60924)	Non-PN	-	N/A	-	-	-	-	-	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
OSP.1.1	OSP.1.1	Pemerintah digital pertukaran data publik untuk bidang teknologi baru $P = A / (B+A) \times 100\%$ P = Persentase pertukaran data publik untuk bidang teknologi baru A = Jumlah data publik untuk bidang teknologi baru pada tahun n B = Total Akumulasi data publik untuk bidang teknologi baru dari tahun n-1	Non-PN	-	N/A	-	1%	1,25%	1,25%	1,75%	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 1. PM terkait Resilient Emerging Technologies	PN (RPJMN)	Publik		-	1 PM	-	-	-	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 2. Growth Regulator Digital	PN (RPJMN)	Publik		-	3 Industri	6 Industri	8 Industri	10 Industri	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 3. Fasilitas green tech	PN (RPJMN)	Nasional		-	2 Startup	4 Startup	6 Startup	10 Startup	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 4. Elemen terkait Pengembangan Industri AI dan Teknologi Baru	Non-PN	Nasional		3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 5. Fasilitas Kamtibmas dan Inovasi untuk Pengembangan Industri Teknologi Baru	Non-PN	Nasional		-	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 6. Fasilitas program pengembangan inovasi AI dan teknologi baru	Non-PN	Nasional		1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	Dir. Ekspansi Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Dirjen Ekosistem Digital
REKAM 4. Pengembangan Industri For dan Penguatan											
OSP.1.1	OSP.1.1	01. Meningkatkan Penguatan Layanan For Legislatif di Ranah Melayu Indonesia									
OSP.1.1	OSP.1.1	01. Penguatan Komunitas Yang Mendukung Teknologi Baru	Non-PN	-	10% (Rencana 2024)	55,5%	70%	70,5%	71%	71,5%	Dir. For dan Penguatan, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 1 - Penguatan Penguatan Mendukung Pengembangan Layanan For Universal	Non-PN	Publik	-	-	-	1 PM	-	-	Dir. For dan Penguatan, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 2 - Penguatan dan inovasi terkait pengembangan Layanan For Universal	Non-PN	Publik	-	1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dir. For dan Penguatan, Dirjen Ekosistem Digital
		Output 3 - Koordinasi Pengembangan For dengan Mita Strategis	Non-PN	Nasional	-	-	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	Dir. For dan Penguatan, Dirjen Ekosistem Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN PROGRAM (OUTCOME) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PR (RP/MBU) / PR (Rak. KPM/MBU) / NIS PR	LOKASI/LO	Berkas/Re	TARGET					UNIT KINERJA/ BELAKANG
						2005	2006	2007	2008	2009	
	Output 4 – Sistem Informasi Manajemen UPU		NIS PR	Pusat	–	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
RP 3	RP 3	02. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik									
RP 3.1	RP 3.1	01 – Indeks dampak kebijakan E-Rang pos Logistik	NIS PR	–	N/A	–	60	67	69	71	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
RP 3.1	RP 3.1	02 – Integrated Index for Postal Development (IIPD)	PR (RP/MBU)	–	PR 3 (IIPD, 2004)	60	62	70	74	78	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
RP 3.1	RP 3.1	03 – Indeks Kinerja Industri Pos Logistik Nasional	NIS PR	–	N/A		0.75	8	0.25	0.5	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 5 – Penguasaan dan produksi index kinerja dan status mutu serta penguasaan data secara pos		NIS PR	Pusat	–	–	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 6 – Koordinasi dan Kegiatan Penyelidikan Postal Development Level Indonesia		NIS PR	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 7 – Penguasaan UU Pos		PR (RP/MBU)	Pusat		–	1 RCU	1 RCU	1 RCU	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 8 – Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pos SPS		NIS PR	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 9 – Realisasi Digitalisasi Pos		PR (RP/MBU)	Nasional	–	–	20 Bekerja Uraha	20 Bekerja Uraha	20 Bekerja Uraha	20 Bekerja Uraha	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 10 – Realisasi Penyelenggara Pos dalam Pemandirian Aplikasi Geopostak Pos		NIS PR	Pusat		20 Bekerja Uraha	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 11 – Rekomendasi Kebijakan Realisasi Kinerja dan Status Mutu Penyelenggara Pos		NIS PR	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 12 – Rekomendasi Kebijakan Penguasaan Logistik Hutan dan Logistik Hutan		NIS PR	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 13 – Sistem Informasi Penyelenggara Pos		NIS PR	Pusat		3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 14 – Prototype Desain Prangko		NIS PR	Pusat		–	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 15 – Rekomendasi Kebijakan Realisasi Prangko		NIS PR	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 16 – Realisasi Sistem dan Penyelenggara Pos dengan UMSM		NIS PR	Pusat	10000 LKRM	–	–	–	–	–	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
	Output 17 – Realisasi Karier Layanan Pos Universal (LPU) dengan Kepuasan Melayat Patis (KMP)		PR (Rak. KPM/MBU)	Nasional	–	30 titik	30 titik	30 titik	30 titik	30 titik	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis
RP 3	RP 3	03. Meningkatkan Daya Hadir dan Daya Saing Penyelenggara Industri Pos									
RP 3.1	RP 3.1	01 – Indeks dampak kebijakan E-Rang penyelenggara	NIS PR	–	N/A	–	65	67	69	71	Di. PIS dan Perangkat Dijes Elektronik Digis

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		WISAR PROGRAM (OUTPUT) / SARANA KEGIATAN (OUTPUT) / BENTUK U / OUTPUT	Durasi	PR (RP/MBR/ PR (Rak, K/MBR)/ Rinc PR	LOKASI SO	Realisasi	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
IRP 3.2	BK 3.2	02 - Pemasaran Eksternal: Ujicoba Teknologi Konvergensi Program	Pemasaran (Rak) yang mengaitkan integrasi teknologi konvergensi program, seperti DVB (Digital Video Broadcasting), P-SD (Digital Audio Broadcasting), DVB (Digital Video Monocore), dan teknologi konvergensi program lainnya ke dalam digital dengan simulasi. Pemasaran digital meliputi teknologi yang akan diujicoba, apakah dengan menggunakan jaringan lokal atau dengan menggunakan jaringan publik.	Mis. RP	-	R/A	-	0,34%	0,57%	1,10%	1,20%	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 1. Pemasaran Program. Pemasaran		PR (RP/MBR)	Pusat		-	1 Pemasaran. Pemasaran	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 2. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		Mis. RP	Pusat		2 Pemasaran. Pemasaran	-	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 3. Pemasaran Program. Pemasaran Program		PR (RP/MBR)	Pusat		-	1 PR	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 4. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		PR (RP/MBR)	Pusat		-	1 Pemasaran. Pemasaran	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 5. Pemasaran Program. Pemasaran Program		Mis. RP	Pusat		-	-	1 PR	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 6. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		Mis. RP	Pusat		-	-	4 Rse	0 Rse	0 Rse	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 7. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		PR (RP/MBR)	Pusat		-	1 Pemasaran. Pemasaran	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 8. Pemasaran Program. Pemasaran Program		Mis. RP	Pusat		-	-	-	1 PR	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 9. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		Mis. RP	Pusat		-	-	0 LP	0 LP	0 LP	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 10. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		PR (RP/MBR)	Pusat		-	2 Pemasaran. Pemasaran	2 Pemasaran. Pemasaran	2 Pemasaran. Pemasaran	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 11. Pemasaran Program. Pemasaran Program		PR (RP/MBR)	Pusat		-	-	-	1 PR	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 12. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		Mis. RP	Pusat		0 LP	100 LP	100 LP	100 LP	100 LP	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
		Output - 13. Pemasaran Teknologi. Pemasaran Teknologi		Mis. RP	Pusat		1 Pemasaran. Pemasaran	-	-	-	-	Di. Pse dan Pseman, Diges. Bseman. Diges.
KEGIATAN 3: Layanan Publik. Diges. Pse, Pseman, Pseman, Pseman, dan Pseman.												
IRP 4	BK 1	1. Monev. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran.										
IRP 4.1	BK 1.1	01 - Indikator. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran.		Mis. RP	-	5,0 (Rse/MBR, 2024)	5,0	5,0	5,04	5,0	5,0	Di. Layanan. Bseman. Diges. Bseman. Diges.
IRP 4.1	BK 1.1	02 - Indikator. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran. Pemasaran.		Mis. RP	-	5,0 (Rse/MBR, 2024)	5,0	5,0	5,09	5,0	5,0	Di. Layanan. Bseman. Diges. Bseman. Diges.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. Kemenkominfo) / Ran. PK	SOLASISKO	Baseline	TARGET					UNIT BUDJETER / PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	IKK 1.3	03 - Indeks Regulasi terhadap Layanan Publik Bidang Telekomunikasi			8,40 (Kemdik, 2024)	8,2	8,31	8,32	8,35	8,34	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
IKP 4.1	IKK 1.4	04 - Persentase (%) Capaian target RTRR For Logistik			100% (Kemdik, 2023)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
IKP 4.1	IKK 1.5	05 - Persentase (%) Capaian target PNP Program			100% (Kemdik, 2023)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 49.994.118.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 52.801.004.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 54.635.044.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 49.851.082.000)	100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 50.853.344.000)	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
IKP 4.1	IKK 1.6	06 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IPR) Bidang Per Logistik			8,31 (Kemdik, 2024)	8,50	8,52	8,53	8,54	8,55	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
IKP 4.1	IKK 1.7	07 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IPR) Bidang Penyelenggaraan			8,55 (Kemdik, 2024)	8,50	8,55	8,57	8,58	8,59	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
IKP 4.1	IKK 1.8	08 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IPR) Bidang Telekomunikasi			8,31 (Kemdik, 2024)	8,50	8,54	8,55	8,56	8,57	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 1 - Layanan Publik Bidang Per		PR (RPJMN)	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 2 - Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Per		PR (RPJMN)	Pusat		2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 3 - Layanan Publik Bidang Penyelenggaraan		PR (RPJMN)	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 4 - Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik Bidang Penyelenggaraan		Ran. RI	Pusat		3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 5 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi		PR (RPJMN)	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 6 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (CM)		PR (RPJMN)	Pusat		2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	-	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
	Output 7 - Platform Regulasi dan Regulasi Bidang Penyelenggaraan		Ran. RI	Pusat		200 LP	-	-	-	-	Dit. Layanan Sistemasi Digital, Dejen. Sistemasi Digital
KEGIATAN 5: Pengembangan Data dan Pengolahan Bidang Sistemasi Digital											
IKP 4	IKK 1	1. Meningkatkan Kualitas Data dan Analisis Layanan Bidang Sistemasi Digital									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (P/PMU) / PE (Bak, K/PMU) / Nara PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
IEP 4.1	REK 1.1	01 - Indeks Kualitas Data	Indeks kualitas data merupakan tingkat keterakuratan suatu data dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Suatu data dikatakan benar menurut 5 kriteria, yaitu: Relevansi, Akurasi, Konsistensi, dan Keamanan Waktu, Aksesibilitas, dan Keterbacaan Input dan Output (5R). Indeks dihitung dari rumus nilai pada masing-masing aspek. Indeks tertinggi adalah data yang memenuhi Persyaratan Perencanaan Sistem Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pengembangan Data di Sektor, sebagai berikut: 4,0 - 5 = sempurna 3,0 - < 4,0 = sangat baik 2,0 - < 3,0 = baik 1,0 - 2,0 = cukup < 1,0 = kurang	Nara PM	-	0,0	-	0	5	5,0	4,2	Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Sistem Digital
IEP 4.1	REK 1.2	02 - Tingkat Kualitas Layanan Per Logistik	Pengukuran kualitas Standar Pelayanan per Logistik dilakukan kepada 50% penyelenggara yang memiliki sub-agen pelayanan standar dalam layanan di terminal. Ada pengukuran secara langsung dan LAYANAN PER KEMERDASWAI (penilaian standar pelayanan). Pengukuran Standar Pelayanan Penyelenggaraan Per Logistik (Logistik) Penyelenggaraan Per Logistik Parameter: 1. Standar Pemenuhan Kapasitas Waktu Layanan 2. Standar Pemenuhan Kapasitas Ruang Layanan 3. Standar Keterbacaan Layanan Prosedur Layanan 4. Standar Produk Layanan 5. Standar Pengukuran Kinerja per Logistik 6. Keamanan, Kebersihan, dan Ketersediaan Rantai Per Logistik 7. Pemenuhan Fasilitas, Saran, Monev, dan Referensi 8. Sarana, Fasilitas, dan/atau Fasilitas 9. Jumlah Pemenuhan Standar Logistik	Nara PM	-	0,0	-	100%	100%	100%	100%	Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Sistem Digital
IEP 4.1	REK 1.3	03 - Tingkat Kualitas Layanan Regulasi Digital	Indikator yang menggambarkan kualitas layanan regulasi, berdasarkan monitoring pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital Tingkat Kualitas Regulasi dan Indikator di Bab 10 dan Bab 11 dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/2021 dan Bab 11 dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/2021, yaitu Standar di Bab 11.1, Bab 11.2, Bab 11.3, Bab 11.4, Bab 11.5, Bab 11.6, Bab 11.7, Bab 11.8, Bab 11.9, Bab 11.10, Bab 11.11, Bab 11.12, Bab 11.13, Bab 11.14, Bab 11.15, Bab 11.16, Bab 11.17, Bab 11.18, Bab 11.19, Bab 11.20, Bab 11.21, Bab 11.22, Bab 11.23, Bab 11.24, Bab 11.25, Bab 11.26, Bab 11.27, Bab 11.28, Bab 11.29, Bab 11.30, Bab 11.31, Bab 11.32, Bab 11.33, Bab 11.34, Bab 11.35, Bab 11.36, Bab 11.37, Bab 11.38, Bab 11.39, Bab 11.40, Bab 11.41, Bab 11.42, Bab 11.43, Bab 11.44, Bab 11.45, Bab 11.46, Bab 11.47, Bab 11.48, Bab 11.49, Bab 11.50, Bab 11.51, Bab 11.52, Bab 11.53, Bab 11.54, Bab 11.55, Bab 11.56, Bab 11.57, Bab 11.58, Bab 11.59, Bab 11.60, Bab 11.61, Bab 11.62, Bab 11.63, Bab 11.64, Bab 11.65, Bab 11.66, Bab 11.67, Bab 11.68, Bab 11.69, Bab 11.70, Bab 11.71, Bab 11.72, Bab 11.73, Bab 11.74, Bab 11.75, Bab 11.76, Bab 11.77, Bab 11.78, Bab 11.79, Bab 11.80, Bab 11.81, Bab 11.82, Bab 11.83, Bab 11.84, Bab 11.85, Bab 11.86, Bab 11.87, Bab 11.88, Bab 11.89, Bab 11.90, Bab 11.91, Bab 11.92, Bab 11.93, Bab 11.94, Bab 11.95, Bab 11.96, Bab 11.97, Bab 11.98, Bab 11.99, Bab 11.100, Bab 11.101, Bab 11.102, Bab 11.103, Bab 11.104, Bab 11.105, Bab 11.106, Bab 11.107, Bab 11.108, Bab 11.109, Bab 11.110, Bab 11.111, Bab 11.112, Bab 11.113, Bab 11.114, Bab 11.115, Bab 11.116, Bab 11.117, Bab 11.118, Bab 11.119, Bab 11.120, Bab 11.121, Bab 11.122, Bab 11.123, Bab 11.124, Bab 11.125, Bab 11.126, Bab 11.127, Bab 11.128, Bab 11.129, Bab 11.130, Bab 11.131, Bab 11.132, Bab 11.133, Bab 11.134, Bab 11.135, Bab 11.136, Bab 11.137, Bab 11.138, Bab 11.139, Bab 11.140, Bab 11.141, Bab 11.142, Bab 11.143, Bab 11.144, Bab 11.145, Bab 11.146, Bab 11.147, Bab 11.148, Bab 11.149, Bab 11.150, Bab 11.151, Bab 11.152, Bab 11.153, Bab 11.154, Bab 11.155, Bab 11.156, Bab 11.157, Bab 11.158, Bab 11.159, Bab 11.160, Bab 11.161, Bab 11.162, Bab 11.163, Bab 11.164, Bab 11.165, Bab 11.166, Bab 11.167, Bab 11.168, Bab 11.169, Bab 11.170, Bab 11.171, Bab 11.172, Bab 11.173, Bab 11.174, Bab 11.175, Bab 11.176, Bab 11.177, Bab 11.178, Bab 11.179, Bab 11.180, Bab 11.181, Bab 11.182, Bab 11.183, Bab 11.184, Bab 11.185, Bab 11.186, Bab 11.187, Bab 11.188, Bab 11.189, Bab 11.190, Bab 11.191, Bab 11.192, Bab 11.193, Bab 11.194, Bab 11.195, Bab 11.196, Bab 11.197, Bab 11.198, Bab 11.199, Bab 11.200, Bab 11.201, Bab 11.202, Bab 11.203, Bab 11.204, Bab 11.205, Bab 11.206, Bab 11.207, Bab 11.208, Bab 11.209, Bab 11.210, Bab 11.211, Bab 11.212, Bab 11.213, Bab 11.214, Bab 11.215, Bab 11.216, Bab 11.217, Bab 11.218, Bab 11.219, Bab 11.220, Bab 11.221, Bab 11.222, Bab 11.223, Bab 11.224, Bab 11.225, Bab 11.226, Bab 11.227, Bab 11.228, Bab 11.229, Bab 11.230, Bab 11.231, Bab 11.232, Bab 11.233, Bab 11.234, Bab 11.235, Bab 11.236, Bab 11.237, Bab 11.238, Bab 11.239, Bab 11.240, Bab 11.241, Bab 11.242, Bab 11.243, Bab 11.244, Bab 11.245, Bab 11.246, Bab 11.247, Bab 11.248, Bab 11.249, Bab 11.250, Bab 11.251, Bab 11.252, Bab 11.253, Bab 11.254, Bab 11.255, Bab 11.256, Bab 11.257, Bab 11.258, Bab 11.259, Bab 11.260, Bab 11.261, Bab 11.262, Bab 11.263, Bab 11.264, Bab 11.265, Bab 11.266, Bab 11.267, Bab 11.268, Bab 11.269, Bab 11.270, Bab 11.271, Bab 11.272, Bab 11.273, Bab 11.274, Bab 11.275, Bab 11.276, Bab 11.277, Bab 11.278, Bab 11.279, Bab 11.280, Bab 11.281, Bab 11.282, Bab 11.283, Bab 11.284, Bab 11.285, Bab 11.286, Bab 11.287, Bab 11.288, Bab 11.289, Bab 11.290, Bab 11.291, Bab 11.292, Bab 11.293, Bab 11.294, Bab 11.295, Bab 11.296, Bab 11.297, Bab 11.298, Bab 11.299, Bab 11.300, Bab 11.301, Bab 11.302, Bab 11.303, Bab 11.304, Bab 11.305, Bab 11.306, Bab 11.307, Bab 11.308, Bab 11.309, Bab 11.310, Bab 11.311, Bab 11.312, Bab 11.313, Bab 11.314, Bab 11.315, Bab 11.316, Bab 11.317, Bab 11.318, Bab 11.319, Bab 11.320, Bab 11.321, Bab 11.322, Bab 11.323, Bab 11.324, Bab 11.325, Bab 11.326, Bab 11.327, Bab 11.328, Bab 11.329, Bab 11.330, Bab 11.331, Bab 11.332, Bab 11.333, Bab 11.334, Bab 11.335, Bab 11.336, Bab 11.337, Bab 11.338, Bab 11.339, Bab 11.340, Bab 11.341, Bab 11.342, Bab 11.343, Bab 11.344, Bab 11.345, Bab 11.346, Bab 11.347, Bab 11.348, Bab 11.349	Nara PM	-	0,0	40%	50%	60%	70%	80%	Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Sistem Digital
IEP 4.1	REK 1.4	04 - Tingkat Kualitas Pelayanan Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi Per Logistik dan Perindustrian	Tingkat kepuasan penyelenggara penyelenggara per sektor LSP. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital	Nara PM	-	100% (Peringkat 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Sistem Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	WAKAR PROGRAM (OUTPUT) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (P/PMR) / PM (P/PMR) / Nama PM	LOKASI/LO	Baseline	TARGET					UNIT INDIKATOR / SARANAN
						2025	2026	2027	2028	2029	
ISP 4.2	BK 1.5	05. Peningkatan Realisasi Penerbitan PSE/P DTP Tahunan (diklat)	N/A. RI	-	100% (Rp 1.500.550.149.010) (Kendat, 2024)	100% (Rp 1.194.599.784.000)	100% (Rp 1.210.270.330.000)	100% (Rp 1.242.040.190.790)	100% (Rp 1.257.894.932.000)	100% (Rp 1.265.044.001.200)	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
ISP 4.3	BK 1.6	06. Peningkatan Realisasi Penerbitan PSE/P Koordinasi Penyelenggaraan LPT	N/A. RI	-	100% (Rp 1.055.944.330) (Kendat, 2024)	100% (Rp 7.010.101.000)	100% (Rp 6.044.400.000)	100% (Rp 6.200.700.000)	100% (Rp 6.304.300.000)	100% (Rp 6.700.200.000)	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
ISP 4.2	BK 1.7	07. Peningkatan Penerbitan Tahunan LPT (diklat) Penyelenggaraan Bidang Realisasi Digital	N/A. RI	-	N/A	60%	60%	70%	70%	80%	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
		Output 1 - Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Rancangan Penyelenggaraan Pse dan Informasi	N/A. RI	Datat		5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
		Output 2 - Layanan Pengumuman dan Pengendalian Sektor Telekomunikasi	N/A. RI	Datat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
		Output 3 - Layanan Pengumuman dan Pengendalian Sektor Pse	N/A. RI	Datat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
		Output 4 - Layanan Pengumuman dan Pengendalian Sektor Pse	N/A. RI	Datat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dr. Pengesahan, Realisasi Digital, Cijras, Sistem Digital
KEGIATAN 1 - Tata Kelola Pengumuman Ruang Digital											
SP 3	SP 1	01 - Menetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Manajemen di Ruang Digital									
ISP 5.4	BK 1.3	01 - Target dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ruang digital terdapat pengalihan pengelolaan program di ruang digital	N/A. RI	-	N/A	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital
		Output 1. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan RPP Realisasi PSE/P 71/2019 dan penerbitan tahunan	N/A. RI	Datat		1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital
		Output 2. Peningkatan Realisasi PSE/P 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	N/A. RI	Datat		-	-	1 RPP	-	-	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital
		Output 3. RPP penerbitan tahunan RPP realisasi PSE/P 71/2019	N/A. RI	Datat		-	-	1 RPP	1 RPP	1 RPP	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital
		Output 4. Pelaksanaan realisasi penyelenggaraan ruang digital	RS (P/PMR)	Datat		-	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital
		Output 5. Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan	N/A. RI	Datat		1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	1 rekomendasi pelaksanaan	Dr. Strategi dan Pelaksanaan, Pengumuman Ruang Digital, Cijras, Pengumuman Ruang Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (RAN) / RAN	LOKASI	Mekanisme	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Penguatan kebijakan strategis terkait digital bagi kelompok usaha		Ran RI	Pusat		-	-	1 dokumen kebijakan	1 dokumen kebijakan	1 dokumen kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
	Output 2. Penguatan kebijakan regulasi E-commerce		Ran RI	Pusat		-	1 dokumen kebijakan	1 dokumen kebijakan	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
	Output 3. Tindakan Penguatan Teknologi Baru dalam Ruang Digital		Ran RI	Pusat		-	-	1 dokumen kebijakan	1 dokumen kebijakan	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
	Output 4. Penguatan Infrastruktur Ruang Digital Nasional		Ran RI	Pusat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
	Output 5. PM Penguatan Pemertuan Pemerintah Sektor IT Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Penguatan Digital		Ran RI	Pusat		1 Peraturan Menteri	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
KEGIATAN 4: Penguatan Penguatan Data Pribadi Masyarakat											
SP. 5	SK. 1	01 - Mengurangi Penguatan Data Pribadi Masyarakat									
RPJSD	SK.1.1	01 - Tindakan penguatan PSE terhadap ketentuan regulasi terkait PDP	Ran RI	-	05,00% (Kendat, 2024)	60%	60%	70%	75%	75%	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
RPJSD	SK.1.2	02 - Penguatan penguatan sistem penguatan kolaborasi PDP	Ran RI	-	N/A	20%	100%	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
		Output 1. Penguatan Badan Penguatan Data Pribadi	Ran RI	Pusat		-	1 Regulasi	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
		Output 2. Penguatan Penguatan UI Penguatan Data Pribadi	Ran RI	Pusat		-	1 PDP	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
		Output 3. Operasionalisasi Penguatan PDP	PN (RPJMN)	Pusat		1 Lembar	1 Lembar	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen. Pengembangan Ruang Digital
KEGIATAN 5: Penguatan Penguatan Aktivitas dan Transaksi Elektronik											
SP. 5	SK. 1	01 - Mengurangi Penguatan Aktivitas dan Transaksi Elektronik									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
REP 5.1	KEK 1.1	01 - Tingkat Penetrasi Akses Transaksi Elektronik	Indikator ini mengukur pertumbuhan tingkat penetrasi penggunaan akses transaksi elektronik. Pengukuran ini dilakukan oleh pengamatan terintegrasi dan Transaksi Elektronik.	Rinc. PN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Di Pengawasan Sistem dan Transaksi Elektronik, Diagen Pengawasan Ruang Digital
REP 5.1	KEK 1.2	02 - Tingkat Kepatuhan PSE terhadap UUTS	Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSE terhadap standar yang telah ditetapkan dan konsisten dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tag tahun oleh Diagen. Pengawasan Ruang Digital.	Rinc. PN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Di Pengawasan Sistem dan Transaksi Elektronik, Diagen Pengawasan Ruang Digital
REP 5.1	KEK 1.3	03 - Tingkat Kepatuhan PSRT terhadap UUTS	Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSRT terhadap standar yang telah ditetapkan dan konsisten dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tag tahun oleh Diagen. Pengawasan Ruang Digital.	Rinc. PN	90% (Komitmen 2024)	90%	90%	90%	90%	90%	Di Pengawasan Sistem dan Transaksi Elektronik, Diagen Pengawasan Ruang Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Ran. PN	SOLASISKO	Realisasi	TARGET					UNIT BUDGETASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1	IKK 1.4	04 - Tagalog Kapustahan Nama Domain Indonesia	Indikator ini mengukur persentase kapustahan penyelenggara nama domain di Indonesia terhadap persentase dan kapustahan yang diregistrasi oleh pemerintah dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Tindakan OTLD (Private Top Level Domain) yang digunakan di Indonesia seperti .ora, .org, .net dan tidak hanya di satu pengelola nama domain (Registrasi) — PANDI, registrasi .ora, .org, .net. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.	N/A	-	N/A	90%	90%	90%	90%	90%	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Rencana Pelaksanaan : Perekayasa dan Aspek Teknis, Administratif dan Operasional untuk website registrasi untuk memberikan pelayanan, tagalog kapustahan yang lebih lengkap dalam pengurusan domain di Indonesia.										
IKP 5.1	IKK 1.5	05 - Tagalog Kapustahan Penyelenggara Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru	Indikator ini mengukur persentase kapustahan penyelenggara Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru (maka termasuk pada KLTOT dan Elektronik) terhadap standar yang telah ditetapkan dan komersial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran hanya dilakukan pada aspek pendaftaran terlebih dahulu dan selanjutnya dalam proses persertaan lebih lanjut melalui prosedur assessment. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.	N/A	-	N/A	-	60%	60%	70%	70%	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Rencana Pelaksanaan : Untuk Penyelenggara Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru yang telah akan assessment di awal dan perekayasa nilai yang paling standar dan ada perefektura										
		Output 1. Pengawasan PSE	PN (PSE/IRRI)	Pusat			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 2. PM Indeks Tata Kelola Meritokrasi Digital	N/A	Pusat			-	1 Penataan Meritokrasi	-	-	-	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 3. Pelaksanaan Tata Kelola Domain ID	N/A	Pusat			-	1 Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 4. PM Indeks Tata Kelola Domain ID	N/A	Pusat			-	1 Penataan Meritokrasi	-	-	-	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 5. PM Indeks Layanan Sertifikasi Elektronik / Short Service	N/A	Pusat			-	1 Penataan Meritokrasi	-	-	-	Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN PROGRAM (OUTPUT) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Ran. PN	LOKASI/LO	Mekanisme	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4: GHI PRGK Intelektual		PR (PDI/MI)	Pusat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
	Output 5: Layanan Pendaftaran PRGK (Inteligent Print)		Ran. RI	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
	Output 6: Layanan Akses Transaksi Elektronik		Ran. RI	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
	Output 7: Layanan Pengurusan dan Pengurusan PRGK Indonesia		PR (PDI/MI)	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
	Output 30: Layanan Pengurusan Mata Denda Intelektual		Ran. RI	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
	Output 31: Layanan Pendaftaran dan Pengurusan Pendaftaran Usaha (dengan Manfaat Teknologi Baru)		Ran. RI	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
RP. 12	RK. 3	02. Mendukung Layanan Publik Ruang Pengurusan Ruang Digital									
RP.12.1	RK.2.1	01 - Capaian target PRGK PRGK Indonesia	Indikator ini mengukur persentase capaian target PRGK untuk pendaftaran PRGK di Indonesia. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik	Ran. RI	-	70% (Kendali, 2024)	70%	70%	70%	70%	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
RP.12.1	RK.2.2	02 - Capaian target PRGK Denda, ID	Indikator ini mengukur persentase capaian target PRGK untuk pendaftaran Denda, ID di Indonesia. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik	Ran. RI	-	100% (Kendali, 2024)	100%	100%	100%	100%	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
		Output 1: Layanan Pengurusan PRGK PRGK Indonesia	Ran. RI	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
		Output 2: Layanan Pengurusan PRGK Denda, ID	Ran. RI	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengurusan Ruang Digital
KEGIATAN 12: Pengurusan di Ruang Digital											
RP. 12	RK. 1	01 - Meningkatkan Pengurusan untuk Pendaftaran Masyarakat di Ruang Digital									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDIK) / Ran. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
REP 5.1	BK 1.1	01 - Target Kapasitas Sistem Elektronik Platform Digital	Indikator ini mengukur peningkatan atau kurangnya digital yang terdapat, termasuk kurangnya profil, partisipasi, kolaborasi, just online, dan lainnya, baik yang berkaitan dari kanal pengisian maupun yang merupakan hasil dari metode-patrol atau dari aspek kreatifitas dan platform digital. One Government Online (OGO) termasuk juga di dalamnya oleh teknologi yang akan diadopsi, AI-Security dan lain-lainnya, untuk layanan digital hingga penggunaan ruang digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ruang Digital. Rumus Perhitungan : $(X1/X2) + (Y1/Y) + (Z1/Z) \times 100\%$ Keterangan : X: Jumlah konten Digital yang diupload dan patroll oleh patrol officer X1: Jumlah konten Digital dan patroll oleh patrol officer Y: Jumlah konten Digital yang diupload di kanal resmi Y1: Jumlah konten Digital yang diupload dari kanal resmi Z: Jumlah konten Digital yang diupload pada PSE UGD dan diupload ke channel Z1: Jumlah konten Digital yang diupload dan diupload ke channel hingga PSE UGD.	Mis. PN	-	N/A	30%	35%	40%	45%	50%	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
REP 5.1	BK 1.2	02 - Target Kapasitas Platform Digital Terintegrasi Kebijakan Pendukung Aksi Ruang Digital	Indikator ini mengukur terdapatnya peningkatan kurangnya digital oleh platform digital yang terintegrasi dengan peningkatan aksi di ruang digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ruang Digital. Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah konten yang diupload oleh platform}}{\text{Jumlah konten yang diupload oleh channel}} \times 100\%$	Mis. PN	-	N/A	-	8%	10%	15%	20%	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 1. Penguasaan dan Penguasaan Kebijakan Pendukung Aksi Ruang Digital		Mis. PN	Pusat		-	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 2. Sistem Penguasaan dan Penguasaan Kurangnya Ruang Digital		PS (PUM)	Pusat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 3. Peningkatan Kapasitas Sistem Penguasaan Aksi Ruang Digital dan Transaksi PSE		PS (PUM)	Pusat		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
		Output 4. Sistem Penguasaan Aksi Ruang Digital dan Transaksi PSE		PS (PUM)	Pusat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital
KEGIATAN 5.1: Penguasaan dan Penguasaan Ruang Digital												
REP 5	BK 1	01 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penguasaan Ruang Digital										

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / MELAKUKAN / OUTPUT	Definisi	IN (KPI/SMART) PB (Rata-Rata) / Nilai PB	SKOR/BO	Realisasi	TARGET					UNIT DISARIBSI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
RP 5.1	RK 1.1	01 - Tingkat kemampuan warga masyarakat pemrosesan pengujian berbasis bukti elektronik	Indikator ini mengukur tingkat kemampuan warga masyarakat pemrosesan pengujian berbasis bukti elektronik yang telah lulus uji ulang pemrosesan terhadap standar nasional mata ISO 17025:2017 pada layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik - Di Pengadilan Digital. Pembinaan Pembinaan : (a/b)* 100% Keterangan: a. Jumlah Pemrosesan Pengujian Forensik Bukti Elektronik yang telah lulus tahap uji ulang yang berhasil dilaksanakan kurang dari atau dengan 10 hari kerja sesuai target dari standar mata ISO dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. b. Jumlah total pemrosesan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lulus uji ulang dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Sasaran tingkat penerapannya, menjadi tinggi kemampuan dan kapasitas warga masyarakat pemrosesan pengujian berbasis bukti elektronik. Forma: Pembinaan Jumlah Hari Kerja Proses Pengujian = Jumlah hari-pengujian yang selesai dari Target Penerapannya Penerapan ke Bukti Elektronik yang di dengan strategi sesuai Pengujian konsep pemrosesan Layanan Bukti Elektronik Forensik ditinjau dari Jumlah hari Bukti Elektronik, jumlah hari libur nasional serta ada bencana dalam rentang waktu tersebut.	Nilai PB	-	69% (Kardag, 2024)	70%	72%	74%	76%	78%	Di Pengadilan Digital, Dinas Pengawasan Pungut Digital
RP 5.1	RK 1.1	02 - Tingkat kemampuan pengujiannya sesuai tidak pidana ITE	Indikator ini mengukur tingkat kemampuan warga masyarakat dalam mengikuti dan mengikuti prosedur terhadap proses sesuai tidak pidana ITE, sesuai dari pelaksanaan awal hingga selesai tahap yang diberikan oleh layanan sesuai tidak pidana ITE Di Pengadilan Digital. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan pada layanan sesuai tidak pidana ITE. Metode pengumpulan data untuk mengukur tingkat kemampuan pengujiannya ini menggunakan survey sesuai PM PMNMB Bab 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Masyarakat Di Pengadilan Digital. Pengembangan Pelayanan Publik, dengan metode pengumpulan menggunakan Skala Likert Interval penilaian berdasarkan PM PMNMB 14/2017 pada 1-4, dengan target nilai 3,2 yang menunjukkan tingkat kecukupan.	Nilai PB	-	N/A	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Di Pengadilan Digital, Dinas Pengawasan Pungut Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN) / PM (RAN) / PM (RAN)	SOLUSI	Mekanisme	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 3. PM Standar Teknis Prosedur Pengembangan dan Pengembangan Aplikasi SPBE		PM (PD/MI)	Pusat		1. Penetapan Mekanisme	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 4. PM Manajemen dan TIE dan Manajemen Layanan SPBE		PM (PD/MI)	Pusat		1. Penetapan Mekanisme	1. Penetapan Mekanisme (Gubernur)	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 5. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah dan Ekosistem Perekoneksian		Nca RI	Pusat		4. Rekomendasi Kebijakan	4. Rekomendasi Kebijakan	4. Rekomendasi Kebijakan	3. Rekomendasi Kebijakan	3. Rekomendasi Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 6. Penelitian dan Inovasi, Kajian, Infrastruktur Pemerintah Digital		Nca RI	Pusat		-	1. Rekomendasi Kebijakan	2. Rekomendasi Kebijakan	1. Rekomendasi Kebijakan	1. Rekomendasi Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 7. Layanan Berbasis Data/SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		Nca RI	Pusat		1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 8. Peningkatan dan Indeks Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital		Nca RI	Pusat		-	2. Layanan	3. Layanan	3. Layanan	3. Layanan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 9. Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik		Nca RI	Pusat		1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	1. Layanan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 10. Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital		Nca RI	Pusat		-	1. Rekomendasi Kebijakan	1. Rekomendasi Kebijakan	1. Rekomendasi Kebijakan	1. Rekomendasi Kebijakan	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 11. Rekomendasi Kebijakan Integrasi Sistem Teknologi Pemerintah Daerah		Nca RI	Pusat		1. Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 12. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem dan Sistem Web PPD		Nca RI	Pusat		2. Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 13. PM Peningkatan Nop Garis		Nca RI	Pusat		-	1. Penetapan Mekanisme (Gubernur)	1. Penetapan Mekanisme	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 14. PM Penyelenggaraan Sistem Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		Nca RI	Pusat		-	1. Penetapan Mekanisme	1. Penetapan Mekanisme	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
	Output 15. PM testing Perbaikan dan Peningkatan Sistem Berbasis dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peningkatan Nop Garis Pemerintah Daerah (Sistem Berbasis dan Informatika)		Nca RI	Pusat		-	1. Penetapan Mekanisme	1. Penetapan Mekanisme	-	-	Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (RAN) / RAN	SOLUSI	Mekanisme	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 36. Penguatan dan Kemandirian Penyelenggaraan Government Technology		Ran. RI	Pusat		-	1 Penguatan dan Kemandirian	1 Penguatan dan Kemandirian	1 Penguatan dan Kemandirian	1 Penguatan dan Kemandirian	Di. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
KEGIATAN 17: Pengembangan Layanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintah dan Terpadu											
IPP-6	IK-1	01 - Mengembangkan Sistem Infrastruktur Digital yang Terpadu dan Resilien									
IPP-6.1	IK-1.1	01 - Penguatan sistem K/L/Prov yang Terhubung dengan IIP	PS (RPJMN)	-	90% IIP dan total 100 K/L/Prov (Kendala, 2024)	90%	90%	94%	96%	100%	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
		Parameter ini mengukur penguatan K/L/Prov yang terhubung dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.									
		Parameter Capaian = (Jumlah K/L/Prov yang terhubung dengan IIP / Jumlah total K/L/Prov di Indonesia) x 100%									
IPP-6.1	IK-1.2	02 - Penguatan sistem yang memanfaatkan sistem PDN	Ran. RI	-	N/A	50%	60%	70%	75%	80%	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
		Parameter ini mengukur penguatan IPRO yang memanfaatkan Fasilitas Pusat Data yang meliputi seg. data, elastisitas, keamanan Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.									
		Parameter Capaian = (Jumlah IPRO yang menggunakan PDN / Jumlah IPRO di Indonesia) x 100%									
IPP-6.1	IK-1.3	03 - Tingkat Kemandirian PDN Kemandirian	Ran. RI	-	1,16 MIP (Kendala, 2024)	1,1 MIP	1 MIP	1 MIP	1 MIP	1,1 MIP	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
		Parameter ini mengukur tingkat kemandirian (kapasitas PDN-I) yang diselenggarakan Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.									
		Proyeksi kemandirian kapasitas PDN 10 tahun mendatang yang didasarkan kepada kemandirian kapasitas infrastruktur kemandirian penyelenggaraan PDN tahun 2022 dan 2023									
IPP-6.1	IK-1.4	04 - Penguatan sistem Data yang menggunakan sistem penyelenggaraan layanan PDN Kemandirian	Ran. RI	-	N/A	91%	92%	93%	94%	95%	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
		Parameter ini mengukur sistem penyelenggaraan layanan penyelenggaraan sistem penyelenggaraan layanan PDN yang diselenggarakan oleh Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.									
		Jumlah layanan yang terhubung / Jumlah layanan yang tersedia x 100%									
	Output 3. Jaringan Intra Pemerintah		PS (RPJMN)	Pusat		1 Sistem Informatika	1 Sistem Informatika	1 Sistem Informatika	1 Sistem Informatika	1 Sistem Informatika	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
	Output 3. Pusat Data Nasional II		PS (RPJMN)	Pusat		-	-	-	-	1 Tiber/Lokasi	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital
	Output 3. Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3		PS (RPJMN)	Pusat		-	-	-	-	1 Tiber/Lokasi	Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RP/MBU) / PN (Rinc. KPM/MBU) / Rinc. PN	LOKASI/LO	Berkas/Re	TARGET					UNIT BUDGETASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4. CM Pusat Data Nasional		PN (RP/MBU)	Pusat		1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
	Output 5. CM Government Cloud (PDR)		PN (RP/MBU)	Pusat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
	Output 6. Marketplace Government Internet Exchange		Rinc. PN	Pusat		-	1 Platform/asi Subsidien	-	-	-	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
	Output 7. Operasionalisasi Lembar Kerja Pengelola Pusat Data Nasional (PDN)		Rinc. PN	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
	Output 8. Pelaksanaan Penilaian Partisipasi Delays Infrastruktur Pemerintah Digital		Rinc. PN	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
	Output 9. Manajemen Pengembangan Pusat Data Nasional		Rinc. PN	Pusat		1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	1 Ttdk/Lokasi	Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital
DP 6	DK 3	02 - Meningkatkan Keterpaduan dan Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintahan									
RP 6.1	BK 3.1	01 - Peningkatan K/L/D yang mengintegrasikan SRLF	05 (RP/MBU)	-	05% K/L/D terintegrasi yang terintegrasi dengan SRLF (K/L/D) (Kendala, 2024)	2%	2%	2%	12%	12%	Di Aplikasi Pemerintahan Digital, Dijer Teknologi Pemerintahan Digital
RP 6.1	BK 3.1	02 - Tumbuhnya standar portal web pemerintah (Kendala)	Rinc. PN	-	R/A	-	-	-	1% PPD (Kendala)	2% PPD (Kendala)	Di Aplikasi Pemerintahan Digital, Dijer Teknologi Pemerintahan Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KOMINFO) / Nilai PN	SOLASIS	Realisasi	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 6.1	IKK 6.3	03 - Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPDR	Parameter ini mengukur pemenuhan apikasi standar dan data aplikasi yang dapat diakses pemerintah yang telah diakses sesuai standar aplikasi PN Nersidigi 9x 6 Tahun 2020. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital	Nilai PN	R/A	-	100%	100%	100%	100%	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
IKP 6.1	IKK 6.4	04 - Tingkat SLA aplikasi yang diimplementasikan oleh kementerian	Parameter ini mengukur tingkat SLA aplikasi yang diimplementasikan dan ketersediaan layanan sesuai objek TPD, Nersidigi Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital	Nilai PN	R/A	70%	75%	80%	85%	90%	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMB) / PN (Ran. KEMDI) / Rinc. PN	SOLUSI/NO	Realisasi	TARGET					UNIT INKUBASIS PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
DEPA.L	DEK.S.S	05 - Target kompetensi pemerintahan teknologi kearah pemerintahan digital (kompetensi)	Nilai 70	-	N/A	0	20% (kompetensi)	50% (kompetensi)	75% (kompetensi)	100% (kompetensi)	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 1. OND Layanan Aplikasi Pemerintahan Digital		PN (RPJMB)	Pusat		1 Unit	7 Unit	6 Unit	9 Unit	10 Unit	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan		PN (RPJMB)	Pusat		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 3. Onl Service Penghubung Layanan Pemerintahan (RSLP)		PN (RPJMB)	Pusat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 4. Sistem Pemetaan Risiko Tergantung Teknologi Informasi		PN (RPJMB)	Pusat		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 5. Onl Pelayanan Publik Digital		PN (RPJMB)	Pusat		5 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 6. Portal Pelayanan Publik		PN (RPJMB)	Pusat		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 7. Portal Layanan Administrasi		PN (RPJMB)	Pusat		-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 8. Pengolahan Layanan Regulasi Daring Pemerintahan (Kewasir, dan M dan data)		Nilai 70	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN PROGRAM (OUTCOME) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KKM/MD) / Rinc. PN	SOLASISKO	Rencana	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 8. Penguatan Teknis Aplikasi Pemerintahan Digital		Rinc. RI	Pusat		-	1 RDPK	1 RDPK	1 RDPK	1 RDPK	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 10. Penguatan Peningkatan Teknologi Sistem dalam Layanan Publik Digital		Rinc. RI	Pusat		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 11. OM Teknologi Baru Pemerintahan Digital		Rinc. RI	Pusat		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 12. OM SMPPT-TI		Rinc. RI	Pusat		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 13. Layanan Pendaftaran Jabatan Penguasa Pusat dan Informasi SPSE		Rinc. RI	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 14. Penguatan Layanan Penguasa Pusat dan Informasi SPSE		Rinc. RI	Pusat		1 Penguatan Layanan	-	-	-	-	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 15. Penguatan Penguasaan Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintahan Digital		Rinc. RI	Pusat		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
	Output 16. Penguatan Layanan Aplikasi Pemerintahan Digital Berbasis Rantai		Rinc. RI	Pusat		-	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
KEGIATAN 14: Penguatan Transformasi Digital Daerah											
RP 7	OK 1	01 - Mengembangkan Penguasaan Teknologi Digital oleh Pemerintahan Daerah									
RP 7.1	OK 1.1	01 - Normalisasi terdapat terdapat indikator kemandirian kota cerdas	Rinc. RI	-	RI/RI	0,1 Miliar/Score	0,1 Miliar/Score	0,1 Miliar/Score	0,1 Miliar/Score	0,1 Miliar/Score	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Penyusunan dan pengembangan indikator kemandirian kota cerdas pada level kota, provinsi dan kabupaten/kota. Kemandirian kota cerdas diukur dengan 10 indikator TPOD. Pengembangan kota cerdas diukur dengan 10 indikator kemandirian kota cerdas, sehingga kemandirian kota cerdas diukur dengan 10 indikator kemandirian kota cerdas dan 10 indikator kemandirian kota cerdas. Indikator kemandirian kota cerdas = (10 indikator kemandirian kota cerdas) / (10 indikator kemandirian kota cerdas)									
		Output 1. Use case teknologi digital pada kota cerdas	RI (RPJMD)	Pusat		-	30 Daerah (Prov/Kab/Kota/Kabupaten)	60 Daerah (Prov/Kab/Kota/Kabupaten)	90 Daerah (Prov/Kab/Kota/Kabupaten)	100 Daerah (Prov/Kab/Kota/Kabupaten)	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Output 2. Penguatan Penguasaan Matriks dan Penguasaan Kota Cerdas	RI (RPJMD)	Pusat		-	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Output 3. Penguatan Penguasaan Smart City-Pemerintah	RI (RPJMD)	Pusat		-	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Output 4. Kemandirian Bidang Aplikasi Pemerintahan Digital (Kabupaten / Provinsi)	Rinc. RI	Pusat		1 Provinsi	10 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Output 5. Penguatan standar kota cerdas	Rinc. RI	Pusat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
		Output 6. Akademi Digitalisasi Pemerintahan Daerah	Rinc. RI	Pusat		1 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital
KEGIATAN 15: Penguatan Teknologi Digital dan Penguasaan											
RP 8	OK 1	01 - Mengembangkan Penguasaan Teknologi Digital oleh Pemerintahan Daerah									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT PENGANTARAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
TEP A.1	RK 1.1	01 - Peningkatan jumlah peserta pelatihan digital yang terampil di lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun	Mis. PN	-	R/A	30%	30%	30%	30%	30%	Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi
TEP A.1	RK 1.2	02 - Peningkatan jumlah peserta pelatihan digital yang terampil penguasaan literasi dan produktivitas kerja	Mis. PN	-	R/A	30%	30%	30%	30%	30%	Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi
TEP A.1	RK 1.3	03 - Peningkatan peserta pelatihan SDM bidang kordigi yang terampil digital	Mis. PN	-	R/A	70%	70%	70%	70%	70%	Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi
TEP A.1	RK 1.4	04 - Jumlah peserta pelatihan penguasaan kompetensi SDM bidang kordigi yang terampil digital	PN (RPJMN)	-	141-304 Orang	40-100 Orang	300-300 Orang	300-300 Orang	300-300 Orang	300-300 Orang	Unit Pengembangan Talenta Digital, Pusat Pengembangan Aparatur Birokrasi, Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kordigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. RPJMD) / Rinc. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Peningkatan Talenta Digital		PN (RPJMD)	Pusat dan wilayah kerja Pusat dan UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM		-	1.000 Orang	1.500 Orang	1.900 Orang	1.500 Orang	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi
	Output - 2. Binaan SD/SL dalam kompetensi dan digital		PN (RPJMD)	Pusat		700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi
	Output - 3. Pelatihan talenta digital		PN (RPJMD)	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM		-	33.240 Orang	33.240 Orang	33.240 Orang	33.240 Orang	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi
	Output - 4. Digital Talent Scholarship		PN (RPJMD)	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM		32.500 Orang	-	-	-	-	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi
	Output - 5. Digital Talent Post(DTP)		Non PN	Pusat		-	3 Kolompok Masyarakat	3 Kolompok Masyarakat	3 Kolompok Masyarakat	4 Kolompok Masyarakat	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi
REKAPITULASI: SDG 4: SDM Berkualitas dan Inovasi											
SDG 4	SDG 4	01 / Meningkatkan SDM Masyarakat Berkeadilan Digital									
SDG 4.1	SDG 4.1	Persentase peserta pelatihan yang memiliki keterampilan digital	Min. 80	-	90,00% (Rorodigi, 2024)	92%	92%	93%	94%	94%	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDIK) / Ran. PN	SOLASIS	Berkas	TARGET					UNIT PENGANTARAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Pelatihan berbasis SDGK bidang Kerdigi		PN (RPJMN)	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM MP Jakarta, BPSDM MP Bandung, BPSDM MP Yogyakarta, BPSDM MP Surabaya, BPSDM MP Banjarmasin, BPSDM MP Manado, BPSDM MP PTTEI		-	25.000 Orang	25.000 Orang	25.000 Orang	25.000 Orang	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kerdigi
	Output - 2. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika		PN (RPJMN)	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM MP Jakarta, BPSDM MP Bandung, BPSDM MP Yogyakarta, BPSDM MP Surabaya, BPSDM MP Banjarmasin, BPSDM MP Manado, BPSDM MP PTTEI		6.000 Orang	-	-	-	-	Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kerdigi
KEGIATAN 3.1 Pengembangan Keahlian SDM Kerdigi											
SP 1	SK 1	01 - Meningkatkan Relevansi Standar Kompetensi Bidang Kerdigi dengan Industri									
SP 1	SK 1.1	01 - Peningkatan pemahaman standar kompetensi dan pda. digital untuk meningkatkan pelatikan bidang kerdigi	Ran. PN	-	R/A	20%	30%	40%	50%	60%	Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi
		Output - 1. Rangkaian SKKN/RSKN Bidang Komunikasi dan Digital	Ran. PN	Pusat		3 RSPE	4 RSPE	4 RSPE	4 RSPE	4 RSPE	Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi
		Output - 2. Peta Cloupan Nasional bidang komunikasi dan digital	Ran. PN	Pusat		3 RSPE	3 RSPE	1 RSPE	1 RSPE	1 RSPE	Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi
SP 1	SK 2	02 - Meningkatkan Pemahaman Baku KEM Digital dalam Pemasukan dan Rekrutasi KEM Digital Nasional									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. RPJMD) / Non PN	SOLASISKO	Berkas	TARGET					UNIT BUDJETER PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 8.1	IKR 3.1	01 - Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Koridigi Integrasi layanan konsolidasi dalam memfasilitasi layanan data SDM Digital, meliputi layanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital. Tercapainya indikator kinerja Pemenuhan MRPB Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Perencanaan Sumber Kapasitas Masyarakat Dalam Pengembangan Pelayanan Publik: Penguatan peran Akademi oleh Puskang/Sekeltern SDM Koridigi. Rencana peningkatan: Nilai rata-rata persentase penguatan	Non PN	-	B/A	Berk	Berk	Berk	Berk	Berk	Pusat Pengembangan Sekeltern SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
		Output - 1. CM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional	PN (Ran. RPJMD)	Pusat		24 Unit	24 Unit	15 Unit	10 Unit	17 Unit	Pusat Pengembangan Sekeltern SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
		Output - 2. Pengembangan portal untuk informasi terkait Pengembangan SDM Digital Nasional	Non PN	Pusat		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pusat Pengembangan Sekeltern SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
		Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital	Non PN	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Pusat Pengembangan Sekeltern SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
		Output - 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia	PN (Ran. RPJMD)	Pusat		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Pusat Pengembangan Sekeltern SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
KEGIATAN 16: Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Karyawan Digital											
IKP 9	IKR 1	01 - Meningkatkan Kompetensi Aparatur di Era Digital									
IKP 9.1	IKR 1.1	01 - Pemenuhan (bi) peserta ASD yang dipantau oleh Platform Jalanan Penguatan Bidang Koridigi Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi digital. Penguatan dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dan diwajibkan peserta peserta yang mengikuti pelatihan. Penguatan akan dilakukan oleh Puskang/Aparatur Koridigi. Rencana peningkatan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapat sertifikat (jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%)	Non PN	-	B/A	90%	90%	90%	90%	90%	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi
IKP 9.1	IKR 1.2	02 - Pemenuhan peserta pelatihan SDM aparatur bidang koridigi yang kompeten digital Integrasi peserta pelatihan aparatur yang lulus mendapatkan sertifikat. Penguatan dilakukan oleh Puskang/Aparatur Koridigi. Rencana peningkatan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapat sertifikat (jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%)	Non PN	-	67% (Koridigi, 2024)	67%	67%	60%	60%	60%	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Koridigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDIK) / Rinc. PN	LOKASI KO	Mekanisme	TARGET					UNIT EMANSIPASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Peningkatan Apresiasi Digital		PN (RPJMN)	Pusat dan wilayah tingkat IRT, BPPDM (BPPDM MP Medan), BPPDM MP Makassar, BPPDM MP Jakarta, BPPDM MP Bandung, BPPDM MP Semarang, BPPDM MP Surabaya, BPPDM MP Denpasar, BPPDM MP Manado, BPPDM MP Pontianak		-	20.000 Orang	20.000 Orang	20.000 Orang	20.000 Orang	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
	Output - 2. Kelangkaan dan Moral Pahlawan Apresiasi Digital		Ran. RI	Pusat		-	12 Rekomendasi kebijakan	10 Rekomendasi kebijakan	15 rekomendasi kebijakan	15 rekomendasi kebijakan	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
	Output - 3. Peningkatan Jumlah Penghargaan Bidang Digital		Ran. RI	Pusat		-	500 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
IP 9	IK 2	02 - Meningkatkan literasi digital Apresiasi Komunikasi dan Digital									
IP 9.1	IK 2.1	01 - Peningkatan (M) Peningkatan Pahlawan ASN Komunikasi yang Literasi Pahlawan	Ran. RI	-	R/A	92%	92%	92%	92%	92%	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
IP 9.1	IK 2.2	02 - Peningkatan penguasaan teknologi digital ASN Komunikasi	Ran. RI	-	R/A	39,3%	40%	40%	42%	42%	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
	Output - 1. Layanan Peningkatan dan Pahlawan		Ran. RI	Pusat		3.542 orang	3.542 orang	1.100 orang	1.200 orang	1.200 orang	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
IP 9	IK 3	03 - Meningkatkan kualitas Apresiasi Komunikasi dan Digital									
IP 9.1	IK 3.1	01 - Peningkatan (M) Peningkatan Pahlawan Apresiasi Komunikasi yang Memiliki Kompetensi Digital	Ran. RI	-	R/A	95%	95%	95%	95%	95%	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)
	Output - 1. Peningkatan Apresiasi Apresiasi Nasional Bidang Digital		PN (RPJMN)	Pusat		100 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali)

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Ran. PN	SOLASIS	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
SP 11	SK 4	04 - Mendukung Layanan Publik ANR Digital									
RP 11.1	SK 4.1	01 - Peningkatan (N) Realisasi Target PMSP Peningkatan Aparatur Kerdigi	Mis. PN	-	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi
RP 11.1	SK 4.2	02 - Peningkatan (N) Realisasi Target PMSP BPPDM	Mis. PN	-	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi
		Output - 1. Peningkatan Aparatur Digital BPPDM Peningkatan PMSP	Mis. PN	Pusat dan BPPDM Kerdigi		185 orang	185 orang	185 orang	185 orang	185 orang	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi
REKAPITULASI: Pengembangan, Ketersediaan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat											
SP 10	SK 1	01 - Meningkatkan Ketersediaan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas									
RP 10.1	SK 1.1	01 - Indeks Literasi Digital	PN (RPJMN)	-	Laki-Laki 3,36, Perempuan 3,32 (Berdasarkan 2023)	Laki-Laki 3,42, Perempuan 3,38	Laki-Laki 3,63, Perempuan 3,54	Laki-Laki 3,76, Perempuan 3,68	Laki-Laki 3,71, Perempuan 3,72	Laki-Laki 3,73, Perempuan 3,76	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi
RP 10.2	SK 1.2	02 - Peningkatan peserta pelatihan keterampilan dasar yang mendukung peningkatan kemampuan digital	Mis. PN	-	66,75% (Berdasarkan 2024)	68,75%	69,75%	69%	69%	69%	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi
RP 10.1	SK 1.3	03 - Tingkat pemanfaatan literasi digital pada tingkat	Mis. PN	-	N/A	-	5	5,2	5,4	5,6	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi
RP 10.1	SK 1.4	04 - Tingkat pemanfaatan literasi digital pada tingkat pusat	Mis. PN	-	N/A	-	75%	75%	75%	75%	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. KPJMD) / Rinc. PN	LOKASI/KC	Berkas	TARGET					UNIT EKSPANSI/ PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output - 1. Peningkatan literasi dan digitalisasi		PR (RPJMD)	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan, BPSDM MP Makassar, BPSDM MP Jakarta, BPSDM MP Bandung, BPSDM MP Yogyakarta, BPSDM MP Surabaya, BPSDM MP Banjarmasin, BPSDM MP Manado, BPSDM MP Pontianak)		-	100.000 Orang	100.000 Orang	100.000 Orang	100.000 Orang	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag
	Output - 2. Peningkatan literasi digital		PR (RPJMD)	Pusat		300 Orang	-	-	-	-	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag
	Output - 3. Peningkatan literasi digital		PR (RPJMD)	Pusat		-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag
	Output - 4. Peningkatan literasi digital untuk kelompok rentan		Ran. RI	Pusat		-	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag
	Output - 5. Peningkatan literasi digital untuk kelompok rentan		PR (Ran. RPJMD)	Pusat		-	200.000 Orang	200.000 Orang	200.000 Orang	200.000 Orang	Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag
KEGIATAN 06 Peningenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Keunggulan											
01	01 - Menunjang Transformasi Pendidikan Tinggi Bidang Keunggulan yang Selaras dengan Kebijakan Peta Raks										
02P 0.1	02P 0.1 - Peningkatan (N) jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas atau terampil dalam waktu 6-bulan setelah wisuda	Menunjang keparipatiran yang berkualitas atau terampil dalam waktu 6-bulan setelah wisuda di bidang keparipatiran dan digital berdasarkan standar keparipatiran 100%. Pengukuran dilakukan oleh STMB.	Ran. RI	-	N/A	52%	52%	52%	60%	60%	STMB, BPSDM Kerdag
02P 0.2	02P 0.2 - Peningkatan prestasi penelitian bidang keparipatiran yang berkualitas	Indikator ini mengukur prestasi penelitian bidang keparipatiran yang terakreditasi penelitian bidang keparipatiran. Pengukuran dilakukan oleh STMB.	Ran. RI	-	97,15% (Kerdag, 2024)	97,15%	97,15%	97,15%	97,15%	97,15%	STMB, BPSDM Kerdag
02P 0.3	02P 0.3 - Peningkatan (N) penelitian yg dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi	Indikator ini mengukur prestasi penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Pengukuran dilakukan oleh STMB.	Ran. RI	-	N/A	40%	40%	40%	40%	40%	STMB, BPSDM Kerdag

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PN (RPJMN) / PN (Ran. Kemenkominfo) / Rinc. PN	LOKASI/KC	Realisasi	TARGET					UNIT BUDJET/BIAYA PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
KEP.11	BK.1.4	01 - Peningkatan (Nilai) Pengabdian Masyarakat Masyarakat (RBM) yg terakreditasi dan terakreditasi kembali dari lembaga pelaksana	Mengukur kegiatan RBM yang dilaksanakan Dinas atau Kelompok Dinas yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan atau kegiatan RBM yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Pengukuran dilakukan oleh STM	Nilai RB	-	R/A	40%	45%	50%	55%	60%	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 1. Pelatihan Bidang Kerdig		RS (RP/MB)	Yogyakarta		600 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 2. Pelatihan dan Peningkatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Tinggi Bidang Kerdig		Nilai RB	Yogyakarta		3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 3. Peningkatan literasi dasar		Nilai RB	Yogyakarta		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Kerdig		Nilai RB	Yogyakarta		-	1 Prodiak	1 Prodiak	1 Prodiak	1 Prodiak	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 5. Penelitian dan inovasi bidang kerdig		Nilai RB	Yogyakarta		-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	40 Orang	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang kerdig		Nilai RB	Yogyakarta		-	10 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 7. Kegiatan kerdig dengan masyarakat		Nilai RB	Yogyakarta		-	5 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	STM, BPSDM Kerdig
SP.11	BK.2	02 - Mendukung Layanan Publik Bidang Telekomunikasi Digital										
KEP.11.1	BK.2.1	01 - Peningkatan (Nilai) inovasi tepat RBM Pengabdian Tinggi Bidang Kerdig	Mengukur pencapaian nilai dari target PNKP di STM/Politeknik Pengkutan dilakukan oleh STM	Nilai RB	-	R/A	100%	100%	100%	100%	100%	STM, BPSDM Kerdig
		Output - 1. Peneliti dan pengabdian tinggi bidang kerdig	Pencapaian RBM/Tingkat RBM x 100%	Nilai RB	Yogyakarta		2.424 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	STM, BPSDM Kerdig

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKPMD) / NPD PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
Program Komunikasi Publik dan Media												
B2.9	DP.1	DP - Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Komunikasi Publik Nasional										
B2.9.1	DP.1.1	DP - Target jangka panjang komunikasi publik	Dituangi realisasi pemenuhan pengetahuan masyarakat terhadap informasi bisnis lokal publik yang dikembangkan melalui agenda setting Dijen KPM melalui pendataan mitra strategis dengan target populasi responden usia produktif usia 15-64 tahun (100 juta jiwa). Pemenuhan mitra Dijen KPM dilakukan dalam rangka diidentifikasi mencakup: 1. Pihak K/L/D 2. Mitra strategis (KM, Komunitas, dunia usaha, KOL) 3. Media tradisional, media publik (TVRI, RRI), lembaga pengkaderan publik (Mandi, dll)	NPD PM	-	N/A	70%	77%	79%	81%	83%	Dijen Komunikasi Publik dan Media
B2.9.1	DP.1.2	DP - Target pemenuhan aksesibilitas informasi publik pada kelompok rentan, kelompok ST, kelompok rentan, dan kelompok kerahasiaan	Dituangi realisasi pemenuhan pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi komunikasi publik yang dikembangkan melalui agenda setting Dijen KPM melalui pendataan mitra strategis dengan target populasi responden usia produktif usia 15-64 tahun (100 juta jiwa). Pengukuran ini melalui dilaksanakannya pada Indeks PCKP.	NPD PM	-	N/A	60%	62%	64%	66%	68%	Dijen Komunikasi Publik dan Media
B2.9.1	DP.1.3	DP - Target logistik masyarakat terhadap akses informasi publik	Dituangi realisasi pemenuhan logistik masyarakat terhadap akses informasi komunikasi publik yang dikembangkan melalui agenda setting Dijen KPM melalui pendataan mitra strategis dengan target populasi responden usia produktif usia 15-64 tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait akses informasi dalam Indeks SPPI.	NPD PM	-	N/A	70%	77%	79%	79%	80%	Dijen Komunikasi Publik dan Media
B2.9.1	DP.1.4	DP - Target logistik masyarakat terhadap akses informasi publik	Dituangi realisasi pemenuhan logistik masyarakat terhadap akses informasi komunikasi publik yang dikembangkan melalui agenda setting Dijen KPM melalui pendataan mitra strategis dengan target populasi responden usia produktif usia 15-64 tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait akses informasi dalam Indeks SPPI.	NPD PM	-	N/A	70%	77%	79%	79%	80%	Dijen Komunikasi Publik dan Media
B2.9	DP.2	DP - Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik										

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUTS) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PS (RPJMN) / PS (Dok. RPJMN) / No. PS	LOKASI RO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Diseminasi Informasi Didang PIR	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		100 Kegiatan	-	-	-	-	
	Output 2. Diseminasi Informasi respons Sharing	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		140 Kegiatan	-	-	-	-	
SP-1	SI-4	04 - Meningkatkan keterjangkauan informasi publik bagi seluruh kelompok masyarakat									
IKP1.1	IKL1.1	D1 - Peningkatan tingkat jangkauan informasi publik melalui open media dan mitra strategis	Non PS	-	N/A	70%	-	-	-	-	
IKP1.1	IKL1.2	D2 - Peningkatan ASN yang memiliki kompetensi terkait perolehan komunikasi publik	Non PS	-	N/A	70%	-	-	-	-	
	Output 1. Diseminasi Informasi melalui Media Pemerintah	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		240 Kegiatan	-	-	-	-	
	Output 2. Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		1000 Orang	-	-	-	-	
	Output 3. Sinergitas Tata Kelola Komunikasi Publik	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		2000 Orang	-	-	-	-	
KEGIATAN 4525-Tata Kelola Komunikasi Publik (Regulasi Lintas)											
SP-1	SI-3	01 - Tata Kelola Komunikasi Publik yang Efektif dan Responsif									
IKP1.1	IKL1.1	D1 - Peningkatan Regulasi/Pegawai/Teknisi terkait Tata Kelola Komunikasi Publik	Non PS	-	N/A	330%	-	-	-	-	Atasannya, Menapakan Regulasi, OK, OK, hingga ADAM sebagai diseminasi SODE dari Kementerian Regulasi dan komunikasi sebagai data historis
	Output 1. Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik	Pasca negosiasi, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diabaikan di tahun 2025.	PS (RPJMN)	Pusat		1 Pakar/teknisi Teknis	-	-	-	-	
KEGIATAN 7431-Pengaturan Komunikasi dan Informasi Publik Sistem											
SP-1	SI-3	01 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik									
IKP1.4	IKL1.1	D1 - Tingkat kapabilitas penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D	Non PS	-	N/A	64%	60%	60%	67%	60%	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP1.5	IKL1.2	D2 - Peningkatan (M) penyelenggaraan sistem SGR	PS (RPJMN)	-	N/A	60%	61%	62%	63%	64%	

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEKATSW	SASARAN PROGRAM (DUPICOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (DUP. RPJMN) / NKP PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP1.1	SK1.1	01 - Tingkat keterbacaan pengetahuan dan sikap kritis komunikasi publik	Non PM	-	N/A	60%	60%	70%	70%	80%	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 1. Rancangan Program Materi Komunikasi Publik Masyarakat	PM (RPJMN)	Pusat		1 Rancangan Program	1 Rancangan Program	-	-	-	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 2. HSPK tentang literasi komunikasi publik	PS (RPJMN)	Pusat		-	1 HSPK	-	-	-	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 3. Rencana komunikasi strategi pemerintah tahunan	PM (RPJMN)	Pusat		-	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 4. HSPK tentang komunikasi publik	Non PM	Pusat		-	1 HSPK	-	-	-	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 5. Rancangan Teknis Implementasi (di Urusan Komunikasi dan Informasi)	Non PM	Pusat		2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 6. Rancangan Implementasi konsepsi tentang komunikasi publik	PS (RPJMN)	Pusat		-	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 7. Rancangan Hasil Survey Komunikasi Pemangku dan Informan Publik	PS (RPJMN)	Pusat		1 Pelaksanaan Kegiatan	1 Pelaksanaan Kegiatan	1 Pelaksanaan Kegiatan	1 Pelaksanaan Kegiatan	1 Pelaksanaan Kegiatan	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 8. Monev hasil pelaksanaan komunikasi strategi pemerintah	PS (RPJMN)	Pusat		-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 9. Pengelompokan kritis komunikasi nasional	PS (RPJMN)	Pusat		-	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 10. Pengelompokan komunikasi publik Media Berita Gratis	PS (RPJMN)	Pusat		13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 11. Pengelompokan Komunikasi Publik Program Cipta dan Inovasi	PM (Non RPJMN)	Pusat		-	112.500.000 Orang	112.500.000 Orang	112.500.000 Orang	112.500.000 Orang	Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP1	SK2	02 - Meningkatkan Kualitas Manusia Informatika Publik									
IKP1.4	SK2.1	01 - Tingkat kapabilitas standar kritis informatika publik K/L/D	Non PM	-	N/A	N/A	60%	60%	70%	70%	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		02 - Tingkat kapabilitas standar kapabilitas standar layanan komunikasi dan informatika publik berbasis digital bagi masyarakat	Non PM	-	N/A	N/A	40%	50%	50%	60%	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP1.4	SK2.2	03 - Peningkatan standar komunikasi publik yang dapat memperkuat kolaborasi antar komunikasi publik	PS (RPJMN)	-	N/A	70%	80%	90%	90%	100%	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 1. HSPK pengelompokan standar komunikasi publik	PM (RPJMN)	Pusat		-	1 HSPK	-	-	-	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 2. HSPK standar komunikasi publik pemerintah	PS (RPJMN)	Pusat		-	1 HSPK	-	-	-	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
		Output 3. Standar informatika publik pemerintah	PS (RPJMN)	Pusat		-	300 Kegiatan	340 Kegiatan	380 Kegiatan	380 Kegiatan	Dit. Informatika Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGATIF	SASARAN PROGRAM (DUPICOM) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMD) / No. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4. Penguatan layanan layanan daring		PM (RPJMN)	Pusat		-	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 5. Standarisasi dan terintegrasi platform standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik		PM (RPJMN)	Pusat		-	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 6. Monitoring dan dalam pengelolaan informasi publik		PM (RPJMN)	Pusat		1 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyelenggara Transkripsi		Non PM	Pusat		1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	-	-	-	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
SP 3	SK 3	32 - Meningkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik									
IKR 1.1	IKR 3.1	01 - Tingkat Kapasitas Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik	Non PM	-	N/A	75%	75%	77%	79%	79%	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Rancangan Peraturan Menteri 14 Tahun 2018		PM (RPJMN)	Pusat		1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	-	-	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 2. Monevignasi terkait PRD		Non PM	Pusat		400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
SP 1	SK 4	01 - Terwujudnya Layanan Pemrosesan Informasi Media Cetak dan Elektronik Berbasis Bagi Masyarakat									
IKR 1.2	IKR 4.1	01 - Peningkatan PM layanan pengujian terhadap layanan Pemrosesan Informasi Media Cetak dan Elektronik Berbasis Bagi Masyarakat	Non PM	-	N/A	80%	80%	87%	88%	88%	Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Layanan Pemrosesan Informasi Media Cetak dan Elektronik Berbasis Bagi Masyarakat		Non PM	Pusat		10000 Orang	10000 Orang	10000 Orang	10000 Orang	10000 Orang	Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
SP 1	SK 5	01 - Terwujudnya Layanan Informasi Berbasis Berbasis Bagi Masyarakat									
IKR 1.3	IKR 5.1	01 - Peningkatan PM layanan pengujian terhadap layanan Pemrosesan Informasi Media Cetak dan Elektronik Berbasis Bagi Masyarakat	Non PM	-	N/A	80%	80%	87%	88%	88%	Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Layanan Informasi Berbasis Berbasis Bagi Masyarakat		Non PM	Pusat		50000 Orang	50000 Orang	50000 Orang	50000 Orang	50000 Orang	Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
REGIATAR 7402	Pengembangan Ekosistem Media, Berbasis, dan Komunikasi Publik										
SP 1	SK 1	01 - Penguatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Publik									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEKATAS	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMD) / NKP PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.1	IKP 1.1	01 - Tingkat keterlibatan mitra K/L/D dalam strategi dalam komunikasi publik	Non PM	-	N/A	70%	71%	72%	73%	74%	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.2	IKP 1.2	02 - Tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis	Non PM	-	N/A	70%	71%	72%	73%	74%	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.3	IKP 1.3	Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi	Non PM	-	N/A	975%	975%	975%	975%	975%	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Peningkatan komitmen lembaga informasi dan pemerintahan		Non PM	Pusat		1 Peningkatan	1 Peningkatan	1 Peningkatan	1 Peningkatan	1 Peningkatan	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 2. Peningkatan Menter Komunitas Peningkatan Masyarakat		Non PM	Pusat		2 Peningkatan Peningkatan Masyarakat	2 Peningkatan Peningkatan Masyarakat	-	-	-	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 3. Peningkatan Peningkatan Masyarakat Komunitas Peningkatan Masyarakat		Non PM	Pusat		2 Peningkatan Peningkatan Masyarakat	2 Peningkatan Peningkatan Masyarakat	-	-	-	Dit. Kerjasama Komunikasi Lembaga dan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGATIF	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPMK) / PM (Kec. RP/MD) / Nya PM	LOKASI RO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4. Kebijakan terkait privasi internet		Non PM	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	Dit. Kerjasama Kominfo, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 5. Pengaruh negatif keberagaman konten media pemerintah (K/L/D dan BUMH)		PM (PRIMH)	Pusat		-	135 Lembar	135 Lembar	135 Lembar	135 Lembar	Dit. Kerjasama Kominfo, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 5. Pengaruh negatif konten media komunikasi strategis		PM (PRIMH)	Pusat		-	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	Dit. Kerjasama Kominfo, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 7. Peningkatan jabatan, Penguatan Bidang Komunikasi		Non PM	Pusat		1000 Orang	1500 Orang	2000 Orang	2500 Orang	3000 Orang	Dit. Kerjasama Kominfo, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
SP1	SP2	22 - Meningkatkan Partisipasi Media di Era Digital									
IKR1.1	IKR2.1	D1 - Tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik	Non PM	-	N/A	60%	61%	62%	63%	64%	Dit. Komunikasi Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKR1.4	IKR2.2	D2 - Tingkat kapasitas SDH Jabatan Penguatan Bidang Penguatan	Non PM	-	N/A	10%	10%	20%	25%	25%	Dit. Komunikasi Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan akreditasi media		PM (PRIMH)	Pusat		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Komunikasi Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 2. Rekomendasi kebijakan Infrastruktur Media		Non PM	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	Dit. Komunikasi Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATV	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMD) / NKP PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 3. MRPK perantara dan relasi media		Non PM	Pusat		-	1 MRPK	-	-	-	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 4. Pengelompokan relasi media		PM (RPJMN)	Pusat		-	150 Kegiatan	150 Kegiatan	150 Kegiatan	150 Kegiatan	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 5. Rujukan Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Koneksi dan Media		Non PM	Pusat		1 Penerimaan dan Kelengkapan	1 Penerimaan dan Kelengkapan	-	-	-	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 6. Pengelompokan keterwakilan publik melalui media		Non PM	Pusat		14 Kegiatan	15 Kegiatan	16 Kegiatan	17 Kegiatan	18 Kegiatan	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 7. Pengelompokan kerja sama media		PM (RPJMN)	Pusat		-	75 Kegiatan	75 Kegiatan	75 Kegiatan	75 Kegiatan	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 8. Pengelompokan forum diskusi nasional		Non PM	Pusat		50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 9. Pembiayaan (Jumlah) Pengelompokan Ruang Pengelompokan		Non PM	Pusat		500 Orang	550 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
	Output 10. Pengelompokan pembiayaan dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media online		Non PM	Pusat		50 Laporan	50 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	60 Laporan	Dit. Komunikasi Media, Dejen Komunikasi Publik dan Media
REKAPITULASI 4511 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik											
01.5	01.1	01 - Memperkuat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik									
01.5.1	01.1.1	01 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik	PM (RPJMN)	-	75,65 (Sat. KIP, 2024)	76,00	76,25	76,50	77	77,25	Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal
01.5.1	01.1.2	02 - Peningkatan akses dan dimensi informasi publik kepada masyarakat	PM (RPJMN)	-	77,45% (Sat. KIP, 2024)	77,70	77,90	78,20	78,40	78,70	Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (DUPICOM) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PS (RPJMN)/ PS (Dok. RPJMD)/ Nag. PS	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKR1.1	IKEL1.1	03 - Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengembangan kebijakan publik	PS (RPJMD)	-	75,68% (Det. KIP, 2024)	77,75	77,65	78,65	78,65	78,75	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
IKR2.1	IKEL1.4	04 - Peningkatan kualitas publik dalam tata kelola informasi publik yang baik	PS (RPJMD)	-	76,20% (Det. KIP, 2024)	78,20	78,75	77,00	77,20	77,50	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
IKR3.1	IKEL1.5	05 - Peningkatan jaminan hukum atas akses informasi publik	PS (RPJMD)	-	79,00% (Det. KIP, 2024)	80,17	80,40	80,67	80,90	81,27	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
IKR4.1	IKEL1.6	06 - Peningkatan kepastian badan publik dalam menjalankan UU KIP	PS (RPJMD)	-	76,50% (Det. KIP, 2024)	76,28	75,40	77,08	77,38	77,58	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik		PS (RPJMD)	Pusat		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 2. Tanggapan Informasi Publik yang diinformasikan		PS (RPJMD)	Pusat		100 Perkara/Berita & Perkara	100 Perkara/Berita & Perkara	110 Perkara/Berita & Perkara	115 Perkara/Berita & Perkara	120 Perkara/Berita & Perkara	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 3. Badan Publik Responsif yang Informatif		PS (RPJMD)	Pusat		125 lembaga	140 lembaga	145 lembaga	150 lembaga	155 lembaga	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 4. Rekomendasi efisiensi anggaran Pemis. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		PS (RPJMD)	Pusat		-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 5. Sistem Informasi Tertegapras Koneksi Informasi		Nag. PS	Pusat		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal
	Output 6. Fungsi Pemantauan KIP Perilaku Baru		Nag. PS	Pusat		-	4 Perilaku	4 Perilaku	4 Perilaku	4 Perilaku	Sekretariat KP, Sekretariat Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMN) / Misi PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 7. Penguatan Pelaksanaan Kemitraan Masyarakat Informasi Publik pada Tingkat Provinsi/daerah		PM (RPJMN)	PNAS		-	-	-	3 Lantai lagi	3 Lantai lagi	Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal
KEGIATAN 4022 Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis											
SP 5	SK 1	01 - Terwujudnya Kemitraan Pers Nasional									
IKR 5.1	SKL 1	01 - Indeks Terwujudnya Pers	PM (RPJMN)	-	65,55 (Set. Dasar Pers, 2024)	70	70,8	71	71,5	72	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 2	02 - Penguatan penerbitan jejaring internet dan informasi pers	PM (RPJMN)	-	65,20% (Set. Dasar Pers, 2024)	60%	66,5%	67%	67,5%	68%	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 3	03 - Penguatan independensi pers dari tekanan kepentingan yang kuat	PM (RPJMN)	-	65,20% (Set. Dasar Pers, 2024)	60%	66,5%	67%	67,5%	68%	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 4	04 - Penguatan jumlah penerbitan pers dan media yang memiliki tona baik/buruk	PM (RPJMN)	-	65,74% (Set. Dasar Pers, 2024)	64%	64,5%	65%	65,5%	66%	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 5	05 - Penguatan penguatan kapasitas redaksi media pers	PM (RPJMN)	-	70,12% (Set. Dasar Pers, 2024)	70,8%	71%	71,3%	72%	72,5%	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 6	06 - Penguatan penguatan akses pers dan media bagi kelompok rentan	PM (RPJMN)	-	68,24% (Set. Dasar Pers, 2024)	64,5%	70%	70,5%	71%	71,5%	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
IKR 5.1	SKL 7	07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPM Difang Jurnalistik dan Pers	PM (RPJMN)	-	2015 Orang (Set. Dasar Pers, 2024)	400 Orang	1.367 Orang	2040 Orang	2199 Orang	2354 Orang	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
	Output 1. Penguatan Hasil Survey Indeks Keterlibatan Pers		PM (RPJMN)	Pusat		59 Penguatan dan Kolaborasi	59 Penguatan dan Kolaborasi	59 Penguatan dan Kolaborasi	59 Penguatan dan Kolaborasi	59 Penguatan dan Kolaborasi	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
	Output 2. Penguatan Indeks Tanggung Jawab Perumusan Rancangan Digital untuk Membangun Jurnalisme Berkelanjutan		PM (RPJMN)	Pusat		1 Penguatan dan Kolaborasi	1 Penguatan dan Kolaborasi	1 Penguatan dan Kolaborasi	1 Penguatan dan Kolaborasi	1 Penguatan dan Kolaborasi	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal
	Output 3. Penguatan Pers yang Berdaya		PM (RPJMN)	Pusat		67 Lantai lagi	72 Lantai lagi	73 Lantai lagi	74 Lantai lagi	75 Lantai lagi	Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGATIF	SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMN) / No. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4. Penemuan Pem yang Mengikuti Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas Pengabdian Masyarakat Pem		PS (RPJMN)	Pusat		55 lembaga	55 lembaga	55 lembaga	61 lembaga	65 lembaga	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
	Output 5. Wartawan Pemua Padihan (U. Karyasat) Wartawan		PS (RPJMN)	Pusat		497 orang	792 orang	340 orang	924 orang	1034 orang	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
	Output 6. Layanan Pengabdian Masyarakat atau Karyasat Pem		PS (RPJMN)	Pusat		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
	Output 7. Layanan Akti Pem		PS (RPJMN)	Pusat		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
	Output 8. Wartawan Pemua Padihan (U. Karyasat)		PS (RPJMN)	Pusat		-	1125 orang	1200 orang	1275 orang	1370 orang	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
	Output 9. Layanan Pengabdian Masyarakat atau Karyasat Pem		Non PM	Pusat		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Sekretariat Dewan Pers, Sekretaris Jenderal
KEGIATAN 4026. Pengembangan Kualitas Konten Pengajaran											
4026.1	4026.1	01 - Meningkatkan Kualitas Pembelajaran									
IKR 5.1	SKL 1.1	01 - Kualitas standar isi yang memenuhi standar nasional	PS (RPJMN)	-	8,18 (Sk. KPI, 2024)	8,19	8,28	8,38	8,50	8,58	Sekretariat IKR, Sekretaris Jenderal
IKR 5.1	SKL 1.2	02 - Peningkatan PM (Pengajaran) Menganalisis berbagai Konten Materi TV dan Radio yang Terselenggara	Non PM	-	N/A	00%	00%	00%	00%	00%	Sekretariat IKR, Sekretaris Jenderal
IKR 5.1	SKL 1.3	03 - Jumlah Lembaga Penyiaran yang Digital	Non PM	-	N/A	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga	Sekretariat IKR, Sekretaris Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (DUPICOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKPJMD) / No. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
DGR.1	SKL.1.4	04 - Jumlah Publikasi Kebijakan	Ben PM	-	R/A	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
DGR.1	SKL.1.5	05 - Jumlah Dampak yang Mengikuti Pelatihan SDM Hilang Persepsi	Ben PM	-	R/A	250 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 1. Layanan Informasi RRI Pusat	Ben PM	Pusat		1 layanan	-	-	-	-	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 2. Diseminasi Persepsi	Ben PM	Pusat		1 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 3. Rekomendasi Hasil Penunjangkan Indeks Persepsi Indonesia	PM (RPJMN)	Pusat		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 4. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Persepsi	PM (RPJMN)	Pusat		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 5. Layanan Penunjang Monevrisasi terhadap Kinerja Sistem TI dan Riset	PM (RPJMN)	Pusat		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 6. Layanan Persepsi TV dan Radio yang Jelas	PM (RPJMN)	Pusat		61 layanan	61 layanan	61 layanan	61 layanan	61 layanan	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal
		Output 7. Pelatihan SDM Sistem Persepsi	PM (RPJMN)	Pusat		-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	Sekretariat KOR, Sekretaris Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Deskripsi	PM (RPJPM) / PM (RAN RPJRN) / RAN PM	LOKASI KO	Batas Waktu	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dekstrasio, Minangkabau											
009	SP 1	01 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Mendagri untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional									
009.9.1	IEP 1.1	01-Pemantauan Implementasi RP di Sekretariat Jenderal Kementerian Rendah PB General	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 97,94% (Pencapaian APB)	90%	94,2%	95,3%	96,4%	98,5%	Setjen
009.9.1	IEP 1.2	02-Rendahnya Pengeluaran Publik terhadap Program Kementerian Rendah	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 4,25	4,27	4,28	4,31	4,33	4,35	Setjen
009.9.1	IEP 1.3	03- Indeks Kapasitas Pejabat terhadap layanan dukungan manajemen	Non PM	-	Capaian 2024: 4,28	4,28	4,28	4,3	4,32	4,35	Setjen
009.9.2	IEP 1.4	04-Pemantauan PM Baku Tertinggi Terwujud Hasil Pemantauan BPR di Kementerian Rendah	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 0,173%	1	1	1	1	1	Ijen
009.9.2	IEP 1.5	05-Pemantauan PM Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Kementerian Rendah	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 95,7	70	70	70	70	70	Ijen
009.9.2	IEP 1.6	06-Pemantauan PM Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Kementerian Rendah	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 42,5	30	30	30	30	30	Ijen
009.9.1	IEP 1.7	07-Rendahnya Pengeluaran Kementerian Rendah	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 3,06	5,03	5,1	5,15	5,2	5,25	Ijen
009.9.2	IEP 1.8	08-Pemantauan Implementasi RP di Inspektori Jenderal Kementerian Rendah PB General	Non PM	-	Capaian 2024: 100	99	99	99	99	99	Ijen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rak RPJMD) / Rinc. PM	LOKASI SK	Baseline	TARGET					DITJEN ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
SDG 9.1	ISP 1.9	00-Pemertanian Implementasi PM di Ditjen Infrastruktur Digital Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	N/A	100	100	100	100	100	Ditjen. Infrastruktur Digital
SDG 9.1	ISP 1.10	10-Pemertanian Implementasi PM di Ditjen E-Securitas Digital Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	N/A	90.8	90.8	91.0	91.5	92.0	Ditjen. E-Securitas Digital
SDG 9.1	ISP 1.11	11-Pemertanian Implementasi PM di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	N/A	89	89.2	89.2	89.7	85	Ditjen. Teknologi Pemerintahan Digital
SDG 9.1	ISP 1.12	12-Pemertanian Implementasi PM di Ditjen Penguasaan Ruang Digital Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	N/A	88	88	88	91	92	Ditjen. Penguasaan Ruang Digital
SDG 9.1	ISP 1.13	13-Pemertanian Implementasi PM di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	Capaian 2024: 100	100	100	100	100	100	Ditjen. Komunikasi Publik dan Media
SDG 9.1	ISP 1.14	14-Pemertanian Implementasi PM di RPJMD Kewilaj. Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	Capaian 2024: 100	100	100	100	100	100	RPJMD Kewilaj.
SDG 9.1	ISP 1.15	15-Pemertanian Implementasi PM di BAKTI Berbasis Rantai PM Tematik	Non PM	-	Capaian 2024: 100	100	100	100	100	100	BAKTI
SDG 9.1	ISP 2	22-Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Transformasi Digital Berbasis									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTAS		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rak RPJMD) / Rinc. PM	LOKASI SD	Batas-batas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
KDD 9.0	KP.2.1	01-Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kementerian	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kementerian dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, berdasarkan kerja sama itu sendiri secara terus menerus berdasarkan Efektivitas Kerja Sama mencakup aspek relevansi, pencapaian hasil, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama. Tingkat Efektivitas = (jumlah kerja sama yang efektif / Total jumlah kerja sama yang dibuat) x 100%	Rak PM	—	N/A	70% – Implementasi awal dengan fokus pada optimalisasi kerja sama yang sudah berjalan	75% – Peningkatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta dengan pihak swasta	80% – Penguatan kerja sama dengan mitra strategis serta penyusunan kebijakan digital internasional	85% – Penguatan kerja sama dengan program yang lebih terintegrasi dalam transformasi digital nasional	90% – Optimalisasi penuh kerja sama internasional dengan dampak nyata dan berkelanjutan	Setjen
KEGIATAN 4493 Penguatan Organisasi dan SDM												
SP.1	SK.1	01 - Meningkatkan Kualitas SDM Kelembagaan yang Berkualitas										
KP.1.1	SK.1.1	01-Pemertamaan (P1) kebutuhan SDM Kementerian Komunikasi yang terakumulasi berdasarkan kriteria kompetensi	Pengukuran dilakukan dengan rumus dan tingkat jumlah SDM yang didapatkan dibandingkan dengan total human insourcen SDM. Pengukuran berdasarkan SDM meliputi pendidikan CPNS, CPNS, Jalur JPP, serta jabatan strategis lainnya. Pengukuran dilakukan oleh Biro IT/SDM	Rak PM	—	Capaian 2024: 84,2	90%	95,5%	96%	96,5%	Biro SDM dan Organisasi, Setjen	
KP.1.1	SK.1.2	02-Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Komunikasi (PPNS)	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara komprehensif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang meliputi aspek: kemampuan sebagai pemimpin dan pelaksana dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Berdasarkan penilaian berikut yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 20% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 20% Dimensi Disiplin dengan Bobot 10% Penilaian akhir dari BKN	Biro PM	—	Capaian Elemen 2024: 80,03 (Perkembangan)	85,3	87	87,3	88	Biro SDM dan Organisasi, Setjen	
KP.1.1	SK.1.3	03-Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Komunikasi (PPNC)	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara komprehensif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang meliputi aspek: kemampuan sebagai pemimpin dan pelaksana dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Berdasarkan penilaian berikut yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 20% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 20% Dimensi Disiplin dengan Bobot 10% Penilaian akhir dari BKN Selain itu juga nilai indeks yang di ruma sesuai baik hasilnya Berdasarkan penilaian berikut yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 20% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 20% Dimensi Disiplin dengan Bobot 10% Penilaian akhir dari BKN	Rak PM	—	Capaian Elemen 2024: 80,03	78	78,8	79	79,5	79	Biro SDM dan Organisasi, Setjen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Ran. RPJMD) / Ran. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
RP 1.1	RK 1.4	04-Indeks Saran Swati Kementerian Komdigi	Sistem Saran adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada masalah, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang pendidikan, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	Ran PM	—	Capaian Eksisting 2024: 344	348	348	350	350	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
RP 1.1	RK 1.5	05-Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi	Pengukuran Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk menilai tingkat keakhlakan budaya organisasi, termasuk implementasi Core Value BerAKHLAK serta hasil penilaian akhir dari timanPAMPS	Ran PM	—	Capaian Eksisting 2024: 72,5	70%	70%	70%	70%	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
RP 1.3	RK 1.6	06-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN	Indikator tingkat kepuasan pegawai berdasarkan tingkat kualitas layanan manajemen ASN, termasuk aspek administratif (paperation), pengembangan karir, promosi dan mutasi, kesejahteraan, serta aspek penilaian kinerja. Pengukuran dilakukan oleh Biro Urutan melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO	Ran PM	—	Capaian: 4,18	4,18	4,2	4,25	4,3	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
		Output 1. Layanan Manajemen SDM	Ran PM	Pusat		8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
		Output 2. Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi R4 dan Digital	Ran PM	Pusat		180 Orang	400 orang	478 Orang	501 Orang	528 Orang	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
RP 1	RK 2	02 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi Komdigi yang Tepat Fungsi									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTRAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTRAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJBN) / Rusi PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
						2025	2026	2027	2028	2029		
KP1.1	BK1.1	01-Pemertanian Penguatan Perekstruktural Organisasi	Pengukuran dilakukan dengan menyebutkan jumlah dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan total dokumen yang dilaksanakan Dokumen meliputi: 1. penguatan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 2. regulasi terkait jabatan fungsional 3. regulasi terkait manajemen jabatan 4. prosedur pemerintahan 5. penguatan standar operasional prosedur ISO 9001	Non PM	-	N/A	108	108	108	100	100	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
KP1.1	BK1.2	02-Nilai Budaya Belakangan	Pengukuran dilakukan oleh Biro SDMO Melalui wawancara dilakukan oleh Bersertaan PM PM bertujuan untuk mengetahui organisasi pemerintah yang telah lengkap, tepat proses, dan tepat standar, standar dan dilakukan secara efektif, efisien setiap tipe tipe kerja, dan tidak menimbulkan struktur organisasi yang tidak dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, standar	Non PM	-	N/A	-	-	-	94	-	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
KP1.1	BK1.3	03-Indeks Pelayanan Publik Kementerian Koordinator (Fasilitas Masyarakat)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PM dan PM Berkas IPP meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan Publik 2. Profesionalisme Standar Daya Masyarakat (SDM) 3. Standar dan Prosedur 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Indeks Pelayanan Publik	Non PM	-	Capaian 2024: 4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
KP1.1	BK1.4	04-Indeks Pelayanan Publik Kementerian Koordinator (Fasilitas Masyarakat)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PM dan PM Berkas IPP meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan Publik 2. Profesionalisme Standar Daya Masyarakat (SDM) 3. Standar dan Prosedur 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Indeks Pelayanan Publik	Non PM	-	N/A	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	Biro SDM dan Organisasi, Dejen
KP1.1	BK1.5	05-Tingkat Penerimaan Rasio RSI Gubernur Kementerian Koordinator (Kementerian)	Tingkat Penerimaan Rasio RSI Gubernur bertujuan untuk menilai kemampuan Gubernur untuk meningkatkan digital yang adanya, standar dan dilakukan secara berkala dilakukan secara berkala dengan ASN yang profesional Pengukuran dilakukan melalui kemampuan dokumen rencana aksi dengan rencana yang sudah diinput di portal PM Nasional dan Rasio RSI Kementerian PM dan PM	Non PM	-	Capaian 2023: 91,25	91,25	92	93	96	97	Biro SDM dan Organisasi, Dejen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KCP1.3	KCI 1.4	04-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Hakam	Hasil PM	-	Capaian 2024: 4,07	4 Skala 0-5	4,05 Skala 0-5	4,1 Skala 0-5	4,15 Skala 0-5	4,2 Skala 0-5	Biro Hakam, Setjen
		Output 1. Layanan Hakam	Non PM	Pasar		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Biro Hakam, Setjen
		Output 2. Layanan Bantuan Hakam	Non PM	Pasar		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Biro Hakam, Setjen
REGISTAR 4620 Pengelompokan dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital											
SP1	SK 1	01-Meningkatnya Kualitas Pengelompokan Informasi Terkait Kementerian Digital									
KCP1.1	KCI 1.1	01-Nilai Pengelompokan PRD Mandiri oleh Badan Informasi Pusat (BIP)	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 97,80	97,7	97,8	98	98,1	98,2	Biro Humas, Setjen
		Definisi: pengelompokan melalui: 1. pengelompokan informasi dan dokumen berdasarkan informasi publik 2. pengelompokan informasi publik berdasarkan aksesibilitas 3. penilaian kualitas informasi publik 4. penilaian kualitas informasi publik 5. penilaian kualitas informasi publik									
KCP1.1	KCI 1.2	02-Nilai Indeks Pelayanan Publik (NIPPI)	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 4,75	4,6 Persentase (NIPPI)	4,6	4,61	4,62	4,63	Biro Humas, Setjen
		Definisi: pengelompokan melalui: 1. pengelompokan informasi dan dokumen berdasarkan informasi publik 2. pengelompokan informasi publik berdasarkan aksesibilitas 3. penilaian kualitas informasi publik 4. penilaian kualitas informasi publik 5. penilaian kualitas informasi publik									
KCP1.1	KCI 1.3	03-Pengaduan terkait layanan pengelompokan informasi (LAPOR) yang telah diselesaikan	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 1,77	4 Persentase (LAPOR)	4,03	4,1	4,2	4,3	Biro Humas, Setjen
		Definisi: pengelompokan melalui: 1. pengelompokan informasi dan dokumen berdasarkan informasi publik 2. pengelompokan informasi publik berdasarkan aksesibilitas 3. penilaian kualitas informasi publik 4. penilaian kualitas informasi publik 5. penilaian kualitas informasi publik									
KCP1.1	KCI 1.4	04-Persentase pengelompokan informasi yang terdistribusi ke seluruh Kementerian Komunikasi dan Digital	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 65 010 149 Orang	64	65	66	67	68	Biro Humas, Setjen
		Definisi: pengelompokan melalui: 1. pengelompokan informasi dan dokumen berdasarkan informasi publik 2. pengelompokan informasi publik berdasarkan aksesibilitas 3. penilaian kualitas informasi publik 4. penilaian kualitas informasi publik 5. penilaian kualitas informasi publik									
		Output 1. Layanan Hakam	Non PM	Pasar		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Biro Humas, Setjen
SP1	SK 2	02-Meningkatnya Kualitas Pengelompokan Informasi Terkait Kementerian Digital									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KP1.2	KE2.1	01 - Nilai Indeks Kemajuan Publik terhadap Program Kementerian Komunikasi	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 4,25	4,27	4,28	4,31	4,33	4,35	Biro Humas, Setjen
KP1.2	KE2.2	02 - Persentase PM Partisipasi Digital terhadap Kementerian Komunikasi dan Media Massa	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024: 11,38 %	11,17%	10,64%	10,57%	10,20%	10%	Biro Humas, Setjen
		Output 1. Daurisasi Pemasangan Kementerian Komunikasi untuk akselerasi Transformasi Digital	Non PM	Pusat		40 Kogatan	40 Kogatan	40 Kogatan	40 Kogatan	40 Kogatan	Biro Humas, Setjen
INDIKATOR 4492: Pengelolaan Keuangan, SDM dan Sistem Sekretariat Jenderal											
SP1	SK1	01 - Menjadikan Layanan Keuangan yang Akuntabel, RBN yang Terkini dan Berbasis Perencanaan									
KP1.1	KE1.1	01-Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Komunikasi	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 65,99	67	67,5	68	68,5	69	Biro Keuangan dan EMN, Setjen
KP1.1	KE1.2	02-Nilai Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Akuntansi Pengeluaran Anggaran (UAPN) Kementerian Komunikasi	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 92,90	92,8	92,8	92,7	92,8	93	Biro Keuangan dan EMN, Setjen
KP1.1	KE1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran Sekretaris Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 66,81	68	68,2	69	69,5	69	Biro Keuangan dan EMN, Setjen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SABARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RUPM)/ PM (Non RUPM)/ Non PM	LOHASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2026	2028	2027	2029	2029	
RKP 1.1	BK 1.4	04-Nilai Indeks Pengelolaan Ases	Indeks yang mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan BMN atau sistem anggaran Berkas: 1. Pengelolaan BMN yang akurat di dua provinsi; 2. Laporan dan penjelasan BMN terhadap Peraturan Pemerintah; anggaran; 3. Pengawasan dan pengelolaan BMN yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal. Nilai Indeks Pengelolaan Ases Kementerian Keuangan dan Informasi > 3,5 dari skala 4 (beragam pada nilai rata-rata nilai BM Nasional Tahun 2022 sebesar 3,42 dari skala 4)	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 3.64	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.
RKP 1.4	BK 1.6	05-Pemeriksaan RI kawat tertinggi, namun realisasi anggaran RTT/BH berdasarkan hasil pengamatan BPK	Influensi ini merupakan indikator keberhasilan sistem pemerintahan BPK yang memiliki teknologi apa pun BPK. Fasilitas dibuktikan secara internal oleh Biro Keuangan dengan mengidentifikasi jumlah nilai transaksi/mendukung, Risiko 1 Informasi Jendral dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Keuangan di lingkungan dengan Laporan Realisasi Anggaran Setjen.	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 3.06	1%	1%	1%	1%	1%	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.
RKP 1.8	BK 1.6	06-Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan	Mengukur tanggapan pengguna terhadap layanan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Informasi. Indikator ini tidak berdasarkan survei yang dilakukan oleh Biro Utama dengan standar umum sama yang ditetapkan oleh BSM ISMO.	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 4.29	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.
RKP 1.5	BK 1.7	07-Pemeriksaan RI Pengelolaan Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada di Setjen	Pemeriksaan tidak lanjut namun dinilai oleh kawat tertinggi dan dari Kematangan dengan aspek penilaian pemeriksaan tidak lanjut karena biaya dengan pemeriksaan BPK dan APD pada tahun berjalan.	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 94.4	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.
RKP 1.6	BK 1.4	08-Pemeriksaan RI Pengelolaan Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun berjalan pada di Setjen	Pemeriksaan tidak lanjut namun dinilai oleh kawat tertinggi dan dari Kematangan dengan aspek penilaian pemeriksaan tidak lanjut karena biaya dengan pemeriksaan BPK dan APD pada tahun sebelumnya.	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 4.77	50%	50%	50%	50%	50%	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.
RKP 1.1	BK 1.9	09-Nilai Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eksternal (UAPPA-EI)	Menilai kualitas layanan keuangan yang diberikan oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Risiko 1 Informasi terdapat penilaian kualitas pelayanan keuangan. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh biro keuangan sebagai koordinator laporan keuangan level UAPPA Risiko 1. Sekuritas Jendral Nilai layanan pelayanan keuangan di level Risiko 1 adalah UAPPA E1 di level berdasarkan 2 kelompok penilaian sebagai berikut: • Kelompok penilaian "Jumlah Layanan yang terpenuhi", yaitu EPIC yang diperoleh dan status yang ditunjukkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Keuangan • Kelompok penilaian "Pola, rata-rata kualitas pelayanan keuangan Unit Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran" yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai layanan keuangan di level Unit Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (UAKUK).	Non PM	-	Digali Browsing 2024 : 90	95	95	95	95	95	Biro Keuangan dan BMN, Setjen.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULASI (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT	Definisi	MN (KPI/MNU)/ PN (Rak, RPI/RP)/ Rinc. PN	LOKASI KID	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2026	2028	2027	2029	2029	
KP 1.1	RK 1.3	10-Nilai Kualiti Pelanggan: Kawalan Unit Akuntansi Kasir, Pengiraan Anggaran (UARPA) Sekretariat Jawatan	Indikator ini membina etika perkhidmatan, tanggungjawab dan polipetras berprestasi di tingkat makro untuk Unit Akuntansi Kasir, Pengiraan Anggaran (UARPA). Pendidikan dibelanjakan secara rasmi oleh Biro Kawangan melalui Kementerian Laporan kawangan ke atas UARPA Sekretariat Gajya Sekretariat Jawatan. Nilai kualiti pelapornan berprestasi di level Unit Akuntansi Kasir, Pengiraan Anggaran (UARPA) diukur berdasarkan kumpulan penilaian Kualiti pelapornan berprestasi OMRU, dengan formula perhitungan sebagai berikut: • Indikator penilaian Unit Laporan Berprestasi Unit Akuntansi Kasir, Pengiraan Anggaran (UARPA) adalah dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang.	Biro PN	-	Ogahan Eksternal 2024 : 99	99	99	99	99	99	Biro Kawangan dan OMR, Segaja
		Output 1 - Laporan BMM		Biro PN	Pusat		4	4	4	4	4	Biro Kawangan dan OMR, Segaja
		Output 2 - Laporan Makluman Kemajuan		Biro PN	Pusat		38	38	38	38	38	Biro Kawangan dan OMR, Segaja
		Output 3 - Laporan Pelaksanaan		Biro PN	Pusat		4	4	4	4	4	Biro Kawangan dan OMR, Segaja
KP 1	RK 2	20-Meningkatkan Kualiti Taka Kelola Layanan Utusan										
KP 1.1	RK 2.1	01-Indeks Kualiti Penyelidikan Pengedaran Barung dan Jasa Komoditi	Menentukan nilai rata-rata yang diambil dalam Indeks Referensi. Diambil indikator ini dapat berdasarkan 3 aspek yaitu: a. Penentuan Sistem Pengedaran (SPUP), b. Tendering, c. Purchasing, d. Kontrol, dan e. Tendering, dan Non e-Purchasing; f. Kualifikasi dan kemampuan sumber daya manusia pelayanan barang/jasa, dan g. Tingkat kemahiran UGPM.	Biro PN	-	Ogahan Eksternal 2024 : 65.24	71	74	77	80	83	Biro Utusan, Segaja
KP 1.1	RK 2.2	02-Pemantauan Desasteras Statistik Pengedaran BMM di Lingkungan Sekretariat Jawatan	Indikator yang mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan BMM atau menurut strategi 4) Sekretariat Jawatan meliputi: 1. Pengelolaan BMM yang akurat di das produk; 2. Kejelasan pengelolaan BMM terhadap Pemantau Berbilang-indikasi; 3. Penggunaan dan pengelolaan BMM yang efektif; dan 4. Administrasi BMM yang mudah.	Biro PN	-	N/A	82	84	86	88	90	Biro Utusan, Segaja
KP 1.1	RK 2.3	03-Pemantauan [di Tidak Lagi] atau Pemantauan pemeliharaan/pelayanan antara dan pemantau	Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi dan efektivitas pelaksanaan antara dan pemantau dalam menyediakan lingkungan kerja yang optimal di Kementerian. Indikator dihitung dengan mengalikan jumlah bobot untuk antara dan pemantau yang ditimbang dengan skor Biro Utusan.	Biro PN	-	N/A	70	75	80	85	90	Biro Utusan, Segaja
KP 1.5	RK 2.4	04-Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Birmutasi	Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Utusan. Pengukuran dilakukan melalui survei yang di berikan oleh Biro Utusan dengan standar yang ditetapkan oleh Biro SMO.	Biro PN	-	Ogahan Eksternal 2024 : 4.22	4.18	4.19	4.20	4.22	4.24	Biro Utusan, Segaja
KP 1.1	RK 2.5	05-Nilai Penggunaan Kemajuan di Tingkat Kantor/Kantor	Pelaksanaan penggunaan kemajuan melalui audit eksternal oleh APTI dan Audit Internal oleh unit pengawasan Biro Utusan. Skema dengan PERKA ARB no. 1/2019, capaian nilai penggunaan kemajuan di tingkat Kementerian tidak bervariasi. Total nilai penggunaan eksternal dan penggunaan internal (perbandingan 60:40).	Biro PN	-	Ogahan Eksternal 2024 : 90.31	90	90,10	90,20	90,30	90,40	Biro Utusan, Segaja

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / INISIASI	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SD	Batas Waktu	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Layanan Umum		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dir. Umum, Sides
	Output 2. Layanan Secara Internal		Non PM	Pusat		183 Unit Pengolah Data : 90 Unit Pustaka : 93 Unit Perawatan : 91 Unit Kelembagaan : 0 Unit	328	343	182	336	Dir. Umum, Sides
	Output 3. Layanan Pemasyarakatan Internal		Non PM	Pusat		1	1	2	2	2	Dir. Umum, Sides
OP1	OK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Nasional Indonesia Pusat yang Efektif dan Efisien									
KP1.1	OK 2.1	01-Hasil Kinerja Anggaran KIP	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 99,85	99	99	99	99	99	Dir. KIP, Sides
KP1.1	OK 2.2	02-Hasil Kualitas Pelayanan: Keseluruhan Unit Akuntabilitas Keuangan Pengantar Anggaran (UAKPA)	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 100	99	99	99	99	99	Dir. KIP, Sides
KP1.1	OK 2.3	03-Persentase (%) Baku Tertinggi Terwujud Hasil Pelaksanaan BPR di Sekretariat KIP	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 1.00	1	1	1	1	1	Dir. KIP, Sides
KP1.1	OK 2.4	04-Persentase (%) Pengumpulan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPR Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 70,90	70	70	70	70	70	Dir. KIP, Sides
KP1.1	OK 2.5	05-Persentase (%) Pengumpulan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPR Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 90,0	90	90	90	90	90	Dir. KIP, Sides
KP1.1	OK 2.6	06-Indikator kepuasan layanan dan tingkat manajemen Sekretariat KIP	Non PM	-	Capaian Bekerja 2024 : 3.88	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	Dir. KIP, Sides
	Output 4. Layanan Perkantoran		Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Dir. KIP, Sides
	Output 5. Layanan Mutasi Internal		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dir. KIP, Sides
	Output 6. Layanan Monev		Non PM	Pusat			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Dir. KIP, Sides

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SK	Batas-batas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 4. Layanan Sertifikasi Internal RI Pusat		Non PM	Pusat		45 Unit	54 Unit	64 Unit	64 Unit	64 Unit	Ses. KIP, Sejen
	Output 5. Layanan Penanganan dan Pengawasan RI Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen
	Output 6. Layanan Penanganan dan Resolusi RI Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen
SP1	SK 4	Meningkatkan Kualitas Tindak Balas Sekretariat Keadilan Pemuda Indonesia yang Efektif dan Efisien									
KP1.1	SK 4.1	01-Rilis Rujukan Anggaran Sekretariat KIP Pusat	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 93,45	93,46	93,47	93,48	93,49	93,5	Ses. KIP, Sejen
KP1.1	SK 4.3	03-Rilis Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Akuntansi Kantor Pengantar Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Pusat	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 100	100	100	100	100	100	Ses. KIP, Sejen
KP1.1	SK 4.3	03-Pemantauan (M) Baku Tertinggi Tahunan Hasil Pemantauan BPK di Sekretariat KIP Pusat	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 1.00	1	1	1	1	1	Ses. KIP, Sejen
KP1.1	SK 4.4	04-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP Pusat	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 100	100	100	100	100	100	Ses. KIP, Sejen
KP1.1	SK 4.5	05-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP Pusat	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 100	100	100	100	100	100	Ses. KIP, Sejen
KP1.1	SK 4.6	06-Indikator Kepuasan Layanan Delapan Manajer Sekretariat KIP	Non PM	-	Capaian Kinerja 2024 : 4.15	4,11	4,11	4,12	4,14	4,15	Ses. KIP, Sejen
	Output 1. Layanan Pelaksanaan		Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Ses. KIP, Sejen
	Output 2. Layanan BKR RI Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen
	Output 3. Layanan Sarana Internal KIP Pusat		Non PM	Pusat		54 Unit	64 Unit	64 Unit	64 Unit	64 Unit	Ses. KIP, Sejen
	Output 4. Layanan Manajemen SDM KIP Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen
	Output 5. Layanan Fasilitas dan Fasilitas KIP Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen
	Output 6. Layanan Penanganan dan Pengawasan KIP Pusat		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ses. KIP, Sejen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATV	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / REGISTAR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJPM) / PM (Rus. RPJPM) / Rus. PM	LOKASI SK	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 7. Layanan Manajemen Keorganisasian (SM) Pesta		Rus. PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Set. KKP, Sejen
	Output 8. Layanan Penyelenggaraan Kegiatan SM Pusat		Rus. PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Set. KKP, Sejen
SP-1	SK-5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Efektif dan Efisien									
RP1.1	SK-5.1	01-Rilis Rujukan Anggaran Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 79,71	87	87	87	87	87	Set. Dewan Pers, Sejen
RP1.1	SK-5.2	02-Rilis Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Sekretariat Kantor Pengantar Anggaran (UAKPA) Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 100	80	80	80	80	80	Set. Dewan Pers, Sejen
RP1.1	SK-5.3	03-Pemeriksaan PM Data Tertinggi Terhadap Hasil Pemantauan BPK di Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 8,01	4	4	4	4	4	Set. Dewan Pers, Sejen
RP1.1	SK-5.4	04-Pemeriksaan PM Penyelidikan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 100	70	70	70	70	70	Set. Dewan Pers, Sejen
RP1.1	SK-5.5	05-Pemeriksaan PM Penyelidikan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 100	80	80	80	80	80	Set. Dewan Pers, Sejen
RP1.2	SK-5.6	06-Indeks Kepuasan Layanan Disajikan Sekretariat Dewan Pers	Rus. PM	-	Capaian Riset 2024 : 3,17	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 1. Layanan Publikasi		Rus. PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 2. Layanan Media Dewan Pers		Rus. PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 3. Layanan RUM Sekretariat Dewan Pers		Rus. PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 4. Layanan Sarana Internal Dewan Pers		Rus. PM	Pusat		34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 5. Layanan Prasarana Internal Dewan Pers		Rus. PM	Pusat			1 Paket				Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 6. Layanan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Dewan Pers		Rus. PM	Pusat		3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	Set. Dewan Pers, Sejen
	Output 7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dewan Pers		Rus. PM	Pusat		3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	3 Dukungan	Set. Dewan Pers, Sejen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-KP) / RKA PM	LOKASI SK	Indikator	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
		Output 9. Layanan Manajemen Keorganisasian Panti		Non PM	Pusat		3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	Sat. Dinas Panti, Subdi
KEGIATAN 413 Pengabdian Masyarakat ke Korpri												
OP1	OP1	01-Meningkatkan Realitas Pengabdian Masyarakat Korpri di Lingkungan Kementerian Korpri										
KP1.1	KK1.1	01-Meningkatkan Kinerja Kemandirian	Meningkatkan nilai hasil implementasi APSP di lingkungan Kemandirian berdasarkan penilaian dari Kementerian PM & SD atau APSP Kemandirian dengan metode penilaian yang sesuai pada Peraturan Menteri PM & SD No. 56 Tahun 2021 tentang Rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator: 1. Peningkatan Kinerja 2. Pelaksanaan Korpri 3. Pelaksanaan Korpri 4. Hasil dari Korpri Capaian Capaian Peningkatan penilaian dari APSP adalah hasil penilaian dari Kementerian PM & SD tahun 2021	Non PM	-	Capaian 2024: 64,45 (Penilaian Kinerja PM & SD)	65,76	66,07	66,36	66,66	70,00	Biro Perencanaan, Setjen
KP1.1	KK1.2	02-Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal	Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan yang melaksanakan melalui peningkatan kualitas (quality assurance) dan penilaian sesuai standar penilaian nilai APSP Setjen Berkas internal IAPSP dengan mengaitkan keakutuhan Korpri, pengurusan Korpri, pelaksanaan Korpri, dan evaluasi akuntabilitas Korpri internal	Non PM	-	Capaian Eksternal 2024: 66,23	70	71,3	73	75	77	Biro Perencanaan, Setjen
KP1.1	KK1.3	03-Indeks Peningkatan Peningkatan Nasional Kemandirian	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BAPETAS berdasarkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan yang telah dimiliki oleh Kementerian Korpri	Non PM	-	Capaian Eksternal 2024: 66,23	69,1 (Penilaian Bapetnas)	69,2 (Penilaian Bapetnas)	69,3 (Penilaian Bapetnas)	69,4 (Penilaian Bapetnas)	69,5 (Penilaian Bapetnas)	Biro Perencanaan, Setjen
KP1.1	KK1.4	04-Tingkat Maturitas Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kementerian Korpri	SPI Kementerian dilakukan melalui BAPETAS dengan mengaitkan: keakutuhan Korpri, struktur proses, dan pencapaian target. Bobot penilaian Korpri: 1. Peningkatan Target: 40% 2. Struktur dan Proses: 20% 3. Pencapaian Target: 20%	Non PM	-	Capaian Eksternal 2024 Kementerian: 3,87 (Nilai Maturitas Berkeadilan Fasilitas APSP)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,00	Biro Perencanaan, Setjen
KP1.1	KK1.5	05-Tingkat Maturitas Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Sekretariat Jenderal	SPI Sekretariat Jenderal 1. Peningkatan dilakukan oleh Inspektori Jenderal Korpri melalui Tim Perbaikan Akuntabilitas Badan 1 Sekretariat Jenderal 2. Peningkatan dilakukan oleh Inspektori Jenderal Korpri melalui Tim Perbaikan Akuntabilitas Badan 1 Sekretariat Jenderal	Non PM	-	Capaian Eksternal 2024 Sekretariat Jenderal: 3,44	3,47	3,51	3,53	3,56	3,59	Biro Perencanaan, Setjen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM	LOKASI KO	Batasnya	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KPI-1	KCI-1.6	00-Pemastakan anggaran yang ditransferkan	Non PM	-	Dapkin Eksting 2024: 97%	91	90	93	94	95	Biro Perencanaan, Setjen
		Pengalokasian dibelanjakan dengan membandingkan jumlah angka omes yang ditransferkan dengan jumlah anggaran yang ditransferkan.									
		- Untuk semua yang ditransferkan: rata-rata kelompok anggaran / atau kelompok anggaran / kelompok anggaran yang telah disetujui dan ditransferkan oleh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rencana aksi / kegiatan bersama / atau lainnya pada tahun berjalan.									
		- Rata-rata yang ditransferkan adalah rata-rata kelompok anggaran / atau kelompok anggaran / kelompok anggaran yang telah disetujui dan ditransferkan oleh satuan kerja pada tahun berjalan.									
		Pengalokasian dibelanjakan oleh Biro Perencanaan.									
		Output 1: Pemastakan Anggaran Digital Nasional	Non PM	Pusat		2 Dokumen					Biro Perencanaan, Setjen
		Output 2: Pemastakan Indeks Transformasi Digital Nasional (IDN)	Non PM	Pusat			1 Rekomendasi Keluaran	1 Rekomendasi Keluaran	1 Rekomendasi Keluaran	1 Rekomendasi Keluaran	Biro Perencanaan, Setjen
		Output 3: Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah Riset dan Inovasi	Non PM	Pusat		3 Dokumen					Biro Perencanaan, Setjen
REGISTAR 0021-Perencanaan Sistem Informasi dan Teknologi		Output 4: Kerja Sama Lintas Sektoral dan Riset Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Non PM	Pusat			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Biro Perencanaan, Setjen
		Output 5: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Non PM	Pusat		4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Biro Perencanaan, Setjen
		Output 6: Layanan Perencanaan dan Riset	Non PM	Pusat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Biro Perencanaan, Setjen
		Output 7: Layanan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	Non PM	Pusat			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Perencanaan, Setjen
		REGISTAR 0021-Perencanaan Sistem Informasi dan Teknologi									
	KPI-1	KCI-1.7	Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Burekrasi								
KPI-1	KCI-1.1	01-Indeks SPBE untuk Kementerian Kesehatan (2020 Indeks Pemerintah Digital Rendah) (2020-2029)	Non PM	-	Dapkin Eksting 2024: 4,75	4,78	5,08	5,07	5,17	5,27	MOH, Setjen
		Indeks SPBE (Service Performance Barometer) untuk Kementerian Kesehatan dan Digital (Kendali) tahun 2020 merupakan standar tingkat kemampuan dan efektivitas pelayanan tata kelola pemerintahan digital di lingkungan pemerintahan, mencakup aspek tata kelola, akses, tata kelola TI, layanan digital, dan aspek lain GDM digital. Sementara itu, Indeks Pemerintah Digital Rendah tahun 2020-2029 adalah indikator kinerja yang mengukur perkembangan transformasi digital pemerintah secara menyeluruh yang ditunjukkan pada kemampuan layanan digitalisasi sektor, pemerintahan, teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional.									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-PM) / RKA-PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					SISTEM AKUNTABILITAS PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KP 1.1	KR 1.2	02-Tingkat Capaian Penguasaan dan Penguasaan Layanan TK di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Indikator ini menjadi salah satu indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengukur dan mengembangkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan memberikan manfaat pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Indikator ini akan secara mandiri dengan meningkatkan peran serta dalam berbagai pengembangan layanan TIK pada realisasinya.	RKA-PM	-	90% (SL dan 30 kementerian dan lingkungan RI)	92	94	97	100	PDSE, Sages
KP 1.1	KR 1.3	03-Nilai Indeks Kinerja Komunikasi dan Komunikasi	Indikator ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan (dari dan untuk) dan dengan, dan Pendanaan dan komunikasi organisasi komunikasi organisasi dalam hal untuk komunikasi, manajemen risiko, perencanaan, komunikasi komunikasi, produksi dan komunikasi komunikasi, serta komunikasi untuk menghadapi dan mengelola dari dan untuk komunikasi akan Pendanaan komunikasi komunikasi yang dilakukan oleh SDSE setiap tahun.	RKA-PM	-	Capaian Rata-rata 2024 : 4,60	4,7	4,75	4,78	4,78	PDSE, Sages
KP 1.1	KR 1.4	04-Pemenuhan (p) dan (n) pelayanan SLA layanan TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi	Service level agreement merupakan persetujuan jumlah layanan yang diberikan dan layanan yang diterima. Indikator ini mengukur sejauh mana layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital memenuhi Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Pemenuhan yang tinggi menunjukkan bahwa layanan TIK lingkungan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan, baik dari aspek ketersediaan, kecepatan, maupun kualitas layanan.	RKA-PM	-	Capaian Rata-rata 2024 : 95,5	97	97,5	97,8	97,8	PDSE, Sages
KP 1.1	KR 1.5	05-Tingkat Ketercapaian Penguasaan Statistik Sektor (Peningkatan dari Indikator Penguasaan Statistik (PIS))	Indikator ini akan secara mandiri dengan Pendanaan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tahun 2022 melalui Indikator Penguasaan Statistik Sektor (PIS) dan indikator untuk mengukur capaian komunikasi pengembangan statistik sektor dan pengembangan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada tahun. Indikator ini akan oleh BPS dengan kerjasama dengan 3 aspek yaitu di bidang statistik, indikator statistik dan indikator indikator.	RKA-PM	-	Capaian Rata-rata 2024 : 3,57	3,8	3,8	3,8	3,82	PDSE, Sages

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGULATOR	SABARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Detail	PM (KEMENDU) PM (KEM. RIJIN)/ RENC. PM	LOKASI KID	Desain	TARGET					UNIT UKURAN PELAKSANA
						2023	2024	2025	2026	2027	
RIKSI	RIKSI.1	01- Peningkatan Keterampilan Digital, Literasi, Advokasi, dan Capaian yang Berkaitan dengan Literasi dan Kapasitas Digital	RIKSI PM	-	N/A	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral
RIKSI	RIKSI.2	02- Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja Sama dan Otonomi Kerja Sama Internasional yang Berbasis Inovasi	RIKSI PM	-	N/A	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral
RIKSI	RIKSI.3	03- Peningkatan Capaian Keterampilan Digital dan Otonomi Kerja Sama Internasional yang Berbasis Inovasi	RIKSI PM	-	N/A	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral
RIKSI	RIKSI.4	04- Target point of view internasional yang diimplementasikan	RIKSI PM	-	N/A	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral
		Output 1- Peningkatan Keterampilan Digital	RIKSI PM	RIKSI	RIKSI	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral
REGULATOR 1400- Peningkatan Kualitas Literasi dan Digital											
RIKSI	RIKSI.1	01- Peningkatan Kualitas Literasi dan Digital	RIKSI PM	-	N/A	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	70% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	80% - Peningkatan jumlah literasi digital	90% - Peningkatan jumlah literasi digital	RIKSI, Sektoral

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-KP) / RKA-PM	LOKASI SD	Batas Waktu	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
KP1.1	KK1.1	01-Indeks Kualitas Kebijakan	Isu utama dalam merencanakan kebijakan pemerintah adalah dari proses perancangan kebijakan dan implementasi kebijakan, agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan perancangan kebijakan, sebagai berikut: 1. Proses perancangan kebijakan: a. Pengukuran pada tahap agenda setting kebijakan; dan b. pengukuran pada tahap formulasi kebijakan; serta 2. Proses evaluasi dan implementasi kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut: a. pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan b. pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan.	Non PM	-	Diganti Eksting 2024 1-05-24	T0	T2	T4	T7	60	PUSAKA, Sejat
KP1.1	KK1.2	02-Pemetaan Produk Strategi Kebijakan yang Didukung	Pemetaan Produk Strategi Kebijakan yang dimaksudkan sebagai sebuah rencana produk strategi kebijakan telah ditetapkan dalam perencanaan kebijakan di lingkungan Kementerian. Pengukuran dilakukan dengan rumus sebagai berikut: jumlah produk strategi kebijakan yang dihasilkan dengan jumlah produk strategi kebijakan yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Produk strategi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa buku, rekomendasi, asumsi, konsep, peta jalan, cetak biru, buku putih, rencana strategis, strategi nasional, kebijakan kebijakan, maupun produk strategi kebijakan yang lainnya. Produk strategi kebijakan yang dikembangkan dapat berupa rencana peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, maupun produk kebijakan lainnya, termasuk materi utama yang mengatur pelaksanaan rencana lainnya.	Non PM	-	N/A	50	55	60	65	70	PUSAKA, Sejat
KP1.3	KK1.3	03-Indeks Kapasitas Perangkat Keras yang Berdampak Langsung PUSAKA	Berkas laporan kinerja perangkat keras yang akan Menteri, Wakil Menteri dan Tim Sekretariat Menteri terhadap layanan yang diberikan PUSAKA, perhitungan dilakukan dengan standar indeks layanan yang dibuat Tim SOMC untuk laporan komunikasi.	Non PM	-	N/A	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	PUSAKA, Sejat
		Output 1. Rekomendasi Analisis dan Pemetaan Kebijakan Transformasi Bilangan Statistik dan Digital		Non PM	Pusat		5	7	8	9	10	PUSAKA, Sejat
		Output 2. Rekomendasi Harmonisasi dan Pengoptimalan Strategi Kebijakan Transformasi Bilangan Statistik dan Digital		Non PM	Pusat		2	3	4	5	10	PUSAKA, Sejat
REGISTAR 4457-Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal												
SP1	SK1	01-Meningkatkan Kualitas Pengawasan pada Seluruh Unit Kerja										
KP1.4	KK1.1	01-Pemetaan Pili Sektor Tertinggi Transisi Hasil Pemetaan RPK di Bidang Infrastruktur Digital dan SDICT	Dalam kompleksitas era digital banyak masalah dalam pengelolaan keuangan yang dapat diatasi dengan penerapan aplikasi WTP (workload) atau Laporan Keuangan Digital Infrastruktur Digital dan SDICT. TA n-1	Non PM	-	N/A	1	1	1	1	1	Inspektorat 1, Djas

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTIATIF	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Deskripsi	PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM	LOKASI SD	Desain	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KCP1.5	KCK 1.2	02-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Non PM	-	R/A	70	70	70	70	Inspektorat I, Itjen
KCP1.6	KCK 1.3	03-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Non PM	-	R/A	30	30	30	30	Inspektorat I, Itjen
KCP1.7	KCK 1.4	04-Pemantauan Implementasi RDI di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Berdasarkan Rencana RD Tersebut	Implementasi RDI di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Berdasarkan Rencana RD Tersebut	Non PM	-	R/A	89	91	93	95	Inspektorat I, Itjen
KCP1.7	KCK 1.5	05-Rilis Metrik RUPM Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Rilis Metrik RUPM Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Non PM	-	R/A	3.18	3.28	3.30	3.40	Inspektorat I, Itjen
KCP1.7	KCK 1.6	06-Rilis Akreditasi RUPM Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Rilis Akreditasi RUPM Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI	Non PM	-	R/A	73.00	71.50	73.00	74.50	Inspektorat I, Itjen
KCP1.7	KCK 1.7	07-Rilis Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I	Rilis Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I	Non PM	-	Capaian Monitoring 2024 : 85.9	73.00	74.00	75.00	76.00	Inspektorat I, Itjen
KCP1.4	KCK 1.8	08-Pemantauan PM Dana Tertinggi Tahunan Hasil Penyelidikan RUPM di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Pemantauan PM Dana Tertinggi Tahunan Hasil Penyelidikan RUPM di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Non PM	-	R/A	1.08	1.08	1.00	1.00	Inspektorat E, Itjen
KCP1.8	KCK 1.9	09-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Non PM	-	R/A	78.00	75.00	75.00	70.00	Inspektorat E, Itjen
KCP1.8	KCK 1.10	10-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Tidak Laju/Hasil Penyelidikan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal	Non PM	-	R/A	83.00	81.00	81.00	80.00	Inspektorat E, Itjen
KCP1.7	KCK 1.11	11-Pemantauan Implementasi RDI di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal Berdasarkan Rencana RD Tersebut dan RD Nasional	Implementasi RDI di Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal Berdasarkan Rencana RD Tersebut dan RD Nasional	Non PM	-	R/A	89.00	91.00	93.00	95.00	Inspektorat E, Itjen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATIF	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RAN RPJREN) / RAN PM	LOKASI KO	Berkas	TARGET					DITJEN KEMASISAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KP1.7	IKK 1.13	12-Nilai Matriks SDP Cijes Berorientasi Digital, Dijen. Penguasaan Ruang Digital, dan Informatika-Jendral	Non PM	-	N/A	3.18	3.28	3.33	3.40	3.50	Informatika E, Ijen
KP1.7	IKK 1.13	13-Nilai Akuntabilitas Kinerja Dijen Berorientasi Digital, Dijen. Penguasaan Ruang Digital, dan Informatika-Jendral	Non PM	-	N/A	73.00	71.50	73.00	74.50	76.00	Informatika E, Ijen
KP1.7	IKK 1.14	14-Nilai Kualitas Layanan Penguasaan Internet/Informatika II	Non PM	-	Depdik Berkas 2024 : 95.4	73.00	74.00	76.00	78.00	80.00	Informatika E, Ijen
KP1.4	IKK 1.15	15-Pemertanian (P) Rata-rata Tertinggi Terwujud Hasil Pemertanian SPK di Dijen Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi	Non PM	-	N/A	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	Informatika II, Ijen
KP1.5	IKK 1.15	16-Pemertanian (P) Penguasaan Tindakan Sasar Hasil Pemertanian SPK Fide Tahun Berjalan di Dijen Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi	Non PM	-	N/A	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	Informatika II, Ijen
KP1.6	IKK 1.17	17-Pemertanian (P) Penguasaan Tindakan Sasar Hasil Pemertanian SPK Fide Tahun Berjalan di Dijen Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi	Non PM	-	N/A	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	Informatika II, Ijen
KP1.7	IKK 1.18	18-Pemertanian Implementasi RQ di Dijen Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi Berlandaskan Rantai RQ Terwujud	Non PM	-	N/A	83.00	91.00	93.00	93.00	97.00	Informatika II, Ijen
KP1.7	IKK 1.19	19-Nilai Matriks SDP Cijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi	Non PM	-	N/A	3.18	3.28	3.33	3.40	3.50	Informatika II, Ijen
KP1.7	IKK 1.20	20-Nilai Akuntabilitas Kinerja Dijen Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi	Non PM	-	N/A	76.00	71.50	73.00	74.50	76.00	Informatika II, Ijen
KP1.7	IKK 1.21	21-Nilai Kualitas Layanan Penguasaan Internet/Informatika II	Non PM	-	Depdik Berkas 2024 : 95.47	73.00	74.00	76.00	78.00	80.00	Informatika II, Ijen

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJPM) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM	LOKASI KO	Batas-batas	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KCP1.4	DKC1.23	23-Pemertuan PM Dalam Tertinggi Terwujud Hasil Peningkatan RPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal	Non PM	—	R/A	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	Inspektori IT, Itjen
KCP1.5	DKC1.23	23-Pemertuan PM Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Peningkatan RPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal	Non PM	—	R/A	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	Inspektori IT, Itjen
KCP1.6	DKC1.24	24-Pemertuan PM Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Peningkatan RPK Pada Tahun Selanjutnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal	Non PM	—	R/A	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	Inspektori IT, Itjen
KCP1.7	DKC1.25	25-Pemertuan Implementasi PM di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal Berasaskan Prinsip PM Terwujud dan PM General	Non PM	—	R/A	88.00	91.00	93.00	93.00	97.00	Inspektori IT, Itjen
KCP1.8	DKC1.26	26-Nilai Mutu RPK Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal	Non PM	—	R/A	5.18	5.28	5.30	5.40	5.50	Inspektori IT, Itjen
KCP1.9	DKC1.27	27-Nilai Akutansi Sistem Kerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal	Non PM	—	R/A	73.00	71.50	73.00	74.50	76.00	Inspektori IT, Itjen
KCP1.9	DKC1.28	28-Nilai Kualitas Layanan Pengantar Internal/Inspektori IT	Non PM	—	Capaian Bakuang 2024 : 92.5	78.00	79.00	76.00	78.00	80.00	Inspektori IT, Itjen
	Output 1: Laporan Audit Internal Bidang Pengendalian Instrumen Digital dan Bidang Pengawasan Administrasi Telekomunikasi dan Internet		Non PM	Presi		2	2	2	2	2	Inspektori I, Itjen
	Output 2: Laporan Audit Internal Bidang Pengawasan Elektronik Digital, Bidang Pengawasan Rongga Digital, dan Bidang Pengawasan Intern		Non PM	Presi		2	2	2	2	2	Inspektori E, Itjen
	Output 3: Laporan Audit Internal Bidang Pengawasan Normatif Publik dan Media serta Bidang Pengembangan RKM Komunikasi dan Digital		Non PM	Presi		2	2	2	2	2	Inspektori IX, Itjen
	Output 4: Laporan Audit Internal Bidang Pengendalian Teknologi Pemerintah Digital serta Bidang Peningkatan dan Peningkatan Dukungan Administrasi		Non PM	Presi		2	2	2	2	2	Inspektori IT, Itjen
REGISTAR 4491: Peningkatan Keagungan, RRM dan Sistem Inspektori Jenderal											
RP1	RP1.1	21-Meningkatkan Kualitas Tindakan Inspektori Jenderal yang Efektif dan Efisien									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATV	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJMN) / Rus. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					SISTEM PENGANTARAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
KP1.3	KEL 1.1	01-Nilai Kinerja Kinerja Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 82	70	71,3	73	74,5	76	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.4	KEL 1.3	02-Nilai Matriks BPP (Inspektori Jenderal)	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 3,41	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.4	KEL 1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 99,34	92,3	93	93,5	94	94,5	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.4	KEL 1.4	04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Administrasi Pembantu Pengantar Anggaran Eksternal (UAPPA-KE) Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 100	88	88,3	89	89,5	90	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.4	KEL 1.5	05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Administrasi Kesenangan Anggaran (UAKPA) Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 100	88	88,3	89	89,5	90	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.4	KEL 1.6	06-Pemantauan (M) Data Tertinggi Terutama Hasil Pemantauan BPP di Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 8,01	3	3	3	3	3	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.3	KEL 1.7	07-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPP Tahun Berjalan di Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 72,75	70	70	70	70	70	Sekretariat Inspektori Jenderal
KP1.3	KEL 1.8	08-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPP Tahun Berjalan di Inspektori Jenderal	Non PM	-	Capaian Ekstrem 2024 : 100	90	90	90	90	90	Sekretariat Inspektori Jenderal

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Deskripsi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
RP1.9	RE1.9	09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Pelayanan Manajemen Informatika Jenderal	Non PM	-	Depdiknas Berkas 2024 1-4.51	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45	Sekretariat Informatika Jenderal
RP1.7	RE1.33	10-Lenit. Kapabilitas APD Kementerian Kominfo	Non PM	-	Depdiknas Berkas 2024 1-4.51	3	3	3	3	3	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 1. Layanan Sistem Internal	Non PM	Pusat		3	3	3	3	3	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 2. Layanan Pemeliharaan dan Pengembangan	Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 4. Layanan Manajemen SDM	Non PM	Pusat		118	118	118	118	118	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 5. Layanan Manajemen Keuangan	Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Non PM	Pusat		2	2	2	2	2	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 7. Layanan Umum	Non PM	Pusat		1	1	1	1	1	Sekretariat Informatika Jenderal
		Output 8. Layanan Perencanaan	Non PM	Pusat		2	2	2	2	2	Sekretariat Informatika Jenderal
RP1	RE1	00-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Program dan Sistem									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SK	Berkas	TARGET					SISTEM AKUNTANSI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
BCP 1.7	BK 2.1	01-Penerapan (N) Perangkat lunak dan Implementasi Digitalisasi, Penguasaan Ketersediaan Koneksi	Non PM	-	Depdiknas Ekuivalen 2024 : 1.00	10	20	30	40	50	Sistem Akuntansi (Transaksi) Jendral
BCP 1.7	BK 2.2	02-Nilai/Penggunaan Penguasaan Ketersediaan Koneksi	Non PM	-	R/A	5.01	5.1	5.15	5.2	5.25	Sistem Akuntansi (Transaksi) Jendral
		Output 1. Layanan Penguasaan Yuridis Layanan Publik Penguasaan	Non PM	Phas		0	0	0	0	0	Sistem Akuntansi (Transaksi) Jendral
		Output 2. Layanan Data dan Informasi	Non PM	Phas		1	1	1	1	1	Sistem Akuntansi (Transaksi) Jendral
REGISTRASI 1427-Pengelolaan Koneksi, RBA dan Sistem Struktur Sistem dan Infrastruktur Digital											
SP 1	BK 1	Meningkatkan Kualitas Tindak Lanjut Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien									
BCP 1.9	BK 1.1	01-Nilai/Aspek/Struktur Kinerja/Output Infrastruktur Digital	Non PM	-	R/A	78,67	80,09	82,5	84,00	85,74	Sedotan Infrastruktur Digital, Output Infrastruktur Digital
BCP 1.9	BK 1.2	02-Nilai/Aspek/Struktur Kinerja/Output Infrastruktur Digital	Non PM	-	R/A	5,68	5,68	5,70	5,79	5,78	Sedotan Infrastruktur Digital, Output Infrastruktur Digital
BCP 1.9	BK 1.3	03-Nilai/Aspek/Struktur Kinerja/Output Infrastruktur Digital	Non PM	-	R/A	88,95	87,15	88,55	89,55	90,15	Sedotan Infrastruktur Digital, Output Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-KPUBER) / RKA PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					SISTEM AKUNTABILITAS PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
RP 1.9	KE 1.4	04-Nilai Kualitas Pelayanan: Keagenan Unit Akuntabilitas Pemantau Penerima Anggaran E-Side 1 (UAPPA-E1) Dijan Infrastruktur Digital	Indikator ini merupakan output dari pendanaan Jember tahun yang bersangkutan yaitu RKA-PM dan RKA-PM. Indikator ini meliputi Unit Akuntabilitas Pemantau Penerima Anggaran E-Side 1 (UAPPA-E1). Target dijangkau menggunakan formula pendanaan sebagai berikut: • Indikator pendanaan untuk Laporan Keuangan Kementerian/Entitas I dijangkau dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	N/A	95	95	95	95	95	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
RP 1.9	KE 1.4	05-Nilai Kualitas Pelayanan: Keagenan Unit Akuntabilitas Kemas Pengantar Anggaran (UAKPA) Dijan Infrastruktur Digital	Indikator ini merupakan output dari pendanaan Kualitas Pelayanan Keagenan Kementerian di level UAKPA. Target dijangkau menggunakan formula pendanaan sebagai berikut: • Indikator pendanaan untuk Laporan Keuangan Kementerian/Entitas I dijangkau dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	N/A	97	97	97	97	97	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
RP 1.9	KE 1.4	06-Pemantauan (P) Data Tertinggi Terutama Hasil Pemantauan EPP di Dijan Infrastruktur Digital	Pemantauan dari terapan yang dilaporkan oleh Badan Penyelenggara Keagenan (BP) melalui Dijan Infrastruktur Digital, pemantauan ini akan melaporkan dan memantau kondisi data pemantauan keagenan. Pemantauan dilakukan laporkan	Non PM	-	N/A	1	1	1	1	1	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
RP 1.9	KE 1.4	07-Pemantauan (P) Penyelidikan Tidak Lanjut Hasil Pemantauan EPP Tidak Lanjut di Dijan Infrastruktur Digital	Pemantauan tidak lanjut terapan ini akan oleh badan penyelenggara yang dilaporkan dengan menggunakan Kementerian tidak lanjut karena hasil dengan pemantauan EPP dan ARP pada tahun berjalan	Non PM	-	N/A	10	10	10	10	10	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
RP 1.9	KE 1.4	08-Pemantauan (P) Penyelidikan Tidak Lanjut Hasil Pemantauan EPP Tidak Lanjut di Dijan Infrastruktur Digital	Pemantauan tidak lanjut terapan ini akan oleh badan penyelenggara yang dilaporkan dengan menggunakan Kementerian tidak lanjut karena hasil dengan pemantauan EPP dan ARP pada tahun sebelumnya	Non PM	-	N/A	30	30	30	30	30	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
RP 1.9	KE 1.4	09-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Dijan Infrastruktur Digital	Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Dijan Infrastruktur Digital yang diartikan. Perbaikan dilakukan melalui survei dengan standar nilai yang ditetapkan oleh BKO	Non PM	-	N/A	4.43	4.54	4.65	4.77	4.89	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 1. Infrastruktur dan Internet Publikasi		Non PM	Puas		0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 2. Layanan Sarana Internal		Non PM	Puas		37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 3. Layanan Pemantauan dan Pengawasan		Non PM	Puas		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non PM	Puas		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 5. Layanan Manajemen SDM		Non PM	Puas		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 6. Layanan Manajemen Keuangan		Non PM	Puas		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital
		Output 7. Layanan BHR		Non PM	Puas		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesajian Infrastruktur Digital, Dijan Infrastruktur Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTIASI	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SK	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 8: Layanan Publik		Non PM	Pusat		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 9: Layanan Monevins Monevins dan Informasi		Non PM	Pusat		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 10: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non PM	Pusat		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 11: Layanan Inovasi		Non PM	Pusat		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 12: Layanan Data dan Informasi		Non PM	Pusat		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 13: Layanan Pelaksana		Non PM	Pusat		14 Layanan	14 Layanan	14 Layanan	14 Layanan	14 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
	Output 14: Layanan Kapasitas Internal dan Manajemen Risiko		Non PM	Pusat		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital
KEGIATAN 1425: Penguatan Kelembagaan, R&D dan Uptan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital											
KEP 1	KEK 1	Meningkatkan Inovasi Tata Kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang Efektif dan Efisien									
KEP 1.10	KEK 1.1	01-Nilai Akseptabilitas Kinerja Ditjen Ekosistem Digital	Non PM	-	N/A	75,20	75,70	76,20	76,70	77,20	Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital
		Peningkatan nilai akseptabilitas kinerja (AKN) Ditjen Ekosistem Digital yang diukur sebagai persentase kualitas (quality assurance) dan pendataan (data) yang pencapaian nilai AKN Ditjen Ekosistem Digital.									
		Berkas internal (KPI) sebagai penghitung hasil pencapaian kinerja, penghapusan risiko, penghapusan kinerja, dan evaluasi kinerja Ditjen Ekosistem Digital.									
KEP 1.10	KEK 1.2	02-Nilai Maturitas SDP Ditjen Ekosistem Digital	Non PM	-	N/A	5,21	5,27	5,33	5,39	5,45	Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital
		Rata-rata skor adalah nilai yang menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SDP 41 Ditjen Ekosistem Digital sebagai berikut: 1) SDP; 2) MNI; 3) EPR; dan 4) Kapabilitas APD. Penilaian dilakukan secara berkala dengan Perintah EPRP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penguatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan (SPN) Direktorat Teknologi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut digunakan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh R&D.									
KEP 1.10	KEK 1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital	Non PM	-	N/A	65,1	66,1	67,1	68,1	69,1	Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital
		Hasil kinerja pencapaian dan pelaksanaan anggaran yang menggunakan indikator dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Ekosistem Digital. Penilaian menggunakan anggaran Ditjen Ekosistem Digital yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan indikator nilai SMART (SPN dan RPA (SPN).									

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-PM) / RKA-PM	LOKASI KO	Batas-batas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.10	IKK 1.4	04-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Pustaka Pengguna Anggaran Endor 1 (UAPPA-E1) Dijan Elektronik Digital	Indikator ini merupakan output dari pendataan jumlah layanan yang menggunakan output RKA dan RKA-PM. Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan di level Endor 1 melalui Unit Abstraksi Pustaka Pengguna Anggaran Endor 1 (UAPPA-E1). Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut: • Indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor 1 dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	N/A	65	65	65	65	65	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
IKP 1.10	IKK 1.5	05-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Kues Pengguna Anggaran (UAPPA) Dijan Elektronik Digital	Indikator ini merupakan output dari pendataan Kualitas Pelayanan Keagenan Kementerian di level UAPPA. Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut: • Indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor 1 dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	N/A	65	65	65	65	65	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
IKP 1.10	IKK 1.6	06-Pemantauan (M) Status Tertinggi Terwujud Hasil Pemantauan EPP di Dijan Elektronik Digital	Pemantauan dari layanan yang dipantau oleh Induk Pemantauan Keagenan (IPK) melalui Dijan Elektronik Digital, pemantauan tingkat tercapainya dan terwujudnya indikator yang dipantau keagenan. Pemantauan dilakukan laporkan II	Non PM	-	N/A	1	1	1	1	1	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
IKP 1.10	IKK 1.0	07-Pemantauan (M) Pemantauan Tingkat Lanjut Hasil Pemantauan EPP Tahun Berjalan di Dijan Elektronik Digital	Pemantauan tidak lanjut terwujud skala oleh laporkan II dan laporkan II dengan mengintegrasikan Kementerian tidak lanjut Status Berjalan dengan pemantauan EPP dan ARP pada tahun berjalan	Non PM	-	N/A	70	70	70	70	70	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
IKP 1.10	IKK 1.7	08-Pemantauan (M) Pemantauan Tingkat Lanjut Hasil Pemantauan EPP Tahun Berjalan di Dijan Elektronik Digital	Pemantauan tidak lanjut terwujud skala oleh laporkan II dan laporkan II dengan mengintegrasikan Kementerian tidak lanjut Status Berjalan dengan pemantauan EPP dan ARP pada tahun berikutnya	Non PM	-	N/A	30	30	30	30	30	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
IKP 1.10	IKK 1.8	09-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Dijan Elektronik Digital	Indeks kepuasan adalah nilai rata-rata yang mencerminkan kepuasan seluruh pengguna terhadap layanan keagenan Kementerian Dijan Elektronik Digital yang di-efektifkan. Perhitungan dilakukan melalui survei dengan metode kuadrat yang ditetapkan oleh BPS SD MO	Non PM	-	N/A	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 1. Layanan Sarana Internal		Non PM	Pusat		341 Unit	165 Unit	170 Unit	175 Unit	180 Unit	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 2. Layanan Pemantauan dan Penganggaran		Non PM	Pusat		17 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	16 Dokumen	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non PM	Pusat		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 4. Layanan Manajemen RKM		Non PM	Pusat		474 Orang	474 Orang	474 Orang	474 Orang	474 Orang	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 5. Layanan Manajemen Keagenan		Non PM	Pusat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 6. Layanan Hubung		Non PM			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non PM	Pusat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital
		Output 8. Layanan Umum		Non PM	Pusat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedijon Elektronik Digital, Dijan Elektronik Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA- RKPD) / RKA- PM	LOKASI SK	Baseline	TARGET					SISTEM PENGANTARAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 9- Layanan Data dan Informasi		RKA PM	Pusat		7 Delapan	7 Delapan	7 Delapan	7 Delapan	7 Delapan	Selidjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital
	Output 10- Layanan Perencanaan		RKA PM	Pusat		3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	3 Delapan	Selidjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital
REGISTAR T428-Perencanaan, RKA dan Urusan Digital											
RP 1	RK 1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang Efektif dan Efisien									
RP 1.11	RK 1.1	01-Nilai Akseptabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	RKA PM	-	N/A	75	76	77	78	79	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijin Teknologi Pemerintah Digital
RP 1.11	RK 1.2	02-Nilai Keterampilan SIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	RKA PM	-	N/A	525	545	565	585	605	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijin Teknologi Pemerintah Digital
RP 1.11	RK 1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	RKA PM	-	N/A	88	90	91	92	93	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijin Teknologi Pemerintah Digital
RP 1.11	RK 1.4	04-Nilai Kualitas Pelayanan Bantuan Unit Akuntansi Bantuan Penerimaan Anggaran E-PPN E-PPN Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	RKA PM	-	N/A	-	92	93	94	95	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijin Teknologi Pemerintah Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTRASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Deskripsi	PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM	LOKASI SD	Desain	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.11	KE 1.5	00-Hasil/Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kasir, Pengantar Anggaran (UAKPA) Dijan Teknologi Pemerintah Digital	Non PM	-	N/A	-	92	93	94	95	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
IKP 1.11	KE 1.6	00-Pemantauan Pel Data Tertinggi Tercatat Hasil Pemantauan BPK di Dijan Teknologi Pemerintah Digital	Non PM	-	N/A	1	1	1	1	1	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
IKP 1.11	KE 1.7	00-Pemantauan Pel Pengendalian Tidak Laju/Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Dijan Teknologi Pemerintah Digital	Non PM	-	N/A	70	70	70	70	70	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
IKP 1.11	KE 1.8	00-Pemantauan Pel Pengendalian Tidak Laju/Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Dijan Teknologi Pemerintah Digital	Non PM	-	N/A	30	30	30	30	30	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
IKP 1.11	KE 1.9	00-Indikator Kapasitas Anggaran Terhadap Layanan Elektronik Manajemen Dijan Teknologi Pemerintah Digital	Non PM	-	N/A	3,6	3,6	4,03	4,1	4,2	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 1. Layanan BHR		Non PM	Presisi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 2. Layanan Hakam		Non PM	Presisi		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non PM	Presisi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 4. Layanan Umum		Non PM	Presisi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 5. Layanan Pelaksanaan		Non PM	Presisi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 6. Layanan Rencana Internal		Non PM	Presisi		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 7. Layanan Pemantau Internal		Non PM	Presisi		1 Paket	-	-	1 Paket	-	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital
	Output 8. Layanan Manajemen SDM		Non PM	Presisi		2 Layanan	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	Satgas Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM	LOKASI SD	Status	TARGET					SISTEM ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Non PM	Presat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijes Teknologi Pemerintah Digital
	Output 10. Layanan Perencanaan dan Eksekusi		Non PM	Presat		4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijes Teknologi Pemerintah Digital
	Output 11. Layanan Manajemen Keuangan		Non PM	Presat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijes Teknologi Pemerintah Digital
	Output 12. Layanan Kapasitas Internal dan Manajemen Risiko		Non PM	Presat		-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dijes Teknologi Pemerintah Digital
REGISTRAR T420-Pengelolaan Keuangan, SDM dan Umkm Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital											
SP 1	SK 1	Meningkatkan kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang efektif dan efisien									
IKP 1.12	SK 1.1	01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Non PM	-	N/A	74,49	74,65	75,17	75,51	75,65	Selidjen Pengawasan Ruang Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital
IKP 1.12	SK 1.2	02-Nilai Mutu Sistem SPKP Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Non PM	-	N/A	5,88	5,91	5,94	5,97	4,00	Selidjen Pengawasan Ruang Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital
IKP 1.12	SK 1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Non PM	-	N/A	88,22	81,94	85,66	85,56	87,10	Selidjen Pengawasan Ruang Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGULATOR		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULASI (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT	Definisi	PK (KPI/PMU) PK (Non KPI/PMU) / Non PK	LOKASI KID	Skor/nilai	TARGET					SRIT (DASARIN) PELAKSANA
							2020	2020	2021	2020	2020	
ISP L 12	BK L 4	04-NB/Kualitas Pelayanan Koneksi Uji Akustikal Pasokan Perangkat Kerasnya Endos J (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital	Indikator ini merupakan output dari penilaian Jarak Tempuh yang menggunakan output NPS dan Koneksi Endos J (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital. Target di Jajin menggunakan formatasi penilaian sebagai berikut: • Indikator penilaian untuk Layanan Koneksi Endos J (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurangan	Non PK	-	N/A	95	95	95	95	95	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
ISP L 12	BK L 4	05-NB/Kualitas Pelayanan Koneksi Uji Akustikal Koneksi Perangkat Kerasnya (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital	Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelayanan Koneksi Endos J (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital. Target di Jajin menggunakan formatasi penilaian sebagai berikut: • Indikator penilaian untuk Layanan Koneksi Endos J (UAPPA-EJ) Di Jajin Pengawasan Ruang Digital 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurangan	Non PK	-	N/A	97	97	97	97	97	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
ISP L 12	BK L 4	06-Pemantauan (P) Data Tertinggi Tercepat Hasil Penanganan NPS di Jajin Pengawasan Ruang Digital	Pemantauan dan tercapainya hasil penilaian NPS di Jajin Pengawasan Ruang Digital merupakan indikator yang paling penting dan penting untuk diukur dalam penilaian kualitas layanan. Indikator ini	Non PK	-	N/A	1	1	1	1	1	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
ISP L 12	BK L 4	07-Pemantauan (P) Penyelesaian Tindakan Lanjut Hasil Penanganan NPS Tahun Berjalan di Jajin Pengawasan Ruang Digital	Pemantauan dan tercapainya hasil penilaian NPS di Jajin Pengawasan Ruang Digital merupakan indikator yang paling penting dan penting untuk diukur dalam penilaian kualitas layanan. Indikator ini	Non PK	-	N/A	70	70	70	70	70	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
ISP L 12	BK L 4	08-Pemantauan (P) Penyelesaian Tindakan Lanjut Hasil Penanganan NPS Tahun Berjalan di Jajin Pengawasan Ruang Digital	Pemantauan dan tercapainya hasil penilaian NPS di Jajin Pengawasan Ruang Digital merupakan indikator yang paling penting dan penting untuk diukur dalam penilaian kualitas layanan. Indikator ini	Non PK	-	N/A	30	30	30	30	30	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
ISP L 12	BK L 4	09-Indikator Kapasitas Regulasi Tertinggi Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital	Indikator ini adalah indikator yang menunjukkan kapasitas layanan dukungan manajemen data pengawasan ruang digital. Indikator ini	Non PK	-	N/A	4.50	4.50	4.60	4.70	4.80	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
		Output 1. Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital		Non PK			1. Dukungan	1. Dukungan	1. Dukungan	1. Dukungan	1. Dukungan	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
		Output 2. Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital		Non PK			2. Dukungan	2. Dukungan	2. Dukungan	2. Dukungan	2. Dukungan	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
		Output 3. Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital		Non PK			3. Dukungan	3. Dukungan	3. Dukungan	3. Dukungan	3. Dukungan	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
		Output 4. Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital		Non PK			4. Dukungan	4. Dukungan	4. Dukungan	4. Dukungan	4. Dukungan	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital
		Output 5. Layanan Dukungan Manajemen Data Pengawasan Ruang Digital		Non PK			5. Dukungan	5. Dukungan	5. Dukungan	5. Dukungan	5. Dukungan	Selidjien Pengawasan Ruang Digital, Di Jajin Pengawasan Ruang Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATV	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJMD) / Rus. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					STRAT. ORGANSISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 6. Layanan RDR		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 7. Layanan Hakam		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 9. Layanan Utusan		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 10. Layanan Data dan Informasi		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 11. Layanan Perikanan Internal		Non PM				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 12. Layanan Manajemen Kinerja		Non PM				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
	Output 13. Layanan Pedastrian		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital
REGISTRASI 4465: Pengelolaan Keuangan, RDR dan Utusan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media											
SP 1	SK 1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang Efektif dan Efisien									
IKP 1.13	SK 1.1	01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 67,2	70	71,2	73	74,5	76	Selidjen. Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	SK 1.2	02-Nilai Mutu SP/CPG Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 3,88	3,89	3,98	4,00	4,10	4,20	Selidjen. Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATV	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM	LOKASI KO	Berkas	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.13	KE 1.3	03-Nilai/Kualitas Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 33.45	93.50	95.75	99.00	96.25	96.50	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.4	04-Nilai/Kualitas Pelayanan, Keunggulan Unit Akuntabilitas Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-EI) Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 93	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.2	05-Nilai/Kualitas Pelayanan, Keunggulan Unit Akuntabilitas Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-EI) Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 97	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.6	06-Persentase (Pi) Baku Tertinggi, Terendah Hasil Pemantauan BPR di Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 0	1	1	1	1	1	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.7	07-Persentase (Pi) Penyelesaian Tidak Laju/Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 100	70	70	70	70	70	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.8	08-Persentase (Pi) Penyelesaian Tidak Laju/Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 87.50	80	100	90	90	90	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
IKP 1.13	KE 1.9	09-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Elektronik Mengajukan Ditjen Komunikasi Publik dan Media	Non PM	-	Capaian 2024: 4.38	3.89	4.08	4.20	4.40	4.60	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 1. Layanan Resmi Internal		Non PM			76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media
	Output 2. Layanan Pemantauan dan Pengawasan		Non PM			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGOTIASI	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJPM) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					SINT. ORGANSISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 3: Layanan Penastisahan dan Koneksi		Non PM			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 4: Layanan Manajemen SCM		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 5: Layanan Manajemen Keuangan		Non PM			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 6: Layanan Data dan Informasi		Non PM			-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 7: Layanan BSM		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 8: Layanan Publikasi		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 9: Layanan Humas		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
	Output 10: Layanan Pelanggan		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media
RESDATA 402-Perencanaan Strategis, BSM dan Data RPJMD Kominfo											
SP 1	SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RPJMD Kominfo yang Efektif dan Efisien									
IKP 1.14	IKK 1.1	01-Nilai Akuntabilitas Kinerja RPJMD Kominfo	Non PM	-	Capaian 2024-24.8	94.8	95.3	96.3	97.3	98.7	Sedikit RPJMD Kominfo, RPJMD Kominfo
IKP 1.14	IKK 1.2	02-Nilai Maturitas RPJMD Kominfo	Non PM	-	Capaian 2024-3.01	3.01	3.1	3.29	3.39	3.57	Sedikit RPJMD Kominfo, RPJMD Kominfo

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / NEGASATW	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-PP) / RKA-PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT UKURAN DAN PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.14	SK 1.3	03-Nilai/Kualitas Anggaran APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 501	93,98	94,1	94,27	94,41	94,56	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.4	04-Nilai/Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Anggaran Belanja 1 (UAPBA-1) APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 95,46	85	90	93	95	95	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.5	05-Nilai/Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Anggaran (UAKPA) APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 97,37	97	97	97	97	97	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.6	06-Pemantauan (P) Baku Tertinggi Terapan Hasil Pemantauan BPK di APBDM	Ren PM	-	Capex 2024: 0,03	1	1	1	1	1	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.7	07-Pemantauan (P) Penyelenggaraan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 100	70	70	70	70	70	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.8	08-Pemantauan (P) Penyelenggaraan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 0	30	30	30	30	30	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	SK 1.9	09-Indeks Kepuasan/Pemeran Terhadap Layanan Dukungan Manajemen APBDM Komdigi	Ren PM	-	Capex 2024: 4,03	4,08	4,18	4,25	4,33	4,42	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
IKP 1.14	DK 1.30	20-Pemantauan (P) Fasilitas Pemantauan dan Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Ren PM	-		108	108	108	100	100	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
	Output 1. Kegiatan APBDM Komdigi dengan Mitra		Ren PM			20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi
	Output 3. Layanan Sistem Internal		Ren PM			52 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / REGISTAR	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJMD) / Rinc. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 3. Layanan Pemantauan dan Pengawasan		Non PM			11 Dekontes	10 Dekontes	10 Dekontes	10 Dekontes	10 Dekontes	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non PM			15 Dekontes	15 Dekontes	15 Dekontes	15 Dekontes	15 Dekontes	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 5. Layanan Manajemen SDM		Non PM			478 Orang	467 Orang	467 Orang	467 Orang	467 Orang	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 6. Layanan Manajemen Keuangan		Non PM			24 Dekontes	24 Dekontes	24 Dekontes	24 Dekontes	24 Dekontes	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 7. Layanan BHR		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 9. Layanan Umum		Non PM			2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 10. Layanan Pemantauan Internal		Non PM			2 Hal	2 Hal	2 Hal	2 Hal	2 Hal	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 11. Layanan Pengembangan Kejuruan		Non PM			1 Dekontes	1 Dekontes	1 Dekontes	1 Dekontes	1 Dekontes	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
	Output 12. Layanan Pedagogika		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig
REKAPITULASI 2025-2029: Pengisian Kejuruan, BHR dan Umum Pendidikan Tinggi											
SP 1	SK 2	21-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STM yang Baik dan Efektif									
RP 1.14	SK 2.1	01-Pemantauan RI Baku Tertinggi Tahunan Hasil BPS di STM	Non PM	-	Capaian 2024: 1	1	1	1	1	1	STM, BPSDM Kordig
RP 1.14	SK 2.2	02- Pemonitoran (P) Pengawasan Tidak Laajet Hasil Pemonitoran BPS Pada Tahun Berjalan di STM pada	Non PM	-	Capaian 2024: 70	70	70	70	70	70	STM, BPSDM Kordig
RP 1.14	SK 2.3	03-Pemantauan (P) Pengawasan Tidak Laajet Hasil Pemonitoran BPS Tahun Berjalan di STM pada	Non PM	-	Capaian 2024: 90	90	90	90	90	90	STM, BPSDM Kordig
RP 1.14	SK 2.4	04-Hasil Kinerja Anggaran STM	Non PM	-	Capaian 2024: 88	88	88	88	88	88	STM, BPSDM Kordig
RP 1.14	SK 2.5	05-Pemantauan (P) Papan/GD di Internal yang Efektif dan Peningkatan Kompetensi di STM	Non PM	-	Capaian 2024: 100	90	90	90	90	90	STM, BPSDM Kordig

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJPM) / PM (Rus. RPJRM) / Rus. PM	LOKASI SD	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.14	IKK 1.4	05-Hita/Kualitas Pelayanan: Keunggulan Unit Akusasi Rasio Pengantar Anggapan (UARPA) STMH	Indikator ini merupakan output dari pendanaan Kualitas Pelayanan Keunggulan Unit Akusasi Rasio Pengantar Anggapan (UARPA) STMH. Target dibatasi menggunakan formula pendanaan sebagai berikut: • Indikator pendanaan untuk Laporan Keuangan, Kemitraan/Endorse dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	Capaian 2024: 100	60	60	60	60	60	STMM, BPSDM Kordig
		Output 1. Layanan Pemantauan dan Pengawasan		Non PM			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	STMM, BPSDM Kordig
		Output 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non PM			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	STMM, BPSDM Kordig
		Output 3. Layanan Manajemen SDM		Non PM		282 Orang	282 Orang	282 Orang	282 Orang	282 Orang	282 Orang	STMM, BPSDM Kordig
		Output 4. Layanan Urusan		Non PM		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	STMM, BPSDM Kordig
		Output 5. Layanan Pelaksanaan		Non PM		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	STMM, BPSDM Kordig
KEGIATAN 4490: Pengukuran Keunggulan, BPR dan Urusan BAKTI												
RP 1	IKK 1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BAKTI yang Efektif dan Efisien										
IKP 1.15	IKK 1.1	01-Hita/Materi SDP BAKTI	Hita adalah nilai yang mencerminkan tingkat materialitas penyelenggaraan SDP di BAKTI meliputi unsur sebagai berikut: 1) DPM; 2) BPR; 3) BPR; dan 4) Kepatuhan APP Penilaian didasarkan sesuai dengan Peraturan BPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Material Penyelenggaraan Sistem Perpendataan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan pada Penyelenggaraan/Layanan/Manajemen Data, KIKI termasuk di dalamnya berdasarkan hasil penilaian menurut nilai 200.	Non PM	-	Capaian 2024: 2,994	2,95	2,9	2,85	2,8	2	Di: SDG, BAKTI
IKP 1.15	IKK 1.2	02-Hita/Kualitas Pelayanan: Keunggulan Unit Akusasi Rasio Pengantar Anggapan Rasio (UARPA-R) BAKTI	Indikator ini merupakan output dari pendanaan Jumlah layanan yang menggunakan Optasi BPR dan Peta-rata Hita. Kualitas Pelayanan Layanan 1) Unit Akusasi Rasio Pengantar Anggapan Rasio (UARPA-R) BAKTI Target dibatasi menggunakan formula pendanaan sebagai berikut: • Indikator pendanaan untuk Laporan Keuangan, Kemitraan/Endorse dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non PM	-	Capaian 2024: 73	60	60	60	60	60	Di: SDG, BAKTI
IKP 1.15	IKK 1.3	03-Pemantauan (M) Data Tercepat Terwujud Hasil Pemantauan BPR di BAKTI	Indikator ini merupakan output dari pendanaan (terlebih atau nilai) hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi layanan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.	Non PM	-	Capaian 2024: 1,97	1	1	1	1	1	Di: SDG, BAKTI
IKP 1.15	IKK 1.4	04-Pemantauan (M) Penyelenggaraan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di BAKTI	Pemantauan tindak lanjut tahun berjalan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiknas dengan melibatkan Kementerian terkait untuk memantau kinerja dengan menggunakan BPR dan APP pada tahun berjalan	Non PM	-	Capaian 2024: 83,44	70	70	70	70	70	Di: SDG, BAKTI
IKP 1.15	IKK 1.5	05-Pemantauan (M) Penyelenggaraan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di BAKTI	Pemantauan tindak lanjut tahun berjalan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiknas dengan melibatkan Kementerian terkait untuk memantau kinerja dengan menggunakan BPR dan APP pada tahun sebelumnya	Non PM	-	Capaian 2024: 17,66	50	50	50	50	50	Di: SDG, BAKTI
		Output 1. Layanan Efektifitas Rasio BAKTI		Non PM			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Di: SDG, BAKTI

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	PM (RPJMN) / PM (RKA-RPKB) / RKA PM	LOKASI KO	Baseline	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 2. Layanan Penanganan dan Pengawasan		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 3. Layanan Penanganan dan Evaluasi		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 4. Layanan Manajemen SDM		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 5. Layanan RMM		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 6. Layanan Hukum		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 7. Layanan Hakamasi Masyarakat dan Informasi		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 8. Layanan Urus		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 9. Layanan Audit Internal		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 10. Layanan Pelaksanaan		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: BCS, BAKTI
	Output 11. Layanan Manajemen Keuangan		Non PM			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Di: Keuangan, BAKTI

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PN	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)						
PP	01 - Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional						
KP	02 - Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERBAUDARA	06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila*					
ProP	02 - Penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila						
RO	01.01.02.02 - Pengelolaan Konten Kontra Narasi	Jumlah Kegiatan Kontra Narasi yang dilaksanakan	-	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan
RO	01.01.02.02 - Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah yang dilaksanakan	-	500 Kegiatan	500 Kegiatan	500 Kegiatan	500 Kegiatan
RO	01.01.02.02 - RPP Ekosistem Digital	Rincian Output mencakup peraturan turunan pasal 40 A UU 1/2024 (Revisi UU ITE) untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UU ITE dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel,		-	-	-	1 RPP
PP	02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media	01 - Indeks Kemerdekaan Pers*					
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	02 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat*					
ProP	01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers						
RO	01.02.01.01 - Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers	Jumlah rekomendasi hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers	39 Rekomendasi Kebijakan	39 Rekomendasi Kebijakan	39 Rekomendasi Kebijakan	39 Rekomendasi Kebijakan	39 Rekomendasi Kebijakan

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	03 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik*					
ProP	01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers						
RO	01.02.01.01 - Perusahaan Pers yang Diverifikasi	Persentase (%) perusahaan pers yang diproses verifikasi faktual	67 lembaga	70 lembaga	73 lembaga	76 lembaga	79 lembaga
RO	01.02.01.01 - Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers	Jumlah Perusahaan pers yang mengikuti pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers	50 lembaga	50 lembaga	55 lembaga	60 lembaga	65 lembaga
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	04 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*					
ProP	01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers						
RO	01.02.01.01 - Rekomendasi Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas	Jumlah rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
ProP	02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers						
RO	01.02.01.02 - Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan	Jumlah wartawan yang lulus UKW	690 orang	762 orang	840 orang	924 orang	1014 orang
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	06 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers*					
ProP	02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers						
RO	01.02.01.02 - Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik	Jumlah wartawan yang mengikuti pelatihan jurnalistik	-	1125 Orang	1200 Orang	1275 Orang	1370 Orang

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat	01 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers*					
ProP	02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers						
RO	01.02.01.02 - Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers	Persentase pengaduan bidang pers yang terselesaikan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	05 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan*					
ProP	02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers						
RO	01.02.01.02 - Layanan Ahli Pers	Persentase [%] pemberian keterangan Ahli Pers yang terselesaikan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*					
ProP	03 - Penyehatan Media Arus Utama						
RO	01.02.01.03 - Pelatihan SDM Bidang Penyiaran	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Bidang Penyiaran	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
RO	01.02.01.03 - Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	01.02.01.03 - Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan KPI berdasarkan Hasil Indeks Penyiaran Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	01.02.01.03 - Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi	Jumlah Lembaga Penyiaran yang diawasi	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga	61 lembaga
RO	01.02.01.03 - Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Isi Siaran TV dan Radio	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku* 02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers* 03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat* 04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik* 05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers* 06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan* 07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers*					
ProP	03 - Penyehatan Media Arus Utama						
RO	01.02.01.03 - Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media	Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media yang disusun	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
PP	02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media						
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesejahteraan Masyarakat atau Informasi Publik	01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*					
ProP	01 - Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional						
RO	01.02.02.01 - Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)	1 Rancangan Perpres	1 Rancangan Perpres	-	-	-
RO	01.02.02.01 - Rekomendasi hasil survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Rekomendasi Hasil Survei Indeks KPIP yang dibuat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	01.02.02.01 - NSPK bidang konten komunikasi publik	Jumlah NSPK Bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik Yang Ditetapkan	-	1 NSPK	-	-	-
RO	01.02.02.01 - NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik	Jumlah NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik yang Ditetapkan	-	1 NSPK	-	-	-
RO	01.02.02.01 - NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah	Jumlah NSPK Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah yang Ditetapkan	-	1 NSPK	-	-	-

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	01.02.02.01 - Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan yang dilaporkan	-	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
RO	01.02.02.01 - Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Strategis Pemerintah yang dilaksanakan	-	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan
RO	01.02.02.01 - Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik	Jumlah Kegiatan Monitoring isu dalam Pengelolaan Komunikasi Publik yang dilakukan	1 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan
RO	01.02.02.01 - Pengelolaan krisis komunikasi nasional	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional yang Dilakukan	-	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan
RO	01.02.02.01 - Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis	Jumlah Orang yang menerima informasi terkait au Makan Bergizi Gratis	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang	13.818.750 Orang
RO	01.02.02.01 - Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN)	Jumlah K/L/D dan BUMN yang Bermitra	-	135 Lembaga	135 Lembaga	135 Lembaga	135 Lembaga
RO	01.02.02.01 - Pengembangan kemitraan komunikasi strategis	Jumlah Mitra Strategis yang Dikelola	-	1000 Lembaga	1000 Lembaga	1000 Lembaga	1000 Lembaga
RO	01.02.02.01 - Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Konkuren Bidang Komunikasi Publik	-	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan
RO	01.02.02.01 - Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden	Jumlah Orang yang menerima informasi terkait Program Direktif Presiden	-	112.522.900 Orang	112.522.900 Orang	112.522.900 Orang	112.522.900 Orang
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebuaan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN* 02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital* 03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat* 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik* 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik* 06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik* 07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	01.02.02.02 - Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Jumlah Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	1 Rancangan Revisi UU	1 Rancangan Revisi UU	1 Rancangan Revisi UU	-	-
PP	02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media	02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik*					
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik	03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
RO	01.02.02.02 - Rekomendasi hasil Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik	04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
RO	01.02.02.02 - Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan	Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di tahun berjalan	100 Perkara/Berkas Perkara	105 Perkara/Berkas Perkara	110 Perkara/Berkas Perkara	115 Perkara/Berkas Perkara	120 Perkara/Berkas Perkara
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik	05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
RO	01.02.02.02 - Badan Publik Pemerintah yang Informatif	Jumlah Badan Publik Informatif	135 lembaga	140 lembaga	145 lembaga	150 lembaga	155 lembaga
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik	07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
RO	01.02.02.02 - Pengawasan Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan	Jumlah Badan Publik Pelaksana Pemilu yang diawasi dalam Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik Pemilu	-	-	-	3 Lembaga	3 Lembaga

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik*					
ProP	02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
RO	01.02.02.02 - Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN* 02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital* 03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat* 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik* 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik* 06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik* 07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*					
ProP	03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital						
RO	01.02.02.03 - Sosialisasi dan bintek kebijakan standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Bintek Kebijakan Standarisasi Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik	-	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang
RO	01.02.02.03 - Pengelolaan relasi media	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Relasi Media	-	150 Kegiatan	150 Kegiatan	150 Kegiatan	150 Kegiatan
RO	01.02.02.03 - Pengelolaan kerja sama media massa	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Media Massa	-	75 Kegiatan	75 Kegiatan	75 Kegiatan	75 Kegiatan
PP	02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media						
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital					

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
ProP	03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital						
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Talenta Digital	Jumlah peserta pelatihan talenta digital	-	53.240 Orang	53.240 Orang	53.240 Orang	53.240 Orang
RO	02.14.001.001 - Pemberdayaan Talenta Digital	Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital	-	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Aparatur Digital	Jumlah peserta pelatihan aparatur digital	-	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Keterampilan Digital Dasar	Jumlah peserta pelatihan keterampilan digital dasar	-	100.000 orang	100.000 orang	100.000 orang	100.000 orang
RO	01.02.02.03 - Digital Talent Scholarship	Jumlah peserta pelatihan Digital Talent Scholarship	33.500 orang	-	-	-	-
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional bidang Digital	100 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komdigi	Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi	500 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang
RO	01.02.02.03 - Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi	Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi	-	25.000 orang	25.000 orang	25.000 orang	25.000 orang
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika	6.000 orang	-	-	-	-

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PN	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru						
PP	09 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi						
KP	06 - Proses Aksesi Indonesia ke OECD	1. Presentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 2. Presentase dokumen initial memorandum yang selesai proses review dari komite (2025-2028) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 3. Presentase penyempurnaan standar, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025-2029) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)					
ProP	03 - Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD						
RO	02.09.06.03 - Sandbox Regulasi Digital	Jumlah Industri yang difasilitasi Sandbox Regulasi Digital	-	3 Industri	6 Industri	8 Industri	10 Industri
PP	14 - Ekonomi Digital						
KP	001 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) 2. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)					
ProP	001 - Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat						
RO	02.14.001.001 - Beasiswa 82/83 Bidang Komunikasi dan Digital	- Jumlah penerima beasiswa 82/83 bidang komunikasi dan digital angkatan baru - Jumlah penerima beasiswa 82/83 bidang komunikasi dan digital angkatan berjalan	703 orang	703 orang	703 orang	703 orang	703 orang
RO	02.14.001.001 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Jumlah data hasil pengukuran IMDI	1 data	1 data	1 data	1 data	1 data
ProP	04 - Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis						

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	02.14.001.04 - Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
KP	002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis* 2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)*					
ProP	001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital						
RO	02.14.002.001 - Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif)	Jumlah kota yang difasilitasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup digital tumbuh dan berkembang. Dengan fokus : - Akses mentoring - Akses pendanaan - Akses talenta digital - Komunitas dan jaringan	-	4 Kota	6 Kota	8 Kota	10 Kota
RO	02.14.002.001 - Fasilitasi green tech	Jumlah startup yang difasilitasi green tech	-	2 Startup	4 Startup	6 Startup	10 Startup
RO	02.14.002.001 - Layanan Klasifikasi Gim	Layanan penilaian dan pemberian kategori terhadap konten gim berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia pengguna, elemen edukasi, tingkat kekerasan, bahasa, atau aspek lainnya yang relevan.	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	02.14.002.001 - Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas	Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru (state of the art Technology) yang dapat dimanfaatkan pada Smart city di tingkat provinsi/kab/kota	-	30 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif)	60 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif)	90 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif)	100 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif)
ProP	005 - Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan						
RO	02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian	Jumlah Masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor pertanian	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang
RO	02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor perikanan	60 Orang	200 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang
KP	002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB*					
ProP	006 - Pengembangan Media Digital						
RO	02.14.002.006 - Peta Jalan Penyiaran Nasional	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan Penyiaran Nasional	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free To Air (FTA) Satelit	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Penyiaran Free to Air (FTA) Satelit	-	1 PM	-	-	-
RO	02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
RO	02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
RO	02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran	-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-
RO	02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran	-	-	-	1 PM	-
ProP	007 - Pengembangan Digitalsasi Transportasi dan Pariwisata						
RO	02.14.002.007 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik	Jumlah masyarakat UMKM yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik	200 Orang	-	-	-	-
KP	002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	1. Indeks TDN Pilar Bisnis* 2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional* 3. Industry 4.0 readiness index* 4. Kontribusi sektor infokom terhadap PDB*					
ProP	001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital						
RO	02.14.002.01 - Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT	Jumlah Alat Ukur Pengujian SAR dan EMC yang Terpenuhi	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
RO	02.14.002.01 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik (e-waste)	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	02.14.002.01 - Fasilitas Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PH	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi						
PP	02 - Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik						
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan* 2. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita*					
ProP	001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
RO	03.02.01.001 - Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama	Jumlah Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota
RO	Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda	Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan sampai ke Homepass untuk Sekolah Unggulan Garuda	-	4 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga
RO	Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat	Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan sampai ke Homepass untuk Sekolah Rakyat	-	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga
RO	Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih	Jumlah Fasilitasi dan Dukungan penyediaan akses internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih	-	246 Desa	246 Desa	246 Desa	-
RO	Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan	-	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
RO	Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih	-	3 Desa	450 Desa	550 Desa	500 Desa
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)*	37 Mbps	45 Mbps	64 Mbps	83 Mbps	100 Mbps
ProP	001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
RO	03.02.01.001 - Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)	Sistem informasi monitoring telekomunikasi yang dikembangkan	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-
RO	03.02.01.001 - Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi	Penyediaan Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi	8 Unit	24 Unit	27 Unit	32 Unit	100 Unit
RO	03.02.01.001 - O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi	Jumlah Pusat Monitoring Telekomunikasi yang beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	03.02.01.001 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi	Pemerintah penanganan pengajuan proses perizinan telekomunikasi	1	1	1	1	-
RO	03.02.01.001 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM)	Jumlah unit pemeliharaan Sistem Perizinan Telekomunikasi	2 Unit Aplikasi	2 Unit Aplikasi	2 Unit Aplikasi	2 Unit Aplikasi	-
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)*	50 Mbps	60 Mbps	75 Mbps	90 Mbps	100 Mbps
ProP	004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukung Infrastruktur Digital						
RO	03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	3 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
ProP	005 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit						
RO	03.02.01.005 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian SPR	Layanan Pengawasan dan Pengendalian SPR	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	03.02.01.005 - Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi	Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi yang terancam	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	03.02.01.005 - Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	Penyediaan Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio	1 Unit	21 Unit	35 Unit	36 Unit	-
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	02 - Integrated Index for Postal Development (IIPD)*	60	65	70	74	78
ProP	002 - Pemerataan dan Peningkatan Layanan Pos dan Logistik Digital						
RO	03.02.01.002 - Fasilitas Digitalisasi Pos	Jumlah Penyelenggara Pos Terdigitalisasi	-	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	03.02.01.002 - Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi
RO	03.02.01.002 - Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP)	Jumlah Kantor Layanan Pos Universal (LPU) yang Bermitra dengan Koperasi Merah Putih (KMP)	-	50 Titik	50 Titik	50 Titik	50 Titik
ProP	004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukung Infrastruktur Digital						
RO	03.02.01.004 - Rancangan UU Pos	Jumlah Rancangan UU Pos	-	1 RUU	1 RUU	1 RUU	-
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (<i>free to air</i>) per populasi 04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi 08 - Pertumbuhan pangkasa <i>streaming</i> siaran radio digital					
ProP	003 - Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multigplatform						
RO	03.02.01.003 - Layanan Publik Bidang Penyiaran	Persentase penanganan pengajuan proses perizinan penyiaran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	05 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (<i>mobile broadband</i>) per populasi*	50 Mbps	60 Mbps	75 Mbps	90 Mbps	100 Mbps
ProP	001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
RO	03.02.01.001 - Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler	Jumlah Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler	-	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha
RO	03.02.01.001 - BTS 4G	Jumlah desa yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	-	630 titik/lokasi	670 titik/lokasi	910 titik/lokasi	390 titik/lokasi
RO	03.02.01.001 - Terestrialisasi	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (<i>Base Transceiver Station/lastmile 4G</i>) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	-	1.042 titik/lokasi	1.683 titik/lokasi	1.743 titik/lokasi	1.743 titik/lokasi

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	3.761 titik/lokasi	3.761 titik/lokasi	3.761 titik/lokasi	3.761 titik/lokasi	3.761 titik/lokasi
RO	03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	3.539 titik/lokasi	3.539 titik/lokasi	3.539 titik/lokasi	3.539 titik/lokasi	3.539 titik/lokasi
RO	03.02.01.001 - OM Akses Internet	Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi	33.018 titik/lokasi	32.818 titik/lokasi	32.618 titik/lokasi	32.418 titik/lokasi	32.155 titik/lokasi
RO	03.02.01.001 - OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	Jumlah lokasi akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi	3.812 titik/lokasi	4.312 titik/lokasi	4.812 titik/lokasi	5.312 titik/lokasi	5.747 titik/lokasi
RO	03.02.01.001 - OM SATRIA-1	Pemenuhan Komitmen Pembayaran Availability Payments (AP) Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Satelit Multifungsi (SATRIA 1)	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
RO	03.02.01.001 - OM Palapa Ring	Persentase (%) rata-rata SLA 95% di 57 Kab/Kota Palapa Ring	95%	95%	95%	95%	95%
RO	03.02.01.001 - Kerjasama Badan Usaha	- Kerja Sama Komersial Palapa Ring Dalam Rangka Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal - Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler (BTS) 4G di Wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal Dalam Rangka Transformasi Digital; - Kerja Sama Dalam Rangka Penciptaan Dan Pengusahaan Demand; - Kerja Sama Pemanfaatan Aset Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Lainnya	4 Badan Usaha	-	-	-	-
ProP	004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital						
RO	03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	06 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga* 07 - Pengguna internet*					
ProP	001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
RO	03.02.01.001 - Fasilitas Pengembangan Gigabit City	Jumlah Fasilitas Pengembangan Gigabit City	-	1 Kab/Kota	29 Kab/Kota	30 Kab/Kota	35 Kab/Kota

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan* 2. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi* 3. Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga* 4. Pengguna internet* 5. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)* 6. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)* 7. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita*					
ProP	001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
RO	03.02.01.001 - Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas	Jumlah Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas	-	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha
ProP	004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital						
RO	03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Racionalisasi Regulatory Cost	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Racionalisasi Regulatory Cost	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO	03.02.01.004 - Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Standarisasi Perangkat Digital, Data Center, dan Cloud	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
RO	03.02.01.004 - Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional	1 Rancangan Peraturan Presiden	-	-	-	-
ProP	005 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit						

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	03.02.01.005 - Layanan Pengelolaan PNEP BHP SFR	Jumlah Target PNEP BHP Spektrum Prekuensi Radio dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	03.02.01.005 - Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)	Pengembangan Aplikasi Layanan Infrastruktur Digital	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
KP	02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah*	54,05	54,85	55,75	56,65	57,65
ProP	001 - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital						
RO	03.02.02.001 - Pusat Data Nasional 2	Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	-	-	-	-	1 Titik/Lokasi
RO	03.02.02.001 - Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3	Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	-	-	-	-	1 Titik/Lokasi
RO	03.02.02.001 - OM Pusat Data Nasional	Persentase instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi
RO	03.02.02.001 - OM Government Cloud/PDMS	Persentase instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
ProP	005 - Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform						
RO	03.02.02.005 - OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital	Jumlah Unit Aplikasi	1 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit
RO	03.02.02.005 - OM Pelayanan Publik Digital	Jumlah Portal Pelayanan Publik Digital yang dilaksanakan Komdigi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
ProP	006 - Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology						
RO	03.02.02.006 - PM terkait Roadmap Emerging Technologies	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri tentang Roadmap Emerging Technologies	-	1 PM	-	-	-
RO	03.02.02.006 - Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan	Jumlah rekomendasi kebijakan / masterplan yang dibuat	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
RO	03.02.02.006 - Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas	Persentase Daerah Kota Yang Menetapkan Use Case Kota Cerdas	-	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)
KP	02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	02 - Indeks TDN Pilar Masyarakat*					

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
ProP	02 - Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital						
RO	03.02.02.02 - Fasilitas Literasi Digital	Jumlah peserta fasilitas literasi digital	300 orang	-	-	-	-
RO	03.02.02.02 - Pelatihan Literasi Digital	Jumlah peserta pelatihan literasi digital	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
RO	03.02.02.02 - OM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional	Jumlah output terkait operasional pemeliharaan aplikasi platform SDM digital	14 unit	14 unit	15 unit	16 unit	17 unit
KP	02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	03 - Kapasitas pusat data per kapita*	1,47 W/Kapita	2,81 W/Kapita	4,18 W/Kapita	5,53 W/Kapita	6,87 W/Kapita
ProP	003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan						
RO	03.02.02.003 - Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud	Jumlah Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud	-	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
KP	02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	04 - Indeks Ruang Digital Kondusif*	3	3,2	3,4	3,6	3,8
ProP	002 - Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital						
RO	03.02.02.002 - Pengawasan PSE	Persentase Tingkat Kepatuhan PSE lingkup privat per tahun terhadap UU ITE terkait Pendaftaran PSE	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
RO	03.02.02.002 - Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSE Indonesia	Jumlah PSE yang lulus audit compliance dan mendapat pengakuan dan persentase pengawasan PSE	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	03.02.02.002 - OM PSE Induk	Pemeliharaan dan Operasional Sistem PSE Induk	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
RO	03.02.02.002 - Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal	Pemeliharaan dan Operasional Sistem Pemblokiran Konten Internet Ilegal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
RO	03.02.02.002 - Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	Jumlah Penyedia Jasa Telekomunikasi yang Dipasang Perangkat TKETSE	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
RO	03.02.02.002 - OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	Jumlah Sistem yang Dioperasikan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
ProP	003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan						
RO	03.02.02.003 - Kebijakan terkait pengentasan judi online	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun	-	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan
RO	03.02.02.003 - Operasionalisasi Kelembagaan PDP	Jumlah lembaga yang dilaksanakan operasionalisasinya	1 Lembaga	1 Lembaga	-	-	-
KP	02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	1. Indeks TDN pilar Pemerintah* 2. Indeks TDN Pilar Masyarakat* 3. Kapasitas Pusat Data per Kapita* 4. Indeks Ruang Digital Kondusif*					
ProP	001 - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital						
RO	03.02.02.001 - Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	-	-	135 Kab/Kota	125 Kab/Kota	264 Kab/Kota
RO	03.02.02.001 - OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Jumlah OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	125 Kab/Kota	125 Kab/Kota
RO	03.02.02.001 - Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga
RO	03.02.02.001 - Sistem Informasi Kebencanaan (OM)	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan (OM)	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
ProP	003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan						
RO	03.02.02.003 - Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	1 Perpres	-	-	-	-
RO	03.02.02.003 - Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Sistemkom PMPB	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Sistemkom PMPB	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	03.02.02.003 - Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Pengguna Perangkat Dalam Negeri	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
ProP	005 - Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform						
RO	03.02.02.005 - Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112	Jumlah Fasilitasi Integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112	-	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga
RO	03.02.02.005 - Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana	Jumlah Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota
IP	06 - Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual						
KP	04 - Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	1. Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim 2. Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim 3. Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim					
ProP	02 - Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim						
RO	03.06.04.02 - Akselerator dan inkubator gim	Pengembangan dan pertumbuhan industri gim melalui penyediaan berbagai layanan dan sumber daya, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, mentoring, akses ke teknologi, serta jaringan kolaborasi dengan pelaku industri.	-	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	40 Daerah (Prov/Kab/Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/Kota)

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PH	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
PF	19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan						
KP	03 - Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi Ketenagakerjaan	03 - Indeks Literasi Digital	Laki-Laki: 3,62; Perempuan: 3,60	Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,64	Laki-Laki: 3,68; Perempuan: 3,68	Laki-Laki: 3,71; Perempuan: 3,72	Laki-Laki: 3,74; Perempuan: 3,76
ProP	001-Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan						
RO	04.19.03.001 - Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan	Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok rentan	-	200.000 orang	200.000 orang	200.000 orang	200.000 orang

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PN	05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri						
PP	05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global						
KP	03 - Peningkatan Daya Saing SDM dan Penyedia Jasa Logistik	02 - Pertumbuhan sektor Pos Logistik*	9,5%	10%	10,5%	11%	11,5%
ProP	02 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik						
RO	05.03.03.02 - Layanan Publik Bidang Pos	Pementasan Penanganan Pengujian Proses Perizinan Pos	100%	100%	100%	100%	-
KP	05 - Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi*	2,82 Miliar USD	3,12 Miliar USD	3,41 Miliar USD	3,71 Miliar USD	4,01 Miliar USD
ProP	004 - Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa						
RO	05.05.05.004 - Fasilitas Pengembangan data center dan cloud	Jumlah Fasilitas Pengembangan data center dan cloud	-	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri
RO	05.05.05.004 - Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus	Jumlah Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan sertifikasi alat dan/atau perangkat digital	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	05.05.05.004 - Layanan Pengujian Perangkat Digital	Jumlah Laporan Hasil Uji	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
RO	05.05.05.004 - Fasilitas Pengujian untuk inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi Pengujian untuk inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri	-	1 Industri	1 Industri	1 Industri	1 Industri
ProP	005 - Promosi Ekspor Jasa dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa						
RO	05.05.05.005 - Fasilitas Digital Technopreneur	Total jumlah startup digital yang diakselerasi disesuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas	7 Startup	-	-	-	-
RO	05.05.05.005 - Startup Digital Terakselerasi	Total jumlah startup digital yang diakselerasi disesuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas	-	150 Startup Digital	150 Startup Digital	150 Startup Digital	150 Startup Digital
RO	05.05.05.005 - Fasilitas Akselerasi Startup Game	Peningkatan daya saing dan percepatan pertumbuhan industri game nasional melalui berbagai bentuk dukungan, seperti inkubasi, mentorship, akses infrastruktur, business matchmaking, serta promosi ke pasar global.	20 Startup	-	-	-	-

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PN	06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan						
PF	04 - Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan						
KP	01 - Pembangunan Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatkan Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 02 - Meningkatkan Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan					
ProP	05 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang						
ProP	07 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar						
ProP	08 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Banjarmasin						
ProP	09 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar						
RO	06.04.01 - Pendampingan Smart City - Pusat	Persentase Daerah Kota Yang Menerapkan Use Case Kota Cerdas	-	4 Daerah {Prov/Kab/Kota }	4 Daerah {Prov/Kab/Kota }	4 Daerah {Prov/Kab/Kota }	8 Daerah {Prov/Kab/Kota }

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
PN	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan						
PP	03 - Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum						
KP	02 - Penerapan dan Penegakan Hukum	01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum 02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata					
ProP	01 - Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif						
RO	07.03.02.01 - Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Sistem yang menghubungkan peradilan pidana berbasis teknologi informasi antar instansi pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
PP	10 - Pemerintah Digital						
KP	02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP*	90%	92%	94%	96%	100%
ProP	01 - Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital						
RO	07.10.02.01 - Jaringan Intra Pemerintah	Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
RO	07.10.02.01 - PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan	-	1 Peraturan Menteri	1 Peraturan Menteri (Kumulatif)	-	-
RO	07.10.02.01 - PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan	1 Peraturan Menteri	-	-	-	-
RO	07.10.02.01 - PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE	Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan	1 Peraturan Menteri	1 Peraturan Menteri (Kumulatif)	-	-	-
KP	02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP*	5%	7%	9%	12%	15%
ProP	02 - Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital						
RO	07.10.02.02 - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyediaan sistem interoperabilitas antar IPPD dan pengembangan SPLP	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
RO	07.10.02.02 - OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Kegiatan Operasional dan pemeliharaan SPLP kepada IPPD	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
KP	04 - Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik					
ProP	01 - Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital						
RO	07.10.04.01 - Portal Pelayanan Publik	Sistem portal terpadu untuk berbagai layanan publik prioritas yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
ProP	03 - Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan						
RO	07.10.04.03 - Portal Layanan Administrasi	Portal terpadu untuk keperluan administrasi pemerintah yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pemertanahan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
Undang-undang					
1	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, ada permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, PFID pada badan publik K/L, sampai dengan jaringan LSM yang menggunakan UU KIP/freedom of Information Network Indonesia (FOIN). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi berada pada tataran norma yang diatur dalam UU KIP, misalnya ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasa yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasa eksekutif sehingga penyelesaian sengketa informasi publik banyak terhambat. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan informasi yang dilakukan dengan itikad yang tidak baik (malicious request). Permohonan seperti ini membebani badan publik karena jumlahnya yang terlalu banyak dan mengalihkan fokus dari pemertan informasi yang lebih substantif. Struktur UU KIP yang ada belum mempertimbangkan sikap terhadap malicious request. Selain itu, perkembangan konsep informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu ditinjau ulang. UU KIP juga beberapa kali telah diujikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, terdapat lima kategori permasalahan pelaksanaan UU KIP, sebagai berikut: - Kekeliruan pengaturan, seperti ketidaksih pengaturan penyewaan dan prosedur permohonan informasi yang dibutuhkan, dan pengaturan tata cara uji konsekuensi yang lebih terperinci dan terukur. - Pengaturan yang ada memiliki jangkauan yang terbatas, seperti definisi dan ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik. - Pengaturan yang sulit diimplementasikan, seperti klasifikasi informasi yang cenderung tidak sederhana, menyulitkan kepatuhan badan publik, dan menyulitkan bagi pemohonan pemohon informasi. - Pengaturan yang umum dan mempersulit eksistensi implementasi, seperti permasalahan domain Komisi Informasi yang kadukutan dan kemewangannya sama, rumpang tulin dengan fungsi pemerintah, dan perlu penguatan independensi dan instrumen untuk mengaktifkan kewenangan. - Implementasi secara hukum normatif, beberapa permasalahan lain dalam naskah akademik beserta permasalahan pelaksanaan secara tidak berkaitan dengan kebutuhan revisi norma dalam UU KIP. Pihak lain seperti Komisi Informasi Pusat dan FOIN telah melaksanakan kajian terhadap UU KIP. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan revisi terhadap UU KIP. Hasil kajian diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika s.d. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk dilakukan sinergi dalam Naskah Akademik revisi UU KIP.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	Komisi Informasi Pusat Biro Humas/ Komunikasi Publik & K/L Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota Kementerian PPN/ Eppenas Kementerian Koordinator Bidang Politik Kementerian PRR/ RB Kementerian Keuangan Kementerian Hukum	2025: Penyusunan RUU dan pembahasan PAK 2026: Penyelesaian UU dan RUU & Harmonisasi RUU 2027: Harmonisasi RUU dan kesiapan teknis untuk Prolegnas Prioritas 2028: Masuk Prolegnas Prioritas, Pembahasan di DPR, dan Penetapan RUU.
2	Rancangan Riset UU Psa	UU Psa yang berlaku saat ini (UU No. 38 tahun 2009 tentang Psa) dibuat sebelum era ekonomi digital/ e-commerce. Perubahan lanskap teknologi, kebutuhan masyarakat, serta persaingan global menuntut penyusunan regulasi untuk menjawab tantangan baru.	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Psa dan Perisutan)	Kementerian Komdigi: Sekretariat Jenderal - Biro Hukum Dinas Ekosistem Digital - Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital - Direktorat Psa dan Perisutan - Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Kementerian Koordinator Bidang Hukum Kementerian Pertubangan Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan	2025: penyusunan Naskah Akademik dan DIM 2027: Penyusunan Rancangan Riset Undang-Undang 2028: Pembentukan dan Pembahasan dalam PAK 2029: Pembahasan di DPR dan penyelesaian revisi UU Psa karena RUU ini merupakan inisiatif DPR

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
Penataan Pemerintahan					
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	a. Ketentuan terkait bentuk kerja sama penggunaan slot multiplexing perlu disesuaikan sebagai dampak Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. b. Penyesuaian terhadap penyelenggaraan penyiaran satelit ini dengan memisah ketentuan terkait pelung usaha. c. Penyesuaian ketentuan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terkait Hake Labuh SKK.	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	Setjen Kementerian Komdigi - Biro Hukum Ditjen Infrastruktur Digital: - Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Alokasi Infrastruktur Digital - Direktorat Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital - Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital - Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital Ditjen Ekosistem Digital - Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital - Direktorat Pos dan Penyiaran	2027
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi	Terdapat kebutuhan akan peraturan nasional sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di antaranya terkait Pasal 45 (pejabat/petugas pelindungan data pribadi), Pasal 49 (inspeksi), Pasal 50 (pengawasan khusus), dan Pasal 56 (peran pemerintah). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	Stakeholder Internal Pemerintah Kementerian Lembaga/Badan Stakeholder Eksternal Pemerintah Praktisi, pelaku usaha dan asosiasi Masyarakat sipil Akademisi	2024: Integrasi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi 2025: Fasilitas pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum sampai ditetapkan Presiden 2026: Bentuk peraturan RFP PDP
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, terdapat beberapa pasal tindak lanjut pengajuan dan penerapan revisi PP 71/2019 pada tahun 2024 yang terkait dengan topik penguatan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik, meliputi: - Pasal 14 (PDE) - Pasal 20 (Penempatan Data dan Klasifikasi PDE Publik) - Pasal 21 (Penempatan Data PSE Privat) - Pasal 24 (Keamanan Informasi) - Pasal terkait Fasilitas Infrastruktur - Pasal 100 (Bentuk Administrasi)	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Komdigi Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara	2025: Kajian dan rekomendasi kebijakan 2026: Rekomendasi dan penyusunan draft 2027: RPK dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Tujuan Penyelenggara
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia	Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai amanat Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)	Komis Regulasi Pemasangan Usaha Kementerian Perdagangan Pengelolaan Sistem Elektronik (PSE) Ungkuk Privat Masyarakat (Jumlahnya Indonesia)	2028: 1. Melakukan kajian rekomendasi kebijakan terkait ekosistem digital 2027 2. Melakukan kajian masalah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital. 2026: 1. Diangkatkan pembahasan PAK (Paralel antar Kementerian) 2. Perumusan materi rancangan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital. 2029 1. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rerai UU KIP	Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, terdapat permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik Kementerian/Lembaga, sampai dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan UU KIP (Freedom of Information Network Indonesia/FOIN). Kajian mengungkapkan perlunya revisi atas UU KIP dan secara spesifik terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010) yang masih berlaku saat ini. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi terkait pengaturan lebih lanjut atau pengkask makro dalam peybaran informasi dan penyelesaian sengketa, serta pengaturan detail lain seperti rincian jenis informasi publik yang dikeur dalam PP 61/2010.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	Komis Informasi Pusat Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Politik Kementerian PPN/BD Kementerian Hukum	2028-2029: Penyusunan Egan dan draft RPP.

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Tujuan Kebijakan
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran	a. Demi pelaksanaan Peraturan Menteri yang menetapkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LFP, LPS, dan/atau LPE menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya norma wajarnya hilang. Sehingga penggunaan slot multiplexing perlu diatur untuk melindungi hak siaran program siaran yang bekerja sama dengan penyelenggara multiplexing. b. Untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan penyiaran, serta penyediaan dengan perkembangan regulasi dalam rangka pemanfaatan teknologi penyiaran berbasis digital, seperti radio digital dan platform lainnya. c. Penyelesaian penggunaan aspek administratif atas pelaksanaan berbagai isi siaran yang dilakukan oleh lembaga Penyiaran seharusnya menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan Menteri.	Direktorat Jenderal Bekerjaan Digital (Direktorat Psa dan Penyiaran)	Badan Kementerian Komdigi: - Biro Hukum Ditjen Infrastruktur Digital: - Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital - Direktorat Pasokan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital - Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital - Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital	2026
Peraturan Presiden					
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Sektor Telekomunikasi	a. Berlakunya peraturan perundang-undangan mengatur tentang bangunan gedung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menciptakan normatif baru dari proses pembangunan gedung yaitu Iai Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya. b. Peraturan yang berlaku saat ini tentang Menteri Telekomunikasi diatur secara umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 20) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 20) sebagai "Infrastruktur Pasif", yang artinya belum ada pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan penerapan daerah dalam menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing, sehingga kekosongan ini berdampak pada terdapatnya penarsiran daerah yang dinilai tidak berimbang antara kebutuhan konektivitas masyarakat dengan regulatory cost yang tinggi.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital)	Kementerian Komdigi II Sekretariat Direktorat Jenderal Infra Digital II Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Komdigi II Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital II Direktorat Strategi Kebijakan Infrastruktur Digital K/L terkait: II Kementerian Dalam Negeri II Kementerian PUPR II Kementerian ATR/BPN II Kementerian Koordinator bidang Politik II Kementerian Koordinator bidang Perekonomian II Kementerian Koordinator bidang Maritim	2025 melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres 2026 pengujian ke dalam Progran dan pembahas RPerpres 2027 pembahas RPerpres dan penetapan RPerpres
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi	Dalam rangka menindaklanjuti amatan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, mempertimbangkan ketentuan Peraturan UU PDP terkait efektif berlakunya ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP pada dua tahun setelah UU PDP diundangkan, yaitu pada Oktober 2024.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	Kementerian PAN-RE (Pemeriksaan) Kementerian Komdigi Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Hukum Kementerian Keuangan BSSRI Sekretariat Kabinet Kementerian/Lembaga terkait lainnya	2024 RPerpres telah disampaikan ke Kementerian PAN-RE pada bulan Mei 2024 2025 Finalisasi pembahasan di Kementerian PAN-RE dan harmonisasi di Kementerian sampai di tetapkan Presiden Tahun 2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional	Penyusunan EPerpres SGPF berangkat dari permasalahan sebagai berikut: - Beberapa kebijakan pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan dan kerancuan informasi di kalangan masyarakat, serta menimbulkan anggapan bahwa sipras publik tidak didengarkan - Penggunaan media, terutama media sosial pemerintah belum maksimal untuk menunjang efektivitas komunikasi publik - belum adanya standarisasi kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L - terbatasnya sumber daya komunikasi publik di Badan Publik Negara, baik dalam hal anggaran, SDM, maupun teknologi - adanya kesenjangan regulasi komunikasi publik di Indonesia, karena saat ini regulasi yang ada bersifat parsial dan tidak sistematis Frustasi dari ini, pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah mengacu pada keberadaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengkajian Komunikasi Publik (Inpres 9/2015). Berdasarkan evaluasi implementasi Inpres 9/2015 tersebut, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasar ketimbang aktor dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Pendekatan komunikasi publik yang dilakukan cenderung top down ketimbang bottom up. Kondisi ini memunculkan fokus yang sempit hanya pada diseminasi informasi, citra dan reputasi pemerintah saja, sedangkan kepercayaan dan dukungan publik terabaikan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting adalah yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)	Internal: - Biro Humas Kementerian - Koridig - Direktorat & Ditjen KPM Sistemik: - Biro Humas/ Komunikasi Publik & K/L - Dinas Komunikasi/Provinsi/Kabupaten/Kota - Kementerian PFN/Depdiknas - Kementerian Sekretaria Regent: - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan - Sekretaria Kabinet	2025 Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada 2025.
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional, Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	a. Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang rentan bencana dengan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi yang signifikan b. Arah kebijakan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana, keaduan masyarakat, dan keamanan c. Dalam situasi bencana, waktu sangat kritis, sistem komunikasi yang cepat dan andal dibutuhkan untuk menyebarkan informasi kepada pihak terkait demi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi saat ini, sistem komunikasi yang ada masih bergantung pada jaringan konvensional, tidak terintegrasi dan tidak efisien dalam mendukung koordinasi saat bencana. Selain itu, Sistem komunikasi seperti radio, informasi bencana, dan layanan darurat 112 belum terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas koordinasi antar lembaga terkait d. Dengan adanya permasalahan tersebut, International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan pengembangan sistem komunikasi terpadu untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Konsep Sistem Komunikasi PMPD dirancang untuk mengintegrasikan sistem komunikasi radio, penyampaian informasi bencana, dan layanan 112; membangun jaringan broadband khusus serta pusat pengendali (command center). e. Sistem komunikasi PMPD mencakup tiga sistem, yang kondisi existing dan rencana pengembangannya adalah sebagai berikut: - Sistem Penyampaian Informasi PMPD/ Early Warning System (EWS) - Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 - Sistem Komunikasi Radio PMPD	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Manajemen Infrastruktur Digital)	K/L/D/Instansi: - Kementerian PFN/Depdiknas - Kementerian Keuangan - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian PUPF - Kementerian Kesehatan - Kementerian ESDM - Kementerian PMA - Kementerian Polkam - Kementerian LHK - Kabupaten RI - TNI - EMKG - BNPB - BASARNAS	2025: melakukan pembahasan kembali dengan K/L terkait 2026: penutupan RPerpres
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Data Center dan Sistem Komunikasi Kabel Laut	Data center berperan penting dalam menangani trafik data dan konten sehingga layanannya dapat diakses oleh pengguna internet. Data center ini dapat digunakan untuk banyak tujuan baik hanya sekedar keperluan web hosting, penyimpanan data, cloud computing, bahkan hingga pelayanan AI. Data center ini berkaitan erat dengan SKEL sebagai gateway data ke/dari luar negeri. Lokasi data center ke-dalam diharapkan terdistribusi di beberapa wilayah Indonesia untuk meminimalkan delay dalam mengakses layanan maupun sebagai redundansi/ketahanan penyedia layanan. Saat ini belum ada peta jalan atau infrastruktur data center maupun SKEL sehingga perencanaan rencana investasi data-center maupun SKEL masih ditangani sebagai case-by-case.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	K/L terkait: - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Keuangan - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian BUMN - Kementerian PUPF - Kementerian ATR/BPN - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Koordinator Bidang Maritim	2026: melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres 2027: pengujian ke dalam Program dan pembahasan RPerpres 2028: pembahasan RPerpres dan penutupan RPerpres

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi	Urgensi Penguatan/Revisi Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
Penataan Monev Normalisasi dan Digital					
1	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRFI) diawali dengan pembahasan awal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022. Regulasi tersebut belum mengakomodasi hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang telah ditandatangani dalam Radio Regulations (RR) Edisi 2024, serta belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan nasional terkini terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan baru, pemerintah perlu segera mengadopsi perubahan pemanfaatan penggunaan spektrum nasional berdasarkan hasil WRC-23, termasuk pita 2,6 GHz untuk layanan IMT, pita 6 GHz untuk pengembangan Wi-Fi, serta beberapa pita HF seperti 5225-5238 kHz dan 13670-13684,5 kHz untuk mendukung komunikasi radio pesisiran. Di samping itu, kebutuhan untuk memperkuat proteksi pita daya satelit dari interferensi di luar lain, seperti di pita 5, 6, 7, dan 10 GHz, juga menjadi pertimbangan penting. Pemanfaatan pita satelit untuk keperluan baru seperti Bath Stations in Motion (BSIM), PSS Command and Non-Payload Communications (CNPC), serta penambahan pita baru untuk PSS seperti di sekitar 17 GHz menuntut penyesuaian segera pada alokasi nasional. Bagian kajian yang telah dilakukan, termasuk pembahasan dalam forum internasional seperti WRC, APO, dan ARQ, menjadi dasar dalam menentukan alokasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meski tidak semua isu global langsung diadopsi, penilikur alokasi mempertimbangkan kondisi yang ada, tren teknologi, kapasitas industri, dan infrastruktur dalam negeri. Revisi ini tidak hanya menyangkut substansi alokasi, tetapi juga perbaikan struktur dan redaksional dokumen agar lebih mudah dipahami, termasuk oleh kalangan non-teknis. RPM TASFRFI diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat, mendorong efisiensi penggunaan spektrum, memberikan kepastian hukum, serta mendorong investasi. Urgensi harmonisasi semakin penting mengingat siklus empat tahunan WRC. Hasil WRC-23 yang telah dipublikasikan dalam RR 2024 perlu segera diadopsi agar regulasi Indonesia tetap relevan dan kompetitif terhadap dinamika global.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2025
2	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 15 mengatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit, baik melalui analog maupun digital. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021, Pita Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang memfasilitasi media penyiaran diantaranya melalui media satelit, maka perlu disusun regulasi yang mengatur kebijakan spektrum frekuensi radio-penyiaran berbasis media satelit. Regulasi ini akan merupakan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit) yang sedang disusun tahun 2024 sebagai ketentuan umum dan akan mengatur khusus penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran berbasis satelit. Diharapkan dengan aturan ini akan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan dan penyiaran, terutama lokasi-lokasi yang selama ini belum terjangkau dengan media terestrial.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Eksploitasi Digital (Direktorat Pita dan Penyiaran)	2025
3	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz	Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan efisiensi 5G terbaik sesuai secara global setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz. Peningkatan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global. Dengan adanya pita frekuensi radio 2,6 GHz akan mendukung tercapainya target kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak mobile broadband sebesar 100 Mbps pada tahun 2029 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRFI), pada catatan kaki INS 25 bahwa pita frekuensi 2500-2590 MHz dan 2670-2690 digunakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) dan INS 27 bahwa Pita frekuensi radio 2500-2670 MHz digunakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) sejak 1 Januari 2025. Sebelumnya digunakan untuk Broadcasting Satellite Service (BSS) sampai dengan 31 Desember 2024. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 2,6 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 1, Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Revisi Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
4	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Namun dalam perkembangannya, perlu dilakukan pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan, kebutuhan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penanganan Penyeraman Negara Bukan Pajit Baga. Hal tersebut diperlukan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Perlu juga dilakukan simplifikasi regulasi mengingat saat ini masih ada beberapa peraturan, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling bertentangan. Oleh karena itu, mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu diganti.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2026
5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Studio-to-Transmitter Link	Regulasi ini ditujukan untuk menggantikan dan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2010 tentang Peraturan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan Studio-to-Transmitter Link yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Eksploitasi Digital	2027
6	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang lain Eku	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang lain Eku diperlukan untuk penyempurnaan terkait perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan perubahan sebagai berikut: 1. Menambahkan pita frekuensi lower 6-GHz (5925 - 6425 MHz). Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk penggunaan konektivitas menggunakan LAN/WiFi yang terus meningkat di pita frekuensi 5 GHz dan 6/4 GHz mengakibatkan semakin sedikitnya penggunaan di setiap kanalnya sehingga diperlukan pita frekuensi baru untuk mengurangi kepadatan di pita tersebut. Selain itu penambahan pita frekuensi dapat meningkatkan throughput. 2. Menambahkan pita frekuensi non-beam WPT di pita frekuensi 300-405 MHz dan 1700-1800 kHz sesuai dengan rekomendasi ITU-R M.2129-1 guna penggunaan non-beam WPT dengan transfer daya yang lebih baik dan efisien.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2028
7	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz	Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dan 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 3,5 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan skeleton 5G terbaik secara global. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global. Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi 3,5 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASPRI), pada catatan ke-10 INS27A dan INS28 bahwa pita frekuensi radio 3,5 GHz direkomendasikan dan ditamalkan untuk IMT. Kondisi pita frekuensi radio 3,5 GHz saat ini masih digunakan untuk layanan satelit. Saat ini juga sedang diuji terkait adanya ketentuan mengenai tata cara pengantian bertahap penggunaan pita frekuensi radio 3400-3700 MHz (downlink) untuk dinas satelit tetap (Fixed-Satellite Service (FSS) Extended C band. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa uji coba koordinasi antara IMT dan satelit sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan melibatkan Akademisi, Operator Seluler dan Operator Satelit serta vendor perangkat telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 3,5 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2027
8	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional	a. Perkembangan teknologi telekomunikasi. b. Mengakomodasi implementasi Teknologi Baru pada Penyelenggara Telekomunikasi. c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional di beberapa bagian sudah tidak relevan terhadap perkembangan teknologi. d. agar regulasi tetap implementasi, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, bisnis telekomunikasi, dan peraturan yang berlaku.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital	Internal D Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital D Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Elektronik D Kementerian Hukum dan HAM D Badan penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJIL, ATRI, dll)	2026

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kinerja Regulator dan/atau Badan Usaha Regulasi	Urgensi Pemantauan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET Penyelesaian
9	Ranangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Serial Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet	Perubahan atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet diperlukan untuk penyempurnaan norma sebagai aturan dalam Pengelolaan Nomor Protokol Internet sekaligus meningkatkan penggunaan IPv6 pada ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi: a. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Number (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet; b. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP; c. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan backbone selain selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah; d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa memajukan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya SLA pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	Internal: □ Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital □ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Eksternal: □ Kementerian Hukum dan HAM □ Para penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJII, ATSI)	2026
10	Ranangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Serial Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia	Perubahan atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia diperlukan untuk menetapkan timeline/roadmap waktu implementasi IPv6 pada seluruh ekosistem internet di Indonesia yang jelas dan terukur, sehingga target implementasi IPv6 tahun 2030 sebesar 45,7% di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 dapat tercapai. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi: a. Peran Pemerintah yang lebih aktif memajukan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia; b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	Internal: □ Bagian Hukum, Sekretariat Infra Digital □ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Eksternal: □ Para Penyelenggara Telekomunikasi □ Penyelenggara Rerutan □ Kementerian/ Lembaga □ Pemerintah Daerah □ Asosiasi Telekomunikasi terkait	2026
11	Ranangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Serial Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access (FWA) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) untuk mendukung penerapan internet broadband berkapasitas GigaBit; b. Pelongan tarif jasa infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada; c. Melaksanakan penerapan kebijakan monitoring pada penyelenggaraan telekomunikasi; d. Melaksanakan penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan telekomunikasi; e. Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP).	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	Internal: □ Sekretaris Infra Digital □ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Eksternal: □ Kementerian Hukum dan HAM □ Para Penyelenggara Telekomunikasi □ Penyelenggara Rerutan □ Kementerian/ Lembaga □ Pemerintah Daerah □ Asosiasi Telekomunikasi terkait	2027
12	Ranangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Serial Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelaran	a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni: 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelaran; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelaran; 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penyelenggaraan penyelaran Lembaga Penyelaran Komunitas; 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyelaran Lembaga Penyelaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial b. Untuk penguatan dasar pembakuan peluang penyelenggaraan penyelaran oleh Lembaga Penyelaran Swasta dan sistematisasi evaluasi/ seleksi; c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyelaran saat ini.	Direktorat Jenderal Elemen Digital (Direktorat Pas dan Penyelaran)	□ Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital □ Ditjen Infrastruktur Digital □ Direktorat Pasaran Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standartisasi Infrastruktur Digital □ Sekretariat Jenderal Kominfo, Biro Hukum	2028

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Mendorong Regulasi dan/atau Revisi Peraturan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
13	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Peringatan Merent Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Peringatan	Perlu penyesuaian dengan adanya konteks digital yang ter-update serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan Penyelenggaraan Peringatan	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Peringatan)	Ditjen Ekosistem Digital - Sekretaris DJED - Direktorat Pos dan Peringatan Ditjen Infrastruktur Digital - Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital - Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital	2026
14	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Integrated Broadband Ecosystem (IBS)	Perlu penyusunan hubungan dengan jenis-jenis baru layanan yang sudah berjalan di ASEAN dan Internasional	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Peringatan)	Ditjen Ekosistem Digital - Sekretaris DJED - Direktorat Pos dan Peringatan Ditjen Infrastruktur Digital - Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital - Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital	2026
15	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Peringatan melalui Free-To-Air (FTA) Satelit	Mengingat pentingnya regulasi Free-To-Air (FTA) Penyelenggaraan Peringatan melalui media satelit yang belum diatungul sejak tahun 2002.	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Peringatan)	Ditjen Ekosistem Digital - Sekretaris DJED - Direktorat Pos dan Peringatan Ditjen Infrastruktur Digital - Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital - Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital	2026
16	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, agar: a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE; b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE.	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	- Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan - Tim Koordinasi SPBE Nasional - Kementerian Dalam dan HAM - Kementerian Koordinator Bidang Politik - Sekretaris Kabinet - Instansi Pusat - Pemerintah Daerah	2025 telah diadukan dan diadukan PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Matriks Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Tujuan Kebijakan
17	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Privatasi Gsm.	a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gsm Nasional; dan b. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gsm.	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital/Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital	- D Kementerian Koordinator Bidang Maritim - D Kementerian Perindustrian - D Kementerian Keuangan - D Kementerian Investasi/BKPM - D Kementerian Perencanaan/Badan Ekonomi Kreatif - D Kementerian Perdagangan	2025 Evaluasi rekomendasi kebijakan privatasi PNEP melalui industri gsm. 2026 Evaluasi rekomendasi tata kelola pengaji klasifikasi gsm Evaluasi PM Klasifikasi Gsm 2027 Evaluasi rekomendasi tata kelola industri gsm 2028 KPM tentang Industri Gsm 2029 Ditargetkan harmonisasi dan ditetapkan PM Industri Gsm
18	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain	Peraturan yang lama belum mengatur Forum Nama Domain, yang memiliki fungsi sebagai suatu forum memadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia. Penjabaran pengaturan terkait Forum Nama Domain, meliputi: 1. Pembentukan; 2. Fungsi; dan 3. Susunan dari Forum Nama Domain.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital/Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik	- Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Regulator	2025 Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Regulator. 2026 Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026
19	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Memperkuat kebijakan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, terkait: 1. Kebijakan layanan Pusat Data Nasional; 2. Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Nasional; 3. Kebijakan Manajemen Pusat Data Nasional; dan 4. Kebijakan pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional.	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital/Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD	- Tim Koordinasi SPBE Nasional - Instansi Pusat - Pemerintah Daerah - Pengelola Layanan Komputasi Ases Pihak Ketiga	2024 Evaluasi dan draf awal 2025 Ditargetkan penyusunan subdireksi RPM selesai dan disampaikan ke Tim Hukum Seeliten TPD dan Biro Hukum Komdigi untuk diujikan proses, sinkronisasi, harmonisasi, uji publik dan legalitas 2026 Ditargetkan selesai dan ditetapkan
20	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE, akan: a. menjadi pedoman/acuan bagi instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen Aset SPBE; b. dimanfaatkan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE untuk mendukung keberlangsungan Layanan SPBE di baik layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; c. menjadi dasar kriteria dalam menguji dan/atau mengaudit penerapan manajemen Aset TIK di IPFD; d. menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPFD) dalam menerapkan manajemen layanan SPBE baik di layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; e. dimanfaatkan oleh IPFD untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE; dan f. menjadi dasar kriteria dalam menguji dan/atau mengaudit penerapan manajemen layanan di IPFD.	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital/Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD	- Tim Koordinasi SPBE Nasional (Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RI, Badan Siber dan Sandi Negara) - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah	2025 Penyempitan RPM ke Tim Hukum Ditjen TPD pada bulan September 2025. 2026 - Perbaikan RPM - Harmonisasi Internal Ditjen TPD - Pelaksanaan Konsultasi Publik - Harmonisasi Biro Hukum - Harmonisasi Kementerian Hukum - Penutupan dan pengesahan

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Mendorong Regulasi dan/atau Revisi Peraturan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Tujuan Penyelenggaraan
21	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	a. Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir, sesuai terhadap Pasal 40 ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hasil kajian dan masukan dari industri. b. Perlu pemutakhiran kebijakan terkait penyelenggaraan sistem elektronik.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan - Sekretaris Kabinet - Direktorat Pengawasan Ruang Digital	2025: Penyusunan kajian moderasi konten (sekaligus untuk Pasal 40 UU 1/2024) 2026: Penyusunan draft 2027: Pembahasan dan diseminasi ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)
22	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengamandemen perubahan pada pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik yang dimuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTSE) maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PM Nomor 11/2022). Selain itu, dalam konteks pengurusan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik, dalam UU ITE juga dikawatirkan pengaturan mengenai klasifikasi risiko dalam transaksi elektronik, sehingga pengaturan tersebut juga perlu diatur pada revisi PP PSTSE. Perubahan-perubahan tersebut dapat dimasukkan pada Pasal 13, Pasal 13 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya juga memerlukan perubahan PM Nomor 11/2022. Selain itu, urgensi penyusunan regulasi ini adalah bahwa regulasi saat ini, selain sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, juga dalam beberapa aspek perlu disesuaikan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSE yang masih baru dan jumlah PSE yang sedikit, serta perlunya pengaturan lebih tegas mengenai peninjauan layanan-layanan PSE seperti Tanda Tangan Elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik	- Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital - Biro Hukum - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital - Badan Siber dan Sandi Negara - Ditirnas dan Kerangas	2025: Penyusunan kajian digital di 2026: Penyusunan draft 2028: Pembahasan dan diseminasi ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)
23	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Pedoman bagi pemerintah untuk pembangungan dan pengembangan portal web instansi pemerintah pada seluruh IPTD di Indonesia, terutama dari minimal persyaratan kebutuhan keamanan yang dibutuhkan	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD	- Biro Perencanaan Kementerian Komdigi - Direktorat Aplikasi TPD - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hukum - Sekretariat Kabinet	2025: - Rantai Rantai Akademik dan Drafting Awal RPM 2026: - Pembahasan RPM
24	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengawasan Sanksi Administratif dan Pengawasan Keberatan atas Pengawasan Sanksi Administratif	Diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengawasan Sanksi Administratif dan Pengawasan Keberatan atas Pengawasan Sanksi Administratif	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	Pengelolaan Sistem Elektronik	2026: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026.
25	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak	Diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	Pengelolaan Sistem Elektronik	2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Tujuan Kebijakan
25	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM 14/2016)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016) disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengatur struktur organisasi berdasarkan proses dalam ruang lingkup aktivitas informasi dan komunikasi publik. PM 14/2016 perlu direvisi seiring berubahnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Struktur Badan Komunikasi dan Informatika (PM 4/2024). Maksudnya, dihilangkan memperhatikan fungsi dasar, khususnya terkait sub urusan informasi dan komunikasi yang tercantum dalam Pasal 4 PM 14/2016.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Nedis (Direktorat Komunikasi Publik)	Internal: Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Eksternal: - Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota - Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	2026: Pengawasan lanjutan/melakukakan urgensi 2027: Pengawasan dan penetapan RPM
27	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang tertuang pada PM Kominfo No 14 Tahun 2016 agar disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian Komdigi yang telah mengalami perubahan SOTK sebagaimana PM No 1 Tahun 2025.	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	Internal: Biro Perencanaan Kementerian Komdigi Direktorat Jenderal KPN Eksternal: Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN- RB Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Kabinet	2026: - Penyusunan Draft Awal - Musyawarah Program - Harmonisasi Internal Ditjen TPD - Konsultasi Publik 2027: - Harmonisasi Internal Komdigi dengan badan dan biro hukum - Harmonisasi Eksternal dengan Kementerian Hukum - Penetapan PM Direkomendasikan pengagumannya pada tahun 2026-2027
28	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas	Pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk memajukan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya.	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	- Biro Perencanaan, Ditjen - Direktorat Akademi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Eksternal: - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hukum - Sekretariat Kabinet	2024: - Ditargetkan kajian selesai pada tahun 2024 2025: - Harmonisasi internal dengan Biro Hukum - Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum - Pengundangan dan Penetapan
29	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband	Surat Depati Bidang Pencegahan dan Monitoring KPE Nomor: B/730/LT/05/10-15/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian dan Pemantauan Penyampaian Rencana Aksi Merencanakan Kajian Tata Kelola PMSP di Ditjen SDPR Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih ada butanya masyarakat: - Tidak adanya dokumen perencanaan mengintegrasikan peran antar unit organisasi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sekiranya terdapat dan adanya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan infrastruktur perantara jaringan telekomunikasi di wilayah. Di samping itu, terdapat dokumen rencana umum jaringan menyebabkan belum jelasnya target pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio maupun pengalokasian sistem dan infrastruktur perantara.	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Internal: Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Eksternal: 1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi 2. Komisi Pemberantasan Korupsi	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Tujuan Penyelenggara
30	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada tahun 2023, Bakohumas diharapkan dapat melaksanakan peran yang lebih optimal. Bakohumas diharapkan dapat membuat program kehumasan nasional, merumuskan strategi, menyusun best practice kehumasan pemerintah, membimbing dan mendukung Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk meningkatkan capacity building anggota Humas resmi terhadap transformasi digital. Selain itu, Bakohumas diharapkan bisa meningkatkan kerja sama humas pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait sasar tunggal, kebijakan/program pemerintah. Peraturan yang ada sekarang lebih menunjukkan struktur keanggotaan Bakohumas dan belum mencakup kegiatan strategi yang lebih luas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan optimalisasi peran tersebut.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik Lembaga dan Kehumasan)	Internal - Biro Humas Kementerian Komdigi - Direktorat di Ditjen KPM Sistematis - Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L - Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota	2025: Penyusunan Rencana Urgensi 2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM
31	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik	Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal KIP pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan revisi, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan perubahan terhadap nomenklatur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik. Oleh karena itu, ada kemungkinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015) perlu diubah. Dalam kebijakannya yang sekarang, PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 hanya mengatur struktur keanggotaan tanpa adanya peran Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PKPID) yang lebih strategis, terutama pada perubahan aspek informasi publik, badan publik, dan teknologi digital.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L - Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota - Kementerian Koordinator Bidang Politik - Kementerian Hukum - Kementerian PPN/Regional	2029: Penyusunan Kajian dan RPM
32	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Selubungan dengan telah didapatkan isi prinsip dari Kementerian PAN RB terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional, maka perlu mengimplementasikannya dalam program pelatihan tugas jabatan pranata humas. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sudah tidak relevan dengan dinamika regulasi saat ini, khususnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dalam rangka mengembangkan kompetensi serta profesionalisme pranata hubungan masyarakat, perlu menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	Internal - Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi - Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi - Sekretaris Ditjen KPM Biro Hukum Sistematis - Lembaga Administrasi Negara	2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU 2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
33	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas	Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pelatihan dijelaskan bahwa Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan Pelatihan. Pembentukan Jabatan Fungsional dan/atau Pelatihan Fungsional Penjurangan dilakukan terhadap Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang berarti Akreditasi Pelatihan Fungsional diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembinaan AP pada instansi pembina. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	Internal - Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi - Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi - Sekretaris Ditjen KPM Biro Hukum Sistematis - Lembaga Administrasi Negara	2027: Penyusunan RAN/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas 2028: penyusunan dan penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas Setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
34	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2010 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP mengamanatkan antara lain Kementerian Kominfo menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, sesuai dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, PP 70/2010 juga mengamanatkan Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	- Komisi Nasional Disabilitas - Biro Humas/ Komunikasi Publik & K/L - Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota - Kementerian PRR/Bappenas - Kementerian Koordinator Bidang Politik - Kementerian Hukum	2025: dirampungkan untuk adopsi dan ditetapkan pada 2025.
35	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis	Berdasarkan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, publik lebih dimotivasi sebagai entitas pasar dibanding aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terbelakang. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPPres SKPN) berfokus menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam RPPres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional. Dengan adanya aspek komunikasi strategis yang tertuang dalam RPPres SKPN, inilah perlu untuk didukung dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kemitraan komunikasi strategis.	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Komunitas)	Internal - Sekretariat KPM - Biro Hukum - Direktorat Kompulsi Eksternal - Kementerian Hukum - Kominfo Polkam - Stakeholder terkait lainnya (matrik humas)	2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi 2026: Penyusunan dan penetapan RPP
36	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital	* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi * Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) * Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.	BPBDM Komunikasi dan Digital	Lembaga Administrasi Negara	2025
37	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi * Pasal 24 Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 31 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Direktorat Jenderal KPM - Kementerian PRR dan RB	2025
38	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Pemada Kabel Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penggi Perangai Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penggi Perangai Telekomunikasi	* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi * Pasal 24 Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 31 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Kementerian PRR dan RB	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penguatan/Revisi Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
38	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	- Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi - Paragraf 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Direktorat Jenderal Ekspansi Digital - Kementerian PAN dan RB	2025
40	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi - Paragraf 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital - Direktorat Jenderal Pengamanan Ruang Digital - Kementerian PAN dan RB	2025
41	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknis Sistem, Jabatan Fungsional Asisten Teknis Sistem, Jabatan Fungsional Pramuka Sistem, dan Jabatan Fungsional Asisten Pramuka Sistem	Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- LPP RRI - LPP TVRI - Direktorat Jenderal KPI (Direktorat Ekosistem Media) - Kementerian PRRB	2025
42	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional	- Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Mempertukar tata kelola data pemerintah dan mendukung transformasi digital 3.Pengoptimalan infrastruktur data untuk meminimalisir duplikasi, inefisiensi anggaran, dan hambatan integrasi data antar instansi 4.Kebutuhan sistem pengelolaan data yang terpadu dan aman - Amanat Presiden terdahulu terkait satu data dan digitalisasi layanan publik	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital - Direktorat Infrastruktur Pemerintahan Digital - Kementerian PRRB	2025
43	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital	1.Penyusunan dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dengan penambahan tugas kerja terkait MOW dan QOS - Perkaya peningkatan kelas balai dengan tujuan mengupayakan bergesernya posisi kepada stakeholder dan pemerintah daerah 2. Perkaya peningkatan kelas balai dengan tujuan mengupayakan bergesernya posisi kepada stakeholder dan pemerintah daerah	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital - Kementerian PRRB	2025
44	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Baku Pengujian Perangkat Digital	1. Penyusunan dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait pengujian perangkat bidang umum dan Balai Uji sebagai world class 2. Penajaman tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan dari penataan organisasi Balai Uji	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Layanan Publik Frekuensi dan Perangkat Digital - Kementerian PRRB	2025
45	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Pemerintahan	Penyusunan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi dengan tujuan output dan outcome yang lebih efektif diwujudkan oleh masyarakat dan stakeholder	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media - Kementerian PRRB	2025
46	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Pers	Penyusunan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif diwujudkan oleh masyarakat dan stakeholder	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media - Kementerian PRRB	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
47	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Penyusunan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi - seluruh Pustak di Badan Pengembangan SDM Komdigi - Kementerian PANRB	2025
48	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pemas	1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder, Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi 2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat KPI - Kementerian PANRB	2025
49	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia	1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder, Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan siaran masyarakat 2. Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan siaran masyarakat	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat KPI - Kementerian PANRB	2025
50	Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers	1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder 2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang pers	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Sekretariat Dewan Pers - Kementerian PANRB	2025
51	Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Komite Kompetensi Teknik	1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi 2. Perlu dilakukan penataan SDM baik nomenklatur jabatan maupun penempatan dalam unit organisasi 3. Perlu disusun dokumen standarisasi jabatan yang mencakup: informasi jabatan, informasi faktor jabatan, standar kompetensi jabatan 4. Perlu ditetapkan dokumen standarisasi jabatan dalam regulasi untuk dapat digunakan sebagai bahan perencanaan SDM dan pembangunan manajemen talenta	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	- Seluruh Unit Kerja Bawah 1 di lingkungan Kementerian Komdigi - Kementerian TRU/PS - BKN	2025
52	Berbagai Peraturan menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi 2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 055 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang mengatur tentang format naskah dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Tata Surat Menyurat Dinas, Kode surat kerja, Pengaturan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatangan, Penggunaan Logo, Kop Dinas, dan Cap Dinas Kementerian	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	Seluruh unit kerja	2025
53	Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Klasifikasi Arip, Jadwal Referal Arip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arip	1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi 2. Perlu disusun Pedoman Klasifikasi Arip, Jadwal Referal Arip, dan Sistem Keamanan dan Akses Arip sesuai dengan fungsi SOTK yang baru 3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam perkembangan arip, penyusunan arip, dan hak akses dalam penggunaan/pemeliharaan arip	-	- Seluruh unit kerja - Arip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	2025
54	Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Keamanan Dinamis	1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi 2. Perlu disusun Pedoman Tata Keamanan Dinamis sesuai dengan fungsi SOTK yang baru 3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pengelolaan arip dinamis dan struktur organisasi keamanan sehingga tercipta penyelamatan arip di Kementerian Komdigi	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	Seluruh unit kerja	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
25	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.	a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni: 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. b. Untuk pengujian dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme enkripsi/seleksi. c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini.	Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	- Direktorat Pengendalian Ekowisata Digital - Dinas Infrastruktur Digital - Direktorat Pemetaan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital - Sekretariat Jenderal Komdigi - Biro Hukum	2026
26	Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies	a. Indonesia belum memiliki peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Adapun sebelumnya sudah tertuang dalam Stranas AI 2020, namun pelaksanaannya belum efektif. b. Peta jalan AI menjadi pedoman yang penting untuk digunakan dalam pencapaian adopti dan pengembangan AI pada area fokus Stranas AI dan bidang prioritas. c. memberikan payung hukum untuk pemaksimalan dan pengembangan AI di berbagai sektor serta pengendalian teknologi dan meminimalisasi risiko dari teknologi baru.	Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekowisata Teknologi Baru)	- Kementerian Ekonomi - Kementerian PPN/Manajemen BRII - Kementerian - UMEM - Kementerian - Kementerian - GPM - GJE - GJ - k/lain	2026
27	Revisi atas PM Kominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos	Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) saat ini dinilai belum optimal, ditandai dengan adanya beberapa permasalahan seperti: a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata. Masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat; b. Kurangnya pemeliharaan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM; c. Mekanisme Pendanaan Subvendi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya; d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subvendi Operasional LPU, dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan LPU.	Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	- Kementerian Keuangan - Kementerian BUMN - masyarakat - Penyelenggara LPU	2027
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika					
1	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital	Dengan berlakunya: a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu direvisi dan disesuaikan dengan Struktur Organisasi saat ini. Namun, penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Tata Naskah Dinas masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terakumulasi, ditetapkan, dan disahkan untuk dilaksanakan terhadap perkembangan pengaturan terkini.	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	Internal Seluruh Satuan Kerja	2024-2025
2	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PME.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Sekretariat Jenderal Milik Negara dan perubahan proses bisnis dalam proses laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)	Internal Seluruh Satuan Kerja	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
3	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan terdapat perubahan proses bisnis dalam proses Perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)	Internal Seluruh Satuan Kerja	2025
4	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi	Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan	BPEDM Komdigi	Internal Seluruh UK Komdigi, Kemaraker	2025
5	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2025	BPEDM Komdigi	Kemaraker	2025
6	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026	BPEDM Komdigi	Kemaraker	2026
7	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027	BPEDM Komdigi	Kemaraker	2027
8	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028	BPEDM Komdigi	Kemaraker	2028
9	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029	BPEDM Komdigi	Kemaraker	2029

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.	Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	TARGET PENCAPAIAN
10	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 tahun 2024 tentang Penetapan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation	Terdapat di beberapa wilayah layanan perlu dilakukan penyediaan dan yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation. Regulasi ini akan mengatur penambahan wilayah layanan, penyediaan kanal, penyesuaian pita wilayah layanan sehingga tercipta lebih pengguna frekuensi radio siaran FM	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktorat Jenderal Eksploitasi Digital	2025
11	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Relasi Media	Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanatkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan kerkoran bidang komunikasi dan informatika. Khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) menugaskan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi sebagaimana expert diamanatkan informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik serta relasi media. Pergumutan rekomendasi kebijakan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pengelolaan media massa dalam rangka optimalisasi komunikasi publik melalui pengelolaan relasi media. Pengelolaan relasi media memberikan manfaat bagi masyarakat yang dapat memberikan nilai tambah bagi media massa baik berupa kebutuhan data/informasi/ akses narasumber juga berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM industri media seperti pelatihan maupun memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Eksploitasi Media)	Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/ Kota	2025 Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025
12	Rancangan Keputusan Menteri tentang Kemitraan Kehumasan Pemerintah Daerah	- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres No. 9 Tahun 2015) yang menempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator Government Public Relations (GPR) dalam National Issues Management Structure. - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika menegaskan kemitraan komunikasi tersebut adalah untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah, edukasi kepada publik, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	- Kementerian Dalam - Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota	2025 Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025
13	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Akses dan Anat Konten Informasi Publik	Dalam Pasal 19 dan 20 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika, diatur bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik, PPID dapat memanfaatkan aplikasi berbagai pihak. Sekelompok dengan hal tersebut, sebagai turunan regulasi PM 4/2024 bagian pelayanan informasi publik, perlu disusun standar dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai pengelolaan akses dan anat konten informasi publik	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota	2025 Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025
14	Rancangan Keputusan Menteri tentang Standarisasi Konten Program Prioritas Pemerintah	Sesungguhnya, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas membentuk dan menetapkan tim penguraian konten yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk itu, Menteri perlu menyusun standarisasi konten program prioritas pemerintah yang berguna sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan konten	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota	2025 Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025

